



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI DUE PROCESS OF LAW
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
KHUSUSNYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK
TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA
(Studi Kasus di Bogor)**

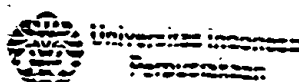
T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Ijazah Magister
Bidang Ilmu Hukum**

Oleh

**Yennie Krishnawati Milono
No. Peserta : 119005250**

**PROGRAM PASCASARJANA
1994**





UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI DUE PROCESS OF LAW
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
KHUSUSNYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK
TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA
(Studi Kasus di Bogor)**

T E S I S

Dipersiapkan dan disusun
oleh

Yennie Krishnawati Milono
Nomor Peserta : 119005250

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal 10 November 1994

Tesis tersebut telah diterima sebagai bagian dari
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Hukum

Jakarta 10 November 1994

Pembimbing Tesis,

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.,MA.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Indonesia

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasuemantri, S.H.,ML.



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : YENNIE KRISHNAWATI MILONO
Nomor Peserta : 119005250
Program Kekhususan : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
Judul : IMPLEMENTASI DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA KHUSUSNYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK - HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA (Studi Kasus di Bogor)

Telah berhasil dipertahankan dalam ujian di hadapan
Dewan Penguji Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Indonesia
pada tanggal 10 November 1994

Dewan Penguji :

Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,ML.
Ketua Sidang / Penguji

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. MA.
Pembimbing / Penguji

Prof.Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H.
Penguji

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan berkat, lindungan dan kekuatan baik rohani maupun jasmani selama menyelesaikan tesis ini.

Tesis yang berjudul Implementasi Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia khususnya terhadap perlindungan Hak-Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana (Studi kasus di Bogor), merupakan karya ilmiah yang jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis, sehingga segala kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini penulis terima dengan senang hati dan tangan terbuka.

Secara khusus penulis haturkan rasa hormat, dan terima kasih yang sangat mendalam kepada yang terhormat Bapak Prof.Mardjono Reksodiputro, SH.MA selaku Ketua Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, yang telah membimbing penulis secara langsung dengan memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menghaturkan rasa terimakasih dan simpati yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, SH.ML. Selaku Koordinator , Bidang Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan dalam penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Prof.Dr. Loebby Loqman, SH.MH yang telah berkenan menguji Tesis ini.

Kepada yang terhormat, Bapak H. Pontang Moerad BM.SH., yang telah menyediakan waktu untuk konsultasi berkaitan dengan penelitian dalam penyelesaian tesis ini, atas petunjuk, dorongan dan pengarahan yang diberikan penulis haturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kepada yang terhormat,
WAKAPOLWIL Bogor, Bapak Kolonel Bambang Pamungkas
Kapolresta Bogor, Bapak Let.Kol. Pamuji
Kapolres Bogor, Bapak Lek.Kol Nono Supriyono
Kapolsek Bogor Utara, Ibu Kapten Emi Purnamawati
Kapolsek Bogor Selatan, Bapak Kapten Naryono
Kepala Kejaksaan Negri (Kotamadya) Bogor, Bapak Oemar, SH.
Kepala Kejaksaan Negri (Kabupaten) Bogor, Bapak Suyono, SH.
Ketua Pengadilan Negri Bogor, Bapak Soelaeman, SH.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, Bapak Mulyawan, SH.
Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia cabang Bogor, Bapak Yudhi Sulaeman, SH.

Serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan selama penelitian dalam penulisan tesis ini.

Terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Prof.Dr. Loebby Loqman, SH.MH yang telah berkenan menguji Tesis ini.

Kepada yang terhormat, Bapak H. Pontang Moerad BM.SH., yang telah menyediakan waktu untuk konsultasi berkaitan dengan penelitian dalam penyelesaian tesis ini, atas petunjuk, dorongan dan pengarahan yang diberikan penulis haturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kepada yang terhormat,

WAKAPOLWIL Bogor, Bapak Kolonel Bambang Pamungkas

Kapolresta Bogor, Bapak Let.Kol. Pamuji

Kapolres Bogor, Bapak Lek.Kol Nono Supriyono

Kapolsek Bogor Utara, Ibu Kapten Emi Purnamawati

Kapolsek Bogor Selatan, Bapak Kapten Naryono

Kepala Kejaksaan Negri (Kotamadya) Bogor, Bapak Oemar, SH.

Kepala Kejaksaan Negri (Kabupaten) Bogor, Bapak Suyono, SH.

Ketua Pengadilan Negri Bogor, Bapak Soelaeman, SH.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, Bapak Mulyawan, SH.

Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia cabang Bogor, Bapak Yudhi Sulaeman, SH.

Serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan selama penelitian dalam penulisan tesis ini.

Kepada yang terhormat semua Dosen, Staf Administrasi Program Pascasarjana bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, semua rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada suami Bambang Sugeng Wahyudi Soerono serta ananda tercinta Dipo Krishyudi Ono yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan pengertian telah memberikan dorongan selama mengikuti studi ini. Semoga amal ibadah yang telah diberikan mendapat ridho Allah SWT, Amin.

Jakarta, 10 November 1994

Penulis

Yennie Krishnawati Milono

DAFTAR TABEL

NOMOR		HALAMAN
TABEL	I. Pelaksanaan Penangkapan.....	212
	II. Surat Pemberitahuan Penangkapan / Penahanan.....	213
	III. Waktu Pemberitahuan Penangkapan.....	214
	IV. Waktu Penahanan.....	215
	V. Kunjungan Keluarga Selama Penahanan.....	217
	VI. Memberikan Keterangan pada Pemeriksaan di Kepolisian.....	219
	VII. Pembacaan hasil Pemeriksaan.....	222
	VIII. Turunan Berita Acara Pemeriksaan.....	223
	IX. Pemberitahuan menjadi Tahanan Kejaksaan..	224
	X. Lama berada dalam tahanan Kejaksaan.....	225
	XI. Kunjungan keluarga dalam Tahanan Kejaksaan.....	229
	XII. Peradilan terbuka untuk umum.....	231
	XIII. Memberikan keterangan pada Persidangan..	234
	XIV. Pembacaan surat Dakwaan oleh Jaksa.....	236
	XV. Hak didampingi penasehat hukum dalam Proses Peradilan.....	239
	XVI. Didampingi penasehat hukum pada tahap (proses peradilan).....	242
	XVII. Penasehat Hukum yang mendampingi di peroleh sendiri/saran Petugas.....	248
	XVIII. Kebebasan berhubungan dengan penasehat hukum/keluarga.....	249
	XIX. Pengajuan Banding.....	256

XX. Pengajuan Kasasi.....	257
XXI. Pembinaan di LAPAS.....	275
XXII. Sandang dan Pangan di LAPAS.....	276
XXIII. Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.....	278
XXIV. Kunjungan keluarga pada Narapidana.....	281
XXV. Gangguan dari sesama Narapidana.....	282
XXVI. Pendidikan dalam LAPAS.....	283
XXVII. Bengkel Kerja di LAPAS.....	285
XXVIII. Upah yang diterima.....	286
XXIX. Peninjauan kembali putusan Pengadilan...	289
XXX. Penasehat Hukum mendampingi tersangka / terdakwa sejak pemeriksaan di Kepolisian sampai pemeriksaan di muka Pengadilan...	298
XXXI. Kesulitan untuk menghubungi tersangka / terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan di muka persidangan.....	301
XXXII. Kesulitan dalam mendampingi tersangka pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan	302
XXXIII. Kesulitan dalam proses penyelesaian perkara sejak tingkat Kepolisian sampai dengan putusan akhir.....	305
XXXIV. Mendampingi Klien mengajukan upaya hukum/ peninjauan kembali putusan Hakim.....	308

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	21
C. Maksud dan Tujuan.....	23
D. Kerangka Pemikiran.....	25
E. Metode Penelitian.....	35
F. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II DUE PROCESS OF LAW DALAM PERSPEKTIF TEORETIS NORMATIF	
A. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Eropa dan Amerika Serikat.....	44
B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	80
C. Crime Control Model dan Due Process Model dalam Proses Peradilan Pidana (Criminal Justice Process).....	111
D. Due Process of Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP).....	145

**BAB III HASIL PENELITIAN DUE PROCESS OF LAW DI
INDONESIA DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Ter- dakwa.....	207
B. Perlindungan Hak Terpidana.....	262
C. Peranan Penasihat Hukum.....	294
D. Pembahasan.....	310

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	329
B. Saran.....	338

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak asasi manusia' sebagaimana dikenal dengan Human Right, The Rights of Man, des droits de L'homme, merupakan perlindungan hak kemanusiaan yang dikenal berdasarkan perjalanan sejarah yang panjang, bahkan mungkin seumur dengan umat manusia itu sendiri.

Agama-agama pun merupakan wadah utama perjuangan ke arah terjaminnya hak-hak kemanusiaan tersebut. Agama Budha dengan perjuangannya membela hak-hak manusia, Nabi Musa yang menyelamatkan umatnya dari penindasan dan perbudakan Fir'aun. Yesus Kristus mengajarkan cinta kasih terhadap sesama manusia, Islam mengajarkan belas kasih (charity) sebagai suatu nilai kemanusiaan yang pokok dan satu dari kebajikan (virtue) yang fundamental bagi orang yang mengaku dirinya muslim.¹

Pada abad pertengahan masalah hak-hak kemanusiaan telah didengungkan oleh penyair, pemikir, dan politisi sekitar tahun 442 SM. Seperti yang diungkapkan Sophocles kepada Raja Croen: But all your strength is weakness itself against the immortal unrecorded law of God.²

Parlemen Inggris dengan "The Glorious Revolution" (1688)

mengajarkan bahwa manusia mempunyai hak-hak yang bersifat kodrat, yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga tidak dapat dipindah-tangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain. Hak itu adalah hak milik, hak kemerdekaan, dan hak hidup.³

Pertentangan yang terus-menerus antara Raja yang absolut dengan parlemen telah melahirkan pengakuan terhadap hak-hak bangsa Inggris seperti :

Magna Charta Tahun 1215

Petition of Rights Tahun 1628

Habeas Corpus Act Tahun 1679

Bill of Right Tahun 1689

Pada abad 19 dan 20 muncul konstitusi-konstitusi yang mencantumkan hak-hak asasi dan kebebasan individu, yang dimulai oleh Amerika Serikat kemudian ditiru di seluruh daratan Eropa sampai ke Asia, Afrika, dan Karibia. Perancis telah menjabarkan Declaration des Droits de L'homme et du citoyen tahun 1789 ke dalam Konstitusi Republik Perancis tahun 1946 yang kemudian dilengkapi dalam Konstitusi 4 Oktober 1958. Dalam Preamble dinyatakan: " Le Peuple Francais Proclame Solennellement son attachement aux Droit de L'homme... Qu'ils ont été définis par La Dèclaration de 1789, confirmee et completee par le preambule de la Constitution de 1946..."

(Rakyat Perancis menyatakan dengan khidmat pengakuannya atas

hak-hak manusia... Sebagaimana telah digariskan oleh Deklarasi tahun 1789, yang telah diperkuat dan dilengkapi oleh Mukadimah Konstitusi 1946...)⁴

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memproklamirkan The Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948, diikuti dengan Internastional Bill of Rights tahun 1966 yang meliputi tiga perjanjian yaitu The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right; The International Covenant on Civil and Political Right; and The Optional Protocol to The Latter Creating The Important Right of Communication or Petition.

Beberapa ketentuan tentang hak-hak asasi manusia di dalam The Universal Declaration of Human Right adalah :

1. Persamaan di depan hukum;
2. Perlindungan terhadap penangkapan-penahanan yang sewenang-wenang;
3. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil dan kebebasan terhadap hukum pidana yang berlaku surut;
4. Hak untuk memiliki;
5. Kemerdekaan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
6. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat;
dan
7. Kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki perkumpulan.

Secara regional diadakan juga Konvensi tentang Hak-hak Asasi

Manusia seperti :

- a. The European convention on Human Right (1950)
- b. The American convention on Human Right (1959).

Indonesia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, menurut etika harus menghormati Piagam PBB, Konvensi-konvensi, dan Universal Declaration of Human Right.

Inti Hak Asasi Manusia tercantum di dalam Mukadimah UUD 1945, di mana UUD 1945 terlahir lebih dahulu daripada Deklarasi hak-hak asasi manusia tahun 1948. Demikian juga dalam UUD 1950 Bab I mencakup hal yang sama dengan Deklarasi PBB tersebut.

Meskipun dalam UUD 1945 hanya 7 (tujuh) buah pasal saja yang mengandung hak-hak asasi manusia, jika hak tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan dilindungi pula oleh jiwa Pancasila, maka warga negara Indonesia akan terlindung dari penindasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Terbukti dengan Undang-Undang yang dikeluarkan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) penuh dengan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia yang sama dengan Universal Declaration of Human Right PBB, bahkan sekarang telah terbentuk Hukum Internasional mengenai hak-hak asasi manusia (International Human Rights Law).

Banyak Konferensi khusus telah diadakan untuk memajukan dan mengembangkan hukum hak-hak asasi manusia, dan beberapa Sarjana Hukum telah mengabdikan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum di bidang ini.⁵

Negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi pada masyarakat, dan dipengaruhi oleh citra negara dan pandangan hidup suatu bangsa dengan menghormati hak asasi rakyatnya. Bagi masyarakat yang tidak menghormati bahkan tidak mentaati peraturan yang berlaku akan memperoleh sanksi melalui proses peradilan pidana. Tetapi bukan berarti masyarakat yang memperoleh sanksi akan kehilangan hak asasinya sebagai warga masyarakat, oleh karena itu sistem peradilan pidana dari suatu negara tidak terlepas dari masalah hak asasi untuk memperoleh keadilan sebaik-baiknya dari mulai proses penyidikan sampai pembinaan di suatu Lembaga Perasyarakatan, sebagai salah satu upaya pencegahan meningkatnya kejahatan di masyarakat.

General prevention often appears in judgement as well especially in situation new to the Court, When they feel a need to after a deeper explanation than simple reference to precedent.⁶

The prevention of Crime is the primary porpose of the Criminal Law.⁷

Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas adalah dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui

Pengayoman" suatu cara pembinaan Narapidana dengan sistim "Pemasyarakatan".

HIR yang sebelumnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana di Indonesia banyak menyebabkan kesewenangan dalam proses peradilan khususnya terhadap tersangka, sehingga dapat menunjukkan parahnya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. "Due process of law" yang dijadikan dasar dalam pemikiran pembahasan HIR menjadi KUHP mengatur asas-asas perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang ada pada ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang diundangkan pada tahun 1970. Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mencerminkan penempatan harkat dan martabat manusia dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia sesuai asas Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan merupakan tujuan dari diundangkannya KUHP. Pelaksanaannya tergantung dari warga negara dan penegak hukum apakah benar-benar dapat melaksanakan tujuan dari prinsip-prinsip dan

asas-asas yang tercantum dalam KUHAP, pendekatan secara manusiawi sangat penting karena menyangkut human interest. Seperti satu prinsip dalam KUHAP dengan dimasukkannya fungsi penyelidikan yang sebenarnya merupakan fungsi yang tersendiri dan terpisah dari penyidikan, tetapi merupakan suatu sub sistem dari fungsi penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (5) KUHAP). Ketentuan ini untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia sehingga aparat penegak hukum dapat membatasi diri dalam melaksanakan penyidikan.

Bismar Siregar dalam Majalah Hukum Peradilan No.15 mengatakan :

Mengikuti proses ber perkara dewasa ini patut kita berprihatin. Tidaklah bijaksana dan mungkin menjadi dosa besar bahkan boleh disebut penghianat, bilamana tidak diungkapkan bagaimana penyelesaian perkara pidana yang pada umumnya tidak baik. Berdiam diri, apa boleh buat nyatanya demikianlah sebagian petugas hukum dewasa ini masih jauh dari idaman walaupun bukan tidak mungkin diwujudkan. Kalaulah ada kemauan dan ketegaran disertai tindakan yang nyata berdasarkan sanksi segala ketinggalan dan keburukan tersebut masih dapat dipacu untuk diperbaiki.

Telah banyak didiskusikan dalam seminar-seminar Internasional tentang perubahan untuk lebih menghormati hak-hak warga negara pada umumnya serta masalah kedudukan penasihat hukum dalam peradilan pidana. Karena ada beberapa prinsip penting yang harus ditegakkan dalam proses peradilan pidana seperti asas legalitas, asas praduga tidak bersalah

serta hak-hak dalam penahanan bagi tersangka, terdakwa maupun bagi terpidana.

Due process of law yang dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil, memiliki unsur-unsur minimal seperti: mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Some of the essentials of due process of law are the following: notice, a hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court.⁸

Dalam pengertian peradilan yang adil terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara, meskipun seorang warga masyarakat tersebut telah melakukan suatu perbuatan tercela.⁹

Due process of law ini berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia yang tercermin di dalam peraturan-peraturan Internasional maupun nasional sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum.

Hak Asasi Manusia sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity). Dan karena itu dikatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable). Hak Asasi Manusia pada individu

menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri. Hak Asasi Manusia itu universal, oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan, tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, namun dalam kenyataannya terdapat pelanggaran terhadap penerapannya. Penggunaan hak seseorang dalam konteks Hak Asasi Manusia tentu saja tidak boleh disalahgunakan, oleh karena itu penggunaan hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lain.

Hak Asasi Manusia telah dijamin secara tegas yang dirumuskan secara rinci dalam "Universal Declaration of Human Rights", 10 Desember 1948, "The Bill of Rights" dan "The Fifth Amendment" dari konstitusi Amerika Serikat. Suatu dokumen yang sering dirujuk adalah dari "International Congress of Jurist" (New Delhi 5-10 Januari 1959) khususnya yang berjudul "The Criminal Process and the Rule of Law". Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) mengatur hak asasi manusia dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 walaupun tidak secara keseluruhan.

Seperti tentang perlakuan sama dimuka hukum, tidak adanya diskriminasi, tidak saja tercantum dalam bagian "menimbang" Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8/1981) serupa dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 dan 7

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 16 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU NO.14/1970) dan dapat dikaitkan dengan Pasal 66 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh hukum yang tetap. Melalui proses hukum yang adil (due process of law) yang mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, maka kepada tersangka, terdakwa, maupun terpidana harus diberikan jaminan-jaminan sepenuhnya. Hak asasi yang melindungi tersangka dan terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dari 10 asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil, yang pada prinsipnya menjunjung tinggi persamaan perlakuan dan perlindungan baik perlindungan diri maupun harta benda serta adanya bantuan hukum sejak diperiksa di tingkat penyidikan sampai putusan akhir di Pengadilan. Sesuai tujuan acara pidana ialah supaya suatu peraturan hukum pidana dilaksanakan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman secara setimpal dengan kesalahannya.¹⁰

Pada kenyataannya walaupun hak asasi manusia telah diatur, diakui, dijamin, serta dilindungi oleh hukum positif masih banyak terjadi fenomena-fenomena baik dalam pemapanan untuk menjamin dan melayani hak asasi manusia maupun dalam hal pelanggaran oleh oknum-oknum penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penguasa negara yang tunduk pada hukum maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu peranan lembaga Pra-Peradilan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia khususnya tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik sangat penting sekali, demikian pula peranan penasihat hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pra-Peradilan merupakan lembaga yang harus diperhitungkan oleh petugas penegak hukum dalam bertindak dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

The defendant in a criminal case and the material gain he may have acquired during the course of his illicit activities.¹¹

Banyaknya dilemma di dalam fenomena hak asasi manusia khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana terlihat sangat menonjol, khususnya dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang telah diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 melalui peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, demikian juga jaminan pada terpidana yang berada di lembaga

pemasyarakatan yang belum jelas peraturannya.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia, baik ditinjau dari segi historis maupun peraturannya.

Proses perubahan sistim peradilan yang dianut melalui Undang-undang dimaksud yang lebih mengarah kepada Due Process Model, sudah tentu akan mengakibatkan perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan dengan peraturan yang berlaku, baik dimulai dari sub-sistim Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai ke Lembaga Pemasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara-cara bagaimana Badan-Badan Pemerintah Yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan pidana dengan menegakkan hukum pidana.¹²

Tujuan Due Process of Law untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenangan, adalah untuk mengimplementasikan keadilan pidana secara terbuka (adil) dan jelas, pada pelaksanaannya sering dikesampingkan khususnya dalam memperoleh bukti pengakuan pada proses penyidikan, maupun sampai tahap purna

adjudikasi yang mengangkat hak-hak seorang terpidana.

Abraham S Blumberg menyatakan :

The overwhelming majority of convictions in criminal cases (usually over 90 per cent) are not the product of a combative trial by jury process at all, but instead merely involve the sentencing of the individual after a negotiated, bargained for plea of guilty has been entered.¹³

Kenyataan tentang ada dan berkembangnya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa bahkan terpidana dinilai sejak proses penyidikan di Kepolisian, dengan melihat kenyataan berita diberbagai mass media, antara lain dikutip:

- Dua anggota Polres Rembang diajukan ke Mahkamah Militer karena telah menganiaya tersangka untuk mendapatkan keterangan-keterangan sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia (Harian Kompas tanggal 9 Agustus 1989).
- Penganiayaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh anggota Polsek Kecamatan Bone yang mengakibatkan luka berat, tulang rahang retak dan kelamin yang disilet (Harian Media Indonesia tanggal 14 Agustus tahun 1989).
- Tersangka tewas dalam pemeriksaan Polsek Mumbulsari, Jember (harian Suara Pembaharuan tanggal 28 Maret 1990).
- 4 (empat) anggota Polsek Tanjung Balai diajukan ke Mahkamah Militer karena menangkap dan menganiaya tersangka, mengakibatkan tersangka luka berat (Majalah Romantika No.1361 tanggal 10 Maret 1990).
- Perkosaan yang terjadi di dalam tahanan oleh oknum Polisi anggota Polsek Labuhanruku, Asahan, (Majalah Tempo nomor 6

Tahun XX, tanggal 7 April 1990).

- 12 (dua belas) oknum Polda Jawa Tengah dihukum karena menganiaya tersangka (Harian Suara Pembaharuan tanggal 28 Maret 1990 dan majalah Tempo 31 Maret 1990).
- 2 (dua) Serse Polres Mojokerto dihukum dan dipecat dari ABRI karena memperkosa tahanan wanita (Majalah Tempo tanggal 7 April 1990).
- Ketua Majelis Hakim Ny. Ennin M.Siregar, S.H., meninggalkan ruang sidang karena emosi terhadap Penasihat Hukum terdakwa Jumono, S.H., dalam lanjutan sidang perkara pembakaran gedung Pengadilan Negari Lubuk Pakam, Sumatera Utara yang menghadapkan Risad sebagai salah seorang terdakwa (Majalah Editor Nomor 4-/tahun III/23 Juni 1990).
- Dua Serse Polresta Yogya dihukum dan dipecat dari ABRI karena menganiaya tahanan hingga mati (Majalah Tempo, tanggal 24 Juni 1989).
- Seorang tahanan terpaksa dibuang limpanya akibat dianiaya oleh tiga oknum Polisi Kupang (Majalah Tempo, tanggal 21 April 1990).
- Perkosaan yang terjadi di dalam tahanan oleh oknum anggota Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan oleh oknum Polres Mojokerto (Majalah Tempo Nomor 46, tanggal 13 Januari 1990)
- Polwiltabes Surabaya di-Pra-Pradilankan karena dua orang anggotanya menangkap tanpa disertai surat tugas dan

menganiaya tersangka Sairoji (Majalah Editor No.41/tahun III/23 Juni 1990).

- Banyaknya kasus-kasus yang tidak cepat dapat diselesaikan karena tersangka dan terdakwa sulit memperoleh bantuan hukum (Suara Pembaharuan, 29 Oktober 1990).
- Banyaknya penegak hukum yang melakukan "Abuse of Power" (Prisma, 4 Nopember 1990).
- Hak terpidana yang diselewengkan oknum petugas penjara (Media Indonesia, 2 Januari 1990).
- Kasus Kepala STM Negeri Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tentang penghasutan nama baik, (Suara Pembaharuan, 2 Maret 1990).

Secara sadar realita pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang dilakukan oleh oknum penegak hukum tersebut di dalam perkara pidana akan dapat menimbulkan keraguan dan ketidak-percayaan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak mereka, karena banyak pelanggaran hukum terhadap tersangka dan terdakwa yang dihukum terlebih dahulu dengan bentuk penyiksaan, kekerasan, bahkan sampai cacat dan meninggal dunia. Praktek-praktek pemeriksaan pidana yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan masih terlihat, dan kejahatan tetap berkembang, sementara keputusan pengadilan jalan terus sebagai salah satu pencegahan.

Dalam kaitannya dengan hak tersebut di atas, maka akibatnya

dapat menimbulkan image masyarakat yang negatif, karena akan mengurangi kepercayaan masyarakat, hal ini menimbulkan pemikiran masyarakat.

- What is the public's perception of the crime problem and what do they think, should be done to lessen the crime rate ?
- What is the relationship between knowledge of penalties and criminal behavior.¹⁴

Di samping itu bahwa wibawa hukum ditentukan oleh penegak hukumnya yaitu apakah mereka akan secara konsekuen menjalankan tugasnya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pandangan negatif seperti ini akan menimbulkan kerugian, karena kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan berkurang khususnya terhadap hukum Acara Pidana yang berlaku dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Banyaknya tersangka yang tidak mengerti bagaimana harus memperoleh bantuan hukum, penyidik yang tidak memberikan jalan keluar untuk memperoleh bantuan hukum bahkan cenderung menakut-nakuti tersangka jika menggunakan penasihat hukum prosesnya akan berlarut-larut, bahkan mempengaruhi tersangka dalam memperoleh haknya sering ditemukan dalam praktek.

Adanya kecenderungan di dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka yang selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan tanpa menggunakan kekerasan atau penganiayaan, guna mencapai tujuan untuk melindungi hak-hak asasi

tersangka maupun terdakwa yang belum tentu bersalah banyak dikesampingkan, walaupun asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) di mana seseorang yang diajukan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mendapat kekuatan hukum yang pasti harus dijunjung tinggi, sehingga prinsip-prinsip dasar harus diwujudkan oleh penguasa bahkan setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak-hak tersebut.

Bagaimana KUHAP akan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa sehingga tidak banyak terjadi kekeliruan dalam proses seperti pemberian bantuan hukum sejak proses penyidikan, adanya kerjasama antar Instansi terkait dalam proses peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang berpengaruh dalam mencapai tujuan proses yang adil. Meskipun pada kenyataannya penasihat hukum turut berperan dalam proses peradilan, tetapi jika melihat peraturan masih sangat terbatas.

Di Indonesia telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang bersifat ilmiah membahas hak asasi ini yang dihadiri oleh kalangan yang berkompeten dari berbagai unsur masyarakat baik para penegak hukum maupun kalangan Perguruan Tinggi. Dari hasil-hasil pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa

masyarakat Indonesia tidak dapat menerima pelanggaran terhadap hak-hak asasi khususnya perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi penegak hukum sehingga melakukan pelanggaran terhadap hak tersangka, terdakwa maupun terpidana karena kurangnya pengetahuan baik melalui pendidikan secara formil maupun non formil, yang perlu diketahui oleh petugas seperti masalah hukum, psikologi, pengendalian emosi yang terlalu banyak dipengaruhi oleh rasa ingin dihargai, ingin mendapatkan prestasi dan banyak lagi dorongan yang dapat menyesatkan petugas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

As to the first influence; knowledge of psychology must convince one that much of conduct can be and in fact is influenced by the treat of punishment.¹⁵

Masalah yang sangat penting juga dapat dilihat pada tahap purna adjudikasi (Post-Adjudication) yang tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Karena terpidana walaupun telah berada di balik tembok penjara tetapi tetap tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam UU No.8/1981 tidak lepas dari perlindungan terhadap terpidana walaupun berada dalam penjara.

Tahap purna adjudikasi sebagai penentu sama pentingnya dengan

tahap-tahap sebelumnya dalam sistim peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System), meskipun tahap adjudikasi merupakan proses yang dominan dalam seluruh proses. Proses baru terhenti pada saat terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan kepadanya melalui pengadilan.

Pelanggaran terhadap hak-hak terpidana merupakan penyimpangan terhadap pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Karena perolehan kunjungan, perawatan, kesehatan, pemberian makanan, pekerjaan dan upah, pendidikan, serta perbaikan nasib harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam Gestichten Reglement (S. 1917-708) yang merupakan pelaksanaan pasal 23 dan 29 KUHP. Yang menjadi permasalahan adalah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan hak-hak Narapidana ini di mana para pejabat Lembaga Perasyarakatan/penjara mempunyai kuasa dan diskresi yang sangat besar atas kehidupan Narapidana, meskipun telah dibentuk Lembaga Hakim Wasmat di mana pengaturannya dapat dirujuk melalui pasal 277 sampai dengan 283 KUHP Bab II tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Melalui lembaga ini diharapkan dapat diperhatikan perlindungan hak-hak terpidana atau narapidana.

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan satu kesatuan dan

dinamakan sistim terpadu (Integrated System), atau secara lengkap Peradilan Pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System) dalam pelaksanaannya (Prakteknya) keterpaduan atau Integrated tersebut tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Seberapa jauh idealisme (harapan) itu tercapai, di negara-negara berkembang seperti Indonesia harapan itu lebih sedikit terlaksana daripada di negara-negara maju, dengan melihat pengalaman-pengalaman yang ada. Untuk itu perlu dicari faktor penghambat atau kendala-kendala sehingga keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana dapat tercapai, dan dapat menemukan jalan keluarnya. Tanpa keterpaduan dari masing-masing instansi terkait pelaksanaan Due Process of Law khususnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dapat terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan tujuan penulisan tesis ini dan disadari oleh pemikiran-pemikiran yang telah diutarakan dalam latar belakang masalah, maka akan dicoba untuk merumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang akan dikaji dalam tesis ini. Perumusan masalah ini sangat penting untuk dapat menentukan ruang lingkup yang akan dibahas, mungkin sebelum sampai dalam permasalahan akan muncul anak permasalahan, tetapi semuanya ini sudah masuk dalam ruang lingkup

permasalahan pokok. Menjawab anak permasalahan ditujukan untuk menjawab pokok permasalahan. Proses ditujukan untuk mencari jawaban apakah pengaturan Due process of law dalam hukum positif khususnya Hukum Acara Pidana sudah memadai atau perlu disempurnakan, karena sebagaimana diketahui dalam KUHP maupun Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat pengaturan mengenai perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka akan dicoba untuk merumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini.

Perumusan masalah dalam tesis ini sangat perlu untuk menentukan ruang lingkup yang akan dibahas sehingga ada rambu-rambu batasannya. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana unsur-unsur dari Due Process of law yang diatur di dalam perundang-perundangan khususnya mengenai perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dilaksanakan dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia secara operasional dalam praktek.
2. Sejauh mana peranan Penasihat Hukum dalam usaha mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.

3. Sejauh mana Integrated Criminal Justice System telah dilaksanakan dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai upaya preventif dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Due Process of Law dilaksanakan dalam praktek untuk dapat mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, meskipun kekuasaan para penegak hukum dibatasi sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang, bukan berarti pembatasan kekuasaan tersebut sedemikian besar sehingga aparat penegak hukum terhambat dalam melaksanakan tugasnya mensejahterakan masyarakat, tetapi bagaimana kekuasaan itu dapat dikendalikan tanpa harus menghalangi tujuan yang utama dari KUHAP.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas maka perlu dilihat pada operasionalisasi dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam melaksanakan Due Process of Law melalui penelitian yang bertujuan :

1. Untuk dapat memprediksi prospek Due Process of Law di Indonesia terutama yang menyangkut pengaturannya. Apakah sudah cukup diatur dalam KUHAP.
2. Untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan Penasihat Hukum dalam upaya meningkatkan perlindungan hak

tersangka, terdakwa dan terpidana.

3. Apakah Integrated Criminal Justice System telah dilaksanakan antara komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tindakan-tindakan yang menyalahi peraturan dalam proses pemeriksaan pendahuluan sampai purna adjudikasi dapat dicegah setidaknya-tidaknya dapat dikurangi melalui suatu peradilun pidana yang berdasarkan KUHAP.
4. Untuk dapat meningkatkan persamaan persepsi dan terciptanya sinkronisasi dalam pemahaman Due Process of Law dengan membahas pemikiran-pemikiran ke arah penyempurnaan dengan sasaran terutama peningkatan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam implementasi.
5. Dengan penulisan tesis ini, diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran secara akademis.

Dari penelitian ini diharapkan tujuan hukum Acara Pidana agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing, sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dapat diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang berdasarkan KUHAP dengan menghindari dan mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, setidaknya-tidaknya mengurangi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Juga untuk melihat apakah keadaan tersangka, terdakwa dan terpidana yang heterogen di bidang ekonomi mempengaruhi perlakuan dari aparat penegak hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Perlindungan atas hak asasi sangat tergantung pada kebijaksanaan dan kehendak dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim serta petugas Lembaga Perasyarakatan, dan tersangka, terdakwa, bahkan terpidana apabila hanya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal KUHP saja.

Adanya ketergantungan terhadap kebijaksanaan penegak hukum, maka dalam pelaksanaannya tersangka, terdakwa, dan terpidana lebih diperlukan sebagai obyek daripada subyek. Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah membawa serta pelanggaran terhadap kebebasan berbicara yang mencakup hak untuk tidak berbicara/berdiam diri dan untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya/right of non selfincrimination.¹⁶

Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des lois* mengatakan apabila warga negara tidak mempunyai pertimbangan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Dalam kerangka berpikir seperti ini Due Process of Law atau

proses hukum yang adil harus dipahami, yaitu sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum sebagai tonggak utama sistem peradilan pidana.¹⁷

Human rights mengandung tiga unsur pokok yaitu Civil rights, political rights, dan social rights. Civil rights menurut T.H. Marshall adalah: the right to defend and assert all one's right on terms of equality with others and by Due Process of Law.

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana pada saat ini tidak hanya merupakan masalah masyarakat umum khususnya tersangka, terdakwa, dan terpidana tetapi merupakan masalah bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum Acara Pidana bercita-cita mewujudkan negara hukum yang refleksinya terdapat dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang dikandung pula oleh Undang-Undang Pokok Kejaksaan, sewaktu kedua undang-undang terakhir ini menyatakan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan akan menjunjung tinggi hak-hak asasi.¹⁸

Melalui asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercermin Due Process of Law seperti Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; Presumption of innocence; Asas Oportunitas; Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum;

Semua orang diperlakukan sama di depan Hakim; Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum; Asas Accusator dan Inquisitor; serta pemeriksaan oleh hakim yang langsung dan lisan.

Pelaksanaan ketentuan tersebut tergantung sepenuhnya pada pelaksana-pelaksananya. Mengenai hal ini, Stallybrass mengemukakan sebagai berikut :

"... orang-orang Inggris kurang mempercayai Undang-Undang, mereka lebih menitikberatkan praktek peradilan dan mereka cenderung untuk berkata: Show me law in action, show me over the prison. Mereka tidak menyukai teori-teori yang dipentingkan ialah Polisi, Jaksa dan Hakim yang jujur, berdisiplin dan cakap serta the practical common sense of citizen who serves Upon the juries".¹⁹

The United States Supreme Court menekankan, bahwa peradilan cepat (Speedy trial; Contante Justitie) Sangat fundamental yang tujuannya ialah:

1. Memperbaiki kredibilitas pengadilan dengan jalan mempersiapkan saksi-saksi secepat mungkin untuk memberikan keterangan;
2. Mengurangi kekhawatiran terdakwa dalam menghadapi pengadilan dan juga menghindari penahanan preventif;
3. Untuk menghindari meluasnya hal mengadili sendiri oleh umum (Pre trial publicity) dan sikap-sikap pejabat yang serba menduga-duga yang akan mempengaruhi hak terdakwa untuk peradilan yang fair.
4. Untuk menghindari penundaan yang akan memberi dampak pada

kesanggupan terdakwa membela diri.²⁰

Sedangkan untuk mencegah masyarakat mengadili sendiri atau membalas dendam terhadap terdakwa, dan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, yang disebabkan terjadinya ketidakseimbangan karena suatu kejahatan segera dapat dipulihkan dengan pemidanaan yang tepat dan cepat. Karena melihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang menyatakan, bahwa tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat-alat pembuktian yang sah, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan pada dirinya.

Suatu hal yang selalu mendapat perhatian adalah masalah penahanan sementara sebagai tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang, bahkan ditingkatkan pada garis internasional melalui seminar-seminar di bawah sponsorship dari PBB mengenai "Protection of human Rights in criminal law and Prosedure", dan dengan adanya suatu publikasi UNO yaitu "study of the rights of everyone to be free from arbitrary arrest, detention and excile."²¹

Nilai keadilan yang merupakan nilai terpenting dari setiap peraturan, perundang-undangan harus menjunjung tinggi martabat kemanusiaan tanpa menghilangkan nilai etika pada umumnya.²²

Adanya kehendak untuk menanamkan nilai-nilai keadilan

terletak pada motivasi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, yang perlu ditingkatkan dan dipelihara. Oleh karena dewasa ini ada kecenderungan untuk meniru model hukum Barat, walaupun risiko sosial dan kultural akan besar.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana vide Undang-Undang No.8 tahun 1981, telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam Undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan. Di sinilah letak perbedaan fundamental antara UU No.18 tahun 1981 dengan HIR.

Pelanggaran hak tersangka dan terdakwa adalah masalah yang ditimbulkan oleh oknum penegak hukum dalam pemeriksaan acara pidana, di mana proses pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, penjelasan umum butir ke-3 (c) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, yang juga berarti melanggar pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan asas legalitas yang terdapat dalam penjelasan Umum Undang-Undang No.8 tahun 1981 atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Berarti penegak hukum tidak boleh bertindak di luar ketentuan hukum

dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Proses peradilan pidana agar berjalan obyektif yang dapat mencerminkan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa selain diatur dalam peraturan tersebut di atas juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang kepolisian RI, Undang-Undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

Setiap orang tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh karena itu fungsi hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konteksnya. Tetapi dalam pelaksanaannya timbul beberapa kendala khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan sehingga menimbulkan kesan otoriter terhadap para aparat. Secara fundamental harus dihindarkan penyimpangan terhadap aturan-aturan acara dalam proses peradilan pidana, yang sering terlihat dalam usaha mencapai tujuan di mana sering digunakan untuk mempercepat prosedur ataupun mempermudah pembuktian.²⁴

Setiap kasus kadang-kadang memerlukan prosedur sendiri di bidang penyidikan, tetapi harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat melahirkan prosedur yang menyimpang dan menghapuskan hak-hak asasi seseorang dalam suatu proses, walaupun pada situasi tertentu kadang-kadang memerlukan tindakan khusus.

Untuk mewujudkan tujuan Hukum Acara Pidana diperlukan partisipasi peranan para ilmuwan hukum di kalangan

Universitas untuk lebih melancarkan penyelesaian perkara ditingkat penyidikan.²⁵

Pada kenyataannya ketentuan yang tercantum di dalam KUHP belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum.²⁶

Krisis mengenai hak-hak asasi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berlarut-larut sudah lama dirasakan oleh rakyat Indonesia ketika banyak perkara tunggakan dan penahanan yang berlaku lama.²⁷

Setiap peristiwa yang diketahui ataupun yang dilaporkan kepada pejabat polisi, belum pasti merupakan suatu tindakan pidana, karena diperlukan suatu proses.²⁸

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dapat dilihat melalui pertanyaan yang menjurus, jebakan, tekanan, keterangan yang dicatat tidak sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri, tetapi ditulis dalam bentuk ringkasan yang dibuat oleh penyidik. Tidak diperkenankannya membaca laporan sebelum laporan itu ditandatangani, perlakuan buruk yang menjurus kepada penganiayaan langsung.²⁹

Sedangkan pekerjaan membuktikan itu, menurut hukum, pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekatnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-

fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.³⁰ Oleh karena itu penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena tersangka dan terdakwa mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapat perlakuan adil dalam proses peradilan pidana.

Demikian juga pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana sewajarnya harus dihindari mengingat dengan apa yang diatur dalam KUHAP walaupun sifatnya hanya terbatas. Diharapkan Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya melaksanakan tugas untuk melihat apakah keputusan hakim benar-benar telah dijalankan, tetapi lebih jauh memperhatikan hak-hak Narapidana itu sendiri dalam menjalankan kehidupannya di lembaga pemasyarakatan untuk menghindari para pejabat memperlihatkan kuasa atau diskresinya yang sangat besar atas kehidupan Narapidana.

Karena melalui Lembaga Hakim Wasmat ini, kita harus dapat memperjuangkan diperhatikan dan dilindungi hak-hak terpidana atau Narapidana.³¹

Di dalam kerangka Teoritis juga hendak dikemukakan atau dirumuskan definisi atau pengertian operasional yang diperlukan dalam penelitian. Konsep-konsep yang dirumuskan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan efektivitas sesuatu.
- b. Due Process of Law adalah kerangka yang menunjukkan atas

dasar mana sistim keadilan yang tertib diinginkan /didirikan pada tertib administrasi dan penegakan hukumnya sendiri. Untuk melindungi hak asasi individu terhadap wewenang kekuasaan yang melampaui batas dari penguasa. Sistim pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendali/kontrol" dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas dan terarah.³²

c. Sistim Peradilan Pidana Indonesia, yaitu struktur/ kelembagaan dari unsur-unsur peradilan pidana (administration criminal justice) yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan dalam mencapai tujuan, khususnya dalam proses peradilan pidana Indonesia yang didasarkan kepada Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP).

Criminal Justice System di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Per masyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan.

Dalam konteks ini mekanisme peradilan pidana sebagai satu proses, disebut Criminal Justice Process dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang dimaksudkan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dengan pengertian tersebut yang dimaksud hak-hak tersangka dan terdakwa adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan, maupun dalam peradilan.

Maksudnya di dalam pemeriksaan perkara pidana, tersangka dan terdakwa bebas memberikan keterangan tanpa ada tekanan maupun tindakan kekerasan sehingga pemeriksaan perkara pidana obyektif. Tersangka dan terdakwa sebagai manusia harus dihargai sebagai subyek selain sebagai obyek dari pemeriksaan. Hak-hak tersangka diperinci dalam KUHP pasal 50 sampai dengan pasal 68.

Terpidana adalah pelaku kejahatan yang melalui putusan Pengadilan dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi pidana berupa pengurungan dengan menjalani hukuman di

dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang tetap harus dilindungi hak-haknya.

Hak-hak terpidana yang didasarkan pada sepuluh prinsip Pengayoman dari Sahardjo meskipun tidak secara jelas diatur dalam Gestichten Reglement, tetapi dalam pelaksanaannya didasarkan kepada surat-surat Edaran Menteri Kehakiman dan Instruksi Dirjen Pemasyarakatan yang berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan tesis ini bersifat deskriptif analisis, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terhadap perlindungan hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana khususnya di daerah Bogor. Gambaran data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan mempergunakan teori-teori atau pendapat para pakar dari disiplin Ilmu Hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud memperoleh data sekunder dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, baik yang berupa asas-asas hukum maupun kaedah hukum, beserta doktrin, yang menyangkut Due Process

of Law. Penelaahan bahan-bahan kepustakaan ini meliputi :

- a. bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
- b. bahan-bahan hukum sekunder, baik yang berupa tulisan-tulisan ilmiah maupun hasil-hasil penelitian.
- c. bahan-bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh pendapat atau tanggapan dari beberapa ahli atau pakar hukum dalam praktek mengenai penetapan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Due Process of Law khususnya perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Sebagai Nara Sumber dalam penelitian ini pejabat-pejabat pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan di samping itu juga kepada Penasihat Hukum yang turut berperan dalam proses.

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian pokok adalah Narapidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Bogor yang telah mengalami proses dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan akhir di Pengadilan.

Tata cara penentuan sampling dilakukan dengan mempergunakan

"Purposive Sampling".

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, dan untuk beberapa hal tertentu dipergunakan analisis data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang apabila diperlukan.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dalam empat bab, dengan urutan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan rencana penyajian atau sistematika penulisan.

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai batasan Due Process of Law, perkembangan tentang perlindungan dan pengaturan hak-hak asasi manusia dalam konvensi-konvensi internasional, sebagai dasar dari due process of law yang dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana. Bagaimana Due Process of Law diterapkan dalam sistim Peradilan Pidana yang membatasi aparat terkait akan wewenangnya. Diuraikan perkembangan Due Process of Law sehingga diatur dalam perundang-undangan Indonesia khususnya dalam Kitab Undang-

Indonesia khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disertai ilustrasi kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Pembahasan peranan penasihat hukum dalam proses peradilan pidana, serta perlindungan terhadap hak-hak terpidana/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Keseluruhan pembahasan ditujukan untuk memahami sejauh mana pelaksanaan *due process of law* secara operasional dalam praktek khususnya di daerah Bogor yang akan diuraikan pada bab tiga.

BAB III : HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN DUE PROCESS OF LAW DI BOGOR DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini akan diutarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, dengan pembatasan tempat penelitian di daerah Bogor. Penelitian ini sangat penting artinya untuk dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam praktek.

Penelitian ini dilakukan terhadap Narapidana yang telah menjalani proses peradilan dan sedang melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk mengetahui adanya kerjasama di antara instansi terkait dalam pelaksanaannya oleh penegak hukum, dilakukan penelitian melalui wawancara dengan pejabat-pejabat kepolisian,

Kejaksaan Negri, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Juga untuk mengetahui sejauh mana peranan penasihat hukum dalam proses peradilan sebagai praktisi hukum yang ikut berperan, dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dilaksanakan dalam praktek sebagai evaluasi, serta bagaimana kerja sama antar instansi terkait, dalam pelaksanaannya.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab empat ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Sebagaimana lazimnya, setiap tesis diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Due Process of Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dicantumkan pada pengaturan mengenai Hak-hak Tersangka dan Terdakwa yang peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah, No.27 tahun 1983, sedangkan hak terpidana diatur dalam Gestichten Reqlement S.1917: 708, Surat Edaran menteri Kehakiman dan Instruksi Dirjen Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pasal 23 dan 29 KUHP.

Untuk mengetahui penerapan atau pelaksanaannya dalam praktek diperlukan evaluasi melalui penelitian, karena berkaitan dengan masalah keadilan dan penegakan hukum. Hal itu harus ditunjang oleh para pelaksananya yaitu Polisi, Jaksa, Hakim

dan Pembina di Lembaga Pemasyarakatan, tidak lepas juga peranan penasihat hukum yang cukup penting.

Kesimpulan memuat intisari dari penulisan tesis ini dan dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh penulis.

CATATAN REFERENSI BAB I

- ¹ Marcel A. Boissart, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), halaman 138.
- ² Encyclopedia Brittanica, *Human Rights*, 1974, Page 1183.
- ³ G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas. N.V., 1955) halaman 120.
- ⁴ Sarwoto, *Administrasi Pemerintahan Perancis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) halaman 20.
- ⁵ James C. Tuttle, Ed. *International Human Rights Law and Practice*, (Philadelphia : International Printing Company, 1978), page 3
- ⁶ Jackson, Bruce, *Law and disorder Criminal Justice in America*, (The United States of America: University of Illinois Press, 1984), page 140.
- ⁷ Herbert L. Packer. *The Limits of the criminal sanction*, (Stanford California : University Press, Stanford, 1978), page 3.
- ⁸ Mac Weber, Tobias and R.David Petersen. *Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right*, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, page 211 Chapter 3.
- ⁹ Mardjono Reksodiputro, "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari hak-hak warga negara (Civil Rights)", Makalah pada Seminar Sehari Tentang KUHAP di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, tanggal 23 Nopember 1990, halaman 10.

- 10 R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1990), halaman 39.
- 11 Abraham S. Blumberg, "The Practice of Law as Confidence Game : Organization Cooptation of a Profession". Reprinted from *Law and Society Review*, (University of New York, 1967), page 129.
- 12 Tanusubroto. S. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Armico, 1984), halaman 17.
- 13 Skolnick, Jerome H. *et al.* *Crime and Justice*, (University of California, 1977), page 209.
- 14 E. Grupp, Stanley. *A Theory of Criminal Justice*, (New York: Oxford University Press, 1979), Page 276.
- 15 Haryono Tjitro Subono, *et al.*, "Evaluasi Pelaksanaan KUHAP", Makalah pada Symposium IKADIN-IKAHI, Jakarta 10-11 Maret 1987, halaman 2.
- 16 Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)", *Op. Cit.*, halaman 12-13.
- 17 Oemar Seno Adjie, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), halaman 216.
- 18 Stallybrass, *A Comparison of General Principles of Criminal Law In England*, dalam A.Z. Abidin Farid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Ujungpandang: Lephass, 1977/1978), halaman 6.
- 19 Joseph J. Senna-Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, (St. Paul, New York-Los Angeles-San Francisco: West Publishing Company, 1979), page 293.
- 20 Thomas Wertenberger, "Humanity as an Element in Penal Law", *Law and State*, Volume 4, 1971, page 108.
- 21 Sunaryati Hartono, "Apakah The Rule of Law itu ?", (Bandung: Alumni, 1976), halaman 114.
- 22 Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977) halaman 59.
- 23 Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: CV. Pantjuran Tujuh, 1971), halaman 26.
- 24 Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga,

1985), halaman 44.

25 Amir Martosedono, *Praperadilan*, (Semarang: Bahasa Prize, 1990), halaman 8.

26 Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), halaman 175.

27 Djoko Prakoso; Agus Ismunarso, *Hak Azasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), halaman 40.

28 A.C.T. Hart; Abdul Hakim G.Nusantara; *et al.*, *Study Kasus Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 1986), halaman 15.

29 Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), halaman 38.

30 Mardjono Reksodiputro, "Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)", Makalah Pada Lokakarya Hak-Hak Asasi Manusia di Departemen Luar Negri RI Jakarta: 21-22 Januari 1991, halaman 6.

31 Barda Nawawi Arif, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)". *Masalah-Masalah Hukum*, No.5-6, Tahun XII-1982, FH-UNDIP, halaman 2.

32 Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 70.

BAB II

DUE PROCESS OF LAW DALAM PERSPEKTIF TEORETIS NORMATIF

A. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Eropa dan Amerika Serikat

Secara historis, kejahatan yang dikenal sekarang menurut literatur di Amerika Serikat, sesungguhnya adalah "torts".¹ Semua kesalahan dalam bentuk berat dan ringan merupakan kesalahan yang bersifat individu, antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan, atau sengketa para pihak dan tidak bersifat publik.

Dalam perkembangan hukum di Inggris, negara yang diwakili oleh raja tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara atau raja. Pembalasan dari seorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan masih diperkenankan, bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan tersebut. Tetapi lama-kelamaan cara tersebut dirasakan sangat merugikan baik ditinjau dari segi nilai kehidupan seseorang maupun dilihat dari segi nilai harta para pihak yang bersengketa. Di lain pihak cara pelaksanaan seperti ini juga dinilai sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Lebih jauh

lagi raja tidak menghendaki terjadinya akibat buruk yang lebih merugikan bagi kepentingan raja di mana sebagian besar abdi raja menjadi korban pembalasan dendam karena terlibat dalam pertikaian tersebut.²

Perbedaan mendasar antara kejahatan dan torts antara lain :

1. Dalam kejahatan alat untuk menanggulangnya adalah melalui penuntutan, sedangkan dalam torts, dilakukan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pihak dirugikan;
2. Penuntutan dilakukan di pengadilan pidana, sedangkan dalam torts dilakukan di pengadilan sipil;
3. Tujuan penuntutan dalam perkara kejahatan adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum, sedangkan dalam torts, tujuannya adalah memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi dari pihak yang merugikan;
4. Penuntutan dalam kejahatan hanya dapat dicabut atas izin pengadilan pidana, sedangkan dalam torts, hal itu dapat dilakukan setiap saat oleh si penuntut atau pihak yang dirugikan.
5. Dalam menghadapi kejahatan, tertuduh dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan bahwa benar-benar bersalah, sedangkan dalam torts tidak terdapat semacam praduga dimaksud baik untuk kepentingan yang dirugikan maupun bagi kepentingan yang merugikan;
6. Dalam hal kejahatan berat, perkaranya diadili oleh hakim dan para juri, sedangkan dalam torts, hampir semua kasus

ditangani oleh seorang hakim.³

Dalam menanggulangi masalah meningkatnya kejahatan sebagai akibat perubahan masyarakat akan mengubah hukum secara radikal demikian juga organisasinya untuk melengkapi dan menyokong politik, sosial dan ekonomi yang baru. Walaupun terkadang hukum yang baru terlihat dipaksakan, karena kondisi yang memungkinkan, selain itu hukum harus ditegakkan melalui fungsi para penegak hukum itu sendiri, sehingga ada fakta dan konsekuensi bahwa hukum ditujukan kepada orang tertentu yang distribusikan melalui Undang-Undang.⁴

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan satu masalah yang harus dirasakan melalui Sistem Peradilan Pidana yang terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari pencerminan budaya hukum yang merupakan kunci utama menuju hukum yang efektif.⁵

Oleh karena itu setiap perbuatan pidana akan dijatuhi hukuman kecuali terdapat hal-hal yang menghapuskannya. Hukuman pidana semata-mata berarti hukuman yang dijalankan secara sah terhadap orang-orang yang telah divonis bersalah melakukan kejahatan.

Seperti yang dinyatakan oleh H.L Packer: Three are two and only two ultimate purposes to be served by criminal punishment the deserved infliction of suffering on evil doers and the prevention of crime.⁶

Penjatuhan pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana

dari mulai penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaanya melalui Sistem Peradilan Pidana, sebagai pencegahan kejahatan.

Dalam perkembangannya Sistem Peradilan Pidana khususnya di Eropa dan Amerika Serikat yang menganut Common Law System dikenal karakteristik:

1. Sistem Inquisitoir dan Accusatoir
2. Adversary System dan Non Adversary System
3. Bail System
4. Plea Bargaining System
5. Crime Control model dan Due Process Model

Perkembangan Sistem Inquisitoir dan Accusatoir; Adversary model dan Non Adversary Model; Bail System dan Plea Bargaining System akan diuraikan pada Sub Bab II ini, sedangkan untuk Crime Control Model dan Due Process Model akan diuraikan pada sub Bab selanjutnya secara tersendiri.

1. SISTIM INQUISITOIR DAN ACCUSATOIR

Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke 13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem Inquisitoir sampai dengan awal pertengahan abad ke 19.⁷

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inquisitoir di masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan.

Cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tahap pertama yang dilakukan oleh penyelidik ialah meneliti apakah satu kejahatan telah dilakukan, dan melakukan identifikasi pelaku-pelakunya.

Apabila tersangka pelaku kejahatan telah diketahui dan ditangkap, maka tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut. Dalam tahap ini tersangka, ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya.

Pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah, dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan.

Kepada tersangka diberitahukan secara jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukan serta bukti yang memberatkan tersangka. Satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu adalah untuk memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (torture) sampai diperoleh

pengakuan.⁸

Setelah petugas pemeriksa selesai dengan tugasnya, kemudian ia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaannya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas dimaksud. Walaupun penuntut umum pada masa itu telah ada, namun ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengaduan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaan perkara yang bersangkutan.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tertuduh tidak dihadapkan ke muka sidang pengadilan secara terbuka, karena dalam kenyataannya dilaksanakan secara tertutup selama penyelesaian perkara berlangsung, tertuduh tidak berhak didampingi pembela.⁹

Apabila diteliti maka tampak proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu demikian singkat dan sederhana, dan tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan akan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa).

Gambaran yang sangat buruk terhadap pelaksanaan sistem inquisitoir pada masa itu sesungguhnya disebabkan karena sangat kejamnya hukum acara pidana yang berlaku saat itu. Di lain pihak keadaan demikian disebabkan pula karena kekurangan pengertian tentang proses peradilan pidana sehingga keadaan tersebut memperburuk pandangan terhadap

sistem inquisitoir selanjutnya yang dianggap sebagai lembaga penyiksaan yang harus selalu ada.

Timbulnya gerakan Revolusi Perancis mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama dalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan peraturan iklim sosial dan politik secara revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana, muncul bentuk atau model baru sebagai pengganti bentuk inquisitoir, yakni the mixed type menunjukkan, tahap pemeriksaan pendahuluan, pada dasarnya mempergunakan bentuk inquisitoir, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh the public prosecutor.

Dalam pelaksanaan penyelidikan ini terdapat seorang investigating judge atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-bukti.

Berlainan dengan sistim iquisitoir, dalam sistim ini aktivitas pengambilan bukti dilakukan dan dapat dihadiri oleh para pihak (tersangka, terdakwa dan jaksa) yang terlibat dalam perkara. Terdakwa dapat diperiksa oleh pemeriksa, akan tetapi tidak diwajibkan menjawab. Pada akhir proses pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya, terdakwa dan penasihat hukumnya memperoleh hak yang tidak terbatas untuk meneliti berkas perkara. Dari proses pemeriksaan pendahuluan ini, jelas bahwa proses penemuan bukti dilakukan secara terbuka.

Tahap selanjutnya setelah proses pemeriksaan pendahuluan, dilandaskan pada sistem *accusatoir*. Tahap ini dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara pidana yang ditangani berdasarkan menurut *adversary system*, dimana tersangka hadir pada sidang pengadilan untuk mengajukan pernyataan atau tuduhan terhadapnya (kalau yang bersangkutan menghendakinya) dan juga dalam prosedur ini memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk memilih peradilan oleh juri, sebagaimana terjadi pada sistem *adversary* di negara Anglo-Amerika.¹⁰

Dalam hal ini terdapat suatu proses yang dinamakan *arraignment*.¹¹ Peradilan dilakukan secara terbuka, kedua belah pihak hadir di persidangan, memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada prinsipnya dalam tahap persidangan ini, semua bukti yang telah dikumpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh seorang hakim profesional khusus untuk keperluan tersebut karena tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada para saksi, melainkan juga berwenang dan diharuskan mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan isi surat tuduhan. Jika dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memperhatikan bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak (jaksa dan terdakwa). Hal penting lainnya pada

tahap ini, ialah proses pemeriksaan di persidangan tidak dibedakan dalam fase penentuan kesalahan (quilt determination) dan fase penghukuman (sentencing phase).

Apabila dibandingkan sistem campuran atau the mixed type dengan inquisitorial type dapat disimpulkan bahwa sebagian besar prinsip sistem dilandaskan pada prinsip accusatoir. Bahkan dapat dikatakan pula bahwa kedudukan sistem campuran (the mixed type) berada di antara sistem inquisitoir dan sistem accusatoir.

Apabila ditinjau dari perspektif common law system baik sistem inquisitoir maupun sistim campuran (the mixed type) menganut landasan pemikiran non adversary proceedings. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa non adversary proceedings dapat diidentikkan dengan inquisitoir, oleh karena semua ciri penting dari sistem inquisitoir sesungguhnya telah lama ditinggalkan seperti proses pemeriksaan tertutup, tuduhan rahasia dan pemeriksaan melalui penyiksaan. Sejak pertengahan abad 19 di daratan eropa telah dianut sistem Campuran (the mixed type), tidak lagi dianut sistem inquisitoir sesungguhnya.

Walaupun secara teoritis, sistem campuran tampak lebih baik dari sistem inquisitoir, tetapi dalam kenyataannya banyak mendapat kecaman. Hal ini disebabkan karena dengan sistem campuran, tugas penyidikan dan penuntutan berada dalam suatu

tangan, hal mana ditinjau dari perspektif sistem adversary yang berkembang di negara Anglo-Amerika dianggap membahayakan obyektivitas penemuan fakta dari suatu perkara pidana. Bahkan kemudian timbul keinginan untuk mengadakan perubahan cara pengungkapan fakta dan penuntutan oleh penuntut umum, dan sejak saat para ahli hukum di Eropa telah sering mempergunakan sifat accusatorial dalam tuduhan penuntutan dimana sifat ini dijadikan landasan bagi aktivitas suatu penyidikan, serta sekaligus dianggap batas kewenangan.

Disinilah letak perbedaan fundamental Sistem Accusatoir dengan sistem inquisitoir yang benar-benar tidak membatasi ruang gerak dalam penyelidikan maupun pemeriksaan. Perbedaan lain antara sistem tersebut, pada sistem accusatoir, tertuduh berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan atau argumentasinya. Sedangkan dalam sistim inquisitoir, proses penyelesaian perkara dilakukan sepihak dan tertuduh dibatasi dalam mengajukan pembelaannya.

2. ADVERSARY SYSTEM DAN NON ADVERSARY SYSTEM

Dikhotomi dalam sistem peradilan pidana yang dapat dijadikan sebagai studi perbandingan telah kehilangan perbedaan ketajamannya, dengan telah ditemukannya sistem campuran dalam sistem peradilan pidana. Karena itu batas pengertian

antara sistem inquisitoir dan accusatoir sudah tidak dapat dilihat lagi secara jelas, untuk menghindari kesimpangsiuran, maka di negara yang menganut common law system di Eropa, dikenal dua model dalam sistem peradilan pidana yaitu the adversary model dan the non adversary model.

Dengan Adversary system dimaksudkan a system which arrives at a decision by :

1. having each side to a dispute present its best case and;
2. the permitting a neutral decision-maker to determine the facts and apply there law in light of the opposing presentations of two sides.¹²

Dalam menangani perkara pidana, pihak yang menjadi penggugat adalah negara, yang mewakili si korban dan kepentingan masyarakat, dan tergugat adalah terdakwa. Terdakwa biasanya diwakili oleh penuntut umum (prosecuting Attorney), pihak yang bertugas menemukan kebenaran atas fakta dan tidak memihak diwakili oleh para juri. Yang bertugas menerapkan hukum yang berlaku dan tidak memihak adalah hakim sebagai penemu kebenaran atas fakta yang diajukan dalam persidangan. Adversary system atau lebih dikenal sebagai Accusatorial System biasanya selalu dipertentangkan dengan non-adversary system atau inquisitorial system. Satu-satunya ciri accusatorial system ialah adanya perlindungan terhadap hak asasi seorang terdakwa yang dilandaskan pada Klausula Due

Process of Law, yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi Amerika Serikat sebagai berikut :

"...No state shall make or enforce any law which shall abridge the privilege of immunities of citizens of the united states, nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law;...".¹³

Perbedaan Adversary System dan Non Adversary System tampak dari hal-hal sebagai berikut :

1. Adversary System menghendaki agar kebenaran dapat diungkapkan secara akurat dalam suatu keadaan dimana masing-masing pihak yang berperkara berada dalam posisi yang bertentangan, sedangkan dalam non-Adversary System kebenaran tersebut dapat diungkapkan melalui penyelidikan yang tidak memihak yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Maka pihak peradilan merupakan pihak yang aktif menemukan fakta yang relevan dengan bukti yang diajukan.
2. Dalam non-adversary system, pemanggilan saksi merupakan tugas peradilan, dan bukan tugas pihak yang berperkara. Begitu pula dalam memastikan dan memutuskan bahwa sesuai bukti yang relevan telah diperoleh.
3. Dalam non-adversary system, masing-masing pihak yang berperkara diwajibkan membantu peradilan dengan mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh peradilan,

bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dengan cara demikian akan memperkuat eksistensi antara pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum), dan secara akurat memberikan batas antara permintaan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

4. Para pihak memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan kepada terdakwa. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.

Adanya fungsi dan peranan dimaksud, maka salah satu pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak dapat menggunakan pihak lain sebagai sumber bagi bahan pembuktian. Dalam Adversary model hal tersebut dapat dianggap merusak citra keadilan kedua belah pihak dan mengakibatkan adanya kedudukan yang tidak sama antara para pihak yang berperkara. Sedangkan peranan hakim adalah mengamati sebagai wasit yang tidak memihak agar yang berperkara mematuhi peraturan tentang jalannya persidangan. Hakim akan berperan aktif apabila salah satu pihak mengajukan keberatan atas argumentasi atau cara yang dipergunakan pihak lain dalam menunjang fakta yang diajukannya di muka sidang.

Setelah semua proses persidangan selesai, hakim diharapkan dapat menentukan putusannya. Prinsip Adversary model bahwa Peradilan Pidana menurut sistem ini, akan menyangkut teknis prosedural yang layak dan menjadi prinsip bagi para pihak.

Sedangkan Non Adversary system menganut prinsip :

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan, serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (presumption of guilt).
2. Tujuan utama prosedur adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana; dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan.
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan para pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak tergantung atau tidak perlu memperoleh izin penuntut umum dan tertuduh.
4. Kedudukan masing-masing pihak penuntut umum dan tertuduh tidak lagi otonom dan sederajat.
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan obyek utama dalam pemeriksaan.

Jika diteliti yang dianut baik dalam adversary model maupun Non adversary model terlihat kedua model tersebut mencerminkan suatu dilema antara menjunjung tinggi nilai kebenaran suatu perkara pidana dan menjunjung tinggi nilai

perlindungan hukum atas hak asasi tersangka/terdakwa.

Menghadapi dilema tersebut sesungguhnya, baik adversary model maupun non adversary model memiliki pandangan yang sama tentang nilai kebenaran dari proses penyelesaian perkara pidana. Tetapi dalam mengungkapkan dan menemukan nilai kebenaran antara kedua model tersebut terdapat perbedaan yang fundamental.

Adversary model berpendapat bahwa kebenaran hanya dapat diproses dengan memberikan kesempatan yang sama kepada tertuduh dan penuntut umum untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjangnya. Sedangkan non adversary model berpendapat bahwa kebenaran suatu proses pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak.

Sistem pembuktian berdasarkan adversary model sesungguhnya ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah, sekalipun dengan risiko kemungkinan seseorang yang benar-benar bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman. Di sini tampak nilai terpenting yang dianut oleh adversary model ialah melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah (the protection of the innocent). Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court) menyatakan: it is a fundamental value determination of our system that it is far worse to convict an innocent person than to let a guilty man go free. Black stone

penulis terkenal Inggris mempengaruhi para penyusun konstitusi Amerika Serikat dengan menyatakan : It is better that ten guilty persons escape than one innocent suffer.¹⁶ Pernyataan tersebut timbul disebabkan karena ketatnya sistem pembuktian dalam adversary model sehingga jangan dirasakan sebagai hambatan bagi tercapainya kebenaran suatu perkara pidana. Contohnya terdapat hak tersangka untuk tidak memberikan keterangan atau jawaban kepada polisi yang dapat merugikan bagi kepentingan pembelaannya di muka sidang pengadilan yang dikenal dengan the privilege against self incrimination, selain itu dalam adversary model terdapat ketentuan yang memperkenankan pengadilan menolak bukti yang diajukan polisi di muka persidangan yang diperoleh secara ilegal, misalnya melalui penyiksaan atau intimidasi, dikenal dengan exclusionary rule; terdapatnya hak untuk didampingi pembela sejak seseorang tertangkap oleh polisi (a right to counsel).

Banyaknya peraturan dalam adversary model lebih banyak ditujukan untuk membatasi ruang gerak aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, sehingga tidak mudah untuk memperoleh fakta atau bukti yang relevan dengan suatu kasus pidana. Bahkan hakim di pengadilan dibatasi oleh berbagai ketentuan seperti yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat sepanjang yang menyangkut masalah yang bersifat Kriminal yang timbul dari pelaksanaan penerapan hukum Acara

Pidana yang berlaku, sehingga sistem pembuktian yang berlaku lebih merupakan saringan (filter) dan selalu berusaha mengadakan seleksi untuk dapat memisahkan secara tegas mereka yang benar-benar bersalah dari mereka yang tidak bersalah.

Sedangkan sistem pembuktian dalam non-adversary model lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran materiil dari suatu perkara pidana, tidak banyaknya peraturan yang membatasi proses pemeriksaan pendahuluan, keterbatasan tersangka dan terdakwa dalam mengajukan pembelaannya, dan peranan hakim yang aktif dalam memiliki kebenaran atas fakta yang diajukan di muka persidangan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan.

3. BAIL SYSTEM

Sistem jaminan yang berkembang di Inggris dan Amerika yang disebut dengan bail system terus berjalan, walaupun banyak terlontar kecaman yang dianggap membedakan si kaya dan si miskin yang dengan sendirinya merusak citra equality before the law. Pembahasan terhadap bail system pada tahun 1960 didasarkan kepada dua hal, pertama dalam kenyataannya banyak tertuduh yang hendak memperoleh kebebasannya tidak sanggup memberikan uang jaminan sekalipun uang jaminan yang ditetapkan sudah demikian rendah. Kedua karena kenyataan

menunjukkan kepadatan penghuni rumah tahanan yang menimbulkan pelbagai eksese negatif di mana keadaan penghuni lebih buruk daripada mereka yang telah dijatuhi hukuman dan menempati rumah-rumah penjara.

Terdapat empat alternatif bagi kemungkinan seseorang tertuduh memperoleh kebebasan sambil menunggu persidangan dimulai baginya yakni :

- a. Pembebasan dengan surat persidangan dimulai baginya persidangan (release on summons)
- b. Pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh tertuduh yang bersangkutan (release on personal recognition)
- c. Pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga (release under the supervision of a third party) dan
- d. Pembebasan dengan syarat penyerahan 10% dari seluruh uang jaminan yang ditentukan (release under a ten percent bail).

Konstitusi Amerika Serikat tidak secara tegas menetapkan adanya hak untuk memperoleh kebebasan sementara dengan uang jaminan (A right to bail), akan tetapi amandemen kedelapan (The Eight Amendment) hanya menyatakan Excessive bail shall not be required, atau dikatakan uang jaminan yang menyalahi batas kelayakan tidak diperkenankan. Perkembangan Bail System di Amerika sudah sedemikian rupa, di samping kesadaran hukum masyarakat dan kesejahteraan sosial

masyarakat pada umumnya sudah tinggi, maka walaupun kecaman selalu muncul, sistem ini masih dianggap layak oleh sebagian besar warga masyarakatnya untuk tetap dikembangkan dalam sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat.

The advisory Committee of the American Bar Associations Project on Minimum Standards for criminal justice menyatakan sebagai berikut:

The bail system as it now generally exists is unsatisfactory from either the public's point of view. Its very nature requires the practically impossible task of translating risk of flights into dollars and cents and even its basic premise—that risk of financial — is itself of doubtful validity. The requirement that virtually every defendant must post bail. Causes discrimination against defendants who are poor and on the public which must bear the cost of their detention and frequently support their dependants on welfare.¹⁷

Sistem bail dianggap tidak memuaskan, baik dilihat dari segi pandangan tertuduh maupun masyarakat umum. Sifat dasar dari sistem tersebut praktis tidak mungkin dapat menjabarkan risiko lainnya dari tertuduh dalam bentuk dolar atau sen, sekalipun landasan pemikiran dari sistem ini, yakni risiko kehilangan harta kekayaan dapat mencegah tertuduh menghindari penuntutan, tetap diragukan kebenarannya. Persyaratan bahwa tertuduh harus menyerahkan uang jaminan mengakibatkan diskriminasi terhadap tertuduh yang miskin dan terhadap masyarakat umum yang harus menanggung biaya penahanan dan sering menunjang kesejahteraan sosial tertuduh. Di Amerika Serikat sejak berlakunya Judiciary Act tahun 1789, Congres telah menetapkan bahwa bail

diperkenankan dalam semua perkara pidana, kecuali jika perkara tersebut dapat diancam dengan hukuman mati. Penetapan berapa besar uang jaminan dalam konstitusi Amerika Serikat ditegaskan tidak boleh melebihi batas keluyakan yang dijabarkan dalam Federal rules of Criminal Procedure Rules 46 (c) sebagai berikut :

If defendant is admitted to bail, the amount there of shall be snach as in judgement of the commissioner or court or judge or justice will insure the presence of the defendant, having regard to the nature and circumstances of the offense charged, the weight of the evidence against him, the financial ability of the defendant to give bail, and the character of the defendant.¹⁸ (Jika tertuduh diperkenankan menyerahkan uang jaminan, besarnya uang jaminan dimaksud harus sedemikian rupa sesuai dengan penilaian pengadilan atas hakim pada pengadilan yang lebih rendah atau hakim tinggi atau pejabat tertentu atas kepastian akan hadirnya tertuduh dengan memperhatikan sifat dan keadaan yang berkenaan dengan kejahatan yang dituduhkan, berat ringannya bukti yang memberatkan tertuduh, kemampuan keuangan tertuduh, dan karakter tertuduh).

Dalam konteks pembentukan sistem hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi nilai keadilan di atas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (equality before the law) dapat dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

4. PLEA BARGAINING SYSTEM

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum secara menyeluruh (criminal justice system), plea

bargaining jelas akan selalu terjadi dalam rangkaian penanganan perkara pidana. Dengan criminal justice system dimaksudkan: The system by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes those who violated the criminal law.¹⁹ Sedang yang dimaksud dengan criminal justice process adalah : The series of procedures by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes offenders.²⁰

Proses penanganan-penanganan perkara pidana melalui beberapa pentahapan, dimulai dari penyelidikan atas penangkapan atau penahanan-penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan putusan, dan akhirnya pelaksanaan hukumannya. The criminal justice system yang berlaku di Amerika pada umumnya menjelaskan bahwa plea bargaining terjadi pada tahap arraignment dan preliminary hearing. Apabila terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui trial. Tahap arraignment on information or indictment merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan :

1. memberitahukan kepada terdakwa perihal dakwaan yang dijatuhkan padanya, dan
2. memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjawab dakwaan tersebut dengan menyatakan : not guilty atau guilty atau nolo contendere (no contest).

Pada langkah ini pengadilan akan membacakan dakwaan yang

diajukan kepada terdakwa dan bagaimana jawaban terdakwa atas dakwaan tersebut. Jika terdakwa menyatakan not guilty, maka perkaranya disiapkan untuk dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan guilty atau nolo contendere maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan nolo contendere (no contest) pada hakekatnya memiliki implikasi yang sama dengan tertuduh harus mengakui kesalahannya, selain cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri.

Tujuan pokok bagi penuntut umum untuk mengadakan negosiasi disebabkan karena dua hal: pertama, karena jumlah perkara (case load) yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. Kedua, karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil, yang disebabkan kurangnya barang bukti, kurangnya saksi yang dapat dipercaya atau tersangka adalah orang yang dianggap respectable di kalangan para juri. Praktek penanganan perkara pidana di mana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa serta pembelanya telah terjadi perundingan atau negoisasi perihal jenis kejahatan yang akan dituduhkan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, maka sudah jelas cara demikian dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum, cara tersebut dalam

sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku, sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Praktek tersebut dikenal dengan istilah plea bargaining system.

Kapan secara tepat sistem ini dilahirkan tidak dapat diketahui. Hanya ada pendapat, bahwa sistem ini telah lahir dan berkembang sepanjang sejarah common law system menguasai daratan Amerika. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa sistem tersebut dikenal setelah adanya praktek penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau melalui tindakan sepihak. Kompromi (bargaining) dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari tertuduh.²¹

Albert Alschuler secara teliti telah mengungkapkan perkembangan plea bargaining system pada masa Common Law sampai sekarang. Pada Common Law System terhadap terdakwa telah diberikan perlakuan yang tidak kejam, karena ia telah membantu penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap orang lain dalam perkara tertentu, akan tetapi bukan berarti terdakwa telah mengakibatkan penuntutan menjadi lebih mudah, atau karena terdakwa telah terbuat baik terhadap korban, dimana ia melakukan kejahatan.

Praktek negoisasi guna kepentingan memperoleh suatu informasi (bargaining for information), sebagaimana halnya praktek negoisasi untuk kepentingan suatu rostituse

(bargaining for restitution), secara nyata tidaklah menempatkan seorang terdakwa yang terlibat dalam praktek negoisasi dalam kedudukan yang sama dengan penuntut umum, di mana terdakwa menyatakan mengakui dirinya bersalah (bargaining for his plea guilty).²²

Pada tahun 1958 Supreme Court of Justice Amerika Serikat menyatakan bahwa praktek plea bargaining adalah illegal. Akan tetapi atas keberatan Departemen Kehakiman (Departement of justice) kehendak tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya bahwa plea bargaining was inherent in the criminal law and its administration (Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970)).²³ Hingga saat ini tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan sistem ini, oleh karena dengan adanya sistem tersebut tampaknya telah diperoleh suatu fair trial dan accuracy dalam penanganan perkara pidana. Untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana plea bargaining terdapat batasan yang dapat memberikan kejelasan.

Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendants pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of multy counts indictment in return for a lighter sentence that possible for the graver charge.²⁴

Plea bargaining consist of exchange of official convictions for a defendant's self conviction.²⁵ Plea

bargaining is a process of negotiation in which the prosecutor offers the defendant certain concession in exchange for a guilty plea.²⁶

Plea bargaining consist of arrangement between prosecutor and the defendant or his lawyer whereby in return for a plea of guilty by the defendant, the prosecutor agree to press the charge less serious than that warranted by the facts which he could prove at trial.²⁷

Dalam Federal Rules of Criminal Procedure (rule 11), tidak ditemukan secara eksplisit batasan tentang plea bargaining. Akan tetapi dalam peraturan tersebut telah diatur tata cara pelaksanaan plea bargaining. Pada ayat (e).1. rule 11 tersebut ditetapkan ruang lingkup plea bargaining secara jelas dan oleh karena itu aturan tersebut telah mencerminkan suatu batasan.

Rule 11 (e).1. menyatakan sebagai berikut :

The attorney for government and the attorney for the defendant when acting pro se may engage in discussions with a view to ward reaching an agreement that, upon the entering of a plea of guilty or nolo contendere to charged offense or to a lesser or related offense, the attorney for the government will do any of the following :

- a. move for dismissal of others charge; or
- b. make a recommendation, or agree not to oppose the defendant's request, for a particular sentence, with the understanding that such recommendation or request shall not binding upon the court; or
- c. agree that a specific is the appropriate disposition of the case.

The Court Shall not participate in any such discussion.²⁸

Berdasarkan kepada beberapa batasan plea bargaining, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa plea bargaining pada hakekatnya merupakan negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.
2. motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana;
3. sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui yang dikehendaki penuntut umum atau pembelanya;
4. keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Tidak diperkenankannya hakim dalam negosiasi adalah untuk menghindari citra yang buruk terhadap bidang peradilan yang tidak memihak.

Plea bargaining system yang telah berlangsung lama dalam praktek penanganan perkara pidana di Amerika Serikat, tidak berarti tidak timbul persoalan di sekitar konsepsi maupun pelaksanaannya. Permasalahan timbul bukan terletak pada apakah sistem ini berguna bagi terdakwa atau untuk masyarakat, akan tetapi terletak pada bagaimana kaitan antara pernyataan terdakwa akan kesalahannya dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Menurut konstitusi Amerika Serikat Sistem ini justru melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan

seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau para pihak yang menyampaikan pengaduan, serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan terdakwa. Demikian juga dengan pernyataan akan kesalahannya tertuduh akan hilang kesempatannya untuk diadili oleh Juri.²⁹ Berlandaskan pada fifth and sixth Amendment Rights seorang tertuduh sangat diharapkan melakukan pembelaan semaksimal mungkin dengan upaya yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku dan bukan sebaliknya. Walaupun pernyataan akan kesalahannya diberikan secara sukarela, hal itu dianggap intervensi terhadap hak asasi terdakwa untuk membela dirinya. Bahkan bila diteliti lebih jauh, dengan sistim ini negara telah mempersiapkan dan menyediakan beberapa alternatif bagi terdakwa. Di lain pihak selain kritik tajam terhadap sistem ini. Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of Justice), telah menguatkan eksistensi plea bargaining system sehingga merupakan part and parcel of the America Criminal Justice System. Khususnya dalam menghadapi Kasus *Brady v. United States* (1970).³⁰

Adanya pro dan kontra terhadap plea bargaining system dewasa ini, dalam kenyataan praktek peradilan, menunjukkan bahwa 90% dari mereka yang dijatuhi hukuman untuk kejahatan berat di Amerika Serikat, telah menyatakan dirinya bersalah di muka persidangan.³¹

Dari seorang terdakwa diharapkan adanya kesadaran akan konsekuensi persyaratan kesalahannya yang telah disampaikan di muka persidangan. Dengan demikian, plea bargaining system menuntut adanya kesukarelaan terdakwa untuk menerima dakwaan penuntut umum serta bersedia menjalani hukumannya di penjara.

Tetapi dalam kasus Brady selang beberapa lama kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali perkaranya, dengan alasan pernyataan yang telah dikemukakan terdahulu dikemukakan atas dasar paksaan dan sesungguhnya ia tidak rela melakukannya. Dorongan kepada terdakwa untuk mengajukan pernyataannya, di mana segala bukti yang telah diproses oleh polisi atau penuntut umum tidak dapat diajukan di muka persidangan, apabila kemudian ternyata bukti dimaksud diperoleh secara melanggar hukum dengan menekan atau menyiksa atau memeras terdakwa, maka adanya pernyataan akan kesalahannya (plea of guilty) justru meniadakan kemungkinan akan adanya penolakan akan bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum di muka persidangan.

Pelaksanaan teknis administratif dari plea bargaining system ini menimbulkan beberapa masalah. Zimring dan Frase telah mengetengahkan beberapa masalah tersebut dalam bukunya "The Criminal Justice System", halaman 497 bahwa:

1. Plea bargaining system in practice usually made the presentence reports and others investigations into the

- back ground of the offender ineffective.
2. The informality and wide variation in practice among prosecutors and trial judge regarding plea bargains of ten cause bewilderment and a sense of injustice among defendants.
 3. Plea bargaining system gave the habitual and professional criminals to take full advantage to obtain leniency in sentencing, than the poor offenders who can not afford a legal expert.
 4. The innocent defendant may plead guilty because of the fear that he will be sentenced more harshly if he is convicted after trial or that he will subjected to damaging publicity because of repugnant charge.

Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa prosedur pelaksanaan system ini tidak memerlukan peninjauan atau perubahan. pada tahun 1967 usaha ke arah restrukturisasi sistem plea bargaining telah dilakukan oleh satuan tugas yang dikenal sebagai President Commission on Law Enforcement and Criminal Justice, yang mengemukakan alasan utama mengapa perlu diadakan suatu model administrasi plea negotiation yang dapat menghindarkan pertentangan antara kepentingan terdakwa dengan masyarakat. Sehingga dapat diharapkan seorang terdakwa yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjerat dalam sistem ini.

Petunjuk yang diberikan oleh Presidents Comission on law enforcement and criminal justice adalah:³²

1. Terlepas dari apakah seorang terdakwa menghadapi hukuman berat atau kejahatannya termasuk berat atau ringan, ia harus didampingi oleh seorang pembela.
2. Jaksa penuntut umum yang melaksanakan praktik *plea bargaining* hendaknya memberikan kesempatan kepada terdakwa tanpa melakukan diskriminasi.
3. Perundingan antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus melibatkan secara eksplisit pertanyaan yang menyangkut disposisi perkaranya dan perkembangan perlakuan dalam penjara yang berlaku bagi tertuduh.
4. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan berat, maka suatu "*plea bargaining*" harus dihasilkan atas dasar penemuan informasi oleh kedua belah pihak yang dikumpulkan oleh instansi probation dalam bentuk *presentence report*.
5. Pembela terdakwa harus secara jelas menerangkan kepada kliennya syarat perjanjian yang diajukan dan kemungkinan yang masih terbuka bagi terdakwa dalam menghadapi perundingan dengan jaksa penuntut umum.
6. Negosiasi antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus bebas dari status yang melekat pada para pihak dapat menerima perundingan tersebut dan hasil perundingan tersebut dapat dibacakan kembali oleh hakim serta dicatat dalam arsip perkara. Catatan hasil

perundingan harus berisikan: pernyataan atas kebenaran fakta kejahatan yang dilakukan, kedudukan pihak-pihak (jaksa dan tertuduh) dalam perkara yang bersangkutan, syarat perjanjian yang telah disetujui, latar belakang informasi yang relevan bagi pembinaan terdakwa dalam penjara, dan suatu penjelasan mengapa disposisi negosiasi perkara ini merupakan langkah yang tepat untuk dilaksanakan.

7. Hakim hendaknya ikut berperan dalam pelaksanaan sistem "plea bargaining" di mana ia secara hati-hati harus meneliti dan memeriksa kelayakan suatu hasil perundingan antara terdakwa/pembelanya dengan jaksa penuntut umum tanpa mengurangi peranannya sebagai aparat yudikatif tanpa terlalu terlibat dalam proses negosiasi. Tugas hakim dalam hal ini ialah untuk memperoleh kepastian tentang kelayakan disposisi pembinaan terdakwa di penjara yang telah dicapai oleh kedua pihak dan menjaga agar tidak terjadi penuntutan yang berlebihan (overcharging) dari jaksa penuntut umum atau menjaga agar jangan terjadi hukuman yang telah disepakati bersama tidak terlalu ringan dilihat dari sudut kejahatan yang telah dilakukan.
8. Sebelum hakim menerima pernyataan bersalah (plea of guilty) dari seorang terdakwa, maka di muka persidangan terbuka ia hendaknya menentukan terlebih dahulu, bahwa pernyataan terdakwa tersebut merupakan hasil pemilihan

yang dilandasi pada pikiran yang sehat dan disadari sepenuhnya dan tidak dilandasi pada kesalahpahaman. Hakim hendaknya meyakinkan terdakwa, bahwa ia (terdakwa) benar-benar mengerti sepenuhnya sifat tuduhan jaksa penuntut umum, hak-haknya untuk didengar di persidangan, konsekuensi pernyataan (plea) bersalah (guilty) dan haknya untuk membela diri.

9. Hakim hendaknya juga memeriksa kembali atau meneliti kembali penawaran jaksa yang telah diajukan kepada tertuduh. Dalam hal ini hakim harus memutuskan pula apakah pernyataan tertuduh tersebut hasil paksaan pihak jaksa.
10. Jika hakim tidak puas dan tidak sependapat dengan penilaian jaksa dan tertuduh mengenai syarat perundingan yang telah disepakati oleh kedua pihak (jaksa dan terdakwa), maka hakim berhak menolak pernyataan bersalah (guilty plea) terdakwa. Dan ia kemudian harus mempersiapkan persidangan bagi si terdakwa.

Melihat pada rekomendasi "Presidents Commission on Law Enforcement and Criminal Justice", tampaknya rekomendasi tersebut lebih merupakan suatu saran kongkret guna mengurangi akibat yang merugikan dari pelaksanaan "plea bargaining system" terhadap kepentingan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa dunia ilmu pengetahuan hukum (acara) pidana dewasa ini

mengenal dan mengakui eksistensi dua sistem yang berbeda dalam penanganan perkara pidana, yakni pertama sistem *accusatoir*, dan kedua sistem *inquisitoir*. Sistem yang pertama lebih dikenal dan digunakan di daratan Amerika Serikat, sehingga dikenal sebagai "the Anglo-American model" sedangkan sistem yang kedua lebih dikenal dan digunakan di daratan Eropa, sehingga dikenal sebagai "the Continental model".³⁵

Dalam praktek peradilan, sesungguhnya kedua sistem tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan pelbagai hal yang timbul dan tumbuh dalam pelaksanaannya. Salah satu kesulitan terbesar dalam pelaksanaan sistem *accusatoir* menyangkut masalah pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh Damaska sebagai berikut:³⁴

"One such belief, frequently voiced, is that the rules of evidence under the common law adversary system of criminal procedure present much more formidable barriers to conviction than do corresponding rules in the non-adversary civil law system. This belief is then related to a more general feeling that the higher evidentiary barricades to conviction somehow emanate from the very nature of adversary proceedings and that their lowering smacks of the inquisitorial, continental procedure".

Bahwa di balik adanya kesulitan dalam masalah pembuktian sebagai akibat sistem *accusatoir*, terdapat segi kebalikannya. Hal ini disebabkan, karena dengan demikian pihak kepolisian ataupun pihak penuntut umum tidak semudah memperoleh bukti yang relevan dengan kasus yang dihadapinya atau tidak semudah melakukan penuntutan di muka persidangan

sebagaimana halnya sering terjadi dalam sistem inquisitoir. Akan tetapi di lain pihak kelemahan sistem pembuktian demikian akan terjadi sebagaimana ditegaskan oleh Damaska sebagai berikut :

"Higher barriers to conviction not only decrease the chances that innocent persons may be convicted but perhaps in equal measure also increase the chances that the guilty may escape punishment".³⁵

Pendapat Damaska "plea bargaining" justru menimbulkan akibat sebaliknya di mana seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dikenakan hukuman, sedangkan seorang pelaku kejahatan yang nyata-nyata bersalah dapat menghindar dari hukuman yang lebih berat. Mengingat hakekat "plea bargaining" ini adalah suatu negosiasi (antara penuntut umum dan terdakwa atau pembelanya) yang dilandasi suatu ikatan yang saling menguntungkan; maka dapat dikatakan bahwa cara demikian lebih bersifat informal daripada formalitas hukum semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam sistem accusatoir lebih diutamakan struktur formal daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terjadi praktek pelaksanaan hukum yang sifatnya informal, sifat mana menunjukkan karakteristik "non-adversary system" tidak dapat dipegang teguh lagi. Dalam hal ini ada pendapat yang mengungkapkan bahwa:

"In both Continental and American Scholarship the expression 'adversary' (or 'accusatorial') and 'non-adversary' (or 'inquisitorial') are used in variety of

sences, and the meaning of opposition between procedural system changes accordingly. Moreover, even within a single and more or less stable dichotomy a degree of confusion remains. It is not clear which set of features are determinative of the "adversary" as opposed to the "non-adversary" system. Each label seems to cover characteristics in shifting combinations, not infrequently at war with one another".³⁶

Plea bargaining merupakan suatu bentuk peralihan sifat accusatoir ke sifat inquisitoir dalam arti penyerahan kewenangan untuk menentukan kesalahan tersangka atau terdakwa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (preliminary hearing) dari tersangka atau terdakwa yang bersangkutan kepada pengadilan.

B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Berlakunya hukum acara pidana nasional sudah barang tentu akan banyak menimbulkan perubahan penting tidak hanya dalam praktek peradilan pidana semata-mata, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia.

Periode kejayaan HIR (Stbl. 1941 No. 44) telah berakhir, sekalipun masih ada masa peralihan. Dan semasa HIR berjaya di Indonesia sering terdengar pendapat yang mengecam HIR warisan pemerintah kolonial Belanda dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia merdeka. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa HIR menganut sistem

inquisitoir yang menganggap tersangka sebagai obyek, dan sistem ini sering dipertentangkan dengan sistem accusatoir. Hal ini tidak selamanya benar.

Sejak pertengahan abad ke-19 di daratan Eropa telah dianut sistem campuran (the mixed type), tidak lagi dianut sistem inquisitoir yang sesungguhnya. Jika demikian halnya, HIR (Stbl. 1941 No. 44) sebagai produk peraturan perundang-undangan di Negeri Belanda yang disusun oleh (terakhir) komisi Wichers sesungguhnya menganut sistem campuran atau "the mixed type" tidak lagi menganut sistem inquisitoir, telah disesuaikan dengan pemikiran yang berkembang setelah pertengahan abad ke-19 tentang sistem peradilan pidana. Salah satu ciri dianutnya sistem campuran dalam HIR dapat dilihat dengan diberikannya peranan yang besar kepada jaksa penuntut umum baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut (lihat HIR Bagian Kedua, Pasal 46 dan seterusnya), sehingga tidak dapat ditemukan sistem inquisitoir yang sesungguhnya. Ciri lainnya yang terdapat dalam HIR di mana sidang dilakukan secara terbuka: terdakwa hadir di persidangan bersama-sama jaksa penuntut umum; terdakwa atau penasihat hukumnya, bahkan diharuskan hadir dalam hal kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati. Namun di lain pihak terdapat ketentuan yang mengatur pentingnya "pengakuan" (confession) sebagai salah satu alat bukti yang sah (lihat Pasal 295 HIR butir 3e). Kesemua ciri sebagaimana diuraikan

di atas, tidak dapat ditemui dalam sistem peradilan pidana berdasarkan sistem inquisitoir "murni" (sesungguhnya).

Walaupun secara teoritis sistem campuran ini tampak lebih baik daripada sistem inquisitoir, akan tetapi dalam kenyataannya banyak mendapat kecaman. Hal ini disebabkan karena dengan sistem campuran, tugas penyidikan dan penuntutan berada dalam satu tangan; hal mana ditinjau dari perspektif sistem "adversary" (yang berkembang di negara Anglo-Amerika) dianggap membahayakan obyektivitas penemuan fakta dari suatu perkara pidana. Bahkan kemudian pada abad ke 19 timbul kehendak untuk mengadakan perubahan cara pengungkapan fakta dan penuntutan oleh penuntut umum. Dan sejak saat itu, para ahli hukum di Eropa lebih sering mempergunakan sifat accusatorial dalam tindakan penuntutan di mana sifat ini dijadikan landasan bagi aktivitas suatu penyidikan serta sekaligus dianggap garis batas dari ruang lingkup aktivitas suatu penyidikan. Di sinilah letak perbedaan fundamental sistem accusatoir dengan sistem inquisitoir di mana dalam sistem terakhir, tidak terdapat sama sekali pembatasan bagi aktivitas ruang gerak penyidikan atas pemeriksaan. Perbedaan lainnya antara kedua sistem tersebut di atas ialah dalam sistem accusatoir tertuduh bahkan mengetahui dan mengikuti setiap tahap dari proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan.

Dengan dikeluarkannya kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Undang-Undang No. 8/1981), diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak. Dan nilai keadilan inilah yang merupakan nilai terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini. Dengan kata lain kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value). Selain itu penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya, dan martabat kemanusiaan khususnya.³⁷ Sekalipun nilai keadilan itu sendiri dari dulu menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum, namun demikian, pertentangan pendapat dimaksud yang pada akhirnya menjurus kepada realitivisme nilai keadilan-tidaklah dengan sendirinya mengurangi usaha kita (terutama para ahli hukum) untuk setidak-tidaknya merumuskannya sesuai dengan falsafah Pancasila. Hal ini disebabkan karena secara jujur bahwa baik falsafah liberalisme maupun falsafah sosialisme-komunisme

dengan produk peraturan perundang-undangnya serta asas hukum yang terkandung di dalamnya tidak cocok dengan falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Adanya kehendak untuk menanamkan identitas Pancasila dalam tubuh peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah sekedar tuntutan emosional dan sikap tidak simpati terhadap sistem hukum liberal atau sosialis, melainkan sudah (seharusnya) merupakan tuntutan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan latar belakang etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan negara yang sudah maju, khususnya negara Barat. Motivasi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di atas perlu ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini di dunia ketiga tampak kecenderungan untuk meniru model hukum Barat, walaupun risiko sosial dan kultural (akan) besar pula.³⁸

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak (harus) selalu dikembalikan kepada masalah mentalita para pelaksana penegak hukum-sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai,

bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa "keadilan" masyarakat. Ketegangan sosial dalam masyarakat selama ini sebagai akibat dari pelaksanaan hukum yang berlaku, sekaligus pula mencerminkan keadaan kehilangan pedoman dan arah tujuan kehidupan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, kehidupan hukum di Indonesia dalam keadaan "terumbang di permukaan". Di satu pihak, hukum yang berlaku hanya dapat dimengerti oleh sebagian besar para ahli hukum, sedangkan di lain pihak hukum tersebut tidak meresap dalam dan dihayati oleh sebagian besar masyarakat.

Keadaan pertama berkaitan erat dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya, keadaan kedua berkaitan erat dengan masalah pertentangan nilai (keadilan) yang dianut oleh sebagian masyarakat dengan nilai yang dianut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah orde baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia. Perkembangan terakhir dalam kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia ditandai dengan keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai pengganti 'Het Herzeine Inlandsch Reglement' (Stbl. 1941 No. 44).

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi

tujuan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian apabila diteliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Jelaslah bahwa secara singkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memiliki lima tujuan sebagai berikut :

1. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.
4. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memberikan tata Penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunan.

Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya

juga wajib diberi tahu, itu termasuk hak untuk melindungi dan minta bantuan penasihat hukum.

- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Melihat kesepuluh asas dimaksud nampak bahwa fungsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terutama menitik-beratkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, oleh karena dari sepuluh asas yang tercantum dalam Penjelasan Resmi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut sembilan di antaranya demi kepentingan hak asasi tersangka atau terdakwa, sedangkan satu asas (asas kesepuluh) diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama pengawasan bagi terpidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perlindungan atas kepentingan "hukum dan pemerintahan" sebagai tujuan kedua dibentuknya Undang-undang Hukum Acara Pidana ini tidak tersirat atau terkandung dalam kesepuluh asas dimaksud. Bahkan dapat dikatakan kesepuluh asas ini lebih merupakan pembatasan terhadap sikap dan tindakan aparat penegak hukum.

Dari keadaan sebagaimana diuraikan tadi, jelas bahwa Undang-undang Hukum Acara Pidana nampaknya masih dihadapkan kepada

suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak asasi tersangka atau terdakwa dan terpidana di satu pihak, dan melindungi kepentingan "hukum dan pemerintahan" di lain pihak. Dalam menghadapi dilema ini, ternyata Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan "penilaian" yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas "hukum dan pemerintahan". Konsekuensi keadaan ini jelas akan ada. Namun satu hal pasti dari sekian banyak konsekuensi yang akan timbul, adalah bahwa secara negatif Undang-undang Hukum Acara Pidana cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum (kepolisian) di satu pihak dan mengurangi dukungannya terhadap usaha menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat di lain pihak. Namun demikian, secara positif dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini maka pihak aparat penegak hukum (kepolisian) tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap tersangka, atau terdakwa seperti yang pernah terjadi. Akibat buruk akan terjadi lebih jauh lagi apabila ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata tidak mengatur secara lengkap tata cara peradilan pidana pada umumnya dan tidak mencerminkan nilai (keadilan) yang tumbuh dalam masyarakat.

Dorongan dan motivasi yang mengejar kesahan (validity) Undang-undang Hukum Acara Pidana itu semata-mata bukanlah tindakan yang patut dan dianggap benar, melainkan hal tersebut justru akan mengakibatkan bencana terhadap kehidupan hukum masyarakat pada umumnya, khususnya terhadap para pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat dari kemungkinan besar dilaksanakannya asas persamaan di muka hukum dalam konteks Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Asas persamaan di muka hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Asas ini hanya dicantumkan dalam Penjelasan Resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kitab Undang-undang itu sendiri. Asas ini dijabarkan dalam kalimat : "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan" (lihat penjelasan resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Ditempatkannya asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia.

Adanya asas ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu arah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahkan hal tersebut menunjukkan adanya sikap politik pemerintah Orde Baru dalam masalah penanganan perkara pidana yang terbuka dan bertujuan menegakkan hukum

di mana supreme hukum tidak lagi akan hanya merupakan slogan belaka.

Guna menguji sejauh manakah asas persamaan di muka hukum ini benar dipertuhankan dan dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat dilihat pada Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur perihal Penanggulangan Penahanan.³⁹ Pemilihan Pasal 31 di atas didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. pasal ini merupakan pasal penutup dari kesatuan yang mengatur soal penahanan (Bab V) dan sekaligus merupakan pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur soal penahanan. Apabila pasal-pasal sebelumnya mengatur bagaimana penahanan seharusnya dilaksanakan, maka pasal 31 justru mengatur bagaimana penahanan dapat di tangguhkan.
2. pengaturan tentang penahanan pada umumnya menyangkut hak asasi tersangka atau terdakwa. Khususnya pengaturan tentang penangguhan penahananpun tidak dapat dilepaskan dari hak asasi dimaksud. Bahkan tidak jarang pula apabila terjadi salah pengaturan dalam undang-undang, penangguhan penahanan akan mengakibatkan diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa.
3. pasal 31 di atas sebagai pasal penutup dan pasal pengecualian atas pasal-pasal sebelumnya telah ditetapkan secara tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan kemungkinan akan timbulnya diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa di satu pihak, dan lain pihak kemungkinan akan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum semakin besar.

Bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bagian kedua, tentang Penahanan, pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) : Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan

penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan

ayat (2) : Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan resmi Pasal 31 menjelaskan : yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan dari bunyi ketentuan Pasal 31 diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Walaupun tindakan penahanan dapat dilakukan pada tiap tingkat pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun demikian pada tiap tingkat pemeriksaapun, penahanan itu dapat dimintakan penangguhannya oleh tersangka atau terdakwa;
2. Tindakan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau oleh hakim, hanya dapat diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa. Hal ini berarti bahwa pasal 31 menganut asas pasif.
3. Pasal 31 menyediakan 2 (dua) alternatif pilihan bagi tersangka/terdakwa dalam masalah penangguhan penahanan. Bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Atau penangguhan penahanan dapat juga dilakukan tanpa jaminan uang atau orang.

Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesungguhnya merupakan pengulangan bunyi pasal 358 HIR baik Pasal 31 KUHP maupun Pasal 358 HIR tidak memiliki perbedaan prinsipal. Namun demikian HIR mengatur masalah penangguhan

penahanan ini secara lebih lengkap dan terperinci daripada KUHP.⁴⁰

Secara historis, lembaga jaminan uang atau orang yang telah dikenalkan dalam HIR berasal dari sistem jaminan yang pernah berkembang di negara Inggris dan dikembangkan pula di Amerika dikenal dengan sebutan "bail sistem". Kemampuan terdakwa untuk memperoleh kebebasannya sambil menunggu peradilan baginya dengan memberikan atau menyerahkan uang jaminan, tetap diberlakukan sampai saat ini.⁴¹

Ketentuan Pasal 31 pada kalimat : "atas permintaan... dan seterusnya" dan kalimat : "dapat penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang" (Pasal 31 ayat (1); jelaslah bahwa pasal tersebut mengandung segi kelemahan paedagogis yang sangat berarti dalam konteks kesadaran hukum yang kini tengah dibina dalam masyarakat. Dengan kalimat, "permintaan..."; pasal 31 menghendaki agar penangguhan penahanan tersebut benar-benar merupakan hak tersangka atau terdakwa. Dan inisiatif harus berasal darinya. Dengan tersedianya aturan penangguhan penahanan ini, setiap tersangka atau terdakwa (terlepas dari kemampuannya menyediakan uang atau jaminan orang) akan tetapi berusaha dan berlomba-lomba mengajukan permohonan kepada aparat yang menahannya. Dorongan untuk berlomba-lomba memperoleh penangguhan penahanan ini jelas akan menimbulkan persaingan

tidak sehat di kalangan pencari keadilan. Dalam ketiadaan petunjuk yang jelas mengenai pengaturan penangguhan penahanan (lihat pasal 31) berapa besar uang jaminan yang diperbolehkan, prosedur penempatan dari pengembalian uang jaminan, dan siapa saja yang boleh menjadi penjamin serta akibat hukum yang dapat timbul baik bagi tersangka atau penjamin apabila terjadi pelanggaran atas syarat penangguhan penahanan, maka persaingan tidak sehat dimaksud akan semakin parah lagi akses penyalahgunaan kekuasaan di kalangan petugas penegak hukum (dengan ketidak-lengkapan peraturan tadi) tidak dapat dihindarkan lagi.

Pembentukan sistem hukum acara pidana yang (masih) menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan "setiap orang diperlakukan sama di muka umum" (equality before the law), pasal 31 justru menganut asas "diskriminasi perlakuan" terhadap tersangka atau terdakwa. Diskriminasi ini tidak hanya menyangkut status sosial ekonomi tersangka atau terdakwa (antara si miskin dan si kaya) melainkan juga diskriminasi yang menyangkut harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. Sudah dapat diduga bahwa adanya jaminan orang bagi penangguhan penahanan dapat menimbulkan kesulitan bagi tersangka atau terdakwa yang memang tidak memiliki hubungan baik dengan pihak ketiga atau yang tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Sekalipun dengan penasihat hukumnya tidaklah mudah bagi tersangka atau

terdakwa untuk memperoleh kesediaan penasihat hukum menjadi penjamin baginya. Begitu pula sudah dapat diduga sebelumnya masalah status sosial seseorang di negara berkembang seperti di Indonesia, pada umumnya berdampingan erat dengan masalah kehidupan ekonomi orang yang bersangkutan.

Menetapkan besarnya jaminan yang diperkenankan sangat sulit, sehingga dalam suatu yurisdiksi pengadilan pun (seperti pernah terjadi di Amerika) terdapat perbedaan penilaian atas standard yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan pula perbedaan jumlah uang yang harus dijamin. Dewasa ini, dalam praktek peradilan pidana di Amerika Serikat, para hakim di pengadilan dalam memeriksa perkara pidana sudah memiliki semacam daftar (lists) tentang besarnya uang jaminan yang harus diserahkan terdakwa sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukannya. Mungkin hal ini amat bertentangan dengan hati nurani hakim yang bersangkutan, namun demikian, sistem yang berlaku dalam peradilan pidana di sana memaksakan untuk menyusun daftar semacam itu, demi kemudahan dan kelancaran pemeriksaan perkara pidana. Satu-satunya bantuan yang sangat diharapkan, baik oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam menghadapi permintaan tersangka atau terdakwa (sesuai dengan pasal 31 Undang-undang Hukum Acara Pidana) demi tercapainya obyektivitas (apabila ukuran di atas sudah ada) adalah pengabdian para petugas sosial (social workers) untuk meneliti keadaan

sosial ekonomi dan keadaan yang mempengaruhi tersangka atau terdakwa.

Akhirnya, hanya tersangka atau terdakwa yang dapat memberikan atau mengadakan jaminan uang ataupun orang, akan dapat menikmati manfaat dari ketentuan pasal 31 di atas dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana tersebut di atas. Kehidupan sistem peradilan pidana demikian jelas akan menimbulkan antagonisme dan sinisme di kalangan masyarakat umum khususnya masyarakat pencari keadilan.

Usaha pemerintah khususnya Departemen Kehakiman untuk menyebarluaskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang sedang digiatkan dewasa ini akan menemui hambatan yang berarti sebagai akibat bunyi ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tidak mencerminkan (sesungguhnya) asas "persamaan di muka hukum" bagi setiap warga negara, khususnya dalam peradilan pidana. Kesadaran hukum yang diharapkan akan menjelma (dalam kenyataannya) dalam bentuk kesadaran akan pentingnya penguasa hukum, supremasi penegak hukum, sekalipun pagar pengamanan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan.

Dipertahankannya bunyi ketentuan pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tanpa pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang melengkapinya secara

memadai, hanya akan menimbulkan erosi terhadap asas "persamaan di muka hukum" erosi mana kemudian akan mengakibatkan pula semakin jauhnya cita-cita kesadaran hukum dan keadilan di kalangan masyarakat Indonesia yang hendak dicapai. Bagi tersangka atau terdakwa yang mempunyai jaminan uang atau orang atau memiliki kemampuan untuk itu sebagaimana dikehendaki dalam pasal 31 tersebut, "freedom for sale" benar-benar menjadi kenyataan. Sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan tersebut di atas, istilah "freedom for the rich" atau "hukum hanya untuk yang kaya" akan menjadi kenyataan.

Titik berat perhatian dalam alam Pancasila adalah pada hubungan interaksi yang sama dan sederajat antara sesama anggota dalam masyarakat. Adanya implikasi tertentu dari falsafah Pancasila terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat melalui bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dikemukakan bahwa Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" telah secara jelas dan tegas mewujudkan falsafah Pancasila ke dalam pasal-pasal-pasal. Tampak dicantumkan asas dependensi secara tegas dalam ketentuan pasal 197 ayat (1)a UU No.8 tahun 1981 yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Asas interdependensi tampak dicantumkan dalam bab Menimbang sub. a yang berbunyi :

bahwa negara Republik Indonesia negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Selain itu asas ini terdapat pula dalam PENJELASAN RESMI atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981, butir ke-2 yang berbunyi : "Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal itu berarti bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Pengaturan asas interdependensi ini pun terdapat dalam beberapa bab dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981, antara lain dalam Bab IV : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat; Bab VII : Bantuan Hukum; Bab XII : Gantirugi dan Rehabilitasi. Dapat dikemukakan bahwa perbedaan falsafah hidup di antara bangsa-bangsa di dunia (untuk sementara terbatas pada sosialisme, liberalisme, dan Pancasila) menimbulkan implikasi yang mendalam terhadap pandangan hidup anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks kedudukan tersangka/terdakwa yang terkait pada "criminal

justice process" tampak jelas perbedaannya.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No.8 tahun 1981, maka "criminal justice system" di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1981 (seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis. Buckley memberikan batasan tentang sistem sebagai berikut :⁴²

(a) system... may be discribed generally as a complex of elements or componens directly or indirectly related in a causal network, such that each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time...

The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components that become established of any time constituted the particular structural of the system at that the time, thus achieving a kinds of "whole" with some degree of continuity and boundary".

Diharapkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 cita-cita dapat terciptanya kesatuan tindakan di antara aparat penegak hukum sebagai mana dimaksud di atas, dapat tercapai (lihat bab menimbang sub c). Disadari pula bahwa semasa berlakunya HIR sebagai landasan hukum proses penyelesaian perkara pidana, telah terjadi pelbagai ekses penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, bukan hanya karena tidak mampu

memantapkan pelaksanaan tugasnya masing-masing, melainkan juga karena tidak dapat melaksanakan tujuannya dengan baik sebagai bagian dari "criminal justice system". Keadaan demikian tidak jarang menimbulkan konflik wewenang di antara aparat penegak hukum terutama dalam masalah penangkapan atau penahanan yang justru seharusnya ditangani secara hati-hati, oleh karena itu harkat dan martabat tersangka sebagai manusia terjamin. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa konflik semacam itu sangat jarang diungkapkan di muka umum, bahkan sering tidak diselesaikan secara tuntas oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu adanya beberapa suara yang mengatakan bahwa masing-masing aparat penegak hukum itu merupakan komponen dari suatu "criminal justice system", lebih sering dilontarkan sebagai suatu aspirasi semata-mata, daripada suatu hal yang secara serius (seharusnya) diimplementasikan sebaik-baiknya. Undang-undang no. 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia (lihat bab menimbang sub c). Dalam konteks inilah dibahas tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau di sebut "criminal justice process". "Criminal justice process" dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan; penuntutan dan pemeriksaan di muka

sidang pengadilan; serta di akhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.⁴³ Apabila ditelaah proses Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Undang-undang no.8 tahun 1981, akan tampak pentahapan sebagai berikut:

Tahap Pertama: Proses Penyelesaian Perkara Pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyidik ini mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khususnya mengenai Pasal 5 ayat (4), Penjelasan Resmi, KUHP menerangkan sebagai berikut : yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan penyidik untuk kepentingan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat

polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) sub a KUHP, jelas bahwa setiap pejabat polisi negara RI adalah penyelidik tunggal yang karena jabatannya berkewajiban untuk atau memiliki kewenangan sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 5 ayat (4) sub a. Pasal 5 ayat (1) sub b memperluas kewenangan pejabat polisi RI meliputi kewenangan.

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyelidik.

Bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sub b di atas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat polisi RI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) sub a.

Pada tahap ini pembentuk undang-undang tampaknya menganggap belum diperlukan kehadiran seorang pembela atau penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Sedangkan jika mengikuti kewenangan yang dimiliki seorang penyelidik sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) sub a dan b di atas terutama kewenangan penyelidik untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (Pasal 5 ayat (1) sub a.3), serta mengadakan tindakan lain menurut hukum sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Resmi-nya (Pasal 5 ayat (1) sub a.4), jelas kedua

macam kewenangan penyelidik tersebut sudah mulai menyentuh kemerdekaan Pribadi seseorang.

Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik dalam bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa maupun Bab VII tentang bantuan Hukum, tidak tampak samasekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan Pejabat Penyelidik sebelum didampingi pembela atau penasihat hukum, atau hak yang dimiliki tersangka dalam menghadapi kewenangan seorang penyelidik seperti tersebut di atas tidak secara tegas dicantumkan dalam ketentuan KUHP. Aturan tentang kapan seorang pejabat polisi dapat memberhentikan seseorang dan menanyai segala sesuatu yang bertalian dengan tindak pidana yang telah terjadi atau dengan usaha prevensi kejahatan, tidak dicantumkan secara lengkap. Walaupun telah disiapkan suatu lembaga praperadilan (lihat Bab X bagian kesatu), namun lembaga dimaksud hanya berwenang memutuskan masalah kepentingan seorang tersangka atau terdakwa sejak ia ditangkap, tidak menjangkau sejak seseorang diselidiki.

Tahap kedua : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan menganut tentang :

1. laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan, dan
2. siapa yang berhak menangkap; serta

3. apa isi surat perintah penangkapan;
 4. bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat penangkapan.
 Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan sebagai berikut :

- (a) bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17);
- (b) bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16)
- (c) bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, di duga keras telah melakukan kejahatan (Pasal 17).

Secara keseluruhan butir (a) sampai dengan (c) menunjukkan motivasi dilakukannya penangkapan terhadap seseorang oleh pejabat polisi negara. Dengan lain perkataan tanpa motivasi dimaksud, maka penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan penangkapan tidak ditegaskan dalam KUHP. Hanya dalam pasal 18 antara lain menyebutkan isi surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singkat kejahatan yang dipersalahkan. Sebaiknya alasan umum penangkapan diatur pula dalam KUHP, sebagai pelengkap terhadap alasan khusus yang mungkin akan timbul sesuai dengan sifat kejahatan yang telah dilakukan dan dipersangkakan terhadap seseorang dan situasi kondisi dari perkara kejahatan dimaksud. Umumnya penangkapan yang diperbolehkan adalah 1 (satu) hari. Penangkapan hanya dapat

dilakukan dengan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan pasal 18 ayat (2).

Dari seluruh ketentuan tentang penangkapan, pembentuk undang-undang tampaknya sengaja tidak mencantumkan (secara operasional) apa yang dimaksud dengan penangkapan; tetapi yang harus dipatuhi oleh pejabat polisi negara dalam melakukan penangkapan sebagaimana telah diuraikan di atas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penangkapan adalah tindakan pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan; ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tahap ketiga : dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (lihat Bab V, bagian kedua; Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah Pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) Pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat. Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan lanjutan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis

penahanan. Pasal 24 sampai dengan 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hal tersangka atau terdakwa untuk meminta gantirugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang; atau tanpa jaminan tersebut.

Berdasarkan seluruh ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada 4 hal :

1. Lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan.
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan.
3. Batas perpanjangan waktu penahanan dan kekecualiannya.
4. Hal yang dapat menangguhkan penahanan.

Dari keempat hal tersebut di atas (dan sekaligus dapat dianggap sebagai kerangka berpikir pembentuk undang-undang) dapat dilihat bahwa cita-cita perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa secara formal telah dipenuhi. Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih cukup jauh untuk dapat tercapainya cita-cita perlindungan dimaksud dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan cara berpikir dan bertindak dari para aparat pelaksanaannya.

Sebelum memasuki tahap keempat proses penyelesaian perkara pidana, terlebih dulu perlu dikemukakan adanya suatu lembaga

baru dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia, halmana tidak dikenal semasa HIR, yaitu praperadilan. Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHP). Berlainan dengan pemeriksaan di muka sidang pengadilan pada umumnya, praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal.

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, jelas bahwa lembaga ini bersifat "accidental", dalam arti baru ada, jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (lihat pasal 79). Dan itu pun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Praperadilan ini benar-benar merupakan suatu proses pemeriksaan yang singkat, oleh karena sejak diterimanya permulaan sidang praperadilan oleh Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Dari mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa

lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan atas seorang tersangka atau terdakwa sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaannya di muka sidang pengadilan. Namun demikian, ketentuan tentang lembaga praperadilan tidak dapat menjangkau suatu tindakan penyelidikan (dari seorang penyelidik) yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh : Jika seorang penyelidik tidak memperhatikan tanda pengenal (sebagaimana yang diharuskan menurut pasal 104 KUHAP) ketika melakukan tugasnya atau tanpa tanda tangan pelapor/pengadu (sebagaimana disyaratkan pasal 103 ayat (1), tetapi penyelidik terus melakukan tindakan penyelidikan. Contoh tersebut di atas besar kemungkinan terjadi dalam praktek pelaksanaan penyelidikan. Apalagi fakta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang berdiam di pedesaan sangat awam terhadap hukum. Persoalan yang timbul adalah bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa hak asasi mereka dilanggar oleh petugas penyelidik.

Tampaknya pembentuk undang-undang beranggapan bahwa hak asasi atau harkat martabat seseorang baru tersentuh sejak ia ditangkap dan diadili. Namun demikian, sesungguhnya sejak tahap penyelidikan inilah, kemungkinan sangat besar tersentuhnya hak asasi atau harkat dan martabat seseorang. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa pembentuk undang-undang justru tidak berpikir secara preventif

melainkan berpikir secara represif. Bagaimanapun diaturnya cara penangkapan atau penahanan, pada hakekatnya sudah merupakan pembatasan (restraint) atas kemerdekaan bergerak seseorang. Sehingga agar tidak terjadi pembatasan yang tidak perlu yang diakibatkan oleh tindakan penangkapan atau penahanan dan penyelidikan, maka pengaturannya harus lebih diperketat, dan apabila terjadi tindakan penyelidikan yang melampaui batas wewenang petugas penyidik, seharusnya sudah dapat diajukan ke sidang praperadilan.

Tahap keempat : dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang (lihat Pasal 145,146). Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut undang-undang yang berlaku (Pasal 147), maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili (Pasal 148). Apabila termasuk dalam kewenangannya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut (Pasal 152). Selanjutnya proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 153 dan seterusnya. Menarik untuk diproses persidangan. Dari bunyi ketentuan Pasal 155, 160, 165, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 182 KUHP, jelas hakim memiliki tujuan dan peranan yang

aktif pada setiap tahap dalam proses persidangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jelaslah bahwa :

1. Telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan tertuduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
2. Perubahan pemikiran perkara pidana dimaksud tampak terlalu menitik-beratkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi.
3. Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran (lihat uraian di muka) dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.
4. Adanya perubahan pemikiran dan sikap pembentuk Undang-undang No.8 tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi undang-undang dimaksud,.
5. Secara teknis operasional, pelaksanaan undang-undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan "the law enforcement agencies" di Indonesia terhadap kedudukan tersangka/

terdakwa dalam mekanisme pelaksanaan "criminal justice system"

C. Crime Contro Model dan Due Process Model dalam Proses Peradilan Pidana (Criminal Justice Proses)

Sistem peradilan pidana yang tidak dapat dipisahkan dari proses pelaksanaan hukum pidana di masyarakat dan proses kriminal, memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh serta tindakan yang jujur.

Tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui proses pemidanaan dari mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pencegahan kasus terhadap pelaku kejahatan.

Proses adalah perjuangan pelaku kejahatan dari awal sampai akhir, melalui proses-proses yang harus dilalui sampai dijatuhkan sanksi kriminal.

Bagaimana proses itu dilaksanakan Herbert L. Packer mengetengahkan dua kerangka pemikiran yang dikembangkan menjadi suatu model dan berlomba mendapat prioritas dalam proses kriminal, yaitu Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM. Kedua model tersebut bukan merupakan suatu realitas tetapi suatu cara untuk mengukur, bagaimana suatu proses berjalan. Karena tidak ada suatu negara yang seratus persen menjabarkan salah satu model apa sistem

tersebut, bahkan kedua model tersebut tidak dapat dipertentangkan atau dinilai model mana yang lebih baik (is and ought) tetapi dapat dibedakan dalam cara menilai proses kriminal.

Herbert L. Packer menyatakan :

The Models are distortion of reality and, since they are normative in character, there is a danger of seeing one or the other as good or Bad. ⁴⁴

CCM yang lebih represif dalam menanggulangi perilaku jahat, selalu cenderung ke arah mencapai angka penghukuman yang tinggi, dan bersifat finalty, melalui Screening yang telah dilakukan polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan penilaian seorang tersangka/terdakwa bersalah atau tidak dalam proses.

Menurut Herbert L. Packer ciri-ciri model tersebut antara lain adalah :

1. the Crime Control Model tends to the emphasize this adversary aspect of the process. The Process Model tends to make it central;
2. the value system that underlies the Crime Control model is based on the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process. In order to achieve this high purpose, the Crime Control Model requires that primary attention be paid to the efficiency with which the criminal process operates to screen suspects determine guilt and secure appropriate dispositions of prison convicted of crime;
3. the presumption of guilt, as it operates in the Crime Control Model, is the operational expression

of that confidence. It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that was we shall see, occupies an important position in the Due Process Model;

4. If the Crime Control Model resembles an assembly line, the Due Process Model looks very much like an obstacle course. ⁴⁵

Ada beberapa hal menarik tentang kedua model tersebut. Crime Control Model mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Yang dimaksud dengan efisiensi di sini ialah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena Crime Control Model tersebut mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga assembly line conveyor belt atau sistem "ban berjalan". Dengan mengandalkan pada sistem "ban berjalan" tersebut, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa dianalisis secara seksama, dan hal seperti itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila sistem "ban berjalan" atau assembly line conveyor belt dibandingkan dengan Pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia "sistem ban berjalan" atau assembly line conveyor belt tidak dianut, oleh karena penangkapan bagi seorang hanya dimungkinkan apabila ada

dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Di dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ditentukan bahwa : "yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Harus diakui bahwa dalam praktek seringkali terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum pada saat petugas melakukan penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Nampaknya pembentuk undang-undang sudah menyadari sebelumnya, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat petugas melakukan penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sebab seseorang yang merasa dirugikan dalam masalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Undang-undang No. 8 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Apabila sistem Crime Control Model didasarkan pada suatu sistem "ban berjalan" atau assembly line conveyor belt.

Dengan adanya suatu obstacle course maka petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak mengejar suatu target tertentu akan tetapi betul-betul melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada aturan permainan yang ada. Dilihat dari sudut ini tentu dapat disepakati bahwa para petugas dalam melaksanakan tugasnya memerlukan an obstacle course sebagai alat untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut merupakan an obstacle course bagi para petugas pada saat melakukan penangkapan. Dengan demikian dalam hal-hal tertentu sistem Due Process Model dapat diterapkan di Indonesia.

Menurut Paul B. Weston dan Kenneth M. Wells, adversary system dipergunakan dalam peradilan Amerika Serikat. Mengenai adversary system itu ditulis lebih lanjut sebagai berikut :

the system of criminal in the United States of America is known as the adversary system and it is based on fight theory-each party fights to discover and disclose evidence favorable to this side⁴⁶

Sesuai dengan tulisan Paul B. Weston dan Kenneth M. Wells di atas bahwa adversary system didasarkan pada perdebatan teori (fight theory) di mana setiap pihak (jaksa dan penasihat hukum) berusaha menemukan dan mengungkapkan fakta bagi

pihak-pihak. Dengan demikian mereka tidak mencari kebenaran hakiki akan tetapi mengejar kebenaran (elusive truth). Menurut hemat penulis, oleh karena adversary system itu bukan dimaksudkan untuk menemukan kebenaran yang hakiki, maka tidak mungkin diterapkan di Indonesia, karena hukum acara pidana Indonesia menghendaki kebenaran yang hakiki.

Hyman Gross juga memberikan gambaran mengenai sistem peradilan pidana, berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat. Hyman Gross melihat sistem peradilan pidana itu antara lain sebagai :

1. Criminal Justice as Social Criticism; In any modern society criminal justice has three stages. In the first there is an accusation that is critical of some act by a person who is said to have thereby broken the law. But the accusation itself must then be critically tested in order to determine guilt or innocence, and this takes place in the second stage. If the accusation survives the test and proves to be sound, there is a third stage to allow for condemnation of what was done through punishment of the accused with critical activities are governed by social rules of the highest authority-the law it seems to speak of criminal justice as social criticism.
2. Criminal Justice as Moral Criticism. Crime is morally wrong, and punishment for it is morally right. ⁴⁷

Jadi menurut Hyman Gross, sistem peradilan pidana itu merupakan :

1. kritik sosial yang mencakup :
 - a. suatu penuntutan yang merupakan kritik terhadap perbuatan yang melanggar hukum;

- b. tuntutan itu sendiri harus diuji secara kritis dalam menentukan kesalahan;
- c. tuntutan harus berdasarkan pengujian dan pembuktian agar dimungkinkan menjatuhkan pidana bagi seseorang;
- d. kritik moral, yaitu bahwa kejahatan itu secara moral salah, dan pidana itu secara moral dapat dibenarkan.

Due Process Model lebih cenderung mengarah pada Adversary System yang menganggap penjahat bukan sebagai obyek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan. Melalui praduga tidak bersalah yang dianut oleh Due Process Model, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui peradilan. Karena itu semua usaha polisi atau jaksa untuk dapat menghukum seorang terdakwa hanya dapat dilakukan melalui proses kriminal di pengadilan. Di dalam pelaksanaannya selalu timbul hambatan yang dapat menggagalkan seluruh proses bahkan menyampingkan tujuan pidana itu sendiri. Karena proses juga merupakan suatu kontrol terhadap perlakuan penguasa yang sewenang-wenang, dan hasil dari proses belum tentu memuaskan terdakwa seperti kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), *Escobedo v. Illinois* (1968) dan *Miranda v. Arizona* (1966) di Amerika Serikat. Pada kasus-kasus tersebut kesalahan sudah mulai terlihat sejak proses pertama dalam pengadilan/proses interogasi.

Oleh karena itu di dalam proses diperlukan profesionalisme yang jelas dari polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum.

Pada prinsipnya *due process model* (DPM) adalah suatu *negative model*, sedangkan *crime control model* (CCM) adalah suatu *affirmative model*. Dengan *negative model* dimaksudkan bahwa *due process model* menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan *affirmative model* dimaksudkan bahwa *crime control model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. 48

Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan CCM lebih menekankan kepada penanggulangan (pengawasan) kejahatan, sedangkan DPM lebih menekankan kepada penegakan hukumnya.

CCM mengandalkan pada kemampuan penyidikan yang dilakukan oleh para pejabat penyidik, sementara DPM lebih mengandalkan penemuan yang non yudikatif untuk kemungkinan menghindari kesalahan terhadap tersangka. Pengakuan di hadapan polisi mungkin disebabkan adanya tekanan fisik atau psikis, dan kadang-kadang pengakuan itu tidak sesuai dengan kebenaran. Maksud dan tujuan dari DPM, untuk memberikan kesempatan kepada para tersangka mempertahankan hak-haknya. Konfirmasi dari DPM, semua usaha polisi atau jaksa untuk dapat menghukum seorang terdakwa hanya dapat dilakukan melalui

suatu proses kriminal di pengadilan.

Dalam Adversary System orang yang punya uang akan bisa menyerahkan sejumlah uang untuk menjamin dibebaskannya seorang tertuduh. Dengan uang tersebut terdakwa dapat melakukan pertahanan secara lebih efektif. Demikian pula dalam DPM disiapkan penasihat hukum yang dapat berbuat banyak pada tiap tingkat proses kriminal, khususnya dalam adversary system yang memberikan batasan-batasan pada pejabat. Karena pada DPM autoritasnya terletak dalam kekuasaan yudisial, yang dapat memberikan kewenangan untuk menetapkan suatu sanksi pidana.

Ada dua sudut pandang dalam penyelesaian perkara pidana di Amerika dalam prosesnya yaitu :

1. Crime Control Model (CCM) yang lebih menekankan kepada penanggulangan/pengawasan kejahatan. Karakteristik atau ciri sifat yang menonjol adalah efisiensi, yang dapat didambakan karena yang ingin dicapai adalah penanggulangan. Dapat dipastikan sekali masuk kepolisian akan sampai ke Lembaga Pemasyarakatan. Semakin banyak perkara yang masuk dan dapat diselesaikan sudah merupakan sukses.
2. Due Process Model (DPM), sebenarnya mengandung arti suatu proses yang adil, artinya hak-hak asasi manusia nampak menonjol. Meskipun baik Crime Control Model maupun Due Process Model keduanya pada dasarnya ingin menanggulangi

kejahatan, tetapi pada DPM kepentingan tersangka terdakwa jauh lebih diperhatikan dari pada CCM. Perlindungan terhadap individu (protection of the individual) lebih diperhatikan, yang dalam CCM tidak demikian. Dalam CCM diharapkan, pada waktu yang singkat dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam kenyataan sekarang pada setiap negara, termasuk Indonesia tidak ada yang secara murni melaksanakan salah satu model. Hanya adanya model tersebut dapat membantu menilai sistem Peradilan Pidana lebih cenderung ke arah CCM atau DPM. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai kecenderungan terkadang mengarah ke CCM atau ke DPM, walaupun ke arah DPM memang nampak lebih besar. Melihat ketentuan di dalam KUHP yang memuat hak-hak tersangka/terdakwa sudah demikian banyak diatur, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang polisi masih memaksakan memperoleh bukti pengakuan di mana hak tersebut mengarah kepada CCM.

Tinjauan CCM dalam proses kriminal polisi dapat melakukan penangkapan bila ada dugaan keras (seseorang) melakukan kejahatan. Orang yang ditangkap boleh dibawa ke kantor polisi. Karena dapat diduga orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Pandangan DPM tidak semata-mata boleh menangkap orang kecuali ada alasan-alasan yang sangat kuat, karena dianggap melanggar hak asasi seseorang dan kemungkinan untuk menghindari tindakan polisi yang

salah/ilegal tanpa bukti-bukti yang sah. Crime Control Model maupun Due Process Model memiliki sistem yang berbeda terhadap pernyataan kasus pidana, di mana pada

Crime Control Model :

- a. Harus cepat diinterogasi pribadi tersangka sebelum timbul masalah untuk tidak mau bekerja sama, karena kerjasama dari tersangka sangat diharapkan. Untuk adanya kerja sama dari tersangka, harus segera diperiksa setelah tertangkap.
- b. Penahanan luar harus dihindari sehingga tersangka harus diasingkan dari teman-temannya atau keluarganya.
- c. Berat ringannya kejahatan merupakan faktor yang menentukan sampai berapa lama seseorang dapat ditahan.
- d. Tersangka/terdakwa tidak dapat diasingkan dari hal-hal kewajaran. Keluarganya harus diberitahu, tetapi dilarang berdiam dengan keluarganya karena dianggap akan mempersulit.
- e. Tujuan pemeriksaan untuk mendapatkan kebenaran materil, sehingga dituntut profesionalisme polisi.

Due Process Model :

- a. Jika syarat penangkapan dilaksanakan secara tepat dan baik, maka tidak perlu mencari keterangan dari tersangka/terdakwa;
- b. Tersangka/terdakwa harus segera disidangkan;

- c. Setiap orang yang ditangkap/ditahan berhak menguji kesalahan penangkapnya;
- d. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
- e. Tidak dibenarkan menahan seseorang hanya untuk tujuan interogasi, dan tidak bisa terus dibawa ke pengadilan jika belum memenuhi syarat formalitas yang utama.

Salah satu hal yang menonjol dalam DPM adalah menjunjung tinggi masalah *Presumption of Innocence* (praduga tidak bersalah), sedangkan praduga bersalah (*Presumption of Guilt*) berkaitan dengan jalan yang mengutamakan efisiensi seperti apa yang dikehendaki oleh CCM. *The Presumption of Guilt is what makes it possible for the system to deal effeciently with page numbers, as the crime control model demands.* ⁴⁹

Proses penyaringan (*screening*) yang dilaksanakan polisi dan jaksa mengutamakan petunjuk yang dapat dipercaya tentang adanya kemungkinan bersalah, sekali adanya ketetapan yang cukup bukti maka telah memungkinkan batas-batas menahannya dengan kata lain apabila telah cukup bukti maka segera tersangka ditahan. Jadi praduga bersalah dioperasikan sebelum tersangka menjadi terdakwa. Praduga tidak bersalah biasanya bersemayam dalam DPM dan merupakan kunci yang berbeda dengan praduga bersalah.

Contoh seorang pembunuh telah menembak kawannya di muka orang banyak, sewaktu polisi datang segera menyerahkan senjatanya dan menyatakan "saya berhasil membunuhnya dan

saya senang" apa yang dilakukan ini disaksikan oleh orang banyak maka segera ia ditahan dalam penjara, dalam situasi demikian tersangka dapat dinyatakan melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan. Tetapi hal ini tidak seperti yang dimaksudkan oleh praduga tidak bersalah. Karena dengan praduga tidak bersalah orang itu baru dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah untuk itu melalui suatu peradilan, seolah-olah tidak ada kejadian tersebut dan semua baru nanti dibuktikan di pengadilan.

Praduga tak bersalah memberikan paham bagi para pejabat untuk mengesampingkan praduga bersalah dalam langkah mereka terhadap tersangka. Jadi praduga bersalah lebih bersifat faktual, sedangkan praduga tidak bersalah sifatnya normatif dan legal.

CCM murni tidak mempunyai kaitan dengan praduga tidak bersalah walaupun dalam kenyataannya tidak terlihat tajam perbedaan dalam perkembangannya. Dalam praduga bersalah model ini menemukan suatu predikat yang nyata yakni dalam hal mencapai tujuan mencegah kejahatan secara efisien. Hal ini disebabkan karena dalam pemeriksaan pendahuluan oleh polisi maupun jaksa penemuan fakta telah dipandang cukup. Model ini memang memperoleh posisi yang kuat di Amerika Serikat.

Proses kriminal dapat dibagi kedalam 3 tahap besar yaitu:

1. Tahap penangkapan/penahanan sampai keputusan untuk menuntut.

- II. Tahap dinyatakan bersalah (dengan putusan pengadilan).
- III. Tahap peninjauan kembali, upaya hukum, sebagai pelaksanaan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi pada tahap-tahap sebelumnya.

Ada masalah-masalah yang berbeda pada penilaian kedua model CCM dan DPM yang sangat kontras, yaitu pada Arrest for investigation dalam hal merampas kebebasan bergerak seseorang. Dasar penangkapan adalah apabila polisi menduga terjadi suatu tindak pidana dan diduga pelakunya orang yang ditangkap itu diduga mengetahui kejahatan itu sehingga dapat menjadi saksi.

CCM dan DPM dapat menilai proses pidana dalam dua hal :

1. Perjalanan proses pidana dari mulai kepolisian sampai putusan hakim (proses dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan)
2. Upaya hukum/peninjauan kembali atas putusan hakim.

I. PROSES PIDANA DARI PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DI KEPOLISIAN SAMPAI PUTUSAN AKHIR

Proses ini dimulai dari penangkapan yaitu :

Perbuatan untuk menahan seseorang secara fisik oleh polisi. Dua hal yang timbul dan sangat penting dalam tahapan proses penangkapan ialah :

- A. Apa yang menjadi dasar penangkapan yang dilakukan oleh polisi

B. Akibat apa yang timbul terhadap penangkapan yang salah/illegal.

Tinjauan CCM, Polisi dapat melakukan penangkapan bila ada dugaan keras (probable course) seseorang melakukan kejahatan. Orang yang ditangkap boleh dibawa ke kantor polisi. Dasarnya adalah perluasan probable course, atau dapat juga karena dicurigai/diduga orang tersebut melakukan kejahatan.

Pada tahap ini yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana adalah polisi dan jaksa sebagai penuntut umum.

Secara langsung polisi dapat memperoleh gambaran dari suatu tindak pidana (kejahatan) dan bagaimana menanganinya, serta dapat membuat laporan dari latar belakang untuk melakukan hipotesa.

Seperti dinyatakan V.H. Skolnick : The Characteristic pattern of enforcement, with its special arrangements for gathering information, processing offenders, and evaluating the competence of personal, all under rule of law determines operational law enforcement.⁵⁰

Polisi harus memperhitungkan secara tepat apakah seorang tersangka salah atau benar, sehingga harus mendorong perdebatan moral antara hukum pidana dan hukum acara pidana. Sudah seharusnya polisi tidak merusak hukum dalam menjalankan tugasnya yang hanya melihat kriminalitas sebagai tugas administratif.

Polisi tidak boleh menahan/menangkap orang yang patuh terhadap hukum, juga harus jelas berapa lama seseorang dapat ditahan untuk diinterogasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya penangkapan/penahanan ilegal. Yang dapat menilai apakah polisi tidak menyalah-gunakan wewenangnya adalah atasannya. Kalau polisi menyalah-gunakan wewenangnya biasanya sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin atau bisa dipecat dari dinas kepolisian. Kesalahan polisi tersebut dapat berupa lolosnya penjahat, kurangnya barang bukti, dan mungkin polisi tidak pernah mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan.

Sebagai dasar pada polisi untuk melakukan penangkapan ada dua cara :

1. Broad powers (kekuatan diperbesar), wewenangnya diperbesar. Metode ini sering juga disebut metode langsung (direct Methode).
2. Broad definitions (scope yang diperluas), disebut indirect methode yaitu dengan memperluas perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan penangkapan berdasarkan undang-undang.

Pandangan DPM, tidak boleh menangkap orang yang bebas karena hal itu melanggar hak asasi seseorang, kecuali ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat menangkap/menahan seseorang. Duisterwinkel, ed. mengatakan pentingnya tersangka dipandang

sebagai pihak yang perlu dilindungi dalam proses pidana.⁵¹ Alasan yang kuat adalah yang dapat membuktikan bahwa dialah yang melakukan kejahatan itu. DPM tidak mengenal langkah secara luas, karena ada sesuatu yang tidak lazim, karena yang tidak lazim dianggap suatu langkah yang illegal yaitu seperti bukti-bukti yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari suatu penangkapan/penahanan yang tidak sah tidak dapat diterima.

Kritikan DPM terhadap CCM adalah :

1. Terhadap adanya Charge of inconsistency.
2. Adanya diskriminasi dan selalu mencari kambing hitam. Orang miskin, bodoh, buta huruf, dan yang tidak terkenal menjadi sasaran.
3. Wewenang polisi untuk melakukan penangkapan /penahanan diragukan.

Amerika Serikat menganut sistem terbuka, sehingga pada umumnya polisi yang melakukan penyidikan. Kecuali dalam hal-hal tertentu public attorney dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara. Hal ini dapat disimpulkan tulisan Weston and Wells sebagai berikut :

"The procecuting attorney is the key law enforcement offices in the particular area over which he has jurisdiction. In this area the potentialities of the office are limited only by the intelegence, skill, and legal and political capacity of the incumbent. In the formidable list of duties often assigned to this public official, the interest of the state is almost entirely in his hand.

He is a quasi judicial offices who determines from his own investigation, or evidance sunnitted to him by

police or other whether a criminal offence has been committed. 51

(Penuntut umum merupakan pejabat penegak hukum penting dalam daerah umum yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam daerah ini kemampuan penuntut umum hanya dibatasi oleh kecerdasan, kecakapan dan kemampuan pengetahuan hukum serta politik pejabat tersebut. Dalam daftar kewajiban-kewajiban yang sering diberikan kepada penuntut umum ini, hampir seluruh kepentingan negara ada didalam tugasnya. Dia adalah pejabat kuasa kehakiman yang menentukan apakah suatu delik telah dilakukan berdasarkan pengadilan sendiri atau bukti-bukti yang disahkan kepadanya oleh saksi atau yang lain-lain).

Polisi mau tidak mau harus membuat putusan, karena kewenangan yang diberikan sangat besar yang berarti ada discretion the power. Keputusan yang mereka buat sering mempunyai akibat penting karena putusan itu akan menunjukkan apakah ia berbuat jujur atau tidak. Apakah kasus yang ditangani patut diteruskan atau tidak, oleh karena itu polisi dapat menentukan secara hati-hati suatu alternatif untuk menuntut dan melembagakan tindakan-tindakan menuntut tersangka. Sedangkan implementasi suatu peraturan tergantung dari terlihat/tidaknya kejahatan itu, sehingga kejahatan yang lebih besar kemungkinan tidak dapat dituntut, dan yang kecil dan terlihat nyata, lebih banyak dituntut hukum sampai ke pengadilan.

Polisi sebagai penjaga pintu yang kritis, pertamakali akan mengadakan kontak dengan pelaku kejahatan berdasarkan laporan, kemudian melakukan penangkapan yang merupakan tahap pertama dalam proses kriminal.

Penilaian terhadap tindakan polisi yang salah/illegal tidak cukup hanya dari atasannya, tetapi lebih baik kalau ada penilai dari masyarakat, untuk mengurangi yang illegal dari praktek-praktek penangkapan/penahanan. Usaha untuk menguranginya adalah dengan penelitian melalui mayoritas bukti-bukti yang sah atau tidak sah dalam proses peradilan. Seperti wewenang polisi untuk menghentikan seseorang di jalan dengan maksud memeriksa apakah membawa senjata, dan meminta mereka untuk memberikan identitasnya dengan alasan adanya kasus besar yang sedang ditangani, sangat diragukan. Jika dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Pada tahun 1964 di New York telah diberlakukan apa yang disebut "Hentikan dan Geledah", tetapi tidak boleh untuk ditahan. Juga ada suatu aturan yang menyatakan bahwa boleh dihentikan selama 20 menit dengan syarat :

1. Yang bersangkutan mengetahui akan kejahatan yang terjadi;
2. Dialah yang melakukan atau yang akan melakukan kejahatan itu.

Polisi berdasarkan faktual guilt berperan dan sangat menentukan untuk meneruskan perkara kepada penuntut umum, apapun yang dikumpulkan oleh polisi sebagai alat bukti akan menentukan tersangka bersalah atau tidak. Pada tahap peralihan ini polisi selesai melaksanakan pemeriksaannya dalam waktu tertentu tersangka biasanya tidak mengetahui

nasib selanjutnya karena harus menunggu proses selanjutnya. Di Indonesia yang mempunyai wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu (*dominus litis*).

Acara pidana di Inggris dan Muangthai pada dasarnya hak penuntutan pidana berada di tangan setiap orang. Terutama bagi orang yang dirugikan oleh delik itu. Di Muangthai orang biasa atau yang dirugikan dapat melakukan penuntutan pidana dan dapat juga bekerja sama dengan penuntut umum (*Joint Prosecutors*).⁵²

Jika perkara telah beralih dari polisi ke penuntut umum yang akan turut menentukan proses sampai ke pengadilan, dapat dilihat dari dua sudut yaitu CCM dan DPM. CCM yang ingin menciptakan efisiensi yang tinggi dalam proses ini, beranggapan hadirnya lembaga lain yang ikut mengevaluasi apakah bukti-bukti dari polisi sudah cukup dan sudah jelas tidak dikehendaki. Karena dalam posisi yang strategis dan sentral apakah barang bukti yang dikumpulkan oleh polisi sudah mencukupi atau tidak terkait erat dengan efisiensi tadi dengan mengukur berapa banyak kasus yang bisa dibawa ke persidangan.

Pada masa pra penuntutan di Amerika Serikat ada kalanya penuntut umum menggunakan jasa yang disebut *grand jury* dalam memberikan keputusan, dapat disebut sebagai tangan kanannya jaksa di mana jarang sekali *grand jury* ini mempunyai

pendapat lain terhadap perkara yang ditanganinya dengan pendapat jaksa. Penuntut umum akan mengemukakan kasusnya kepada grand jury dan grand jury akan mensahkan apa yang dikemukakan oleh jaksa. Jadi, mereka merasa yang terbaik sehingga tidak memerlukan pihak lain yang menilai keputusannya. Dan perkara akan langsung tanpa hambatan menuju ke persidangan.

Sedangkan DPM yang mengagungkan *presumption of innocence* mengatakan tidak masuk akal jika setiap kasus yang masuk ke penuntut umum akan menjadi kasus yang harus masuk ke pengadilan. Jadi sudah pasti selalu ada semacam screening pada penuntut umum melalui preliminary hearing di depan tanpa hadirnya terdakwa, apalagi jika terdakwa ditahan maka harus secepatnya dilakukan preliminary hearing untuk mengetahui nasibnya.

Seperti halnya polisi, penuntut umum sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahannya dan juga tidak terlepas dari discretionnya yang bisa bermacam-macam sehingga kepercayaan tidak dapat seluruhnya diberikan dalam menangani suatu perkara. Penuntut umum yang merasa seolah tidak ada orang yang melihat kekuasaannya yang besar tetap memerlukan adanya preliminary hearing baik yang bersifat khusus maupun umum sesuai dengan keinginan dari tersangka.

Demikian juga tersangka dalam tahap ini berhak memperoleh

bantuan hukum, bahkan bukan saja pada tahap ini tetapi juga tahap sebelumnya pada saat pemeriksaan pertama oleh polisi. Jika tidak cukup bukti maka perkara yang sudah sampai pada penuntut umum dapat gugur/ batal, tidak bisa diteruskan/ tidak bertahan terus sampai pengadilan. Tetapi pada kenyataannya preliminary hearing ini sering gagal tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada cukup peraturan yang mengatur, dan tidak tersedianya bantuan hukum yang sudah canggi dalam proses ini. Karena bantuan hukum ditentukan oleh uang, terhadap tersangka/terdakwa yang miskin hanya akan mendapatkan bantuan hukum kelas dua akibatnya kasus yang masuk ke penuntut umum adalah kasus yang kecil sebagai mayoritas tanpa adanya hambatan karena tidak menggunakan bantuan hukum sebelumnya.

Adanya pre-trial detention menurut CCM merupakan periode yang sangat penting untuk dapat membuktikan kesalahan, walaupun masih menunggu alasan-alasan yang membenarkan seorang tersangka ditahan sebelum kesalahannya diputuskan oleh hakim.

Yang menjadi pertanyaan kapan kesalahan itu dapat dinyatakan kepada tersangka? apakah pada tahap pemeriksaan di polisi atau pemeriksaan oleh penuntut umum. Karena jika polisi telah mengumpulkan bukti-bukti sebenarnya sudah ada jaminan dan penilaian yang dapat ditunjang oleh jaksa/penuntut umum yang kemudian menentukan sudah cukup bukti untuk menahan tersangka sampai sidang dilaksanakan.

Masalah penahanan tersangka oleh penuntut umum dalam tahap ini menurut CCM dianggap perlu karena dikhawatirkan jika tersangka dilepas akan sulit dihadirkan dalam persidangan bahkan kemungkinan berbuat jahat lagi. Oleh karena itu masalah kemerdekaan sebelum sidang (*pre-trial liberty*) didalam CCM tidak dianjurkan, karena risikonya terlalu besar.

Yang menjadi pemikiran dalam masalah penahanan ini adalah terhadap pelaku yang pertama kali melaksanakan kejahatan (*first offender*) karena ada kemungkinan bagi mereka meskipun dilepas tidak berbuat lagi bahkan akan timbul segi negatif jika mereka ditahan karena merasa tertekan, adanya stigma masyarakat, pencemaran nama baik dan sebagainya akan mempengaruhi jiwanya bahkan kemungkinan ke arah *residivist* timbul. Tinjauan DPM dalam hal ini menghendaki perlakuan mengenai penahanan terhadap *first offender* diperlunak, karena biasanya kebanyakan melakukan pelanggaran hukum yang kecil.

Menurut DPM seorang tersangka belum tentu penjahat oleh karena itu harus diperlakukan secara manusiawi sebelum diperoleh keputusan secara autoritas di depan pengadilan dia bersalah, karena dengan keputusan hakim dia baru dapat dinyatakan bersalah. Jadi, *legal guilt* dalam DPM sangat penting sekali, penilaian baru dapat ditentukan di pengadilan sebagai kunci terakhir.

Meskipun di dalam DPM bukti polisi dalam memperoleh penemuan fakta sudah dapat dipercaya, kadang-kadang bisa mengakibatkan dibebaskannya seseorang, yang mungkin nyata-nyata ditemukan tidak bersalah demi suatu proses itu sendiri. Kesemua usaha polisi atau jaksa untuk dapat menghukum seseorang terdakwa hanya dapat dilakukan lewat suatu proses kriminal di pengadilan, demikian konfirmasi dari DPM.

Tetapi bagaimanapun lepas dari penilaian masyarakat bersalah atau tidak pada kenyataannya penahanan lahiriah tetap dilaksanakan jika penuntut umum beranggapan atau telah menilai ada kesalahan pada tersangka. Yang sebenarnya status dari tersangka tidak dapat disamakan dengan yang benar-benar sudah bersalah, hal ini disebabkan adanya alasan-alasan untuk dapat berkonsultasi dengan pihak penasihat hukumnya. Pada CCM seolah-olah tidak ada kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum sejak awal, karena dengan ditahannya tersangka dalam menunggu sidang tidak akan bisa bebas bicara dengan menghubungi penasihat hukumnya.

Karena jika tersangka bebas dalam menunggu persidangan untuk kepentingannya dia akan bebas mencari saksi-saksi dan orang-orang yang akan dipergunakan untuk keuntungannya, sedangkan jika di dalam penjara tidak mungkin dilakukan. Akibatnya yang bersangkutan akan merasa tertekan dan berusaha untuk melawan tidak ada lagi, karena sudah merasa dikalahkan secara psikis. Sedangkan pada DPM seseorang yang disangka

melakukan kejahatan mempunyai hak untuk bebas menghubungi penasihat hukumnya sampai diputus bersalah oleh pengadilan sepanjang tidak mengganggu proses peradilannya. Jadi, dalam proses kriminal sebelumnya ada keputusan pengadilan tersangka adalah orang yang bebas dari kesalahan. Arus lain adanya ide tentang kesamaan memperoleh perlakuan (equality) yang berkaitan dengan adanya bail (uang jaminan) bagi tersangka/terdakwa memberikan keyakinan tambahan bahwa uang akan menimbulkan suatu kelas tersendiri yang melekat pada seseorang dalam suatu Kriminal. Orang yang punya uang akan menyerahkan sejumlah uang untuk menjamin dibebuskannya seorang tertuduh, dan dengan uang itu tertuduh dapat melakukan pertahanan secara lebih efektif.

Di dalam masyarakat terdapat sejumlah sistem dan subsistem yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan sistem peradilan pidana, J.W. LaPatra menulis hal itu sebagai berikut:

many different societal systems have an impact on an individual before he has contact with the Criminal Justice System. He is born with certain mental and physical abilities and particular tendencies that may be inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family, which play important roles in his life. Other societal systems-economic, educational, technological, and political, among others-have a substantial influence on his life.⁵³

Apa yang dikemukakan oleh LaPatra tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah ekonomi, pendidikan, teknologi dan

politik sebagai subsistem dapat mempengaruhi bidang-bidang lain. Acapkali terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan orang-orang tertentu akibat pengaruh ekonomi.

Bahkan pada saat tertentu ketergantungan masyarakat terhadap ekonomi semakin besar, sebagaimana ditulis oleh M. Harvey Brenner di bawah ini:

didalam transformasi politik ini, indikator utama kedudukan sosial bergeser dari indikator yang semula didasarkan pada hubungan keluarga dalam struktur sosial, menjadi indikator yang didasarkan pada prestasi industri. Dengan demikian, prestasi di bidang ekonomi itu sendiri semakin lama akhirnya menjadi cermin nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Akibat tambahan lainnya, sumber-sumber integrasi masyarakat yang didasarkan pada ikatan saling hubungan ekonomis. Oleh karena itu, di dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di dalamnya terdapat suatu peningkatan secara perlahan kadar ketergantungan integrasi sosial pada fungsi ekonomi dari masyarakat.⁵⁴

Bertitik tolak dari pendapat M. Harvey Brenner di atas, ketergantungan manusia pada bidang materi semakin besar. Acapkali seseorang tergelincir dalam perbuatan yang tidak terpuji karena pengaruh materi. Demikian juga halnya dengan sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Hal tersebut di atas juga mempunyai pengaruh penting terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam politik. Dari norma-norma yang kemudian ada dan dari premis di atas tidak diperoleh bentuknya dalam pertanggung jawaban dari pemerintah, untuk memenuhinya secara utuh mengenai

kesempatan yang sama dalam memperoleh perlakuan dalam proses kriminal. Mayoritas dari perkara yang masuk sampai kejaksaan dapat dinyatakan bersalah, jadi lebih dominan pernyataan bersalah yang diberikan kepada terdakwa dari suatu pengadilan. Walaupun akan diteliti lebih lanjut apakah tertuduh memperoleh bantuan hukum yang cukup sampai dinyatakan bersalah hal tersebut menjadi alasan karena tersangka harus secara bebas bisa konsultasi dengan penasihat hukumnya.

Kedudukan jaksa di Amerika Serikat posisinya seolah lebih tinggi dari polisi sebagai penuntut umum karena pengaruhnya sangat besar di pengadilan. Sedangkan kepolisian juga dapat menentukan kesalahan sesuai fungsinya yang mempunyai fungsi yusticial dan preventie. Sifat hakim dalam peradilan hanya dapat memutuskan dari segi berat/ringannya pidana jadi lebih banyak kemungkinan fungsi jaksa dan penasihat hukum lebih berperan, sesuai dengan sistem peradilan di Amerika Serikat yaitu adversary system. Yang menjadi permasalahan selanjutnya bagaimana jika dalam penyelesaian suatu perkara kurang teliti seperti terjadi pada kasus Gideon v. Wainwright yang dinyatakan bersalah hanya demi efisiensi dari CCM.

II. UPAYA HUKUM/PENINJAUAN ATAS PUTUSAN HAKIM

Pada saat ini banyak kemungkinan penyelesaian suatu kasus

dalam proses kriminal memerlukan koreksi melalui upaya yang berkaitan dengan proses itu sendiri. Karena dalam proses yang telah dilalui kemungkinan dari setiap tahap mengalami kesalahan dari tindakan mulai polisi dan jaksa. Pada kenyataannya banyak tindakan polisi maupun jaksa yang salah langkah dalam mengambil keputusan mengenai kesalahan tersangka dalam arti menentukan kesalahan seseorang yang hanya melihat fakta saja dan mengesampingkan kesalahan hukum dalam praktek.

Oleh karena itu timbul permasalahan bagaimana jika dalam keputusan yang telah diambil melalui pengadilan dalam proses perkara pidana bertentangan dengan tujuan dari pidana itu sendiri, serta untuk menentukan kesalahan apakah berdasarkan factual guilt atau legal guilt, upaya apa yang dapat dilakukan oleh terdakwa dari kerugian yang telah diderita melalui berapa banyak uang yang dikeluarkan, tenaga dan pikiran yang telah dihabiskan selama menunggu proses berjalan sampai selesai karena screening yang tidak berjalan dengan baik.

Kekeliruan dalam memberikan keputusan bersalah dari pemeriksaan pada tersangka/terdakwa sering terjadi, karena adanya ketidak-mampuan seseorang dari segi keuangan yang merupakan hambatan untuk memperoleh keyakinan akan benar dan salahnya seseorang. Hal ini disebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat menghubungi penasihat hukum. Sementara Pasal 8

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan jaminan atau dasar dari hukum acara pidana yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van Gerigte*) seperti yang dianut oleh The Due Process Model.⁵⁵

Di balik semua itu, maka adalah mungkin untuk memberikan suatu dasar bagi suatu klaim manakala sistem tersebut tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku bisa menimbulkan suatu tantangan yang muncul terhadap seseorang tertuduh yang sebenarnya telah memiliki sarana untuk menekan (dengan kemampuan keuangannya) terhadap sistem tersebut. Misalnya saja jika seorang terdakwa yang sudah memenuhi persyaratan tertentu mempunyai kesempatan untuk mencegah suatu kasus terhadapnya, dengan dapat menyatakan pemaksaan melalui pernyataan bukti dari pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal prinsip kesamaan yang menimbulkan seseorang yang pada kenyataannya tidak bersalah tetapi pengadilan telah menghukumnya maka terdakwa mempunyai hak untuk diadakan peninjauan kembali atas putusannya.

Dalam hal prinsip kesamaan maka seseorang dapat melakukan seperti itu, dengan sistem kesamaan demikian nampaknya yang bisa menikmati bukan saja orang yang punya kemampuan untuk manipulasi sistem tersebut, tetapi sampai sejauh manakah prosedur demikian itu dikenal dalam kaitan dengan aturan

main yang sesungguhnya, karena terlalu banyak perjalanan proses kriminal tidak melalui prosedur yang sebenarnya.

Tuntutan-tuntutan akan adanya kesamaan perlakuan ini nampaknya telah berkembang amat luas. Walaupun norma-norma yang sifatnya imperatif telah dibatasi bekerjanya baik dalam hal khusus maupun adanya praduga yang ditujukan pada tersangka, namun norma ini amat cepat bergerak pada pelbagai tingkatan lain, di mana proses tersebut biasanya diterapkan. Penerapan tuntutan karena kekeliruan dalam pemeriksaan bukan hanya sekedar suatu usaha untuk menghilangkan suatu diskriminasi semata-mata tetapi juga menghilangkan kemungkinan diskriminasi yang mungkin diciptakan atau tidak diciptakan.

Kekeliruan di dalam memeriksa sangat bervariasi dalam suatu proses kriminal, bagaimana seharusnya proses itu dilakukan, apakah tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum yang cukup sebelum dinyatakan bersalah karena jika tidak ada kesempatan untuk memperolehnya penyebabnya tidak berfungsinya proses pidana secara wajar. Hal ini dampaknya telah mulai nyata dan mungkin akan berkembang lagi di masa depan. Dalam CCM banding tidak banyak pengaruhnya, lain halnya dalam DPM banding telah banyak fungsinya. Sementara itu ada pandangan DPM yang kadang-kadang dikesampingkan yang menyangkut moralitas dan sanksi pidana dari segi manfaatnya, yang diambil sebagai keseluruhan dalam penerapan hal-hal

tertentu. Suatu desakan untuk menuntut tentang ketidak-adilan dapat menimbulkan keresahan dalam sistem itu sendiri, singkatnya keraguan tentang tujuan akhir untuk mana sesuatu kekuasaan (power) itu dipermasalahkan.

CCM beranggapan adanya semacam banding tidak perlu, karena jika sudah dinyatakan bersalah baik melalui *factual guilt* maupun *legal guilt* perlu dipikirkan bagaimana supaya secepat mungkin dilaksanakan hukuman untuk mengejar efisiensi. Pelanggar hukum sudah dihukum secara cepat dan langsung dilaksanakan, sehingga banding sedikit mungkin kemungkinannya akan dipakai, karena jika dipakai seolah ada indikasi kasusnya mengandung kekeliruan dalam pemeriksaan terdahulu atau dengan kata lain ada kesalahan dalam *factual guilt*. Sehingga dalam model CCM dari sekian banyak kasus yang sampai ke pengadilan maka pada kenyataannya sedikit sekali yang banding.

Sedangkan menurut DPM pada pemeriksaan pertama dalam proses peradilan penyalahgunaan sewenang-wenang akan terlihat sekali sehingga harus ada perbaikan untuk meluruskannya yang pada prakteknya tidak dapat diluruskan pada tahap awal tetapi pada tahap berikutnya yang lebih tinggi. Jadi, pada persidangan pertama sulit untuk diperbaiki karena kekeliruan baru terlihat setelah adanya putusan pengadilan. Karena pada DPM hak untuk naik banding adalah pelindung yang penting sekali bagi hak-hak individu tersangka/terdakwa.

Hak untuk naik banding merupakan hak yang penting bagi perlindungan individu tersangka sejak pemeriksaan pertama oleh polisi. Jadi, harus ada syarat-syarat yang betul-betul dipenuhi dalam pengajuan banding karena sifat obstacle course cocok dengan sifatnya DPM.

Review of errors yang berupa banding dan kasasi hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah menurut hukum (legal guilt), karena persyaratan pada tahap banding disebabkan karena kesalahan-kesalahan dalam factual guilt. Karena itu dikatakan banding untuk kasus-kasus kriminal sangat sedikit sekali yang terpenuhi. Mayoritas ditolak karena keputusan pengadilan sebelumnya dianggap sudah benar di mana proses kriminal dilalui dari tahap-tahap dengan screening berupa hambatan-hambatan yang bersifat obstacle course. Untuk mencapai banding merupakan suatu struggle di antara kedua model CCM dan DPM, menurut sudut pandangan CCM sedikit sekali kasus-kasus yang dapat naik banding sedangkan sudut pandang DPM menyatakan kasus-kasus banding akan menonjol lebih banyak. DPM meletakkan sekurang-kurangnya sanksi atas pelanggaran aturan pelaksanaan pemeriksaan dalam proses kriminal adalah murni formal, disisi lain ada suatu kecenderungan bahwa penasihat hukum itu perlu untuk suatu tuntutan hukum atas suatu pelanggaran aturan karena semakin bebas sanksi itu didapat maka semakin penting peranan penasihat hukum.

Karena itu antara CCM dan DPM dapat diadakan perbedaan sebagai berikut. Pada CCM ;

1. Tidak diadukan peninjauan kembali, karena menganut *presumption of guilt* dapat diterima kecuali ada keraguan fakta akan kesalahan.
2. Mudah digambarkan bahwa peranan lembaga review tidak banyak pengaruhnya.
3. Ingin cepat-cepat melaksanakan putusan pengadilan sehingga tidak menyenangi *appeal/banding*.

Sedangkan pada DPM ;

1. Untuk mengetahui adanya penyalah-gunaan hak-hak tersangka maka *banding* diperlukan.
2. Peninjauan kembali ini betul-betul sangat penting.
3. Jika tidak ada *banding* maka akan semakin besar penyalahgunaan kekuasaan, oleh karena itu merupakan suatu pelindung untuk hak-hak tersangka.

Karena pada tahap ini yang dipermasalahkan "legal area" apakah melanggar hak-hak tersangka, jadi bukan "factual guilt".

Dari kasus yang sampai ke pengadilan jika sedikit yang *banding* berarti CCM (Crime Control Model) yang dianut sedangkan jika dari sekian banyak kasus yang sampai ke pengadilan dan telah dinyatakan bersalah mayoritas didominasi dalam kasus yang *banding* berarti DPM (Due Process Model) yang diterapkan.

Berdasarkan penelitian dari 350 kasus setiap tahun di AS ternyata 50 kasus sebenarnya berasal dari orang yang sama sekali tidak bersalah tetapi masuk penjara, sehingga berapa banyak orang yang dipenjarakan sebenarnya tidak bersalah.⁵⁶ Sehingga banyak penderitaan dari orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah dan hilang kemerdekaannya, di mana sebenarnya naluri setiap orang ingin bebas sebagai hak asasinya. Hal ini berlangsung terus karena yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, akibatnya nama baik di masyarakat menjadi hilang, hal ini merupakan salah satu kerugian yang diperoleh.

Yang menyebabkan mereka masuk penjara, dan sebenarnya tidak bersalah adalah :

1. Adanya identifikasi yang salah, karena untuk mengingat wajah seseorang sangat sulit.
2. Polisi kurang teliti dalam mengecek alibi keterangan tersangka, karena bisa saja alibinya tidak benar karena ingatan seseorang tidak dapat menentukan.

Seseorang satu kali sudah masuk penjara sulit untuk keluar lagi, jadi jalan satu-satunya melaksanakan hukuman itu.

Karena walaupun tidak bersalah jika sudah dalam penjara sulit untuk menolong diri sendiri dengan menyatakan tidak bersalah pada pembina penjara.

Oleh karena perlu adanya pengecekan bagi seluruh sistem

khususnya mengenai alibi seseorang, karena pada kenyataannya kekuatan sistem khususnya mengenai alibi seseorang, karena pada kenyataannya kekuatan sistem adversary yang berlaku di AS mulai diragukan apakah sistem adversary sudah dianggap yang terbaik.

Karena SPP akan dimulai dari polisi, maka polisi harus menyaring apakah kasusnya kuat apa tidak jangan sampai terjadi innocent jail. Karena proses peradilan pidana merupakan proses terpadu, sebagai suatu sistem dalam prakteknya dapat dilihat melalui konteks due process model atau crime control model, sesuai dengan budaya dan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan.

D. Due Process of Law dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP)

Sebelum abad ke 18, Hukum Acara Pidana di negara Barat lebih menitik-beratkan perhatiannya pada perbuatan pelaku kejahatan daripada pelaku itu sendiri. Akan tetapi setelah abad 18, muncul gagasan Baccaria mengenai permasalahan hukum acara pidana terutama dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Baccaria menghendaki agar pemeriksaan pendahuluan (interogation) tidak dilakukan secara tertutup dan rahasia, dan hendaknya kepada tersangka

atau terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Penyiksaan terhadap tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan untuk memperoleh pengakuan harus segera ditinggalkan. Hukuman haruslah setimpal dengan perbuatan pelakunya. Dengan berkembangnya aliran positivisme dan determinisme dalam 'sosiologi dan kriminologi, maka terjadilah pemikiran dalam pandangan terhadap kejahatan dan pelaku, terjadilah pemikiran dalam perundangan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Perkembangan aliran determinisme telah membuka mata terutama para ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, dan sejak pertengahan abad 19 keseimbangan pandangan telah diberikan baik kepada pelaku kejahatan maupun kepada pribadi pelaku yang bersangkutan.

Perubahan pandangan di atas jelas tampak tercermin dalam hukum Acara Pidana baik di negara Anglo-Amerika maupun di negara Eropa Kontinental, sebagai contoh dikenalnya istilah *defences* atau *strafuitsluitingsgronden*.⁵⁷ Sebagai alasan mengajukan atau menghapuskan hukuman. Istilah tersebut dalam dua sistem hukum yang berbeda jelas menunjukkan bahwa pandangan terhadap proses penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap pelaku kejahatan telah diakui dan tercantum dalam hukum positif, dan dengan demikian harus dilaksanakan.

Secara formal pada abad 20 ini masalah perlakuan dan perlindungan terhadap pelaku kejahatan telah diakui dan

tercantum dalam hukum positif, dan dengan demikian harus dilaksanakan.

Perlindungan terhadap pelaku kejahatan dikumandangkan kembali oleh PBB yang merupakan program dari Social Defence ditangani oleh The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC).

Di Inggris yang menganut Common Law System, yang kemudian juga dianut oleh Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi Due Process of Law. Sebelum abad 19 Due Process of Law bertujuan untuk membatasi kekuasaan/ wewenang raja terhadap individu atau masyarakat terutama yang tidak dilindungi oleh hukum.

The phrase due process of law is fundamental to our American Concepts of law and liberty. It was first written into the fifth Amendment: to our constitution by men who had bitter experience with the arbitrary power of kings. It was made specifically applicable to the states at the end of the civil war-the most bitter intend Conflict in our history.⁵⁸

Demikian pula di Amerika Serikat, due process of law diatur dalam Konstitusi secara khusus. The fourteenth Amendment states specifically the rights of the citizen to due process of law.⁵⁹

Dengan adanya Magna Charta (1215) dari Common Law System di Inggris, sebagian besar mengandung maksud dan tujuan dari Due Proceese of Law yang merupakan kerangka atas dasar mana suatu keadilan atau ketertiban dilindungi. Hal ini

menyangkut administrasi dan penegakan hukum, karena keadilan yang tertib merupakan dasar fundamental dari peradilan.

Pada setiap negara tidak ada yang menyatakan secara jelas definisi dari due process of law, karena tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur perbuatan atau perilaku mana yang boleh atau tidak bahkan peraturan yang membatasi kekuasaan legislatif pada saat itu adalah raja. Demikian juga Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi due process of law ini. Tujuan dari Due process of law adalah melindungi hak-hak asasi individu terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.

Seperti yang dinyatakan oleh M.W.Tobias: Due process of law is not a rule of law but an essential element of justice itself. In general due process of law is the administration of established court justice in the protection of private rights.⁶⁰ Jadi due process of law ini merupakan dasar yang sangat esensial atau merupakan inti dari keadilan itu sendiri, jangan sampai kekuasaan yang dimiliki penguasa disalah-gunakan sewenang-wenang. Sehingga pada saat ini dapat dinyatakan :

Law in its regular course of administration through court of justice. Due process of law in each particular case means such and exercise of the powers of the government as the settled maxims of law permit and sanction, and under such safeguards for the protection of individual rights as those maxims prescribe for the class of cases to which the one in question belongs.⁶¹

Demikian juga Marc Weber Tobias menyatakan :

In summary, then, due process of law means the exercise of powers by the government in a particular case as the decided case law provides and permits, under whose sanction the right of the individual, such as life, liberty, and the ownership of private property, are protected.⁶²

Ada beberapa pernyataan di dalam pelaksanaan due process of law diantaranya dikemukakan:

Some of the essentials of due process are the following: Notice, a hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court.⁶³

Notice : Pemberitahuan. tersangka/terdakwa diberitahu untuk mengadakan pembelaan.

Hearing : Dengar pendapat. Seseorang yang harus didengar keterangannya (harus mempunyai hak untuk didengar) dan diperkenankan untuk membela hak-haknya, bisa melalui bantuan hukum.

Counsel : Bantuan hukum. Pada setiap kasus dalam prosedur pidana tersangka/terdakwa tidak saja berhak untuk hadir dalam pemeriksaan sampai persidangan, tetapi juga memperoleh bantuan hukum.

Defense : Hukum untuk membela diri. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan.

Evidence: Harus memenuhi bukti yang lengkap, dalam hal menyatakan kesalahan pada seseorang.

A fair and impartial court : tata cara prosedur peradilan tidak boleh memihak dan ada rehearing atau dengar pendapat ulang sebelum hakim memberikan putusannya

yang dilakukan dalam proses persidangan secara cepat dan terbuka (proceeding), serta adanya hak untuk naik banding (appeal).

Sehingga jika individu tidak dilindungi oleh hukum maka akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi, keadilan harus ditegakkan. setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, bukan hanya melindungi individu sekarang saja tapi untuk seterusnya.

Hak asasi manusia pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah itu sendiri.⁶⁴

Tahun 1945, setelah berakhirnya perang dunia dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sampai tahun 1950, tidak dapat diharapkan membawa banyak perubahan dalam sikap dan tatacara penanganan kasus-kasus kriminal, karena Indonesia masih diliputi perang kemerdekaan, Baru sejak tahun 1950-lah sistem peradilan pidana Indonesia dapat memulai peletakan dasar-dasar yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pidana. Dengan adanya Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, maka HIR yang juga berlaku dalam pendudukan Jepang dinyatakan diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan mengambil HIR sebagai hukum acara pidana yang secara "de facto" berlaku dalam proses peradilan pidana Indonesia "de jure" hanya berlaku sebagai pedoman, maka tanpa disadari

telah pula mengambil alih semua kekurangan dalam perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Keadaan ini telah menimbulkan berbagai pelanggaran atas hak-hak tersangka dan terdakwa yang sepatutnya mendapat perlindungan dalam suatu negara hukum.

Secara umum dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁶⁵

Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Perlu diungkapkan bahwa hukum yang sama memberikan pula kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Dengan lain perkataan, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum). Perubahan dari HIR ke KUHP, didasarkan untuk memberi perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa yang lebih besar. Sistemnya akan berpedoman pada sistem Anglo-saxon (Amerika Serikat) yang dianggap lebih memperhatikan hak-hak warga negara, dan sebagai dasarnya adalah Universal Declaration of Human Rights (1948), The

Bill of Rights dan the fifth Amandement dari konstitusi Amerika Serikat. Demikian pula merujuk kepada dokumen International Conggres of Jurist (New Delhi 5-10 Januari 1959) mengenai The Criminal Process and the rule of law. Karena itu telah disepakati bahwa dalam proses peradilan pidana diperlukan pedoman Acara pidana yang manusiawi dan perlu adanya penegasan dari beberapa prinsip yang merupakan hak yang penting dan harus ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu : asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, hak-hak dalam penangkapan dan penahanan, hak-hak dalam penahanan sementara, hak minimal tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan, hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di persidangan, perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan. Prinsip dan hak-hak inilah yang merupakan pesan awal Orde Baru untuk dilaksanakan oleh pemerintah melalui praktek peradilan pidana diperlukan pedoman Acara pidana yang lebih manusiawi, baik pada masa HIR (1968-1981), apalagi setelah berlakunya KUHAP (sejak 1982). "Due process of law" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan istilah "proses hukum yang adil", lawannya adalah "arbitrary process" atau proses yang sewenang-wenang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum". Tobias dan Peteraen, mengatakan bahwa "due process of law" itu yang berusul dari Inggris, dokumen magna Charta, 1215

merupakan "constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government".⁶⁶

Peradilan yang adil ("due process of law") hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian "peradilan yang adil" ini terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seseorang warga negara seperti yang tercantum dalam alenia UUD 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ...". Meskipun seorang warga masyarakat warga negara Indonesia maupun warga negara asing melakukan suatu perbuatan yang tercela, dalam hal ini melakukan tindak pidana, hak-hak sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.⁶⁷ Karena yang dihadapi ini baru seorang "tersangka". Harus diingat bahwa manusia selalu berusaha untuk dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah seorang warga negara tidak pernah dapat bebas dari risiko menjadi seorang "tersangka" atau kemudian pula "terdakwa". Di sinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk : didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan,

dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Penghargaan akan hak kemerdekaan seseorang warga penting, karena segera setelah seseorang menjadi: "tersangka", maka status hukumnya berubah, orang tersebut ditandai oleh berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula terjadi degradasi secara moral. Kemungkinan kesewenangan dalam menjadikan seseorang tersangka dalam pelanggaran hukum, yang disertai dengan berbagai pembatasan kemerdekaan sebagai individu ini, pada hakekatnya akan membatasi pula kemampuannya untuk membela diri terhadap "persangkaan" yang diajukan negara, menjadikan hak-hak seorang tersangka dan seorang terdakwa ini termasuk hak-hak pokok warga negara yang harus diatur dalam dan diuji oleh Konstitusi seperti halnya dalam Magna Charta, Bill of Rights, dan Amandemen Konstitusi Amerika Serikat.

Seperti telah disinggung di atas, perjuangan untuk dilindungi terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau penguasa menghasilkan dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari konstitusi negara bersangkutan, misalnya di Inggris Magna Charta (1215), di Perancis "Declaration des droits de l'homme et du citoyen" (1789), di Amerika Serikat "Bill of Rights" (1791) dan Amandemen Keempat, kelima dan Keenam dalam Konstitusi. Semua dokumen tersebut sangat

memperhatikan dan melindungi hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Karena justru melalui proses peradilan pidana kemerdekaan warga negara tersebut paling besar terancam terhadap kemungkinan salah penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pemerintah).

Dalam kerangka berpikir seperti inilah pengertian "due process of law" atau "process hukum yang adil" harus dipahami, yaitu sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum.

Montesquieu (1689-1755) dalam buku "De l'esprit des lois" mengatakan :

"Apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya".⁶⁸

Perjuangan menjelang revolusi Perancis (1789), telah menghasilkan sejumlah tuntutan untuk mengubah hukum acara pidana pada waktu itu yaitu melalui :

1. keterbukaan proses;
2. bantuan penasihat hukum;
3. penghapusan memaksa tersangka bersumpah;
4. persamaan posisi dari para pihak (penuntut/pendakwa dan tersangka/terdakwa);
5. pembatasan kekuasaan hakim komisaris;
6. motivasi yang jelas dalam putusan hakim;

7. penghapusan untuk selama-lamanya pemeriksaan dengan penyiksaan;
8. penghapusan peradilan pidana dengan bentuk khusus;
9. pengajuan ke muka pengadilan 24 jam setelah penangkapan dan dalam hal delik yang tidak serius pembebasan tersangka dengan jaminan;
10. kemungkinan untuk para saksi dalam hal dikonfrontasi (dengan tersangka/terdakwa) menarik kembali keterangan yang diberikan sebelumnya tanpa ancaman pidana karena memberi kesaksian palsu.⁶⁹

Kesepuluh ketentuan di atas menunjukkan perhatian yang sangat besar dari warga negara (citoyen) akan hak-hak mereka, khususnya dalam proses peradilan pidana. Esmein mengatakan bahwa pada waktu itu di Perancis, hukum acara pidana tidak semata-mata dilihat sebagai bersangkutan dengan para penjahat atau pelanggar hukum, tetapi juga dilihat sebagai jaminan dalam kemerdekaan warga negara.⁷⁰

Apa yang dikatakan Esmein ini mengingatkan bahwa memang ada dalam kemampuan seseorang untuk tidak melanggar hukum, tetapi risiko untuk menjadi tersangka atau terdakwa di luar kendali. Karena itu "due process of law" atau "peradilan yang adil" dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, sebagai tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum.

HIR yang kurang memperhatikan hak kemerdekaan warga negara,

telah menjadi pedoman proses peradilan pidana di Indonesia sampai dengan tahun 1981 (selama 36 tahun), maka sudah sepatutnya, dengan diberlakukannya KUHAP, praktek peradilan pidana di Indonesia benar-benar diwajibkan untuk menegakkan hak-hak tersangka dan terdakwa dengan mempergunakan pemahaman "proses hukum yang adil" secara benar dan tidak hanya secara formal saja.

Dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat dibaca bagaimana undang-undang ini mengkritik HIR yang berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1981, karena belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Dan karena itulah HIR ini, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷¹ Untuk menegaskan bahwa KUHAP ini berbeda dengan HIR, maka penjelasan tersebut antara lain menunjukkan pentingnya "... penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara ... perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini".⁷²

Penjelasan ini mempergunakan istilah "hak asasi manusia" dan "hak serta kewajiban warga negara". Pengertian yang

dipergunakan dalam kepustakaan adalah bahwa "human Rights" mengandung dua elemen, yaitu : "civil rights" dan "social rights". T.H. Marshall mengatakan bahwa "civil rights" adalah : "the right to defend and assert all one's right on terms of equality with others and by due process of law".⁷³

Hak warga negara ini adalah yang utama dibanding dengan hak politik dan hak sosial, karena hanya apabila hak warga negara ini benar-benar dimiliki oleh para warga negara dan dipertahankan oleh pengadilan, baru hak politik dan hak sosial dapat mempunyai arti.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengandung perlindungan tentang "hak warga negara" pada para tersangka dan terdakwa mengandung prinsip tentang asas-asas menurut penjelasan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.⁷⁴

Ada 10 (sepuluh) asas yang ditegaskan dalam penjelasan KUHAP. Kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu :

Asas-asas Umum :

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi ;

4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum; serta

Asas-asas khusus

8. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Asas-asas di atas tidak dapat dilepaskan dari "desain prosedur" (procedural design) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP.⁷⁵ Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap:

- a. tahap pra-ajudikasi (pre-ajudication);
- b. tahap adjudikasi (ajudication) dan
- c. tahap purna-ajudikasi (post-ajudication).

Dipandang dari sudut tersangka dan terdakwa adalah penting untuk mengetahui bagaimana pembuat undang-undang telah mendesain seluruh proses peradilan pidana. Urutan di atas

sudah jelas, tetapi yang sering tidak terlihat jelas (tidak transparan) adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Suatu desain prosedur yang memberikan dominansi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Karena apabila sidang pengadilan (tahap adjudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyelidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh Polisi dan Jaksa tentang perkara pidana tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukti-bukti baru kesaksian *a de charge* dan setiap pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai oleh hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa/penuntut umum berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian. Sehingga kesempatan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat kurang, apalagi bila pengadilan ingin melaksanakan peradilan yang "cepat dan sederhana". Kedudukan yang lemah dari terdakwa akan lebih terlihat jika tidak dibantu oleh penasihat hukum dalam sidang pengadilan.

Yang dikemukakan di atas merupakan masalah yang tidak mudah dipecahkan dengan hanya membaca KUHAP. Akan tetapi apabila menyadari masalah ini, suatu penafsiran melalui Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP dapat dilakukan. Dari ayat (1) masing-

masing Pasal tersebut haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus "dominan" dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, juga berkaitan dengan perdebatan yang ada tentang sistem inkuisitor ataukah sistem akusator yang dianut KUHP. Lepas dari apa yang sekarang nyata berlaku, keinginan untuk melepaskan diri dari sistem HIR yang telah tercermin dalam Penjelasan KUHP. Yang penting untuk disadari adalah bahwa sifat dari suatu sistem yang secara penuh dapat melindungi hak warga negara yang merupakan terdakwa, paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi (sidang pengadilan). Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan jaksa/penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini hanya dapat berlangsung apabila selalu dapat meyakini netralnya dan bebasnya hakim. Suatu proses hukum yang adil dengan pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi rasa aman masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan.⁶⁷

Kesadaran yang membedakan secara jelas antara tahap-tahap di

atas adalah penting. Sering "desain prosedural" suatu hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat untuk "menyelesaikan perkara" atau "menemukan kebenaran" daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela diri terhadap kemungkinan persangkaan atau pendukwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Hak-hak pejabat penegak hukum misalnya terlibat dalam hak menangkap (Pasal 16-19), hak menahan (Pasal 20-31), hak penggeledahan (Pasal 32-37) dan hak penyitaan (Pasal 38-49) dalam KUHAP. Oleh karena itu usaha pemahaman terhadap asas-asas umum dan khusus di atas adalah penting, agar hak-hak yang telah diberikan oleh KUHAP kepada tersangka dan terdakwa dapat ditafsirkan secara benar dan dilaksanakan secara adil.

Due Process of Law dalam KUHAP Indonesia dilihat dari adanya pernyataan mengenai perlindungan hak tersangka/terdakwa dan terpidana melalui :

- I. Sepuluh asas-asas penting dalam KUHAP
- II. Hak Tersangka, Terdakwa
- III. Perlindungan Hak terpidana

ad.I. Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana seperti diuraikan di muka yang terdiri dari asas umum dan 3 asas khusus.

1. Perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi.

Semua orang diperlakukan sama di depan Hukum.

Asas yang dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat. (1) dan KUHP dalam penjelasan umum butir 3 a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Untuk ini sering dipakai bahasa Sansekerta "tan hana dharma manrua" yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).⁷⁸

Asas pertama tentang "perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi", tidak saja ada dalam penjelasan KUHP, tetapi juga tercantum dalam bagian Menimbang dari UU No.8/1981. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya "perlakuan yang sama" atau "bersamaan kedudukannya" di muka atau di dalam hukum itu. Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan di sini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berada dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu.⁷⁹

Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan pasal 16 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman akan istilah "sama" di sini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan, "race, colour, sex, language, religion, political or other

opinion, national or social origin, property, birth or other status".

2. Presumption of innocence

Asas kedua, tentang "praduga tidak bersalah", berasal dari Pasal 8 Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang. No. 14/1970). Asas ini tidak secara jelas dicantumkan lagi dalam salah satu ketentuan KUHP. Menurut Menteri Kehakiman, alasan tidak dicantumkan karena sudah ada dalam Undang-Undang. No. 14/1970 dan dapat ditafsirkan dari Pasal 66 KUHP : "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Adalah keliru untuk membatasi asas ini hanya pada masalah pembuktian, karena asas bahwa yang menggugat atau mendakwa harus membuktikan dalil-dalil gugatan atau dakwaannya adalah asas yang lain lagi. Tidak akan ada negara atau masyarakat berada dan berbudaya yang ingin dihormati dalam hidup dewasa ini, akan menyatakan asas yang sebaliknya, yang harus membuktikan ketidak-salahannya melalui proses atau melalui siksaan telah lama berlalu. Unsur-unsur dalam "asas praduga tidak bersalah" ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya : perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa, bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh

bersifat rahasia), dan bahwa tersangka harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Pasal 8 Undang-Undang Pokok kekuasaan Kehakiman merupakan jaminan atau dasar hukum dari suatu asas yang dalam kepustakaan Hukum Acara Pidana dinamakan "asas presumption of innocence", yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijde).⁸⁰

Asas Presumption of innocence yang disebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c. KUHAP yang berbunyi : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam perundang-undangan pidana khusus terutama Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 dan 18 ada ketentuan yang agakny mendesak asas tersebut. Pada Pasal 17 terutama perlu diperhatikan ayat (1) dan (4) :

"Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi" ayat (1). "Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam

ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai huk yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi" ayat (4).

Serupa dengan itu, pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi: "Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda suami/isteri, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim", ayat (1).

"Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi". ayat (2).

Nyatalah bahwa kedua pasal tersebut di atas tidak menunjukkan tentang adanya pembuktian terbalik, karena Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi. Masih dianut dalam hal ini presumption of innocence. Hanya saja ketentuan tersebut mendesak asas itu. karena hanya dapat memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah korupsi.

Berlainan dengan Malaysia yang dalam Undang-undang Anti Korupsi (Prevention of Corruption Act) pasal 14 menganut pembuktian terbalik terbatas (presumption of corruption in certain cases. Pasal itu berbunyi : ⁸¹

"Where in any proceeding against person an offence under 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, such gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as inducement or reward as hereinafter mentioned, unless the contrary is proved".

Ini disebut pembuktian terbalik terbatas karena hanya mengenai penyusunan saja.

3. Kompensasi dan Rehabilitasi

Asas ketiga, adalah tentang "hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi)".⁸²

Hak ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi yang berbentuk uang dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya, serta kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (accountability) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi. Adanya kedua asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan Undang-Undang No. 8/1981, yaitu : "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ..." dan "bahwa pembangunan hukum nasional ... di bidang hukum acara pidana adalah ... untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ... ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ...". Prinsip yang terkandung pula dalam kedua asas ini adalah bahwa negara dapat pula diminta mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya. Kritik yang sering diajukan terhadap KUHP, karena tidak mengandung sanksi terhadap petugas penegak hukum yang secara salah melalaikan kewajibannya atau telah melakukan "abuse of

power", dapat dikoreksi dengan memohon kepada pengadilan untuk memberikan kompensasi dalam jumlah uang kepada warga negara yang menjadi korban kesalahan ini.⁸³ Apabila pengadilan secara tepat mau mempergunakan kewenangan yang telah diberikan KUHAP, maka hal ini akan dapat mencegah dan melindungi tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang.

4. Hak untuk Dapat Mendapat Bantuan Hukum

Tersangka/Terdakwa Berhak mendapat Bantuan Hukum.

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam "The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3 kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan.

"To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it". (Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran).

Asas keempat, tentang "hak untuk mendapat bantuan hukum". Asas ini merupakan akibat logis dari ketiga asas sebelumnya. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama

di muka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin "equality of arms" juga harus ditaati. Doktrin ini merupakan pengakuan bahwa asas "praduga tidak bersalah" bukanlah suatu asas yang tidak berarti. Negara, melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa, (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin "equality of arms" ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (disadvantage) menghadapi negara. Asas ini pun menuntut adanya profesi penasihat hukum yang bebas (an independent legal profession). Kebebasan profesi penasihat hukum ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang penasihat hukum apabila ia membela seorang klien yang "tidak disukai" masyarakat atau negara. Seperti halnya di Inggris berlaku ketentuan bahwa penasihat (interrogator) harus dimulai dengan mengatakan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum.⁸⁴

Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHP mengatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat

kebebasan-kebebasan yang sangat luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain :

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomi. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

Adnan Buyung Nasution menulis :

"Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas

masalah ini, Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna hup yang tinggi dan keadaan kesehatan yang buruk".⁸⁵

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas akusator.

5. Kehadiran Terdakwa di muka Pengadilan

Asas kelima, merupakan "hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan", yang harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi "sudut pandang" tersangka atau terdakwa selalu harus masih didengar dan dipertimbangkan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir atau dihadirkan, maka suatu proses peradilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar "hak untuk membela diri" dan "praduga tidak bersalah" seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa peradilan "in absentia" tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal misalnya Pasal-pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205. Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu-lintas Pasal 214 (1). Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan

untuk "mempermalukan" terdakwa di muka umum.

Tujuannya hanyalah untuk memberi kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

Ketentuan mengenai hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 154, 155 KUHP dan seterusnya.

Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan, Pasal 213 KUHP menyatakan: Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di persidangan.

Begitu pula ketentuan dalam Pasal 214 yang mengatur acara pemeriksaan *verstek*.

Dalam hukum acara pidana khusus, seperti Undang-undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak

Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

6. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas keenam, menegaskan adanya "peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana". Di sini terlihat adanya dua asas, yaitu : peradilan yang bebas dari pengaruh siapa pun, dan bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) adalah konsep negara hukum yang menganut paham "rule of law", di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (*impartial*). Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan bahwa seseorang telah "dianggap bersalah" sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan adanya "show trials" di mana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan.⁸⁶

Keinginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana, merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi bila tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka

waktu yang wajar. Tidak ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum. Pasal 50 KUHP, misalnya, menegaskan hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut *contante justitie* semakin ditekankan dalam KUHP. Dalam HIR sudah ada ketentuan semacam itu misalnya pasal 71 HIR mengatakan jika *hulp magistraat* (magistrat pembantu) menahan orang, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus melapor kepada magistrat.

Dalam KUHP ketentuan mengenai *contante justitie* ini lebih banyak. Dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan : "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan". Ini dikutip dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHP, misalnya :

Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan

seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 106 ayat (3) mengatakan bahwa hal yang sama tersebut di atas bagi penyidik.

Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula pasal 138.

Pasal 140 ayat (1) dikatakan Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Semua ketentuan yang bagus ini tergantung sepenuhnya kepada

pelaksana-pelaksananya. Untuk ini perlu dikemukakan tulisan Stallybrass sebagai berikut ini :

... Orang-orang Inggris kurang mempercayai undang-undang. Mereka lebih menitik-beratkan praktek peradilan dan mereka cenderung untuk berkata : Show me the law in action, show me over the prison. Mereka tidak menyukai teori-teori, yang lebih dipentingkan ialah polisi, jaksa dan hakim yang jujur, berdisiplin dan oakat, serta the practical common sense of citizen, who serves upon the juries.⁸⁷

7. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ketujuh, adalah tentang peradilan yang terbuka untuk umum. Pengertian terbuka untuk umum di sini adalah adanya "public hearing", dan dimaksudkan untuk mencegah adanya "secret hearings", di mana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara saksama telah melindungi hak-hak terdakwa. Tidak pernah asas ini boleh diartikan untuk menjadikan peradilan itu suatu "show case" atau dimaksudkan sebagai "instrumen of deterence", baik dengan cara memermalukan terdakwa (prevensi khusus) atau pun menakut-nakuti masyarakat atau "potential offenders" (prevensi umum). Perkecualian dari asas ini haruslah dilakukan dengan undang-undang dan dengan syarat bahwa dasarnya adalah kepentingan umum yang berlaku dalam negara demokrasi.

Dengan adanya perbedaan antara asas-asas umum dengan asas-asas khusus, tidaklah dimaksudkan untuk membedakan pentingnya asas-asas tersebut. Jangan ditafsirkan adanya perbedaan yang hakiki di antara asas-asas tersebut. Menyusun

aturan atas dasar perbedaan kepentingan juga harus dicegah. Apabila membiarkan adanya "spesialisasi", maka bisa terjadi bahwa asas yang "lebih menyulitkan aparat penegak hukum" dikalahkan dan diletakkan di bawah dibandingkan asas yang kurang menyulitkan aparat penegak hukum. Karena itu tidak ada maksud membedakan asas-asas khusus dari asas-asas umum. Pasal (18) dan Pasal (195) KUHAP tegas menyatakan "Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Dalam hal ini dapat diperhatikan pula dari Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak". ayat (3).

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum" ayat (4).

Ayat (4) lebih dipertegas lagi : "Jaminan yang diatur dari ayat (3) di atas di perkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi".

8. Dasar Undang-Undang dan Kewajiban Adanya suatu Perintah dalam Pelanggaran atas Hak-hak Individu Warga Negara

Pelanggaran terhadap hak-hak individu warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.

9. Hak Tersangka untuk Diberitahukan tentang Persangkaan dan Pendakwaannya Terhadapnya

Asas kesembilan merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas "liberty and security". Ada lima unsur dasar menurut Paul Sieghart, yaitu:⁸⁸

- a) "no one shall be arrested or detained except on grounds, and by procedures, established by law" (asas kedelapan);
- b) "when anyone is arrested, he must be told why" (asas kesembilan);
- c) "he must then be brought promptly before a judicial officer" (asas keenam dan lembaga pra-peradilan dalam KUHP);
- d) "and either released or tried within a reasonable time" (asas keenam);
- e) "he must always be entitled to test the legality of his detention by proceedings before a court" (pra-peradilan dan asas keenam).

Kelima unsur dasar yang dikemukakan Paul Sieghart di atas hanyalah suatu kerangka dari mana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi tentang hukum acara pidana), maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum (behoorlijk rechtshandhaving, decent law enforcement).

Asas kesembilan di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang "due process of law" (proses hukum yang adil) di mana salah satu unsurnya (lihat asas kedua) adalah : "tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya". Bagaimana seorang

tersangka dapat dengan baik "membela" dirinya dalam interogasi oleh penyidik bila mana dia tidak diheritahu dengan jelas alasan penangkapannya. Asas kesembilan ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut umum. Bukankah asas praduga tidak bersalah mengandung jaminan bahwa tersangka dan terdakwa berhak membela dirinya dan asas bantuan hukum mengandung jaminan hak untuk dibantu oleh penasihat hukum "sejak saat dilangkap... pada semua tingkat pemeriksaan" (pasal 69 KUHP).

10. Kewajiban Pengadilan untuk Menyelidiki Pelaksanaan Putusan-putusannya

Asas kesepuluh ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tentang "kewajiban pengadilan mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya", merupakan akibat yang logis dan terkait secara erat dengan ketujuh asas yang telah diuraikan sebelumnya. Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak-hak individu warga negara" adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (individual freedom of the citizen) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang

oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa : penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP. Hak individu warga negara ini dapat dilihat dalam pasal 3 UDHR, yaitu "the right to life, liberty and security". Tidak akan ada artinya hak-hak warga negara ini, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat melalui aparatnya: menuduh (extrajudicial execution), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara. Ini jelas bukan perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum. mengenai kemungkinan penjatuhan hukuman mati oleh negara, dapat berpedoman pada apa yang dinyatakan dalam "The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" dalam pasal 2 (1): "Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which the penalty is provided by law". Dalam hal kemungkinan seorang warga negara terbunuh oleh aparat penegak hukum di luar keadaan yang diuraikan dalam Pasal 2 (1) di atas, maka Pasal 2 (2) memberi pengecualian dalam hal: "the use of force which is no more than absolutely necessary for defence against violence, lawful arrest, preventing the escape of prisoners or quelling riots of insurrections".⁸⁹

Asas kesepuluh berkaitan erat dengan tahap purnaajudikasi (post-ajudication) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya, dapat dilihat dari kewajiban pengawasan dan pengamatan melalui lembaga Hakim Wasmat. Pada umumnya hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggungjawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketetapan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Apapun yang akan dianut dalam hal teori pemidanaan dan harus diingat, adalah bahwa dengan hilangnya kemerdekaan terpidana di balik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No.8/1981 terhadap "harkat dan martabat manusia" tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system) tahap purna-ajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulu. Juga di sini harus dianut pandangan bahwa tahap adjudikasi tetap "dominan" dalam seluruh proses. Proses baru terhenti pada saat terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui pengadilan. Tanggung jawab moral hakim mewajibkannya

mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana dalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana dikaji bahwa putusan pengadilan (hakim) diberikan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi terpidana juga merupakan tanggungjawab hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.⁹⁰

II. Hak-hak Tersangka/Terdakwa

Definisi di dalam KUHP tentang tersangka dan terdakwa terdapat pada Pasal 1 Butir 14, mengenai tersangka sebagai berikut :

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Sedangkan Butir 15 mengenai terdakwa sebagai berikut:

"Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".

Ini berlainan misalnya dengan Wetboek van Strafvordering (W.Sv.) Belanda yang tidak lagi membedakan istilah beklaagde dan verdachte, tetapi hanya satu istilah saja untuk kedua macam pengertian itu, yaitu : verdacte. Namun demikian, tetap dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan yang sepadan pula dengan istilah terdakwa. Yang sejajar dengan KUHP Indonesia ialah KUHP Inggris dan Amerika Serikat yang membedakan istilah the suspect sebelum penuntutan dan the accused sesudah penuntutan.

Salah satu hak tersangka/terdakwa yang sering

dipermasalahan ialah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sering hak ini dikaitkan orang dengan asas akusator (*accusatoir*).

Yang banyak dipermasalahan ialah pada tingkat penyidikan, apakah tersangka berhak untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik.

Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab pertanyaan, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.⁹¹

Di dalam KUHAP tidak terlihat ketentuan demikian. Ketentuan demikian tidak disinggung oleh KUHAP. Untunglah ketentuan demikian tidak tercantum dalam KUHAP, karena ini akan sangat mempersulit pemeriksaan.

Pasal 52 KUHAP hanya menyatakan :

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak berdiam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa".

Jadi dapat ditegaskan bahwa pemeriksa (penyidik) di Indonesia tidak diwajibkan mengatakan kepada tersangka hak

kebebasan itu.

Di negeri Belanda pun dianut adanya ketentuan yang sama dengan di Inggris. Pasal 29 Ned Sv. mengatakan bahwa hakim atau pegawai lain tidak boleh berusaha mendapat suatu keterangan dari terdakwa yang dipandang tidak diberikan olehnya karena sukarela. Terdakwa tidaklah wajib untuk menjawab pertanyaan apa pun juga. Hak tersangka ini harus diberitahukan kepada tersangka sebelum didengar keterangannya, kecuali dalam sidang pengadilan. Pemberitahuan itu harus dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Pengakuan bersalah terdakwa harus dicantumkan dalam bentuk kata-kata tersangka sendiri.

Ini berarti pemeriksaan (interogator) samasekali tidak diperbolehkan mengarang kata-kata sendiri lalu menyodorkan kepada tersangka untuk ditandatangani.

Bahkan di Amerika Serikat, berita acara pemeriksaan selalu diakhiri dengan kata-kata yang menyatakan bahwa tersangka menandatangani setelah membaca berita acara tersebut, tanpa paksaan dan dengan tulisan tangan tersangka sendiri.

Hak kebebasan tersangka ini, berlaku pula di Indonesia sesuai dengan pasal 52 KUHAP tersebut di muka, dan menurut pendapat penulis, ada baiknya cara menutup berita acara seperti di Amerika Serikat itu dipraktekkan pula di Indonesia, sejilwa dengan Pasal 52 KUHAP tersebut.

Kemudian hak-hak tersangka diperinci oleh KUHAP mulai dari

Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP, Hak-hak itu ialah :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada

hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga (Pasal 61).

11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli a de charge (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Menurut pendapat penulis, hak-hak yang diberikan oleh KUHP tersebut di atas bukan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai "manusia" yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat. Jika seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran material sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, maka merupakan suatu risiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum. Tetapi seorang tersangka/terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap bahwa

ia bersalah (presumption of innocence).

Di situlah letak pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa. Bagaimana jika ia telah mengalami penderitaan karena pemeriksaan yang berlangsung lama yang menderitakan sedangkan ia tak bersalah seperti kasus Karta dan Sengkon, atau mungkin berpuluh-puluh kasus lain yang semacam tetapi tidak terungkap. Sebagaimana telah disebut di muka, salah satu asas hukum acara pidana yang dianut juga dalam KUHP, ialah peradilan cepat atau *Contante justitie* atau *speedy trial*, maksudnya agar penderitaan lahir batin tersangka/terdakwa karena diperiksa jangan sampai berlarut-larut.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, peradilan cepat (*speedy trial*; *contante justitie*) sangat fundamental, sehingga bukan saja The Supreme Court of United States yang mengatakan demikian, tetapi juga Konstitusi Jepang Pasal 37, yang menjamin peradilan cepat bagi tersangka dan merupakan salah satu tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jepang (*Code of Criminal Procedure*, article 1).

Ternyata juga dalam praktek di Jepang, 67,0 persen dari kasus-kasus di Pengadilan Distrik diselesaikan dalam tiga bulan setelah penuntutan dan 90,0 persen dalam enam bulan.⁹² Khusus untuk masyarakat Indonesia, perlu ditambahkan juga "Untuk mencegah masyarakat mengadili sendiri" atau membalas dendam terhadap terdakwa dan "untuk meningkatkan kesadaran

hukum" yang diperintahkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan demikian, penegak hukum dalam rangka proses pidana menghadapi tugas berat, yang dihadapkan pada dua pilihan sekaligus yang tidak dapat disingkirkan salah satunya, yaitu menghadapi tersangka/terdakwa sebagai manusia pribadi dan anggota masyarakat yang mempunyai hak kebebasan, di samping itu, menghadapi pula suatu fakta bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, dan tersangka/terdakwalah yang patut diduga atau sangat diduga melakukan perbuatan itu.

Untuk menjalankan tugasnya itu, penegak hukum diberikan wewenang tertentu oleh KUHP, yang langsung mengurangi hak kebebasan tersebut, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan barang dan seterusnya.

III. Hak-hak Terpidana

Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan kriminal sebagai tujuannya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, dalam bekerjanya diarahkan oleh kebijakan kriminal di mana harus ada keterpaduan kerja yang dinamakan pendekatan terpadu (Integrated Approach).⁹³

Pidato Presiden Republik Indonesia di muka sidang DPR/MPR pada HUT ke 45 RI, 16 Agustus 1990 telah menekankan perlunya

dikembangkan hak-hak asasi di Indonesia. Dikatakan dalam pidato tersebut :

"Di tahun-tahun yang akan datang tugas bersama kita adalah memelihara stabilitas nasional yang dinamis itu, dengan makin mengembangkan prakarsa dan kreativitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sejalan dengan itu kita perlu mengembangkan hak-hak asasi. Konsep hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Konsep hak-hak asasi yang kita anut bertitik tolak dari keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, di samping martabat seorang demi seorang".

Sejak tahun 1964 Indonesia telah menerapkan konsepsi pembinaan terpidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan. Dengan konsepsi ini Indonesia bermaksud meninggalkan cara-cara lama dalam pendekatan terhadap seorang terpidana.⁹⁴

Pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi terpidana dapat dilihat melalui sejarah pembentukan KUHAP, di mana terlihat bahwa Rancangan yang diajukan Pemerintah kepada DPR tanggal 12 September 1979), dalam Pasal 269 s/d 278 mempergunakan istilah "hakim khusus", yang bertugas (Pasal 274) : "... melakukan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara ..., tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan oleh para petugas narapidana yang dimaksud". Di samping hakim khusus ini, rancangan menyebut pula adanya "inspektur lembaga pemasyarakatan" (Pasal 275 dan 278). Untuk dapat memahami secara baik maksud Pembuat Rancangan (Pemerintah) tentang

diadakannya "hakim khusus" ini, pada Penjelasan Rancangan maupun Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 9 Oktober 1979, secara singkat dapat disimpulkan bahwa tugas hakim khusus ini adalah :⁹⁵

- a. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 (2) UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 269 ayat 1, yang menyatakan :
"Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan ... diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang".
- b. Untuk "... mengetahui sampai di mana putusan Pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana itu masing-masing... juga ... untuk ikut serta dalam mempertimbangkan seseorang karena sebagian besar (duapertiga) dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya telah dijalani" (Penjelasan Pasal 274), di mana ikut sertanya hakim khusus "dalam mempertimbangkan seseorang narapidana dapat atau tidaknya diberi pelepasan bersyarat.
- c. Bertujuan ... lebih mendekatkan pengadilan ... dengan masyarakatan serta ... menempatkan masyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya karena itu ... mendekatkan hakim pada hukum panitentiair, akan tetapi yang tidak usah mengakibatkan hakim itu menjadi pengganti dari kepala

lembaga pemasyarakatan. Melihat penjelasan KUHAP maupun pidato Sambutan Pemerintah atas persetujuan DPR terhadap rancangan yang disampaikan pada 23 September 1981, tidak memberi keterangan lebih jelas lagi mengenai lembaga Hakim Wasmat ini.

Hakim Agung Purwoto S. Gandasubrata menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Hakim Wasmat ini adalah:

1. " ... melakukan pengawasan agar putusan pidana ... dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tegaknya wibawa hukum, peradilan, dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila, dan lebih dititik-beratkan pada ketaatan dan kepatuhan pada pelaksanaan pidana... "
2. Melakukan pengamatan yang " ... dititik-beratkan pada kemanfaatan dan ketepatan pidana ... dalam rangka menentukan sentencing policy yang paling baik ... "

Kesimpulannya sesuai dengan Penjelasan Rancangan maupun Keterangan Pemerintah tersebut di atas, memperluas makna pengertian pengawasan menjadi senada dengan SE-MA 7/1985. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa perincian tugas pengawasan adalah antara lain :

- a. Mengadakan "checking on the spot" paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa "pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan

martabat manusia”;

- c. mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya dengan maksud mengawasi apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya.

Dengan menunjuk pada SE-MA 7/1985 dan kesimpulan Hakim Agung tersebut di atas, maka sebenarnya telah diciptakan penafsiran yang lebih jelas tentang istilah “pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan”, dalam UU No. 14/1970 (Pasal 33 ayat 2) dan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP (Pasal 277). Penafsiran itu adalah hakim ini harus aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara. Inilah inti peran dan tanggung jawab utama Hakim Wasmat.⁹⁷

Hak-hak narapidana, dapat dilihat pada KUHP (S.1916-732, S.1917-497, jo. Undang-Undang No. 1/1946, Undang-Undang No. 73/1958), antara lain, Pasal 15 hak pelepasan bersyarat atau V.I., Pasal 19 ayat 2 hak pekerjaan yang ringan untuk terpidana kurungan, Pasal 20 ayat 1 hak terpidana - kurungan berada di luar penjara setelah waktu kerja, Pasal 21 hak

memohon menjalankan pidana di luar daerah tempat kediaman, bagi terpidana kurungan, Pasal 22 hak memohon menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan di penjara yang sama, Pasal 23 hak terpidana kurungan meringankan nasibnya, atas biaya sendiri, Pasal 25 dan 26 hak narapidana menolak bekerja di luar penjara, dengan alasan karena wanita atau karena keterangan dokter atau karena keadaan diri atau masyarakat setempat, serta Pasal 28 hak terpidana kurungan menjalani pidana terpisah dari terpidana - penjara.

Sebagian dari hak-hak tersebut sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan pembaharuan, karena pada umumnya merupakan perintah undang-undang kepada hakim pemutus perkara pidana. selanjutnya dapat pula dilihat dari Gestichten Reglement (S.1917-708), yang merupakan pelaksanaan Pasal 23 dan 29 KUHP, dan secara rinci mengatur antara lain tentang jenis penjara, pengurusan dan pengawasan atas penjara, menerima dan melepas narapidana, ketertiban para narapidana, kunjungan ke penjara, penggolongan para narapidana, pekerjaan dan upah, pendidikan dan pelaksanaan kegiatan agama, penegakan disiplin, perawatan kesehatan, pemberian makan, pakaian dan tempat, serta perbaikan nasib. Demikian pula sebagian besar dari hak-hak ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali. Peninjauan kembali ini tentu tidak lepas dari Sistem Pemasyarakatan yang mulai diterapkan pada sistem kepenjaraan Indonesia, melalui Pidato Menteri

Kahakiman Sahardjo, dalam tahun 1963.⁹⁸ Secara tambalsulam peninjauan dan penafsiran kembali ini telah dilakukan dengan sejumlah Surat Edaran dan Surat Instruksi dari Menteri Kehakiman dan Direktur Jendral Pemasyarakatan. Jelas kiranya bahwa hak-hak narapidana ini ada dan dilindungi oleh hukum, yang sering disebut hukum kolonial setelah ditafsirkan dengan falsafah hukum Pancasila melalui sistem pemasyarakatan Indonesia. Hanya masih terlihat samar-samar dalam pengaturannya, sehingga para pejabat lembaga pemasyarakatan (penjara) mempunyai kuasa dan diskresi yang sangat besar atas kehidupan narapidana.

Hal ini masih terjadi di Indonesia, apabila dibandingkan dengan hak-hak yang menurut hukum dimiliki seorang tersangka dan atau terdakwa yang sudah jelas pengaturannya dalam KUHAP, mula-mula hanya ada HIR (1941), kemudian terjadi kesepakatan dalam Seminar Hukum Nasional Kedua (1968) untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka, yang beberapa tahun kemudian masih perlu didiskusikan melalui berbagai Pertemuan Cibogo dan berakhir dengan lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981. KUHAP ini, dengan segala ketidaksempurnaan yang masih terkandung di dalamnya, telah sangat jauh berbeda setidaknya mengurangi kesewenang-wenangan yang dimungkinkan proses peradilan pidana di bawah HIR. Sehingga dapat dikatakan sudah ada perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana Indonesia. Sedangkan pedoman

sebagai dasar hukum hak-hak terpidana atau narapidana satu-satunya yang merupakan rujukan yang dapat dipergunakan adalah Pasal-pasal 277 sampai dengan 283 KUHP (Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan). Melalui lembaga Hakim Wasmat ini, harus dapat diperjuangkan/diperhatikan dan dilindunginya hak-hak terpidana atau para narapidana.⁹⁹ Kecuali dalam ketentuan yang samar-samar seperti diuraikan terdahulu, di mana dapat dilihat tentang hak-hak narapidana ini. Seperti juga tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, yaitu terdapat pada norma-norma universal yang pada waktu ini diakui oleh sebagian besar negara beradab di dunia. Di samping ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia, yang biasanya dikenal dengan nama "The International Bill of Human Rights",¹⁰⁰ terdapat ketentuan-ketentuan khusus tentang hak-hak narapidana yang dapat dijadikan pedoman untuk norma-norma nasional, yaitu dalam "The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners" dan "The Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment", serta khusus untuk terpidana anak ada "The Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice".¹⁰¹ Dengan mempergunakan ketiga dokumen internasional ini sebagai pedoman, kiranya para Hakim Wasmat dapat mulai mengembangkan perlindungan hak-hak terpidana di Indonesia tanpa perlu menunggu adanya Undang-Undang

Pemasyarakatan. Norma-norma nasional untuk melengkapi dan mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan KUHP, Gestichten Reglement serta surat-surat edaran Mahkamah Agung dan instruksi Direktorat Jendral Pemasyarakatan diterbitkan sesuai Sistem Pemasyarakatan Narapidana di Indonesia dapat mengacu pada norma-norma internasional tersebut. Inilah hikmah yang harus ditarik dari diperkenalkannya lembaga Hakim Wasmat dalam KUHP.

Sistem Pemasyarakatan Narapidana di Indonesia, secara tepat menggariskan yang juga dikutip SE-MA No. 7/1985 bahwa : "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia". Karena itu peran dan tanggung jawab Hakim wasmat adalah menjaga agar perlakuan terhadap narapidana tidak menyalahi asas tersebut. Hak-hak narapidana yang perlu mendapat perlindungan adalah antara lain :

- a. Dalam hal hukuman disiplin (karena melanggar peraturan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan), tidak dikenakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik (pemukulan, pencambukan, dirantai, dijemur di bawah sinar matahari yang terik, dan sebagainya) maupun psikis (disekap sendiri sehari-hari dalam sel yang sempit dan pengap, mencabut haknya menerima surat dan kunjungan keluarga secara tidak wajar, dan sebagainya);
- b. Dalam penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar

- kesusilaan dari sesama narapidana;
- c. Dalam hal perawatan medis;
 - d. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bahan bacaan keagamaan);
 - e. Dalam hal berhubungan dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan (melalui surat atau kunjungan keluarga dan pemuka agama);
 - f. Dalam hal hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat terpidana sebagai manusia (makan dan minum, cara membersihkan diri, tempat untuk tidur, kesempatan rekreasi, kesempatan bekerja, kesempatan menambah pengetahuan, dan sebagainya).

Bagaimana kalau Hakim Wasmat menemukan pelanggaran terhadap hak-hak ini, atau dengan perkataan lain, sejauh mana keaktifan Hakim Wasmat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak narapidana. SE-MA No. 7/1985 mempergunakan istilah metode persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan, sedangkan Hakim Agung Purwoto S. Gandasubrata mengatakan agar setelah diberitahu oleh Hakim Wasmat, yang bersangkutan (pelanggar) atas kemauannya sendiri mengadakan koreksi dan kalau perlu Hakim Wasmat dapat menegur melalui atasan yang bersangkutan. Jadi pengawasan horizontal untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Akan tetapi, dalam hal terjadi

pelanggaran besar atau serius seharusnya pelanggaran ini diselesaikan secara hukum, di dalam sidang pengadilan, dan bukan secara administratif. Memang masih banyak yang perlu dilakukan untuk hal ini, tetapi suatu kemajuan yang besar dapat diperoleh apabila seorang narapidana tetap dijamin haknya untuk meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang menghilangkan hak-hak terpidana untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk membela hak-haknya sebagai narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Demikian juga dalam hal peninjauan kembali putusan hakim merupakan salah satu hak Terpidana/Narapidana.

CATATAN REFERENSI BAB II

¹ Hazel B. Kerper, *Introduction to the Criminal Justice System*, Second ed, (West Publishing Company: 1979); page 60.

² *Ibid*, page 78

³ P.W.D. Redmond, *General Principles of English Law*, Fourth ed, (Mc. Donald and Evans : 1979), page 314

⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal Rules and the Process of Social Change*, (Stanford University : 1967), page 748.

⁵ *Ibid.*, page 1011

⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford California : Stanford University Press : 1978), page 36

⁷ Mirjan Damaska, "Evidentiary Barriers to Conviction and two models of Criminal Procedure: A Comparative Study",

(University of Pensilvania Law Review, Vol 211 : 506; 1973), page 556.

⁸ *Ibid.*, page 555

⁹ *Ibid.*, page 558

¹⁰ Kerper, *Op. Cit.*, page 175

¹¹ *Ibid.*, page 204

"Arraignment" adalah salah satu prosedur penyelesaian perkara pidana menurut "adversary" di mana tersangka hadir dalam persidangan untuk mengajukan pernyataannya (dapat mengakui bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan penuntut umum) dan juga dalam tahap ini, tersangka/terdakwa diperkenankan memilih atas kehendak sendiri peradilan mana yang dikehendaknya (peradilan oleh hakim saja atau peradilan juri).

¹² *Ibid.*, page 175

¹³ Franklin E. Zimring, Richard S. Frase, *The Criminal Justice System : Material on the Administration and Reform of the Criminal Law*, (Little Brown and Company : 1980), page 303.

¹⁴ *Ibid.*, page 299

¹⁵ Kerper, *Op.Cit*, page 60

¹⁶ *Ibid*, page 66

¹⁷ Zimring, dan Frase, *Op.Cit.*, page 303-304

¹⁸ *Ibid.*, page 299

¹⁹ Kerper *Op. Cit*, page 173

²⁰ *Ibid*, page 169

²¹ Albert Alschuler, "Plea Bargaining and its history", *Columbia Law Review* (Vol.79 :1, 1979), page 4.

²² *Ibid*, page 4-5

²³ *Ibid.*, page 6

²⁴ Henry Campbell Black. MA, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, 5 th Ed., (St. Paul Minn : West Publishing Co: 1979), page 1037.

- 25 Alschuler, *Op. Cit.*., page 3-4
- 26 Harvard Law Review, (Vol. 83 : 1970), "The Unconstitutionality of Plea Bargaining", page 1389.
- 27 Zmiring, Frase, *Op. Cit.*., page 498.
- 28 Welsh S.White, "A Proposal for Reform of the Plea Bagaining Process", University of Pensylvania Law Review (vol.119: 439), 1971, page 494.
- 29 Harvard Law Review, *Op. Cit.*., page 1395
- 30 White, *Op. Cit.*., page 494
 Supreme Court of justice Amerika Serikat telah menyatakan pendapatnya sebagai berikut : ... We decline to head ... that a guilty plea is compelled and invalid under the fifth Amendement Whenever motivated by the defendent's desire to accept the certainty or probability of a lesser penalty rather than face a wider range of possibilities extending from acquittal to conviction and a higher penalty authorized by law for the Crime Charged ... to extend a benefit to a defendant who in turns extends a substantial benefit to the State and who demonstrate by his plea that he is ready and Willing to admit his crime and to enter the correctional system in a frame of mind which affords hope for success in rehabilitation over a shorter period of time than might other wise be necessary.
- 31 Zimring, Frase, *Op. Cit.*., page 635-636.
- 32 *Ibid.*, page 589 - 591
- 33 Mirjan Damaska, "Comparative Criminal Procedure", The yale Law journal (Vol. 84 : 480), 1975, page 481-482
- 34 Mirjan Damaska, "Evidentiary Barries to conviction and two models of criminal procedure: A comparative study", University of Pensilvania Law Review, Vol. 211 : 506; 1973), *Op. Cit.*., page 507.
- 35 *Ibid*, page 508
- 36 *Ibid*, page 554
- 37 Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, (Bandung : Alumni, 1976), cetakan ketiga, halaman 114-115
- 38 Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1977), hal. 59

39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. (Jakarta : CV Pancuran Tujuh, 1982), halaman 23-24.

40 R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), halaman 286-290.

41 Kerper, *Op. Cit.*, page 269

42 Buckley, *Sociology and Modern System Theory*, (Eglewood Cliff : N.J. Prentice Hall, 1967), page 32

43 Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 70.

44 Packer, *Op. Cit.*, page 153.

45 *Ibid.*, page 157-168, 161, 163.

46 Paul B. Weston and Kenneth M. Wells, *Criminal Evidence for Police*, (The United States of America: Prentice, Hall Inc, 1971), page 2

47 Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, (New York: Oxford University, 1979), page 6-7, 13.

48 Packer, *Op. Cit.*, page 161

49 Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society*, (University of California at San Diego: John Wiley & Sons, Inc, Publishers, 1966), page 901.

50 G. Duister Winkel en A.L. Melai, ed., *Het Wetboek van strafvordering*, (Arnhem: S.Gouda Quint - D. Brower en Zoon, 1972), halaman 1.

51 Weston, Paul B & Kenneth M. Wells, *Law inforcement and Criminal Justice*. (California: Goodyear Publishing Company, Inc., 1972), page 39-40.

52 *Criminal Procedure of Muangthai*. Mengenai Inggris, lihat D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van strafvordering*, (Haarlem: D. Erven F. Bohn, 1925), halaman 25, yang menunjuk Kenny, *Outlines of Criminal Law*, page 439.

53 J.W La Patra, *Analizing the criminal justice system*, (Toronto : Lexington Books, 1978), page 85.

54 M. Harvey Brenner, *Pengaruh Ekonomi terhadap perilaku jahat dan penyelenggaraan Peradilan Pidana*, (Jakarta : CV. Radjawali, 1986), halaman 6-7.

55 S. Tanu Subroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Armico, 1984), hal 19.

56 Lester B. Orfield, *Criminal Procedure Under the federal Rules*, (San Fransisco : Bancroft-Withney Company, 1966), page 530.

57 Kerper, *Op. Cit.*, page 111

The law recognizes certain conditions of the defendant or surrounding factual circumstances that will relieve the Defendant of criminal liability. These conditions and circumstances are commonly described as Defenses. The most prominent defenses are infancy, insanity, intoxication, mistake, consent, duress, entrapment, the statute, of limitations, and justifiable use of force. Dalam KUHP diatur dalam Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana khususnya Pasal 44 (sakit jiwa); 45 (belum cukup umur); Pasal 48 (daya paksa/overmacht); Pasal 49; Pasal 50 dan 51. Lihat Prof. Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke X, 1978, halaman 47-49.

58 Marc Weber Tobias, R David Petersen, *Pre Trial Criminal Procedure A survey of Constitutional Rights*, (Charles C. Thomas publisher, Illinois, 1981), page 63.

59 G. Edwards, "Due Process of law in criminal cases" *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, Vol. 57, No 2, June 1966, page 120.

60 Marc Weber Tobias, R David Petersen, *Op. Cit.*, page 67.

61 Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, fifth edition, (St. Paul Minn : West Publishing Co, 1979), *Ibid* page 124 .

A course of legal proceedings according to those rules and principles which have been established in our system of jurisprudence for the enforcement and protection of private rights. To give such proceedings any validity, there must be a tribunal competent by its constitution—that is, by the law of its creation—to pass upon the subject-matter of the suit; and, if that involves merely a determination of the personal liability of the defendant, he must be brought within its jurisdiction by service of process within the state, or his voluntary appearance. Due process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the

tribunal which pronounces judgment upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is not due process of law.

An orderly proceeding wherein a person is served with notice, actual or constructive, and has an opportunity to be heard and to enforce and protect his rights before a court having power to hear and determine the case. Phrase means that no person shall be deprived of life, liberty, property or of any right granted him by statute, unless matter involved first shall have been adjudicated against him upon trial conducted according to established rules regulating judicial proceedings, and it forbids condemnation without a hearing. The concept due process of law as it is embodied in Fifth Amendment demands that a law shall not be heard, to be aware that a matter is pending, to make an informed choice whether to acquiesce or contest, and to assert before the appropriate decision-making body the reasons for such choice.

The essential element of due process of law are notice and opportunity to be heard and to, defend in orderly proceeding adapted to nature of case, and the guarantee of due process requires that every man have protection of day in court and benefit of general law. See also procedural due process: substantive due process.

⁶² Tobias, dan Petersen, *Op. Cit.*, page 72.

⁶³ *Ibid.*, page 68

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP sebagai bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)", halaman 7.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 9.

⁶⁶ Tobias, dan Petersen, *Op. Cit.*, page 63

⁶⁷ Mardjono, *Op. Cit.*, halaman 11

⁶⁸ A.A.G. Peters, "Individuele Vrijheid en de positie Van Verdachten in het Straf Process", dalam *Praesidium Libertatis*, Kluwer, 1975, halaman 180.

⁶⁹ A. Esmein, *A History of Continental Criminal Procedure With Special Reference to France*, diterjemahkan oleh John Simpson, (New York : A.M. Kelley, 1968), page 358.

- 70 Esmein, *Ibid.*, page 363
- 71 *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penjelasan resmi, butir 1, Departemen Kehakiman RI : 1982.
- 72 Penjelasan Umum KUHAP, butir 2.
- 73 A. Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Bina Cipta, 1986), halaman 16.
- 74 *Ibid.*, halaman 22
- 75 Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)", *Op. Cit.*, halaman 15.
- Dalam KUHAP tahap pra-ajudikasi diatur dalam pasal 102-136 (kepolisian, penyidikan) dan penuntut umum pasal 137-144, sedangkan tahap adjudikasi adalah pasal 145-232, pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 76 *Ibid.*, halaman 16
- 77 *Ibid.*, halaman 17
- 78 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 30.
- 79 Mardjono, *Op. Cit.*, halaman 23
- 80 S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Bandung : Armico, 1984), halaman 19.
- 81 Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 23
- 82 H. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), cutakan kedua, halaman 16.
- 83 Kompensasi menurut PP No. 27/1983, relatif berkisar antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 3.000.000,-
- 84 Patrick Devlin, *The Criminal Prosecution in England*, (London Oxford University Press, 1966), page 26.
- 85 Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1981), halaman 49-50.

⁸⁶ Mardjono, *Op. Cit.*, halaman 21.

⁸⁷ Stallybrass, *A Comparison of General Principles of Criminal Law in England*, dalam A.Z. Abidin Farid, *Asas Hukum Pidana* (Pradnya Paramita, 1978), halaman 6.

⁸⁸ *Ibid.*, page 111-112

⁸⁹ Paul Sieghart, *The lawful Rights of mankind*, (An Introduction to the International Legal Code of Human Rights), Oxford University Press, 1986, page 107-110.

⁹⁰ Bismar Siregar, "Hakim memutus perkara bukan demi hukum tapi demi keadilan", *Sinar Harapan*, 1 Maret 1990, halaman VI.

⁹¹ Stallybrass, *Op. Cit.*, halaman 12.

⁹² Hidetsugu Kato, "The impact of Adjudication and Pre Adjudication Process on the Prison Administration", Presented to the Republic of Indonesia, Japan on joint Seminar on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, (Jakarta : Januari 1984), page 8.

⁹³ Mardjono Reksodiputro, "Menuju pada satu kebijaksanaan Kriminal", Makalah disampaikan untuk keperluan Kejaksaan Agung R.I, Jakarta 23 Nopember 1990, halaman 2.

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, "Survai dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang lebih Rasional", Jakarta 29-30 April 1983, halaman 19.

⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim pengawas dan Pengamat terhadap hak-hak yang menurut hukum dimiliki Narapidana", makalah pada Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana, LK2 SM-FHUI, depok 27 Nopember 1991, halaman 2.

⁹⁶ Purwoto S. Gandasubrata, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat terhadap putusan pidana yang dijatuhkan", Makalah dalam Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana, LK2 SM-FHUI, Jakarta 20 Nopember 1991, halaman 4.

⁹⁷ Mardjono, *Op.Cit.*, halaman 4.

⁹⁸ Penggantian "Sistem Kopenjaraan" dari Gestichten Reglement 1917 menjadi Pemasyarakatan pada pidato pelantikan Menteri Kehakiman Sahardjo tahun 1963. Tahun 1964 dikembangkan menjadi "Sistem pembinaan pelanggar hukum", yang dirinci pada Workshop tentang Pemasyarakatan di Bandung

tahun 1971 disebut Sistim "Pembinaan Tuna Warga". Loka Karya evaluasi sistem Pemasyarakatan oleh Departemen Kehakiman (BPHN) bekerjasama dengan FH-UNPAD di Jakarta atas pemikiran Baharudin Suryobroto tanggal 20-22 Maret 1975 menyiapkan RUU Pemasyarakatan yang akan menggantikan Gestichten Reglement, yang sampai saat ini belum terselesaikan.

99 Rangkaian proses peradilan Pidana (Criminal Justice Process) dalam suatu keterpaduan (Integrated Criminal Justice System) termasuk pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem selain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan Hakim Wasmat sebagai jembatan antara sub sistem pengadilan dengan pemasyarakatan. Dalam keterangan pemerintah terhadap KUHAP 9 Oktober 1979.

100 The International Bill of human Rights adalah :

- a. Universal declaration of Human Rights (1948)
- b. International Covenant in Economic, Social and Cultural Rights (1966/1976).
- c. International Covenant in Civil and Political Rights (1966/1976).

101 a. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, pertamakali diterima dalam "The first UN Congress in the Prevention of Crime and the teatment of offender "di Jenewa tahun 1955, dan kemudian diterima oleh ECOSOC tahun 1957 dan 1977.

b. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, diterima sidang Umum PBB tahun 1984 dan mulai berlaku tahun 1987.

c. UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), diusulkan "The Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and the treatment of offenders", di Milan tahun 1985 dan diterima Sidang Umum PBB tahun 1985.

BAB III

HASIL PENELITIAN DUE PROCESS OF LAW DI INDONESIA DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-hak Tersangka dan Terdakwa

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pembangunan Hukum Nasional di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka maksud tersebut Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana di Indonesia, memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia.

Masalah hak asasi manusia dalam falsafah hidup bangsa

Indonesia yang bersifat kekeluargaan terlihat melalui pencerminan yang terkandung dalam Pancasila.¹ Undang-Undang No. 8 tahun 1981 telah secara tegas mewujudkan falsafah Pancasila ke dalam pasal-pasal nya, tampak dicantumkan nya asas depedensi secara tegas dalam pasal 197 ayat (1) a. dan asas Interdepedensi dalam bab menimbang Sub. a. Di situ secara tegas dinyatakan asas depedensi manusia terhadap kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencipta alam semesta (Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), serta asas Interdepedensi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana yang lama (HIR), maka di dalam KUHAP terdapat perbedaan yang mendasar (fundamental), khususnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam hal ini tersangka, terdakwa, dan terpidana. Di antaranya diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, mengenai hak tersangka/ terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, dasar hukum penangkapan, penahanan, dan pembatasan jangka waktu; upaya hukum, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang mencerminkan hak-hak terpidana. Secara limitatif KUHAP telah menentukan hak-hak tersangka/terdakwa, dalam pasal-pasal 50 s/d 68 yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya.

Salah satu asas terpenting yang dianut dalam Hukum Acara

Pidana di Indonesia, ialah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yaitu bahwa yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan ke muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagai perwujudan dari asas praduga tidak bersalah tersebut sudah seharusnya apa yang menjadi hak-hak tersangka/terdakwa dinyatakan dengan tegas dan ditegakkan dalam pelaksanaannya. Hukum suatu negara antara lain bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang warga negara. Seorang warga negara yang telah berbuat kesalahan pada masyarakat dan negara, berhak membela dirinya dalam suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak. Apabila melalui proses hukum yang adil warga negara tersebut telah dinyatakan bersalah, maka adalah kewajibannya untuk menjalani pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut. Meskipun pelaksanaan KUHP belum sepenuhnya memuaskan, namun dasar untuk dapat menjalankan proses hukum yang adil telah diletakkan.³

Adanya pengaturan Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat dalam KUHP adalah untuk mengetahui apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya seperti diuraikan pada Bab II. Apakah intinya menjunjung tinggi hak asasi dan harkat martabat harga diri, bila tidak diterapkan dan ditegakkan sebagaimana

mestinya oleh para aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perkara pidana.

Sungguh banyak untuk disebut satu per satu, sebagaimana inventarisasi masalah/kasus penerapan Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang tidak sesuai, bahkan bertolak belakang dengan ketentuan yang ada seperti suara-suara tentang proses peradilan kasus pembunuhan "DICE", sebagai salah satu contoh saja. Di sini terlihat bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan dalam Pasal 54 KUHP dinyatakan tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian sudah terjadi suatu fakta bagaimana penerapan KUHP itu di dalam prakteknya. Ke mana tersangka, terdakwa bahkan terpidana harus mengadukan nasibnya ?

Mardjono Reksodiputro menyatakan :

KUHP melihat proses peradilan pidana sebagai suatu "perjuangan" untuk menegakkan hukum secara adil. Melihatnya sebagai suatu proses hukum yang adil (due process of law).

Di dalam proses hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara. Asas-asas yang dicantumkan dalam penjelasan KUHP haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan pemahaman yang benar dan jujur. Hanya dengan cara itulah kita menghormati pertimbangan pertama dari Undang-Undang No. 8/1981 yang berbunyi : "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ...⁴

Due process of law yang membatasi kesewenang-wenangan penguasa khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum secara terarah dan terpadu memerlukan evaluasi dalam penerapannya. Dengan demikian menurut hemat penulis, apabila berbicara tentang penerapan atau pelaksanaan Due process of law dalam praktek yang berkaitan dengan efektivitas KUHAP sebagai evaluasi, diperlukan suatu penelitian.

Dalam mengungkap pelaksanaan atau implementasi Due Process of law dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia khususnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana, penulis hanya mengambil studi kasus di Bogor dan dilakukan penelitian terhadap sample 100 Narapidana sebagai responden dari keseluruhan Narapidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor berjumlah 183 Narapidana. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 1994.

Untuk lebih melengkapi data yang diperoleh tersebut di atas, juga data diperoleh dari hasil wawancara dengan Wakapolwil, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek Bogor Selatan dan Kapolsek Bogor Utara. Serta Kepala Satuan Reserse Polresta dan Polres Bogor. Kepala Kejaksaan Negeri (Kodya), Kepala Kejaksaan Negeri (Kabupaten) Bogor, Kepala Bidang Penuntutan Kejaksaan Negeri Bogor. Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim senior di pengadilan Negeri Bogor, Penasihat Hukum di Bogor,

KALAPAS Pledang Bogor, Ketua Bidang Pembinaan LAPAS Bogor, dan dua Hakim Senior sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

Obyek penelitian penulis batasi hanya menggambarkan implementasi Due Process of law pada proses peradilan pidana di daerah Kotamadya dan Kabupaten Bogor. Untuk lebih memperjelas hasil penelitian dan pembahasannya disesuaikan dengan tahap-tahap dalam proses peradilan pidana.

Dimulai sejak penangkapan, di mana dalam pelaksanaan penangkapan masih terdapat pelaksanaan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, di mana surat perintah penangkapan baru dilaksanakan setelah tersangka tertangkap. Hal ini menyalahi aturan dalam pelaksanaan presumption of innocence, walaupun sebagian besar responden menyatakan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan. Dapat dilihat dari hasil penelitian Tabel I secara jelas.

Tabel I
Pelaksanaan Penangkapan

No.	Dalam Pelaksanaan Penangkapan	n	%
1.	Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan	72	72 %
2.	Sesudah ditangkap baru dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan	28	28 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994 di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dari tabel di atas sudah jelas, bahwa tujuh puluh dua persen responden ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sedang yang dua puluh delapan persen baru memperoleh surat penangkapan setelah mereka ditangkap.

Seperti yang diungkapkan Didi Supardi bin Ali Alagam dan Husen bin Ibnu, dalam tahun 1992 mereka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan, sewaktu pertamakali menjadi tersangka di Polres Tanjung Karang Lampung pada kasus pembunuhan (Pasal 338).⁵ Selanjutnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut yang erat kaitannya dengan hak tersangka dalam proses penangkapan.

Tabel II
Surat Pemberitahuan Penangkapan/Penahanan

No.	Dalam Pelaksanaan Penangkapan	n	%
1.	Ada surat pemberitahuan pada keluarga/yang serumah	79	79 %
2.	Tidak ada surat pemberitahuan pada keluarga/yang serumah	21	21 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Melihat Tabel II di atas, pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan penangkapan tanpa adanya surat pemberitahuan kepada keluarga/yang serumah dengan tersangka, walaupun

jumlah keluarga responden yang tidak mendapat surat pemberitahuan hanya 21%. Hal ini berkaitan erat dengan masalah waktu pemberitahuan yang diatur di dalam KUHAP.

Tabel III
Waktu Pemberitahuan Penangkapan

No.	Waktu Pemberitahuan Penangkapan	n	%
1.	1 X 24 jam	81	81 %
2.	Lebih dari 24 jam	19	19 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Seperti yang diatur di dalam KUHAP, pemberitahuan penangkapan kepada keluarga harus dilakukan dalam waktu 1 X 24 jam, tapi dalam kenyataannya masih terdapat pemberitahuan dilakukan setelah lebih dari 24 jam (19%). Alasan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Let.Kol Nono Supriyono Kapolres 822 Bogor dan Kepala Satuan Reserse Kapten Priyanto adalah bahwa pemberitahuan kepada keluarga baru dapat dilakukan setelah 1 X 24 jam disebabkan jarak tempat tinggal tersangka jauh dari Bogor bahkan tinggal di pelosok yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan umum.⁶ Demikian juga masalah penahanan di Kepolisian (lihat tabel IV) di dalam prosesnya masih terdapat hal-hal yang tidak

sesuai dengan seharusnya.

Tabel IV
Waktu Penahanan

No.	Ditahan di Kepolisian	n	%
1.	20 hari	76	76 %
2.	60 hari	13	13 %
3.	Lebih dari 60 hari	11	11 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Sebagian besar dari narapidana, setelah proses penangkapan langsung ditahan. Sedangkan mereka yang tidak langsung ditahan dilaksanakan karena ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, belum ada bukti yang cukup, ada jaminan dari keluarganya, atau karena bukan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Masalah jaminan cukup dominan dalam proses pidana, karena banyak tersangka yang tidak ditahan karena keluarganya memberikan jaminan yang cukup di mana tersangka cukup melapor (wajib lapor) pada waktu-waktu yang telah ditentukan satu atau 2 minggu sekali sesuai aturan yang telah dibuat melalui perjanjian antara pihak kepolisian dengan keluarga tersangka, dan tidak keluar rumah atau kota.

Pengaturan tentang penahanan pada umumnya menyangkut hak asasi tersangka atau terdakwa. Khususnya pengaturan tentang penangguhan penahanan tidak terlepas dari hak asasi dimaksud. Bahkan tidak jarang apabila terjadi salah pengaturan dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan diskriminasi perlakuan terhadap tersangka/terdakwa di satu pihak dan di lain pihak kemungkinan dalam timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum semakin besar. Hal ini akan bertentangan dengan asas yang dijabarkan dalam KUHP sendiri yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (Lihat penjelasan resmi KUHP). Hal ini merupakan asas penting dalam kehidupan hukum Acara Pidana di Indonesia, karena tersangka yang mempunyai uang akan dapat menjamin dirinya tidak ditahan walaupun mereka terkena perkara yang kecil. Masalah jaminan ini dikenal dengan apa yang disebut bail system di Amerika, yang merupakan kemampuan tersangka/terdakwa untuk memperoleh kebebasannya sambil menunggu peradilan baginya dengan memberikan atau menyerahkan uang jaminan.⁷

Tersangka/Terdakwa yang berstatus tahanan, khususnya tahanan Kepolisian pada pemeriksaan pendahuluan tetap mempunyai hak-hak tertentu seperti kunjungan dari keluarga atau kerabat lainnya, yang juga merupakan hak bagi Tersangka/Terdakwa dalam penahanan. Pada prakteknya masih terdapat tahanan yang

tidak diperkenankan dikunjungi keluarga tanpa alasan dari penyidik, hal ini dapat dilihat dari tabel V, di mana nampak ada yang tidak diperkenankan dikunjungi oleh keluarganya.

Tabel V
.Kunjungan Keluarga

No.	Selama Penahanan	n	%
1.	Diperbolehkan dikunjungi keluarga	86	86 %
2.	Tidak diperbolehkan dikunjungi keluarga	14	14 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Sebagian besar dari Narapidana (86%) menyatakan pada waktu ditahan di Kepolisian diperbolehkan dikunjungi keluarga, kecuali (14%) yang tidak diperbolehkan dikunjungi keluarga. Jadi meskipun jumlah yang tidak diperbolehkan dikunjungi keluarga relatif kecil menunjukkan masih adanya hak-hak tersangka tidak dipenuhi, dengan alasan yang tidak jelas. Masalah hukum yang timbul bahwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah atau disebut *presumption of innocence*, baik tersangka maupun terdakwa pada waktu proses pemeriksaan di kepolisian harus dilindungi hak-haknya. Di samping itu juga yang lebih mendasar adalah dalam acara pemeriksaan harus

berdasarkan asas legalitas seperti yang tercantum dalam penjelasan umum KUHP butir ke 3 sub (a).

Apa yang disampaikan oleh Hariman bin Adi tentang perlakuan terhadap dirinya yang dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memandang dirinya sebagai subyek merupakan pengalaman yang tidak terlupakan sebagai orang yang pertama kali mengalami keterlibatan dalam kasus pidana pasal 338 (pembunuhan).

Hariman bin Adi yang sekarang menjadi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor menceritakan pengalamannya kepada penulis selama menjadi tersangka di Polres Pangkal Pinang sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1991 Hariman dalam masa proses pemeriksaan ketika menjadi tersangka dari Pasal 338 (pembunuhan) telah mengalami hal-hal yang benar-benar melanggar haknya sebagai seorang tersangka, di mana di dalam pemeriksaan kepolisian dijadikan sebagai obyek pemeriksaan, dengan mendapat perlakuan yang tidak berkenan, dipukuli, dan disiksa bahkan diberi minuman keras sampai mabuk. Pemeriksaan dilakukan selama dua hari dua malam dan merasa dirinya tidak dapat bebas berbicara dalam pemeriksaan sehingga mengakui apa yang dituduhkan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.⁸

Dalam penelitian yang dilakukan, diajukan pertanyaan apakah dalam pemeriksaan di kepolisian, ia memberikan keterangan secara bebas, dengan ancaman, dengan paksaan atau melalui kekerasan fisik.

Dari 100 Narapidana sebagai responden, 76 Narapidana di antaranya memberikan keterangan secara bebas, 8 dengan ancaman, 9 dengan paksaan dan dengan kekerasan fisik 9

orang. Untuk memperjelas gambaran mengenai pemberian keterangan pada pemeriksaan di kepolisian, dapat dilihat dari Tabel VI, berikut :

Tabel VI

Memberikan keterangan pada pemeriksaan di kepolisian

No.	Memberikan keterangan dengan :	n	%
1.	Bebas	76	76 %
2.	Ancaman	6	6 %
3.	Paksaan	9	9 %
4.	Kekerasan phisik	9	9 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya Narapidana yang dijadikan responden menyatakan dirinya dapat memberikan keterangan secara bebas pada pemeriksaan di kepolisian. Responden yang lain memberikan keterangan dengan ancaman, paksaan, bahkan kekerasan fisik, mungkin karena si tersangka sendiri memberi jawaban yang berbelit-belit, pada saat penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini mengakibatkan penyidik tidak sabar sehingga melakukan kekerasan sebagai pelampiasannya seperti melakukan pemukulan. Sebagai penyidik melalui bukti-bukti yang

diperoleh, ia dituntut untuk mengetahui dan mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun sementara dalam praktek menghadapi kasus-kasus tertentu, oknum penyidik yang bersangkutan tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 KUHP. Hal ini bertentangan dengan tugas polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan. Pada saat-saat tertentu polisi merupakan simbol dari keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Seperti yang dinyatakan oleh Alan R. Coffey :

In many ways, the policeman only symbolizes much deeper problems. To a considerable extent then, the police are the victims of community problems which are not of their making, ... ⁹

Dimana perhatian polisi akan lebih banyak tertuju pada masalah yang dihadapinya dalam masyarakat sesuai fungsi dan tujuannya yang khusus.

"Surveying the literature and commentaries on police role, one finds that several specific function, or purposes, are consistently identified as proper areas for police attention :

1. Prevention of crime.
2. Maintenance of the peace (domestic tranquility).
3. Protection of the security of persons and property.
4. Enforcement of laws.
5. Provision of miscellaneous public services.

6. Apprehension of offenders.
7. Regulation of non criminal conduct.
8. Preparation of cases for prosecution.
9. Detection of crime.
10. Recovery of lost and stolen property.
11. Regulation of traffic.
12. Protection and support of individual rights.
13. Repression of crime".¹⁰

Sulit dibuktikan masalah yang menyangkut pelanggaran hak tersangka dalam pemeriksaan, khususnya perlakuan dari aparat, karena tidak ada saksi pada saat dilakukan penekanan atau perlakuan sewenang-wenang dari penyidik. Pengakuan dari tersangka hanya merupakan bahan masukan yang menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang keadaan hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam kenyataan walaupun penjelasan dan fakta yang sebenarnya telah disampaikan, hal itu tidak berpengaruh terhadap hukuman yang sedang dijalaninya.

Bahwa sebagian besar narapidana yang menyangkut pengalamannya pada pemeriksaan di kepolisian dapat memberikan keterangan secara bebas, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut pada kasus Prayudi.

Seorang tersangka ketika diwawancarai adalah sebagai tahanan Polresta 821 Bogor, menceritakan proses pemeriksaan terhadap dirinya :

Pada tanggal 14 Mei 1994 Prayudi ditangkap dan

disangka sebagai pelaku pencurian di Matahari Departement Store Jl. Kapten Muslihat Bogor. Prayudi pada saat tertangkap dalam keadaan mabuk dan dari saku bajunya ditemukan ganja. Prayudi mengakui selama dalam masa tahanan Polresta 821 Bogor diperlakukan dengan baik, dapat secara bebas memberikan keterangan dengan mengakui secara terus terang apa yang dilakukannya.¹¹

Hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani apakah dibacakan terlebih dahulu, apakah tersangka terdakwa menerima turunan berita acara pemeriksaan dapat dilihat gambarannya pada Tabel VII dan VIII berikut. Hal ini perlu dipertanyakan karena dalam praktek sering terjadi pada saat persidangan terdakwa tidak menerima apa yang didakwakan oleh jaksa dan turunan berita acara baru diberikan setelah proses persidangan untuk menyusun pembelaan.

Tabel VII
Pembacaan hasil pemeriksaan

No.	Hasil pemeriksaan sebelum - ditandatangani	n	%
1.	Dibacakan terlebih dahulu	86	86 %
2.	Tidak dibacakan terlebih dahulu	14	14 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Sebanyak 14 orang dari responden menyatakan menandatangani hasil pemeriksaan tanpa dibacakan terlebih dahulu, sebagian

dari sebanyak 14 orang menyatakan dirinya buta huruf, 4 orang sedang 10 orang lainnya tidak mengetahui alasan penyidik tidak membacakan hasil pemeriksaannya sebelum ditanda-tangani tersangka. Sebagian besar dari responden tidak menerima turunan berita acara pemeriksaan. Lihat tabel berikut :

Tabel VIII
Turunan Berita Acara Pemeriksaan

No.	Turunan Berita Acara Pemeriksaan	n	%
1.	Menerima	8	8 %
2.	Tidak menerima	92	92 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Jadi, pada dasarnya sebagian besar responden tidak menerima turunan berita acara pemeriksaan, bahkan sudah merasa lupa dan tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan di kepolisian. Bagi tersangka sebelum dipindahkan menjadi tahanan Kejaksaan wajib diberitahu terlebih dahulu. Untuk hal ini pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, karena sebagian besar (94%) memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu dapat dilihat dari gambaran Tabel IX.

Tabel IX
Pemberitahuan menjadi Tahanan Kejaksaan

No.	Sebelum dipindahkan menjadi - Tahanan Kejaksaan	n	%
1.	Diberitahukan terlebih dahulu	94	94 %
2.	Tidak diberitahukan terlebih dahulu	6	6 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil penelitian bulan Maret - Juni 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Merupakan kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa kasusnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan dan tersangka menjadi tahanan Kejaksaan. Sesuai dengan peraturan, haknya menjadi tahanan kejaksaan telah diatur dalam KUHAP yaitu, 20 hari, 50 hari apabila ada perpanjangan. Ternyata ada yang berada dalam tahanan kejaksaan lebih dari 50 hari (7 orang), yang disebabkan karena kasusnya menarik perhatian masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak dapat sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP yaitu pada kasus penggusuran tanah di daerah Rancamaya Bogor. Selain itu juga bukti-bukti tidak dapat dilengkapi secara tepat mengingat tersangka yang terlibat bertambah. Untuk memperjelas gambaran dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel IX
Pemberitahuan menjadi Tahanan Kejaksaan

No.	Sebelum dipindahkan menjadi - Tahanan Kejaksaan	n	%
1.	Diberitahukan terlebih dahulu	94	94 %
2.	Tidak diberitahukan terlebih dahulu	6	6 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil penelitian bulan Maret - Juni 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Merupakan kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa kasusnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan dan tersangka menjadi tahanan Kejaksaan. Sesuai dengan peraturan, haknya menjadi tahanan kejaksaan telah diatur dalam KUHAP yaitu, 20 hari, 50 hari apabila ada perpanjangan. Ternyata ada yang berada dalam tahanan kejaksaan lebih dari 50 hari (7 orang), yang disebabkan karena kasusnya menarik perhatian masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak dapat sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP yaitu pada kasus pengusuran tanah di daerah Rancamaya Bogor. Selain itu juga bukti-bukti tidak dapat dilengkapi secara tepat mengingat tersangka yang terlibat bertambah. Untuk memperjelas gambaran dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel X
Lama berada dalam Tahanan Kejaksaan

No.	Lama dalam tahanan kejaksaan	n	%
1.	20 hari	82	82 %
2.	50 hari	11	11 %
3.	lebih dari 50 hari	7	7 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Hal-hal yang menonjol dalam pembaharuan Hukum Acara Pidana mengenai penangkapan dan penahanan terletak pada :

1. Penangkapan atau penahanan disyaratkan adanya surat perintah.
2. Pembatasan waktu penangkapan dan penahanan, apabila jangka waktu tersebut sudah dilampaui, bagi tersangka dan terdakwa berhak untuk dilepas dari tahanan demi hukum dan berhak minta ganti rugi.¹²

Mengenai surat perintah penahanan yang menjadi prinsip utama dalam KUHPA khusus terhadap kasus-kasus tertentu yang mengganggu ketentraman masyarakat menimbulkan kekeliruan penerapannya dalam praktek karena penggunaan surat perintah penahanan dapat diabaikan.¹³

Tersangka dan terdakwa dapat menyatakan keberatannya manakala terjadi perpanjangan penahanan, dan merupakan

kewajiban instansi lain untuk mengurus dan mempertimbangkan perlu tidaknya perpanjangan penahanan.

Menurut Pasal 24-29 KUHAP jumlah waktu penahanan dan perpanjangannya tersusun sebagai berikut :

- (1) terhadap penjahat yang mempunyai tabiat buruk atau melakukan kejahatan berat, diharapkan secara alternatif petugas hukum mempergunakan wewenang sejak awal penangkapan atau penahanan sampai keputusan kasasi, lamanya penahanan yang dibebankan menurut hukum berjumlah 461 hari (1 tahun, 3 bulan, 11 hari).
- (2) terhadap kejahatan lainnya, sejak awal penangkapan terus ditahan sampai keputusan kasasi, lamanya penahanan yang dibenarkan menurut hukum berjumlah 401 hari (1 tahun, 1 bulan, 11 hari), suatu angka yang secara kebetulan terlihat baik.

Satu kejahatan yang dilakukan di satu tempat dan hanya seorang diri, adanya peraturan batas waktu penahanan luar yang tidak sesuai dengan KUHAP dapat dirasakan agak terlalu lama. Peraturan penahanan KUHAP belum menyiapkan untuk kemungkinan terjadinya kejahatan berkomplotan yang dilakukan di beberapa daerah yang jaraknya sangat berjauhan, sehingga terjadi perbuatan penyertaan dan perbarengan yang dilakukan oleh seorang tersangka. Peristiwa tersebut mengharuskan penyidikan di daerah yang terpencar dan walaupun penuntutannya dapat disatukan, peraturan penahanan untuk perbarengan penyidikan justru belum jelas aturannya dalam KUHAP dan akan terjadi persoalan pada waktu penyelesaian proses verbal.

Secara jelas gambarannya dapat dilihat pada Tabel IV dan

Tabel X tentang lamanya penahanan di kepolisian dan penahanan di Kejaksaan. Terdapat perpanjangan waktu penahanan dari responden, yaitu perpanjangan waktu di kepolisian 11 orang dan penahanan Kejaksaan 7 orang, di mana kejahatan dilakukan lebih dari 1 orang dengan tempat tinggal yang berbeda, bahkan berbeda kota.

Perlu tidaknya perpanjangan waktu penahanan untuk menjunjung tinggi martabat manusia itu, harus diperhatikan juga tingkah laku tersangka, dan jenis kejahatan yang dilakukannya. Kualitas perangai tersangka dan kuantitas kejahatan yang dilakukan tersangka, mempunyai pengaruh pada pembatasan waktu penahanan menurut KUHP. Karena itu hal ini menjadi persoalan yang berat bagi petugas selaku penegak hukum yang baik, khususnya bagi kedudukan hakim yang adil. Penundaan selalu didasarkan pada janji yang dipercaya, dan atau pemberian sejumlah uang jaminan, dan atau penunjukan tempat tinggal bagi para terdakwa, agar penahanan yang ditunda tidak mengganggu kelancaran proses perkara. Dalam praktek hukum untuk mengatasi penundaan penahanan timbul kebijaksanaan penahanan di luar, yang maksudnya tiada lain mengadakan syarat kepada terdakwa untuk tidak diperbolehkan keluar kota tanpa melapor kepada yang berwenang.

Praktek hukum tentang penahanan ini menjadi hukum tak tertulis untuk menyelenggarakan penahanan rumah atau penahanan kota, sempat mengundang tanggapan dari berbagai

pandangan karena diperhitungkan untuk potongan masa hukuman. Jaksa Agung bereaksi terhadap penetapan Mahkamah Agung mengenai lembaga penahanan di rumah yang sekaligus untuk memotong masa hukuman, sama nilainya seperti penahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Surat Mahkamah Agung yang ditanda-tangani oleh Prof. Subekti, S.H., tanggal 24 Desember 1970 No.392/70/29K/Kr/1963 yang ditujukan kepada Jaksa Agung, menarik perhatian penahanan yang dijalankan di rumah terdakwa harus pula dipotong dari hukuman, dengan menunjuk penetapan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1969 No. 29/K/Kr/1969 mengingat Pasal 358 jo.62 HIR dan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 April 1970 Reg. No. 29/K/Kr/1969. Dengan demikian peraturan tentang jenis-jenis penahanan yang berupa penahanan di rumah tahanan negara (RTN), penahanan bagi penahanan rumah dan penahanan kota dalam KUHAP, lebih merupakan kebutuhan hukum Acara Pidana yang sudah berkembang dalam praktek. Pasal 22-23 KUHAP menetapkan selama pengurangan masa tahanan terhadap pidana, atau pengurangan sepertiga masa tahanan rumah terhadap pidana, atau pengurangan seperlima masa tahanan rumah terhadap pidana yang dijatuhkan hakim, dan pengalihan setiap jenis penahanan ketentuan potongan penahanan terhadap putusan pidana tersebut dapat diartikan meniadakan atau merubah ketentuan Pasal 33 KUHAP.¹⁴

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga diatur mengenai kunjungan keluarga selama berada dalam tahanan

kejaksaan yaitu dalam Pasal 20 s/d 31 KUHAP.

Dalam penelitian ditanyakan kepada responden apakah selama dalam tahanan kejaksaan diperbolehkan dikunjungi keluarga.

Tabel XI
Kunjungan Keluarga dalam Tahanan Kejaksaan

No.	Selama berada dalam tahanan Kejaksaan	n	%
1.	Diperbolehkan dikunjungi keluarga	93	93 %
2.	Tidak diperbolehkan dikunjungi keluarga	7	7 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Terhadap responden yang tidak diperkenankan dikunjungi keluarganya pada saat dalam tahanan kejaksaan sampai proses persidangan berakhir, karena kasusnya dianggap bersifat politis yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kunjungan bagi tahanan kejaksaan tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan karena akan menyangkut masalah ketertiban dan keamanan umum masyarakat banyak.¹⁵

Di dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan secara inquisitoir ataupun secara accusatoir.

Memang tidak selayaknya dengan tegas merumuskan salah satu cara pemeriksaan tersebut di dalam KUHP, meskipun menyangkut tingkah laku petugas yang dapat diatur secara normatif. Akan tetapi cara pemeriksaan itu lebih cenderung kepada teknis investigasi kriminal mengingat cara tindakan petugas (*modus procedendi*) tidak dapat dipisahkan dari situasi kejahatan yang terjadi (*modus operandi*) yang satu sama lain saling bergantung.

Keadaan ketergantungan antara *modus procedendi* dan *modus operandi* itu, agak sulit terlebih dahulu ditentukan norma-normanya terperinci dari setiap tindakan petugas yang melakukan pemeriksaan, sebab di pihak lain norma-norma yang dicetuskan oleh kelompok masyarakat yang melakukan kejahatan baru dapat dipelajari setelah peristiwa kejahatan terjadi. Pada akhirnya dapat diserahkan kepada setiap manusia itu sendiri, selaku pihak yang menjalankan pemeriksaan dan selaku pihak yang melakukan kejahatan.

Ketentuan dalam KUHP dan pelaksanaannya akan lebih bijaksana apabila melihat harkat martabat manusia dari dua dimensi, dan sikap pemeriksaan menganut cara yang dualistis. Pada waktu pemeriksaan tingkat permulaan sesuai dengan situasi *modus operandi* menempatkan tersangka sebagai obyek, sehingga untuk itu dapat diberlakukan sistem *inquisitoir*. Seterusnya pada waktu pemeriksaan permulaan maupun dalam

tingkat pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan asas persidangan terbuka, maka menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subyek hukum, sehingga untuk itu diberlakukan sistem *accusatoir*.

Gambaran secara jelas dapat dilihat Tabel berikut yang menunjukkan seluruh responden (100%) menjawab pelaksanaan peradilan dilaksanakan terbuka untuk umum, sesuai yang diatur dalam KUHAP. Walaupun demikian, tentunya hal ini bukan berarti untuk setiap perkara peradilan dilaksanakan terbuka untuk umum, karena untuk perkara-perkara tertentu peradilan dilaksanakan secara tertutup, demikian juga berfungsinya hukum akan menjadi efektif apabila penegak hukum dalam hal ini hakim menerapkan tata cara persidangan sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP.

Tabel XII
Peradilan Terbuka Untuk Umum

No.	Peradilan dilaksanakan	n	%
1.	Terbuka untuk Umum	100	100 %
2.	Tertutup untuk Umum	0	0 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Di dalam KUHAP dan UU No. 14 tahun 1970, termuat peraturan

yang sama mengenai pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Pemeriksaan sidang dan putusan pada prinsipnya dinyatakan terbuka untuk Umum dan ancaman batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat ini. Mengenai syarat putusan dan sidang terbuka untuk umum ini, meskipun nampaknya mudah dilaksanakan akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi persoalan hukum dalam praktek.

Prof. Sudikno menyatakan, sekalipun dalam praktek hakim tidak menyatakan ucapan sidang terbuka untuk umum, tetapi kalau dalam berita acara dicatat terbuka untuk umum, maka putusan tetap sah.¹⁶

Memang masalah lalai mengucapkan dan lupa membuat catatan atau memakai istilah yang tidak seragam masih sering terlihat dalam praktek.

Putusan Pengadilan Tinggi yang biasanya tidak dihadiri terdakwa, dan di bawah putusan tidak menyebutkan syarat putusan dibacakan dimuka umum, tetap sah.

Sifat terbuka dimaksudkan agar khalayak ramai dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemeriksaan pengadilan. Hal ini bukan berarti masuknya orang-orang dalam ruangan pengadilan ditolak dengan alasan ruangan yang luasnya terbatas, akan tetapi dipersilakan mengikuti melalui alat pengeras yang dipasang di halaman kantor. Kejadian yang demikian tidak berarti bertentangan asas terbuka untuk umum. Keadaan yang harus dicegah jangan sampai suatu sidang

terbuka, membawa akibat ikut sertanya publik untuk bersikap mengadili sebelum putusan hakim. Peranan Pers untuk membuat pemberitaan yang tepat dan proporsional tentang kejadian yang sesungguhnya, dapat mendukung maksud peradilan terbuka dan pengawasan dari masyarakat.

Kasus pemeriksaan perkara menyangkut delik subversi dan pemeriksaan menyangkut dokumen atau saksi yang ada hubungannya dengan rahasia negara, memungkinkan para ahli hukum akan mencari salah satu sistem pemeriksaan atau bersikap secara absolut untuk menempatkan satu pikiran secara tunggal. Pasal 75 KUHP mengandung unsur-unsur yang bertentangan mengenai pemeriksaan terhadap terdakwa, yaitu apabila terdakwa tetap tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sidang, hakim ketua sidang hanya dapat menganjurkan kepada terdakwa untuk menjawab. Sikap lunak dalam pemeriksaan demi kepentingan kemanusiaan, disertai sikap keras dalam menyelesaikan pemeriksaan demi kepentingan hukum dapat diterapkan bersamaan untuk menanggulangi kejahatan, karena asas legalitas dalam KUHP yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan dihormati sesuai prosedur hukum dimaksudkan terdakwa dapat memberi keterangan secara bebas agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tidak menyimpang dari tujuan persidangan. Tergambar dalam Tabel XIII di bawah :

Tabel XIII
Memberikan Keterangan Pada Persidangan

No.	Peradilan dilaksanakan	n	%
1.	Secara bebas	96	96 %
2.	Tidak secara bebas	4	4 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Melihat data pada Tabel XIII, sebagian besar responden (96%) dalam memberikan keterangan pada proses persidangan dilakukan secara bebas hanya 4 orang (4%) yang merasa pada saat persidangan tidak dapat memberikan keterangan secara bebas, karena merasa sebagian dari tuduhan tidak benar.

Perkembangan baru dalam tingkat persidangan, pusat perhatiannya tidak hanya terletak pada keterangan tersangka. Prinsip pemeriksaan yang demikian sangat baik sekali, untuk menghindari pemerasan keterangan dari terdakwa, dan menghindari duplikasi pemeriksaan berulang-ulang pada setiap tingkat.

Pemeriksaan pada sidang pengadilan lebih memusatkan pada keterangan dan ungkapan kejadian dari terdakwa, untuk menyampaikan alibi atau argumentasi lainnya setelah mendengarkan pokok-pokok tuduhan yang termuat dalam surat

dakwaan dan setelah membaca secara cermat turunan berkas-berkas hasil penyidikan yang berisi empat hal tersebut di atas.

Praktek merahasiakan isi berkas-berkas yang menyangkut bahan dakwaan itu seyogyanya sudah harus ditinggalkan, dan kalau terdakwa dibantu penasihat hukum menyusun konsep untuk menandingi isi berkas perkara itu justru yang lebih baik, sehingga dari setiap kasus para petugas hukum memperoleh bahan masukan yang merupakan pengalaman baru dan sebagai usaha peningkatan kemampuan.

Peranan penasihat umum dalam membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa harus benar-benar dapat dibuktikan untuk menghadapi penolakan pengakuan dari terdakwa akan surat dakwaan yang dibacakan pada persidangan, karena berita acara pemeriksaan ditandatangani dengan paksaan atau tekanan.

Justru tidak benar, ada unsur paksaan pada saat penandatanganan berita secara pemeriksaan di kepolisian, sehingga yang bersangkutan merasa tidak puas dengan keterangan yang diberikannya pada saat persidangan, karena dengan keterangan yang sebenarnya juga tetap dihukum. Hal tersebut dialami oleh Yunus seorang narapidana di LP Pledang Bogor.¹⁷ Untuk mengambil gambaran dari hal tersebut, diajukan pertanyaan apakah pada waktu jaksa membacakan surat dakwaan diterima atau tidak, dapat dilihat dalam Tabel XIV.

Tabel XIV
Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa

No.	Pada waktu jasa membacakan dakwaan	n	%
1.	Dapat diterima	86	86 %
2.	Tidak dapat diterima	14	14 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dari empat belas orang responden yang tidak menerima dakwaan jaksa, karena mereka merasa sebagian dari tuduhan tidak benar dan terdapat unsur paksaan pada saat penandatanganan berita acara pemeriksaan pendahuluan.

Suatu hal yang paling baik dan bijaksana apabila pemeriksaan di sidang pengadilan untuk kelancarannya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak), untuk menghindari ketegangan suasana permulaan sidang dan keseragaman sikap terhadap pemeriksaan perkara pidana. Perkembangan ilmu investigasi dan sarana teknologi yang membantu petugas hukum pada waktu sekarang sudah cukup menggembirakan.

J.J. Horgan menyatakan bahwa hasil penyidikan memuat empat hal yaitu keterangan korban, keterangan saksi, asal usul, keadaan barang bukti, dan keterangan singkat dari petugas

mengenai situasi kejadian serta jenis persangkaannya.¹⁸

Hal tersebut dapat disesuaikan dengan Pasal 18 dan Pasal 75 KUHP. Sudah ada anggapan yang menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah dicantumkan dalam rumusan Pasal 8 UU No.14 tahun 1970. Tidak terbuktinya aspek perbuatan pidana berakibat putusan bebas dari tuduhan, dan meskipun perbuatannya terbukti namun aspek kesalahan yang harus dipertanggung-jawabkan ternyata tidak terbukti maka berakibat putusan dilepas dari tuntutan hukum. Di dalam KUHP tidak dirumuskan tersendiri asas praduga tak bersalah, selain daripada yang terdapat dalam penjelasan umum. Hal ini merupakan dilema penegakan hukum, karena terhadap perkara dengan acara singkat dianggap mengundang asas praduga bersalah, karena pertimbangan sifat perkara yang bersangkutan mudah pembuktiannya dan sederhana hukumnya, seperti terhadap kasus pelanggaran lalu-lintas.

Lebih jauh perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHP, juga mengatur tentang bantuan hukum yaitu pada Pasal 54 KUHP. Dengan adanya Pasal tersebut seharusnya tersangka dan terdakwa merasa aman dan dilindungi hak-haknya akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena tidak tegas kapan saatnya mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaannya. Serta penasihat hukum yang memberi bantuan tidak ragu-ragu dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, walaupun di dalam memberikan keterangan pada

proses penyidikan maupun persidangan dilakukan secara bebas, tapi pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik mengarah atau ditujukan secara bertahap bahkan terlebih dahulu mendapat arahan dari atasannya, yang berakibat fatal bagi tersangka.

Di dalam praktek kadang kala terjadi tersangka yang sudah mendapat bantuan hukum (didampingi penasihat hukum), penyidik menyarankan tidak perlu didampingi penasihat hukum, dengan alasan yang dicari-cari sehingga surat kuasa yang diberikan dicabut. Sesungguhnya sesuai peraturan dalam KUHP bahwa bantuan hukum harus diberitahukan kepada tersangka sejak ditangkap, yang merupakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan sejak seorang menerima surat panggilan dari polisi, jadi bukan hanya pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian sampai pemeriksaan di pengadilan. Pada prakteknya banyak kasus tidak menggunakan penasihat hukum karena berbagai alasan, walaupun sebagian besar dari responden mengetahui akan haknya untuk didampingi penasihat hukum, tergambar dalam Tabel XV.

Salah satu indikator dari intervensi adalah adanya tekanan pemahaman bahwa dengan menggunakan penasihat hukum akan menyulitkan dalam proses, sehingga konkritnya lagi adalah kecenderungan dari masyarakat yang terlibat dalam proses pidana adalah masyarakat di bawah kelas menengah yang melakukan tindak pidana terpaksa karena didorong kebutuhan

untuk hidup lebih besar prosentasenya.

Tabel XV
Hak Didampingi Penasihat Hukum

No.	Dalam Proses Peradilan	n	%
1.	Didampingi Penasihat Hukum	36	36 %
2.	Tidak didampingi Penasihat Hukum	74	74 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Tentang bantuan hukum, khususnya Pasal 56 menentukan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (ayat 1).

Berbeda dengan HIR yang menentukan dalam Pasal 250 ayat (5) dan Pasal 83 h ayat (6) bahwa hanya bagi tersangka yang diancam pidana mati yang meminta supaya ia pada waktu dibantu oleh seorang sarjana hukum atau seorang ahli hukum, hakim menunjuk seorang pembela.

Lebih jelas dikatakan bahwa penunjukan tidak terjadi bila

pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang tersedia.

Pada Pasal 83 h ayat (6) dikatakan jaksa menanyakan kepadanya (terdakwa yang diancam pidana mati), apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum.

Jadi menurut HIR, tidaklah mutlak harus ditunjuk seorang penasihat hukum atau pembela, sedangkan menurut KUHP hal tersebut, wajib ditunjuk pada semua tingkat pemeriksaan.

Persamaan antara KUHP dan HIR dalam hal ini ialah bantuan hukum yang diberikan itu adalah cuma-cuma (Pasal 56 ayat 2 KUHP, Pasal 250 ayat 6 HIR).

Menurut KUHP Pasal 56 tersebut, ada 2 kriteria di mana wajib ditunjuk oleh penyidik, penuntut umum dan hakim seorang penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa :

- 1) tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan delik yang diancam pidana mati.
- 2) tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan delik yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih.

Jika mereka yang tidak mampu tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, berkaitan dengan Pasal 56 ini, Pasal 114 KUHP mewajibkan kepada penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Bagaimana bagi mereka yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih maupun yang kurang dari lima belas tahun apakah

wajib disediakan penasihat hukum. Penjelasan Pasal 56 KUHPA mengatakan "... penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat ini".

Ini berarti, untuk itu peraturan pelaksanaan diatur.

Dengan demikian, KUHPA bahkan lebih maju daripada Amerika Serikat dalam hal "bantuan formal" bantuan hukum yang luas. Sebagaimana tercantum dalam konstitusi, di Amerika Serikat hanya kepada orang yang diancam pidana mati hakim diharuskan menunjuk seorang pembela. Hanya dalam putusan The Supreme Court of the United States, khususnya kasus Gideon tersebut di muka, apabila seorang tidak mampu dan memohon hakim menunjuk seorang pembela, maka hakim diharuskan melakukan penunjukan.

Menurut pendapat penulis, karena hal "tidak mampu" ini tidak diatur di dalam KUHPA, maka seharusnya diatur dengan jelas nanti di dalam Undang-Undang tentang bantuan hukum.

Oleh karena sekarang ini telah ada lembaga bantuan hukum di universitas-universitas yang memberikan bantuan hukum kepada orang yang kurang mampu, maka menurut pendapat penulis, hakim dapat menunjuk penasihat hukum untuk terdakwa jika yang bersangkutan meminta, walaupun tidak diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih. Lebih-lebih apalagi kalau Pemerintah (Departemen Kehakiman) menyediakan bantuan hukum.

Tetapi tentulah hal ini tidak merupakan suatu keharusan, di mana jika tidak dilakukan oleh hakim, akan berakibat batalnya atau dapat dibataalkannya suatu putusan.

Apakah artinya tidak mampu? Seperti telah disebut di muka, "tidak mampu" itu relatif dan di Indonesia sangat mudah mendapat keterangan seperti itu.

Tabel XVI, menunjukkan gambaran dari 26 responden (36 %) yang didampingi penasihat hukum dalam proses terbagi dari yang menggunakan penasihat hukum sesudah ditangkap, dalam masa tahanan dan pada waktu persidangan di Pengadilan.

Tabel XVI
Didampingi Penasihat Hukum

No.	Didampingi penasihat hukum	n	%
1.	Setelah ditangkap	12	33 %
2.	Dalam masa penahanan	13	36 %
3.	Pada persidangan	11	30 %
T o t a l		36	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Data dalam Tabel XVI, nampak bervariasi dari responden yang menggunakan haknya didampingi oleh penasihat hukum dua belas orang setelah ditangkap, tiga belas orang setelah dalam masa penahanan dan sebelas orang pada saat persidangan di

pengadilan. Adapun alasannya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden di Lembaga Pemasyarakatan Pledang, pada uraian selanjutnya.

Menurut Surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02.UM 09.08 Tahun 1980 tertanggal 1 Juni 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Dan kemudian Nomor : M.01.UM 08.10 Tahun 1981 tertanggal 5 November 1981 tentang Perubahan dan Perbaikan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut pertama, ditentukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan hukum diselenggarakan melalui badan peradilan umum yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
- 2) Bantuan hukum diberikan kepada tersangka/terdakwa yang kurang mampu/tidak mampu.

Ketidakmampuan itu dibuktikan dengan :

- a. surat keterangan kepala desa, atau
- b. surat keterangan camat, atau
- c. surat keterangan kepala polisi, atau
- d. surat keterangan kepala kejaksaan negeri, atau
- e. surat keterangan kantor sosial.

- 3) Bantuan hukum diberikan kepada tersangka/terdakwa dalam hal delik :

- a. yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
- b. yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun,

tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

4) Ketua majelis hakim setelah berkonsultasi dengan ketua pengadilan negeri menunjuk seorang atau lebih pemberi bantuan hukum dan diberikan surat penetapan ketua majelis.

5) Uang bantuan hukum diberikan oleh bendaharawan pengadilan negeri yang tersedia di bawah pengawasan ketua pengadilan negeri.

Dengan demikian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diartikan lebih luas (melihat Pasal 56 dan 114 KUHP). Tetapi menurut pendapat penulis dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tidak berarti, wajib diberikan bantuan hukum kepada mereka yang diancam dengan pidana di bawah lima belas tahun penjara, hanya "dapat" diberikan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 56 dan 114 KUHP yang mewajibkan penunjukan tersebut.

Jadi, dapat dikatakan bahwa di atas kertas (peraturan formal) bantuan hukum, di Indonesia telah dimungkinkan diberikan secara luas dan bebas, sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Ini merupakan peraturan yang sangat maju dibanding dengan ketentuan dalam HIR dahulu.

Menurut pendapat penulis kebebasan yang diberikan kepada penasihat hukum dan tersangka/terdakwa dalam hubungan antara mereka, menurut ketentuan KUHP ini sudah sangat luas. Bahwa dalam hubungan dengan tersangka tetap diawasi oleh penyidik,

penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan, tetapi tidak mendengar isi pembicaraan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, menurut pendapat penulis sudah sepatutnya demikian, untuk menjaga hal-hal yang negatif jika ketentuan itu ditiadakan.

Sebaliknya di dalam Pasal 115 ditentukan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan, kekecualiannya hanya dalam hal kejahatan terhadap negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Melihat dan mendengar (Within Sight and Within Hearing) pemeriksaan merupakan jaminan yang utama terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, bahkan menurut pendapat penulis, ketentuan semacam itu juga menguntungkan pemeriksa, karena dengan demikian tersangka/terdakwa tidak dapat menyangkali keterangannya nanti di persidangan dengan alasan "dipaksa" oleh pemeriksa, karena ada "saksi" yang melihat dan mendengar pemeriksaan itu, yaitu penasihat hukum itu sendiri.

Menurut Rapat kerja Gabungan antara instansi Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan Polri, pada tanggal 19-21 Maret 1994 di Jakarta, disarankan antara lain bahwa undang-undang tentang bantuan hukum perlu segera disusun dan juga bagi tersangka yang akan memilih sendiri penasihat

hukumnya diberikan waktu antara lain 3 (tiga) hari sejak ia mulai ditahan namun pemeriksaan berjalan terus.

Bahwa pengawasan penegak hukum kadang-kadang memang dibutuhkan untuk menghindari hal-hal negatif dalam komunikasi antara penasihat dan tersangka/terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan Hadari Djenawi Tahir, yang mengatakan bahwa bunyi Pasal 70 jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 71 tampak dengan jelas bahwa sebenarnya hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sangat terbatas karena hubungan tersebut tetap dengan keras di bawah aparat penegak hukum.¹⁹

Kebebasan pemberian bantuan hukum tersebut harus dikaitkan dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia, yaitu mencari kebenaran material secara langsung dan lisan baik oleh hakim, jaksa, maupun penasihat hukum/pembela bersama-sama, bukan sistem seperti di Amerika Serikat, di mana terjadi pertarungan sengit melalui pertanyaan gencar (Cross examination) yang dilakukan jaksa, dan pembela, di mana jury mendengarnya, sehingga ada pemenang dan ada yang kalah dalam pertarungan tersebut.

Indonesia yang pada dasarnya mengikuti sistem Belanda (Eropa Kontinental) di mana hakim, jaksa, dan pembela secara bersama-sama mencari kebenaran material, dalam praktek diusahakan agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atau yang mendekati keadilan.

Menurut pendapat penulis, justru itu sesuai dengan jiwa

gotong-royong di Indonesia, begitu pula dengan Pancasila. Jangan terjadi bahwa setiap kali seorang jaksa penuntut harus dapat memenangkan tuntutananya walaupun terbukti terdakwa tidak bersalah, sebaliknya jangan terjadi bahwa setiap kali seorang penasihat hukum/pembela terdakwa selalu harus mengharapkan bebasnya terdakwa walaupun ia bersalah. Lebih-lebih tidak boleh terjadi seorang penasihat hukum/pembela mengajar terdakwa supaya pura-pura gila, supaya dapat dilepas dari tuntutan hukum.

Sebagian besar dari responden yang tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum disebabkan karena keinginannya sendiri untuk tidak didampingi penasihat hukum, tidak diperkenankan oleh penyidik karena dianggap akan lebih menyulitkan pemeriksaan, dan mayoritas menjawab tidak tahu karena menggunakan penasihat hukum berarti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sedangkan responden dapat dikategorikan masyarakat kurang mampu, oleh karena itu penulis berpendapat hal tersebut akan menghambat pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dan atau terdakwa bukan saja disebabkan oleh melemahnya kesadaran hukum penegak hukum, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan masih rendah.

Untuk lebih memperjelas bagi responden yang menggunakan haknya didampingi penasihat hukum yang mendampingi disediakan, dianjurkan atau mencari sendiri, sebagai

terlihat dalam Tabel XVII.

Tabel XVII
Penasihat Hukum yang Mendampingi

No.	Penasehat Hukum yang mendampingi	n	%
1.	Disediakaan/dianjurkan	14	34 %
2.	Mencari sendiri	22	66 %
T o t a l		36	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Mayoritas dari responden 22 orang (66 %) mencari sendiri penasihat hukum yang mendampinginya. Perlu juga dipertanyakan di dalam hal didampingi penasihat hukum ini apakah responden bebas berhubungan dengan penasihat hukumnya baik lisan maupun tulisan sampai persidangan terakhir. Karena upaya penasihat hukum dan keluarganya untuk melindungi tersangka/terdakwa dalam prakteknya baru dimungkinkan setelah beberapa waktu bersidang dengan prosedur yang cukup panjang, melalui birokrasi izin pejabat yang bersangkutan, serta jadwalnya telah ditentukan pejabat yang bersangkutan setelah mendapat izin yang diperlukan (lihat tabel XVIII), sehingga penasihat hukum dalam prakteknya tidak dapat bebas menghubungi tersangka/terdakwa untuk upaya pembelaannya.

Tabel XVIII

Kebebasan berhubungan dengan Penasihat Hukum/keluarga

No.	Pada waktu didampingi penasehat Hukum	n	%
1.	Diperkenankan secara bebas berhubungan melalui surat menyurat/ lisan dengan penasihat hukum/ keluarga	30	83 %
2.	Tidak diperkenankan secara bebas berhubungan dengan penasihat hukum/keluarga	6	17 %
T o t a l		36	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Tiga puluh orang dari responden diperkenankan secara bebas berhubungan langsung dengan penasihat hukumnya maupun keluarganya (83 %), sedangkan enam responden menjawab tidak secara bebas dapat berhubungan langsung baik melalui surat-menyurat maupun lisan dengan penasihat hukumnya maupun keluarganya, hal ini disebabkan karena perkaranya termasuk kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban negara jadi alasan yang dipergunakan bersifat politik (mengganggu ketertiban masyarakat umum). Dapat diperhatikan dari beberapa kasus sebagai hasil wawancara penulis dengan beberapa responden Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, meskipun sulit dikaji permasalahan yang sebenarnya karena tidak dapat mengkonfirmasi dengan

instansi yang bersangkutan tetapi dengan data yang diperoleh ini dapat memberikan gambaran sebagai bahan dalam menarik kesimpulan sementara.

Adapun data-data dari hasil wawancara yang diperoleh, adalah sebagai berikut :

1. Kasus Hariman Bin Al Mahidi

Selama menjadi tersangka di Polresta 821 Bogor mengatakan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1991 Hariman dalam masa proses pemeriksaan ketika menjadi tersangka pasal 338 KUHP (pembunuhan), telah mengalami hal-hal yang benar-benar melanggar haknya sebagai seorang tersangka, karena di dalam pemeriksaan tersebut ia benar-benar dijadikan obyek pemeriksaan oleh penyidik, dipukuli dan disiksa bahkan pernah diberi minuman keras sampai mabuk, terjadi sampai satu malam. Hariman juga menjelaskan bahwa dia sebagai tersangka dari pasal 338 KUHP pernah meminta penasihat hukum untuk mendampingi di dalam proses pemeriksaan, tetapi hal itu ditolak oleh petugas, dengan mengatakan "tidak ada penasihat hukum bagi seorang pembunuh residivis". Selama dalam proses penahanan di Kejaksaan Negeri Bogor sampai penahanan di tingkat Pengadilan Negeri Bogor, diakui tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum sampai putusan Pengadilan Negeri Bogor memutuskan hukuman 9 tahun penjara. Selama menjadi tahanan Kejaksaan sampai menjadi terdakwa di Pengadilan, Hariman mengakui tidak pernah mengalami perlakuan yang tidak baik dan proses berjalan dengan lancar sesuai prosedur.²⁰

Dari data tersebut di atas, dapat dikemukakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), perlindungan terhadap hak-hak tersangka perlu ditingkatkan. Hanya yang menjadi masalah apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka residivis adalah berlainan

dalam arti kata dapat mengesampingkan Pasal 52 KUHP untuk dapat memberikan keterangan secara bebas yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian pula terhadap Pasal 54 KUHP dan Pasal 56 (2) yang mengatur tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Jika tersangka/terdakwa tidak mampu maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan diberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dari kasus tersebut penulis berpendapat tidak adanya penasihat hukum yang berkenan membantu kasus tersebut, kemungkinan lain tersangka (Hariman Bin Al Mahidi) tidak mengetahui akan hak-haknya sebagai tersangka, sedangkan sewaktu dijadikan obyek pemeriksaan oleh penyidik kemungkinan karena memberikan keterangan berbelit-belit sehingga timbul diskresi dari oknum penyidik melalui penekanan-penekanan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka yang merupakan data awal bagi penyidik. Apa yang dikemukakan oleh Hariman Bin Al Mahidi tentang pengalamannya diungkapkan secara jujur karena yang bersangkutan dengan menjelaskannya kepada penulis tidak akan mempengaruhi hukuman yang sedang dijalannya di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor.

2. Kasus Djoko Susetyo

Sebagai tersangka yang ditangkap pada tanggal 19 Nopember 1992, Djoko Susetyo yang melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri dalam kasus

narkotika mengakui selama dalam pemeriksaan sejak di kepolisian sampai di pengadilan di perlakukan dengan baik, dapat memberikan keterangan secara jelas, juga dapat dikunjungi oleh keluarga sesuai dengan jadwal. Hanya memang mengakui tidak pernah ditawarkan untuk didampingi penasehat hukum dan menyatakan "bantuan hukum harus bayar sedangkan saya tidak punya uang".²¹

Melihat kasus Djoko Susetyo, sesuai Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang dapat didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma, karena di samping terlibat kasus penganiayaan juga melanggar Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (7) yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, Jadi seharusnya bebas dari biaya penasihat hukum.

Ketika masalah itu penulis tanyakan kepada Kapten Tri Emi Purnamawati Kapolsek Bogor Utara beliau menyatakan sebagai berikut :

Sebenarnya masalah Djoko Susetyo, kami (penyidik yang bertugas memeriksa) telah menawarkan penasihat hukum tetapi Djoko Susetyo tidak menanggapi, hal ini sering terjadi pada tersangka-tersangka lainnya. Mengenai alasan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum baik Djoko Susetyo maupun tersangka lainnya, Tri Emi Purnamawati tidak menerangkan lebih lanjut.²²

Dengan data tersebut dapat dikemukakan bahwa yang diungkapkan oleh Djoko Susetyo dikaitkan dengan pendapat dari penyidik, maka Djoko Susetyo tidak mengerti akan hak-haknya sedangkan penegak hukum yang memeriksanya sudah selayaknya memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi hak-hak tersangka.

3. Kasus Ujang Bin Sukandi

Ujang Bin Sukandi pelaku tindak pidana Pasal 65 KUHP jo UU No. 3 tahun 1971, yaitu melakukan tindak pidana korupsi terhadap Kredit Koperasi Pengusaha Tahu/Tempe di Kabupaten Bogor. Selama menjadi tersangka dan tahanan Kejaksaan tidak didampingi oleh penasihat hukum, baru didampingi oleh penasihat hukum ketika pemeriksaan berlangsung di Pengadilan Negeri Bogor. Di mana dalam berhubungan dengan penasihat hukum harus sesuai jam berkunjung yang berlaku untuk umum, dan penasihat hukumnya harus mendapat ijin tertulis dari Kejaksaan Negeri Bogor. Karena penasihat hukumnya berasal dari LBH Jakarta hal itu menghambat mekanisme kerja penasihat hukumnya karena tidak setiap saat dapat datang ke Bogor, demikian juga penasihat hukumnya tidak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan baru setelah terjadi perdebatan antara penasihat hukumnya dengan hakim baru mendapatkan sebagian dari berita acara pemeriksaan, di mana sebelumnya Ujang Bin Sukandi hanya boleh mendapatkan photo copy surat dakwaan saja melalui penasihat hukumnya, dan segala sesuatu yang dianggap penting hanya boleh dicatat.²³

Disadari bahwa data yang diperoleh merupakan data yang bersifat sepihak, tetapi menurut penulis merupakan suatu yang faktual dan dapat merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dalam upaya mengadakan pembelaan terhadap dirinya yang telah diatur dalam pasal 69 jo. 70 ayat (1) KUHP.

Yang menarik dari kasus tersebut adalah turunan berita acara pemeriksaan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan sesuai yang diatur Pasal 72 KUHP, karena atas permintaan tersangka turunan berita acara pemeriksaan harus diberikan untuk mempersiapkan pembelaan dirinya.

4. Kasus Hendro Gunawan

Hendro Gunawan seorang Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Pledang Bogor yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang melanggar pasal 550 jo. 351 ayat (1) KUHP, melakukan penganiayaan bersama-sama. Mengemukakan selama pemeriksaan dalam proses sejak penyidikan sampai putusan pengadilan berjalan lancar, yang didampingi oleh penasihat hukum Hotman Damanik, S.H. dari LBH Pemuda Pancasila Bogor. Tetapi dengan berterusterang yang bersangkutan melihat sendiri teman-temannya dalam satu kasus dalam tahanan Kepolisian mengalami pemukulan oleh petugas pada waktu pemeriksaan.²⁴

Apa yang dimaksudkan di atas sama dengan apa yang terjadi terhadap kasus Brongkos Syaban, S.H., seperti yang diungkapkan oleh Kapten Naryono Kapolsek Bogor Selatan :

Brongkos Syaban, S.H., Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor, pada tanggal 8 Desember 1983 sekitar pukul 23.30 ditangkap oleh anggota KODIM 806 Bogor, berkaitan dengan kasus Korupsi yang dilakukan tersangka dalam jabatannya sebagai Kadispenda. Pada malam itu juga anggota KODIM 606 telah melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menyita beberapa surat penting. Surat perintah penangkapan dan penahanan disampaikan kepada keluarganya dan tanggal 12 Desember 1983 diserahkan kepada Kejaksaan Negeri dengan sudah didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan oleh penyidik sampai persidangan, berjalan lancar.²⁵

Dari data tersebut penulis berpendapat hanya pada kasus-kasus tertentu pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dapat terjadi, di mana hal tersebut terjadi disebabkan oleh dua pihak sendiri yaitu tersangka/ terdakwa dengan penegak hukum, mengingat kasus pra-peradilan pada 2 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Bogor tidak pernah ada.²⁶

Selanjutnya yang perlu disoroti adalah tentang upaya hukum yang juga merupakan hak tersangka/ terdakwa. Adapun

Upaya hukum ini dalam prakteknya hanya menyangkut masalah rasa tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan, baik dari penuntut umum, terdakwa atau kuasa hukumnya, dan sebagai jaminan hanya untuk mendapatkan keputusan yang dapat dirasakan adil.

Dari seratus responden Narapidana, yang mengajukan upaya hukum hanya 7 orang responden, terlihat pada tabel XIX, yang berarti pelaksanaan upaya hukum, yang merupakan ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan hakim persentasenya sangat kecil sekali. Banyak responden yang merasa tidak puas dengan putusan hakim, tetapi merasa enggan untuk mengajukan upaya hukum mengingat waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Tabel XIX
Pengajuan Banding

No.	Sejak putusan pengadilan dijatuhkan	n	%
1.	Mengajukan banding	7	7 %
2.	Tidak mengajukan banding	93	93 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dalam pertanyaan berikut, ditanyakan apakah setelah banding juga mengajukan kasasi dapat dilihat pada Tabel XX.

Tabel XX
Pengajuan Kasasi

No.	Sejak putusan pengadilan dijatuhkan	n	%
1.	Mengajukan kasasi	2	34 %
2.	Tidak mengajukan kasasi	5	66 %
T o t a l		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dari tujuh responden yang mengajukan upaya hukum 5 di antaranya menerima dengan puas putusan Pengadilan Tinggi sedangkan yang 2 orang mengajukan upaya hukum hanya berkaitan dengan masalah keringanan hukum saja, baik dalam pelaksanaan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung.

Berikut akan diketengahkan contoh dalam satu kasus telah dilaksanakan upaya hukum banding dan kasasi, adapun ringkasan kasusnya sebagai berikut:

Udin Tajudin seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 16 Januari tahun 1992 telah dinyatakan bersalah karena telah lalai di dalam melakukan tugasnya sebagai penjaga pintu rel kereta api, sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan kereta api, dengan sebuah mobil kijang dan menewaskan 7 (tujuh) orang penumpangnya. Karena kelalaiannya itu Udin Tajudin dijatuhi hukuman 4 1/2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Udin Tajudin melalui Penasihat Hukumnya menolak putusan tersebut, kemudian selanjutnya ia mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Selama dalam proses banding Udin Tajudin dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor dan menurut pengakuannya hanya dua kali didatangi Penasihat Hukumnya untuk menandatangani berkas perkara, selanjutnya Udin Tajudin tidak tahu menahu lagi kasusnya sudah sampai di mana, menjelang 3 (tiga) bulan kemudian Udin Tajudin tiba-tiba mendapatkan surat Putusan Mahkamah Agung yang isinya menerima permohonan kasasi Udin Tajudin, tetapi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yaitu dengan hukuman 4 1/2 tahun penjara. Udin Tajudin mengakui bahwa ia tidak puas terhadap putusan tersebut, tetapi apa boleh buat semuanya sudah terjadi.²⁷

Kasus Udin Tajudin adalah sebagai contoh kasus yang menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya hukum telah berjalan dengan baik, hanya semuanya tergantung dari fakta-fakta yang terungkap dan keyakinan para Hakim Pengadilan Tinggi atau Hakim Agung terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya diuraikan pendapat penegak hukum dan merupakan gambaran kejelasan dari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.

1. Menurut Let. Kol. Polisi Bambang Pamungkas (Wakapolwil), serta Kapten Yusup Junaedi Kasat Serse Polresta 821 Bogor, bahwa :

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, yang pertama kali dilihat adalah penyidikan di dalam memeriksa tersangka, karena adakalanya penyidik yang mempunyai kemampuan mengenai tehnik interogasi yang baik serta mempunyai kesabaran yang tinggi meskipun tersangka yang sedang di interogasi menjawab berbelit-belit akhirnya tersangka akan mengakui perbuatannya secara jujur.

Dalam praktek tidak semua penyidik mempunyai kemampuan dan menguasai teknik interogasi yang tinggi, adakalanya lepas kontrol akibat tersangka menjawab berbelit-belit sehingga penyidik emosi, akhirnya terjadi hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak tersangka dalam pemeriksaan, tetapi tidak disangkal bahwa ada juga petugas yang menggunakan kekuasaan dalam jabatannya (sewenang-wenang) dalam menjalankan tugasnya, sehingga lupa akan tugas penyidik mempunyai wewenang yang telah dibatasi Undang-Undang, di samping itu ada juga tersangka yang tidak mengetahui hak-haknya, sehingga ketika ditawarkan tentang apa yang menjadi haknya seperti didampingi oleh penasihat hukum menolak, sebagai contoh ada tersangka yang diancam pasal 339 dan 340 KUHP ketika diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum menolak dengan alasan tidak mampu membayar, walaupun sudah dijelaskan bahwa tersangka tidak membayar (cuma-cuma).²⁸

Akhirnya Kolonel Pamuji Kapolresta 821 Bogor menyatakan :

Semuanya dikembalikan kepada manusianya, karena walaupun seorang penyidik telah diberi pendidikan yang cukup untuk menambah pengetahuan dan wawasan kemampuannya, tetapi jika penyidik sendiri tidak mau menerapkan apa yang telah dipelajarinya semua yang diperoleh dari pengetahuannya menjadi sia-sia. Demikian juga asumsi masyarakat khususnya tersangka dan terdakwa masih beranggapan peran serta dari penasihat hukum masih dianggap suatu hal yang mahal dalam proses peradilan pidana, sehingga mereka merasa takut jika menggunakan penasihat hukum akan keluar uang banyak, jadi lebih baik tidak didampingi penasihat hukum saja.²⁹

2. Nazwarni, S.H., Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Bogor; Haryanto, SH Jaksa Senior di Kejaksaan Negeri Bogor menyatakan :

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka khususnya di Kejaksaan Negeri Bogor, yang terjadi hanyalah yang menyangkut masalah keterlambatan waktu dalam peralihan surat penahanan, walaupun ada Penuntut Umum yang bertindak terhadap tersangka, disebabkan tersangka atau terdakwa berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan (di dalam sidang pengadilan). Atau bahkan tidak mengakui apa yang telah

ia tandatangani dalam berita acara pemeriksaan, hal ini akan menyebabkan Penuntut Umum emosi dalam sidang pengadilan, karena Penuntut Umum sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilapan dan kealpaan, tetapi di dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada KUHP. Di sinilah memerlukan banyak kesabaran, menahan emosi menghadapi kasus-kasus tertentu.³⁰

Lebih jelas dinyatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bapak Mulyohardjo, SH. :

Meskipun secara sadar mengakui bahwa terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hal ini juga tergantung kepada sikap manusianya (tersangka atau terdakwa) karena manusia ada yang suka berterus terang, malu-malu dalam berbicara, berbelit-belit dan sebagainya, sedangkan hal yang menyangkut masalah keterlambatan keluarnya surat peralihan penahanan jarang terjadi, meskipun terjadi hanya menyangkut masalah teknis saja, tetapi dapat diatasi dengan cepat.³¹

3. Beberapa Hakim Senior pada Pengadilan Negeri Bogor, yaitu Bapak Hormat Sinaga, S.H., Sianipar, S.H., dan Bapak Sujatmoko, S.H., ketika dimohon pendapatnya mengenai hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan sesuai dengan pasal 52 KUHP menjelaskan bahwa :

- Masalah hak terdakwa untuk memberikan keterangan yang bebas yang terkadang membuat hakim emosi (marah), hanya terjadi pada satu atau dua kali saja, karena tergantung pada hakimnya, hakim yang memimpin sidang dengan penuh kesabaran, walaupun terdakwa berbohong dalam memberikan keterangan, melalui bukti-bukti yang lain maka akhirnya mengakui. Terjadinya emosi hakim biasanya disebabkan karena terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya yang telah ditandatanganinya pada berita acara pemeriksaan, hal ini merupakan sikap yang tidak terpuji karena akan mengganggu atau menghambat jalannya persidangan meskipun tugas hakim adalah mengingatkan hal semacam itu, yang akan memberatkan hukuman, tetapi meskipun demikian dalam menjalankan tugas sebagai hakim selalu berusaha berjalan pada

peraturan yang berlaku, dan di dalam memutuskan suatu perkara selalu berdo'a terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar senantiasa diberi petunjuk yang benar dalam menjatuhkan putusan.³²

Ketua Pengadilan Negeri Bogor Bapak A. Soelaeman, S.H., menambahkan :

Bahwa pihak Pengadilan Negeri Bogor dalam melaksanakan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa dilaksanakan melalui proses persidangan sesuai dengan KUHAP. Apalagi dengan adanya peraturan turut serta hakim senior untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan di LAPAS Pledang Bogor, merupakan suatu beban yang harus dilaksanakan karena menyangkut harkat dan martabat terpidana, yang juga merupakan salah satu alat kontrol terhadap kesewenangan (diskresi) petugas LAPAS terhadap Narapidana sebagai anak didiknya. Sampai saat ini belum ada kasus Praperadilan.³³

4. Bapak Achmad Soebroto, S.H., D.G.A. Monintja, S.H., dan R. Subyakto, S.H., Penasihat Hukum Senior di Bogor menjelaskan :

Pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena sampai sekarang masih saja ada pelanggaran terhadap hak tersangka dan terdakwa. Permasalahan ini disebabkan masih adanya penegak hukum menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan KUHAP. Di samping itu sampai saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku masih rendah, dan untuk memperjuangkan atau menegakkan apa yang menjadi haknya sebagai tersangka atau terdakwa yang mendapat tindakan sewenang-wenang dari oknum penegak hukum, ia tidak berani melakukan apa-apa.

Beberapa kali ingin mengajukan pra-peradilan karena klien ditangkap, ditahan serta diperiksa dalam tingkat penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan setelah ditahan beberapa lama kliennya dilepaskan karena tidak adanya bukti-bukti. Atas dasar ini selaku kuasa hukum dari klien menjelaskan agar hal tersebut di pra-peradilankan tetapi kebanyakan klien terhadap kasus-kasus seperti ini menolak karena khawatir perkaranya akan berlarut-larut dan akan mempengaruhi terhadap dirinya yang sudah dilepaskan dari tahanan,

dengan menjawab "sudah dilepaskan saja alhamdulillah, bersyukur".³⁴

Dipertegas oleh Bapak Hotman Damanik, S.H., dan Bapak Dade Agustani, S.H. :

Bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa disebabkan masih adanya oknum penegak hukum yang sengaja ataupun tidak, menyalah-gunakan wewenangnya sebagai pejabat di dalam melaksanakan KUHAP yang akan mempengaruhi citra aparat penegak hukum dan mempengaruhi atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadapnya, serta kondisi masyarakat sendiri yang belum mengetahui dan memahami mengenai KUHAP.³⁵

Melihat hasil wawancara di muka, dalam mengatasi kasus yang muncul ke permukaan mengenai pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa menunjukkan adanya sorotan dari berbagai pihak tentang kesadaran dan kewibawaan petugas.

B. Perlindungan Hak Terpidana

Pengakuan atas prinsip the rule of law membawa konsekuensi bahwa negara melalui alat kekuasaan negara yang memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melainkan harus senantiasa berpegang pada due process of law. Inti daripadanya adalah pengakuan dan penghormatan pada hak-hak Asasi Manusia agar negara dengan pelaksanaan sanksi pidananya itu tidak merampas (mengkooptasi) seluruh hak-hak asasi dari warga negaranya yang terpidana.

Di samping itu sebagai anggota bangsa-bangsa yang beradab (Civilised Nations) yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation), Indonesia juga menurut hukum internasional terikat dan karena itu wajib menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia yang termuat dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia.³⁶ Pasal 9 dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia menyebutkan "tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang".³⁷ Lebih jauh lagi, Indonesia juga telah menandatangani konvensi Internasional tentang larangan melakukan penyiksaan (Torture), dan lain-lain perlakuan ataupun hukuman yang kejam (cruel), tidak manusiawi (inhuman) ataupun menghina The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, signed in 1985.³⁸

Perhatian dunia internasional terhadap sistem pemidanaan sudah muncul sejak tahun 1930-an ketika Liga Bangsa-bangsa menyetujui rancangan mengenai Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMR). Rancangan ini disetujui melalui Resolusi tanggal 28 September 1934 dan pada tahun 1955 PBB menganjurkan kepada seluruh negara anggotanya untuk melaksanakan SMR ini.³⁹

Tujuan diterapkannya Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners tersebut adalah untuk melindungi hak-hak asasi

terpidana dan narapidana agar tidak dirampas segala hak kewarganegaraannya.

Hak-hak yang dimiliki terpidana dan narapidana seperti hak-hak kebebasan beribadat, pelayanan kesehatan, hasrat biologis, memperoleh sandang pangan, pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan lain sebagainya harus dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain, tidaklah berarti orang yang menjalani masa hukuman hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiaannya menjadi hilang, hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 (Bab I) KUH Perdata yang menyebutkan "tiada satu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan". Pidanaan atau hukuman juga tidak boleh mengandung siksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam sistem pidana harus ada jaminan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia.⁴⁰

Hak-hak asasi warga negara yang lainnya yang tidak kurang pentingnya untuk dilindungi bagi terpidana atau narapidana seperti hak berkomunikasi dengan masyarakat luar, hak mendapatkan bantuan hukum, dan sebagainya.

Dari sudut praktis-empiris, dalam pidato penerimaan gelar doktor Honoris Causa (HC), Sahardjo mengantisipasi pidana yang tetap berwawasan HAM yaitu: Pertama, tujuan pidana di samping menimbulkan rasa derita karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, adalah juga membimbing

terpidana atau narapidana agar bertaubat. Kedua, tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan.⁴¹

Kedua tujuan tersebut hanya bisa tercapai jika terpidana atau narapidana, baik dalam proses persidangan, penjatuan pidana maupun dalam proses pembinaan selaku terpidana atau narapidana benar-benar merasa diperlakukan dengan adil serta dihormati hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan lain perkataan, keseluruhan proses hukum dari awal pemeriksaan sampai dengan keberadaannya sebagai terpidana atau narapidana haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif tersebut di atas.

Keputusan hakim harus benar-benar dirasakan adil, yang hanya mungkin dicapai melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*free and impartial tribunal*).

Jika hal ini tidak diindahkan, tegasnya terpidana atau narapidana diperlakukan tidak adil, maka berapa pun hukuman yang diberikan kepadanya atau betapapun baiknya maksud dan tujuan pemidanaan itu, para terpidana atau narapidana yang bersangkutan tidak pernah akan merasa mendapatkan keadilan. Dan konsekuensinya adalah mereka tidak akan pernah bertaubat, menyadari kesalahannya serta ikhlas menerima hukuman sebagai resiko dari perbuatannya sendiri.

Yang tergores dalam batin mereka adalah sandiwara hukum belaka yang dengan kejam mengambinghitamkan orang dengan

tujuan-tujuan tertentu sehingga terpidana atau narapidana hanyalah orang yang dikorbankan belaka, maka hasil yang dicapai bukannya taubat dan jera agar tidak mengulangi perbuatannya melainkan amarah dan dendam kesumat untuk membalas atau berbuat lagi secara lebih hebat (canggih).

Begitu pula dengan sistem pemidanaan, cara-cara pemidanaan yang berlebih-lebihan misalnya hukuman berat yang sering dikaitkan dengan kebijakan (policy) pemerintah sesaat (insidentil), yang nyata-nyata tidak menghormati hak-hak asasi dari terpidana dan narapidana, bukan saja tidak produktif atau tidak efektif melainkan juga menambah lagi ketidakpercayaan pada peradilan.

Proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan lebih penting lagi artinya. Ketidakadilan dan perlakuan yang kurang menghormati Hak-hak Asasi Manusia yang sudah diderita oleh terpidana maupun narapidana dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan persidangan akan lebih parah lagi dirasakan manakala kondisi dalam lembaga pemasyarakatan sama sekali tidak memberikan harapan. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa memang masih terjadi perlakuan-perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

Adanya pandangan negatif terhadap sistem pemidanaan apalagi terhadap keseluruhan sistem hukum yang berlaku, mempengaruhi tujuan pemidanaan dalam aspek prevensinya.⁴²

Pasal 277-283 KUHP mengatur tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, dan tampaknya mewujudkan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No.13 tahun 1965, dan Pasal 33 (2) Undang-Undang No.14 tahun 1970, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

Pengawasan pelaksanaan putusan itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan hakim, akan tetapi tidak perlu mengakibatkan hakim itu lalu menjadi kepala dari kepala lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya teknis pengawasan putusan itu sudah dapat dilakukan oleh Kepala Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan bersama-sama dengan Kejaksaan setempat selaku eksekutor.

Kemanfaatan yang paling utama dalam peraturan bab XX KUHP ini, bukan terletak pada tugas pengawasannya akan tetapi pada tugas pengamatannya sebagai bahan penelitian hasil guna penjatuhan pidana (Pasal 280 ayat, 2,3 dan 4). Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung, agar dapat mengetahui sampai di mana hasil baik/buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan. Usaha pendekatan dari hakim ini akan menambah kemampuan di bidang hukum penitential dan pengenalan atas penerapan penologi, sehingga hakim tidak lagi sekedar tukang putus hukuman tanpa ikut memikirkan manfaat putusannya. Hakim harus lebih maju, karena dari hakimlah secara nyata adanya

pelanggar hukum yang dijatuhi pidana, dengan harapan agar hukum dan hukuman dapat bermanfaat pada hari kini dan hari esok untuk membangun bangsa Indonesia yang sadar dan taat kepada hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat dunia sudah maju dalam masalah "hukuman" (treatment of offenders), dan bangsa Indonesia tidak boleh ketinggalan.

Agar dapat tercapai tujuan pidana dan tidak ada keraguan-raguan dalam menjalankan tugas bagi Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kiranya dapatlah diatur lebih lanjut ketentuan bab XX KUHAP ini, mengenai peraturan pelaksanaan hukuman yang lebih baik sesuai dengan hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Maksud dan isi dari lembaga Hakim Wasmat ini (yang diatur dalam pasal 277 s/d 283, Bab XX KUHAP)

1. Fungsi "pengawasan" dan "pengamatan" memang dibedakan, tetapi hakikatnya (inti sari atau dasarnya) juga dipisahkan. Pada kenyataannya kedua fungsi itu berada dalam diri seorang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hakikat dari fungsi ini dapat diperoleh dalam pasal 33 (2) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.11/1970) yang menyatakan: "Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan... diatur lebih lanjut dengan Undang-

Undang".

2. Dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979, dapat dibaca bahwa tugas Hakim Wasmat ini (pada waktu itu masih dipergunakan istilah "hakim khusus") adalah: "...melakukan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara..., tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan oleh para petugas pengasuh dari lembaga pemasyarakatan tersebut atas diri para narapidana yang dimaksud". Ketentuan Pemerintah ini kemudian ditegaskan kembali oleh Hakim Agung Purwoto S. Gandasubrata (pada waktu itu belum Ketua Mahkamah Agung), yang menyimpulkan bahwa peran dan tanggungjawab Hakim Wasmat adalah: "...melakukan pengawasan agar putusan pidana... dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tegaknya wibawa hukum, perikeadilan dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila" dan melakukan pengamatan yang "...dititikberatkan pada kemanfaatan dan ketepatan pidana... dalam rangka menentukan/menemukan 'sentencing policy' yang paling baik...". Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 (11 Pebruari 1985) dapat dibaca antara lain bahwa maksud pengawasan ini adalah untuk mengetahui: "...apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu antara lain apakah narapidana

memperoleh hak-haknya..."

3. Jabatan Hakim Wasmat memang ditetapkan untuk "paling lama dua tahun" (pasal 277 ayat 2), tetapi maksud hal ini sebaiknya ditafsirkan adalah hanya untuk menghindari bahwa tugas ini "dibebankan" kepada seorang hakim tanpa batas waktu. Kemungkinan ditunjuknya hakim yang bersangkutan, untuk masa jabatan dua tahun berikutnya harus tetap terbuka. Berapa kali seorang hakim dapat memangku jabatan ini, masih perlu ditentukan oleh Mahkamah Agung (bersama-sama Departemen Kehakiman) dengan tetap berpedoman pada kewajiban yang diperlukan dalam organisasi kekuasaan kehakiman yang baik.
4. Karena itu jabatan Hakim Wasmat bukanlah "jabatan (pekerjaan) tambahan", melainkan suatu jabatan yang teramat penting (kalau tidak mau dikatakan teramat mulia). Melalui jabatan hakim ini sistem peradilan pidana Indonesia (yang dicita-citakan bersifat terpadu), ingin memperoleh masukan untuk :
 - (a) menyempurnakan "kebijakan pemidanaan" (sentencing policy) yang ada dan;
 - (b) menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak narapidana.

Jelas kiranya bahwa tugas pertama yang akan "dibebankan" kepada seorang Hakim Wasmat adalah tugas yang sangat berat karena melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis pidana dan tindakan, oleh karena itu diperlukan seorang

hakim dengan pengalaman yang luas (seorang hakim yang senior) untuk memangku jabatan ini, tidak mungkin jabatan ini dipegang oleh seorang hakim yang baru memulai kariernya.⁴³

Tugas yang kedua dari hakim ini adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak asasi narapidana. Untuk itu diperlukan seorang hakim yang dapat secara aktif melakukan pengawasan ini. Pada waktu ini SE-MA No. 7/1985, menggariskan perlunya diadakan "checking on the spot" paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Ini tentunya minimal, karena untuk lembaga pemasyarakatan yang besar kedatangan hakim ini seharusnya beberapa kali dalam sebulan.⁴⁴ Hak-hak narapidana ini dapat ditemukan dalam 2 (dua) sumber utama peraturan perundang-undangan yaitu :

1. *KUHP-WvS I (S.1915-732)*, Pasal-Pasal 15 (hak pelepasan bersyarat); 19 (2), 20(1), 21, 22, 23, 28 mengenai hak terpidana kurungan) dan 25 serta 26 (mengenai hak narapidana menolak untuk bekerja di luar penjara, dengan alasan karena wanita atau karena keterangan dokter, atau karena keadaan diri atau masyarakat setempat).
2. *Reglemen Penjara (S.1917-708)*, yang secara rinci mengatur antara lain tentang jenis penjara, pengelolaan dan pengawasan atas penjara; menerima dan melepas narapidana, ketertiban para narapidana, kunjungan ke penjara,

penggolongan para narapidana, pekerjaan dan upah, pendidikan dan pelaksanaan kegiatan agama, penegakan disiplin, perawatan kesehatan, pemberian makan, pakaian dan tempat, serta perbaikan nasib.

Ketentuan-ketentuan di atas tentunya sudah banyak yang usang dan perlu ditinjau kembali. Peninjauan kembali ini tentunya tidak lepas dari Sistem Pemasyarakatan yang mulai diterapkan pada sistem kepenjaraan Indonesia melalui Pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, S.H., pada tahun 1963 pada waktu pelantikan beliau. Secara tambal sulam peninjauan ini telah dilakukan melalui berbagai Surat Edaran, Surat Instruksi dan Surat Menteri Kehakiman dan atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Yang penting disepakati di sini adalah bahwa hak-hak narapidana itu ada dan dilindungi oleh hukum, baik oleh hukum yang berasal dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan apalagi oleh hukum atau peraturan yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan (narapidana) Indonesia dengan "falsafah hukum Pancasila". Namun dalam kenyataannya, hak-hak narapidana masih begitu samar-samar dan masih terdapat diskresi yang terlalu besar dalam memperlakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Adalah tugas dari Hakim Wasmat memikul "beban" untuk meletakkan norma-norma perlakuan terhadap narapidana ini. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka tugas Hakim WASMAT untuk menyelesaikannya secara khusus

melalui pengadilan. Jelaslah di sini mengapa "beban" ini harus diserahkan kepada seorang Hakim (WASMAT) Senior.

Sistem Pemasyarakatan Narapidana di Indonesia, secara tegas menggariskan (yang juga dikutip oleh SEMA No. 7/1985) bahwa "pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperuntukkan merendahkan martabat manusia" karena itu peran dan tanggung jawab Hakim Wasmat adalah menjaga agar perlakuan terhadap narapidana tidak menyalahi asas tersebut. Hak-hak narapidana yang paling perlu mendapat perlindungan adalah antara lain, dalam hal :

- (a) hukuman disiplin;
- (b) perlakuan dari sesama narapidana;
- (c) perawatan kesehatan;
- (d) melakukan kegiatan keagamaan;
- (e) berhubungan dengan masyarakat di luar LP dan
- (f) hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, sehubungan dengan tetap dihargainya martabat narapidana sebagai manusia.

Memang masih banyak yang patut dilakukan untuk lebih mengefektifkan peranan dan tugas Hakim Wasmat. Suatu kemajuan besar kiranya dapat diperoleh apabila seorang narapidana tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan, termasuk meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan Indonesia yang menghilangkan hak terpidana untuk tetap memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk membela hak-haknya sebagai narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimanakah yang sesuai dengan kondisi si terdakwa, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.

Pidana merupakan suatu hal yang relatif, dapat dilihat dari pendapat Hugh. D.Barlow sebagai berikut:

punishment is a relative thing. It is relative, first, in the sense that what is a deprivation for one person or group may not for another. For example, while of us would probably consider a stay in jail as a significant deprivation, this view may not be held by everyone or by members of other societies. Second, it relates in the sense that different people may have different views regarding which deprivation are more severe penalty than a fine, this view is apparently not by shid-row-drunks. As the authors of one study contend, it is not uncommon for shid-row-drunks to see fine as far as more punitive than workhouse or jail terms. For one thing they see a jail sentence as an opportunity to recuperate from the ravages of their life; a fine, on the other hand means giving up drinking money.⁴⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor 83 dari seratus responden menyatakan merasakan adanya pembinaan. Mengenai perbandingan

dapat dilihat dari Tabel XXI.

Tabel XXI
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

No.	Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Merasakan adanya pembinaan	83	83 %
2.	Tidak merasakan adanya pembinaan	17	17 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Pada umumnya Narapidana yang dijadikan responden merasakan adanya pembinaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, dirasakan dengan diperolehnya pelayanan pendidikan Agama, keterampilan dan pendidikan umum di dalam/ di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kesemuanya memberikan gambaran untuk tujuan hidup yang lebih baik setelah habis menjalani masa pidananya. Sementara bagi yang tidak merasakan adanya pembinaan karena hidup di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu penderitaan hidup yang segalanya dibatasi dan diatur oleh pembina Lembaga Pemasyarakatan serta baru menjalani pembinaan kurang dari satu bulan. Sandang dan pangan merupakan kebutuhan bagi kehidupan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi terpidana/Narapidana yang berada jauh dari keluarga

atau bahkan tidak mempunyai keluarga. Walaupun sandang dan pangan yang berupa pakaian dan makanan hanya diperoleh 2 stel pakaian untuk satu tahun dan makanan sesuai menu yang dibuat dan diedarkan sesuai standar dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman. Dapat dilihat pada tabel XXII, di mana mayoritas responden menyatakan telah menerima pakaian dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya untuk menu makanan terkadang ada variasi (tidak sesuai dengan jadwal menu yang telah dibuat sesuai dengan surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan) tetapi tidak mengurangi jumlah Kalori yang diperlukan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Lapas/Balai Bispas jumlah kalori sesuai kebutuhan tubuh 2100 sampai dengan 2500 kalori.

Tabel XXII

Sandang dan Pangan

No.	Dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Mendapat sandang/pangan cukup	83	83 %
2.	Tidak mendapat sandang/pangan yang cukup	17	17 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dengan memperhatikan Tabel XXII di atas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab, bahwa selama menjalani pembinaan di LAPAS Pledang Bogor mendapat sandang/pangan yang cukup dalam arti sesuai dengan apa yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman. Meskipun jika dilihat kebutuhan terpidana atau Narapidana tidak mencukupi.

Seperti yang diungkapkan oleh Sujanto seorang Narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pembinaannya (3 tahun):

Kami tidak akan pernah meminta lebih dari apa yang sudah dijatahkan karena di sini sudah hidup gratis, tidak sewa rumah, mendapat makan dan pakaian, bekerja dan memperoleh upah walaupun jumlahnya masih minim sekali.

Kehidupan beragama terasa lebih serius dibandingkan dengan sewaktu hidup di luar LAPAS, di sini bisa betul-betul menjalankan perintah Allah SWT. dan menyadari akan perjalanan hidup yang sesat.⁴⁵

Sedangkan yang merasa tidak mendapat sandang/pangan yang cukup sebanyak 17 orang responden belum satu bulan menjalani pembinaan di LAPAS Pledang Bogor sehingga belum mendapatkan pakaian, walaupun makanan sudah mereka peroleh, karena mayoritas responden mmengemukakan melakukan tindak pidana, karena faktor ekonomi dan mayoritas dari tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian. Apabila dihubungkan dengan hak Narapidana untuk memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan yang cukup, lihat Tabel XXIII, maka terlihat sebagian besar merasa memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan dengan adanya praktek dokter setiap hari Selasa dan Sabtu di Klinik Lembaga Pemasyarakatan. Terhadap

Narapidana yang sakitnya memerlukan perawatan khusus akan dibawa ke Rumah Sakit PMI atau Rumah Sakit Karya Bhakti, atas pembiayaan dan pengawasan petugas LAPAS. Bapak Mulyawan, S.H., Kepala LAPAS Pledang Bogor dan Kepala Bagian Pembinaan Narapidana Bapak Martono, BcIp menjelaskan :

Masalah perawatan dan pelayanan kesehatan, dengan keterbatasan tenaga medis yang ada dan mau membantu di LAPAS dalam waktu 5 tahun terakhir sudah dapat berjalan dengan baik. Hanya bagi Narapidana tertentu yang memang sebelum masuk LAPAS sudah menderita suatu penyakit (ada 4 Narapidana), dalam hal perawatan kesehatannya biaya ditanggung sendiri karena memerlukan dokter spesialis yang praktek di luar LAPAS. Dan kebutuhan dari keluarga yang mampu ekonominya kontrol didampingi oleh keluarganya. Tetapi semuanya sudah banyak perkembangan tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁶

Dokter dan Mantri Klinik yang ada belum bekerja secara penuh karena masih bersifat pekerja honorer dari Departemen Kesehatan Kotamadya.

Tabel XXIII

Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

No.	Jika sakit pada masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Diberikan pelayanan kesehatan/perawatan.	92	92 %
2.	Tidak diberikan pelayanan kesehatan/perawatan.	8	8 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994 di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Meskipun tidak seluruh responden pernah mengalami sakit di LAPAS, memberikan jawaban sebagian besar terhadap pertanyaan apakah jika sakit memperoleh pelayanan kesehatan dijawab dengan mendapat pelayanan kesehatan dan bagi yang memerlukan perawatan akan dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor, atau Rumah Sakit Karya Bhakti.

Dengan demikian tugas hakim pengawas dan pengamat di dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan perlakuan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Oemar Seno Adji menulis sebagai berikut :

Khususnya hakim yang mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan pidana, khususnya yang mengandung pidana pemasyarakatan (yang menghapuskan kebebasan seseorang "Vrijheid staf", "deprivation of Liberty" dan lain-lain) akan memperkenalkan hakim dengan hukum penitentiair dan dengan demikian akan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan dalam suatu proses pidana dan dikatakan pada gagasan integrasi (integratie-gedachte).⁴⁷

Sesuai dengan tulisan Oemar Seno Adji di atas maka Lembaga Pemasyarakatan harus terlibat dalam proses pidana yang mengarah pada sudut pandang yang terpadu.

Dapat dilihat juga dari tulisan Mike Fitzgerald dan John Muncie :

as well as vividly symbolizing the triumph of law over disorder. The prison system is also an integral part of the criminal justice system. Not only does it hold those convicted and sentence by the courts, it also holds people remanded in custody to wait trial or sentence. Prison doctors and psychiatrists are involved in the preparation of reports which are taken in consideration at the point of sentencing.⁴⁸

Mike Fitzgerald dan John Muncie menunjukkan keikutsertaan

dokter dan psikiater dalam pelbagai laporan yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemidanaan, dan membuktikan bahwa masalah pemidanaan bukan merupakan tanggung jawab pengadilan saja, akan tetapi juga tanggung jawab petugas di Lembaga Pemasyarakatan melalui dokter dan psikiater yang bertugas di LAPAS.

Terlihat bahwa pengaruh ekonomi cukup menentukan dalam perlakuan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS Pledang Bogor. Gambaran mengenai perlakuan terhadap Narapidana ini juga dapat terlihat dari adanya Narapidana yang merasa dibatasi dalam menerima kunjungan maupun kiriman baik makanan maupun surat-surat, meskipun baru sebagian kecil yang terungkap melalui penelitian ini. Sebab bagaimanapun Narapidana yang menjadi responden tidak akan sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan.

Keengganan Narapidana dalam memberikan informasi kepada para peneliti, kemungkinan adalah sebagai pengaruh terjadinya "prisonisasi". Dan mengenai prisonisasi ini Donald clemmer menulis sebagai berikut:

prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary.⁵⁹

Jadi, menurut Donald Clemmer, prisonisasi merupakan salah satu pengambil-alihan dari folkways, mores, dan Customs di penjara. Yang dikaitkan dengan budaya yang hidup di dalam penjara dalam konteks luas seperti masalah sosial, budaya,

dan struktural yang disingkat J.E. Sahetapy sebagai SOBURAL dan sangat mempengaruhi kehidupan Narapidana di LAPAS. Sehingga keamanan (rasa aman) dari Narapidana juga harus terjamin khususnya gangguan dari sesama Narapidana (lihat Tabel XXIV). Dan di dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari hak Narapidana untuk dikunjungi oleh keluarganya, yang menerima kiriman-kiriman baik surat maupun makanan sebagai salah satu pelaksanaan asimilasi dengan masyarakat luar. Gambarannya dapat dilihat pada tabel XXIV, sebagai salah satu pelaksanaan. Asimilasi yang pelaksanaannya tetap diawasi oleh petugas pembinaan. Kunjungan keluarga bagi Narapidana dianggap sangat penting sebagai pendorong untuk menanamkan rasa percaya diri akan pengakuan masyarakat luar.

Tabel XXIV

Kunjungan Keluarga

No.	Selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Diperbolehkan menerima kunjungan serta makanan/surat	81	81 %
2.	Tidak diperkenankan menerima kunjungan serta makanan/surat	19	19 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Plodang Bogor

Dari sebagian kecil yang merasa tidak diperkenankan menerima kunjungan, menerima kiriman makanan, maupun surat dari keluarganya, melalui wawancara tiga orang Narapidana yang tidak mau disebutkan identitasnya menyatakan :

kiriman makanan maupun surat sering kena "pajak" dan kunjungan hanya dibatasi tidak lebih dari 4 orang keluarga, perlakuan ini berbeda dengan Narapidana yang memang banyak uang dan terkadang memberikan sesuatu kepada petugas. Jadi kehidupan di LAPAS kalau memang mau enak harus pandai melakukan pendekatan dengan para petugas, segala sesuatunya akan berjalan lancar, karena ada hal-hal tertentu dimana Narapidana memperoleh perlakuan yang tidak sama dengan Narapidana lainnya, sehingga sebenarnya hidup di LAPAS itu mudah kalau mau hidup tenang asal pandai-pandai mengikuti aturan yang berlaku di dalam, jangan sombong, saling tolong dengan teman, dan penderitaan tidak akan terasa.⁵⁰

Bagi Narapidana yang dapat menerima kunjungan maupun kiriman makanan/surat merasa dirinya diperlakukan manusiawi.

Tabel XXV

Gangguan Sesama Napi

No.	Selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Mendapat gangguan dari sesama Napi	13	13 %
2.	Tidak mendapat gangguan dari sesama Napi	87	87 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994 di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dari seratus responden yang merasa terganggu keamanannya dari sesama Narapidana sendiri hanya 13 orang (13 %), hal ini disebabkan karena belum mengenal situasi di dalam LAPAS sehingga timbul sifat sombong yang tidak disukai oleh Narapidana lainnya. Di samping itu ada Narapidana yang memang ingin menyendiri untuk bertobat sedangkan yang lain sering ribut di kamar, tetapi hal ini dapat diatasi langsung oleh petugas.

Mengenai pendidikan yang diberikan kepada Narapidana dalam masa pembinaannya, mayoritas lebih banyak diberikan pendidikan Agama dibandingkan dengan pendidikan lainnya, karena kesulitan tenaga pendidik dalam pelaksanaannya.

Tabel XXVI
Pendidikan Dalam LAPAS

No.	Pendidikan yang diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Pendidikan Umum	16	16 %
2.	Pendidikan Rohani	41	41 %
3.	Pendidikan Keterampilan	34	34 %
4.	Pendidikan Lainnya	9	9 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Dengan demikian dari data di atas dapat dinyatakan pendidikan di LAPAS yang dirasakan responden sebagai pendidikan yang paling sering diberikan adalah pendidikan rohani agar dapat menyadari kesalahannya dan bertobat. Keterampilan diberikan untuk mengisi waktu selama pembinaan di LAPAS, sedangkan lainnya adalah olah raga dan kesenian.

Tujuan pemidanaan tidak hanya dikaitkan dengan kepentingan si terdakwa atau korban serta keluarga korban, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan masyarakat umumnya, sebagaimana ditulis Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengenai kebijakan di dalam menetapkan suatu sanksi pidana bahwa :

tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁵¹

Pembinaan terhadap Narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan melalui bengkel kerja yang tersedia di dalam LAPAS. Walaupun Narapidana dibatasi kebebasan Bergeraknya, LAPAS juga merupakan salah satu sarana untuk mendidik dan memberikan bekal hidup jika selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat.. Dapat dilihat dari pendapat Sahardjo di bawah ini :

di samping memberikan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing Narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.⁵²

Untuk meningkatkan hidup Narapidana yang sedang menjalani

pidananya di LAPAS Pledang Bogor tersedia bengkel kerja, meskipun tidak semua responden dapat bekerja. Bengkel kerja yang tersedia, dimaksudkan untuk menyerap pengangguran yang terlihat jelas di dalam LAPAS serta untuk membantu Narapidana dalam pelaksanaan (praktek kerja) setelah memperoleh pendidikan keterampilan sebagai bekal hidupnya bila selesai menjalani pembinaan, di samping itu juga untuk mendatangkan penghasilan bagi Narapidana untuk kebutuhan dirinya maupun keluarganya di luar LAPAS. Sebagian besar dari Narapidana menginginkan dapat bekerja walaupun berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena tidak sedikit dari Narapidana yang mengharapkan dapat meningkatkan tarap hidupnya.

Tabel XXVII
Bengkel Kerja di LAPAS

No.	Pada masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	n	%
1.	Bekerja pada bengkel kerja	93	93 %
2.	Tidak ikut bekerja pada bengkel kerja	7	7 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Melihat data di atas, dengan adanya Bengkel Kerja LAPAS

Pledang Bogor dapat menyerap pengangguran yang ada dari Narapidana.

Sedangkan yang tidak turut bekerja mereka baru menjalani pidana kurang dari 3 bulan jadi masih dalam masa Admisi-Orientasi.

Dari responden yang ikut berpartisipasi pada Bengkel Kerja sebanyak 93 orang mendapatkan upah antara 5 % sampai dengan 20 % dari hasil penjualan, seperti tempat sampah yang disalurkan ke kantor Kotamadya dan Kabupaten Bogor pada bagian Kebersihan Kota dan Instansi-instansi lainnya. Penjualan Lemari rak buku sesuai pesanan dari instansi, tanaman Bonsai dan lain-lain.

Upah yang diterima oleh 93 Narapidana yang bekerja dapat dilihat pada tabel XXVIII.

Tabel XXVIII

Upah yang Diterima

No.	Upah Yang Diterima Narapidana	n	%
1.	5 % - 10 %	48	51,52%
2.	Lebih dari 10 %	45	48,48%
T o t a l		93	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Perbedaan upah dilihat dari lamanya bekerja (berpartisipasi di Bengkel). Untuk yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun memperoleh upah di atas 10 % (maksimal 20 %) dari jumlah barang yang terjual dan dihasilkannya.

Sebagian dari responden yang menerima upah sebagai hasil partisipasinya bekerja di Bengkel Kerja disimpan pada petugas (ditabungkan), jika suatu saat memerlukan atau selesai menjalani pidana dapat menjadi bekal hidupnya. Bahkan ada yang dikirim pada keluarganya setiap 3 bulan sekali, atau jika sudah terkumpul cukup. Di samping memperoleh upah bagi responden yang bekerja di Bengkel Kerja juga memperoleh ekstra makanan sewaktu bekerja berupa makanan kecil (bubur kacang hijau/roti/ susu satu gelas).

KALAPAS Pledang Bogor Bapak Mulyawan, S.H., dan Kepala Bidang Pembinaan Bapak Martono, Bc.IP, mengemukakan mengenai perlindungan hak-hak Terpidana/Narapidana sebagai berikut :

Berbicara mengenai hak-hak Terpidana/ Narapidana berkaitan sekali dengan masalah pembinaan yang diberikan kepada Narapidana, yang sudah tentu melibatkan seluruh petugas pembinaan yang ada di LAPAS, dalam pelaksanaannya. Walaupun pada prinsipnya tidak membedakan perlakuan terhadap Narapidana tetapi prakteknya tetap ada kekhususannya terhadap Narapidana yang baru sekali menjalani pembinaan di LAPAS (first offender) dengan residivis, karena tetap bobot perlakuan yang diberikan akan berbeda seperti terhadap masalah pendidikan rohani bagi residivis lebih ditekankan pelaksanaannya 1 minggu 2 kali berlainan dengan first offenders cukup 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan biaya pembagian pakaian, makanan memenuhi 2100-2500 kalori, disediakan Bengkel Kerja, bagi yang bekerja mereka mendapat upah, yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dan yang perlu dirawat, dilakukan

perawatan di Rumah Sakit. Kunjungan keluarga dilaksanakan sesuai jadwal selain menerima kunjungan keluarga juga masyarakat umum lainnya seperti dari perguruan tinggi, instansi-instansi, dan pekerja sosial, di samping bagi yang mendapatkan V.I. dapat melakukan asimilasi keluar LAPAS, juga terhadap titipan tahanan, Kepolisian maupun kejaksan diperlakukan sama.⁵³

Bapak Effendie Sumintapura, S.H., dan Ibu Kristi Purnami Wulan, S.H., sebagai pejabat Hakim Pengawas dan Pengamat di LAPAS Pledang Bogor menjelaskan :

Selama menjabat sebagai Hakim Pengawas Pengamat di LAPAS Pledang Bogor belum pernah melihat maupun mendapat laporan/informasi dari Narapidana yang memperoleh perlakuan tidak baik dari petugas LAPAS, demikian juga belum pernah ada pelanggaran terhadap hak-hak terpidana/Narapidana dalam menjalani pembinaan di LAPAS, baik mengenai haknya untuk mendapat sandang/pangan, pelayanan/perawatan kesehatan, memperoleh pendidikan rohani, pelepasan bersyarat bagi yang telah waktunya memperoleh, melakukan asimilasi, kunjungan keluarga, dan lain-lain terlaksana dengan baik, walaupun ada informasi dari luar (masyarakat umum di luar LAPAS) adanya perlakuan yang tidak sama dari petugas tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena selama pengawasan dan pengamatan (sesuai jadwal) tidak terlihat hal-hal tersebut.⁵⁴

Peninjauan kembali putusan akhir merupakan upaya hukum dari terpidana sebagai salah satu pelaksanaan haknya. Peraturan peninjauan kembali dalam pasal 263-269 KUHP yang cukup luas, diharapkan dapat membantu kebutuhan hukum para pencari keadilan.

Tetapi melihat Tabel XXIX tidak ada dari responden yang mengajukan peninjauan kembali putusan hakim.

Tabel XXIX
Peninjauan Kembali

No.	Apakah pernah melakukan peninjauan kembali putusan	n	%
1.	Ya	-	-
2.	Tidak pernah	100	100 %
T o t a l		100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor

Sehubungan dengan wewenang hakim dalam persidangan, kiranya masih perlu meninjau peranan hakim yang aktif atau pasif dalam proses perkara pidana. Di lapangan hukum acara perdata semakin berkembang pendapat, bahwa hakim memang pasif dalam menentukan pokok perkara yang dikehendaki para pihak, akan tetapi selaku pemimpin sidang hakim harus aktif dalam pemeriksaan perkara. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam memecahkan masalah.

Bertolak dari pendapat ahli hukum yang telah mengikuti kemajuan hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim yang berpendirian untuk bersikap pasif dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pimpinan sidang yang tidak bijaksana, walaupun penuntut umum telah membuat surat dakwaan dan wajib membuktikan dakwaannya, pastilah kegiatan membuktikan itu tidak langsung berhadapan dengan terdakwa

melainkan disajikan di muka sidang untuk dikaji dan dianalisa oleh hakim. Demikian pula kegiatan terdakwa yang dibantu penasihat hukum, pastilah kegiatan menyampaikan alibi atau argumentasi itu disajikan di muka sidang untuk dikaji dan dianalisa oleh hakim.

Hakim tetap berperan aktif dalam menghadapi persoalan hukum yang berkembang selama persidangan, sehingga pemecahan hukumnya dan pengambilan keputusan bersumber dari konklusi keyakinan yang mantap. Apalagi kalau persoalan hukum yang tumbuh dalam persidangan ternyata membutuhkan penerapan hukum yang tumbuh dari kenyataan hukum yang hidup (orientasi) dalam masyarakat.

Bagaimana mungkin hakim dapat mengambil konklusi yang berupa keputusan, tanpa mendasarkan silogisma yang berasal dari keadaan obyektif pada setiap peristiwa dan penerapan aturan hukumnya untuk mencapai titik temu. Peranan hakim pada pemeriksaan perkara sangat erat hubungannya dengan usaha mengimbangi peranan jaksa dalam mengemukakan isi surat dakwaan.

Dengan demikian melalui fakta-fakta yang relevan dan kecermatan persidangan yang terbuka untuk umum peninjauan kembali putusan hakim tidak akan pernah terjadi karena Pasal 143 (2.b) KUHAP memerintahkan jaksa untuk membuat surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Pasal 12 surat

tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa, meskipun demikian tugas membuat surat dakwaan bukan pekerjaan yang mudah.

Hal tersebut untuk melancarkan persidangan dan menghindari putusan yang dianggap tidak adil, seperti banyak kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat walaupun tidak banyak masyarakat maupun narapidana yang mengetahuinya, dan narapidana dalam penjara mengajukan banding.

Ruth Brandon menyatakan :

Nobody knows how many people are sent to prison every year for a crime, which they did not commit. Justice, the organization which is most likely to deal with such cases, receives three or four letters a week from people in prison, complaining that they shouldn't be there.⁵⁵

Melihat keseluruhan proses dalam perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana menimbulkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa "asas praduga tak bersalah" dicantumkan dalam rumusan pasal 8 UU No.14 tahun 1970. Apabila ketentuan yang mendahului dalam pasal 6 dihubungkan dengan pasal 8 tersebut, dapat dikatakan juga bahwa sesungguhnya kedudukan kedua pasal itu merupakan perwujudan dari konstruksi hukum yang terletak di dalam pemikiran asas-asas hukum pidana. Perbuatan pidana dan kesalahan yang dipertanggung-jawabkan kepada seseorang, menjadi dua aspek hukum pidana yang harus diperhatikan dan harus diuji berturut-turut di muka pengadilan. Tidak terbuktinya aspek perbuatan pidana berakibat putusan bebas dari tuduhan, dan meskipun

perbuatannya terbukti namun aspek kesalahan yang harus dipertanggung-jawabkan ternyata tidak terbukti maka berakibat putusan dilepas dari tuntutan hukum. Di dalam KUHP tidak dirumuskan tersendiri asas praduga tak bersalah, selain daripada keterangan yang terdapat dalam penjelasan umum.

Pandangan para ahli dan politik kriminal dari berbagai negara masih belum dapat menentukan pilihan, mana yang paling jitu di antara asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah untuk memilih sarana hukum prosesuil dalam memberantas kejahatan.

Livingston mengemukakan kebolehanannya dalam suatu sistem penegakan "due process model" yang dalam menyelenggarakan sasaran hukum prosesuil berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) berhasil mengendalikan kejahatan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tersangka dalam kehidupan individu.⁵⁶ Namun kelemahannya, apabila menghadapi para residivis atau para lulusan sekolah tinggi kejahatan, akan mengalami berbagai kesulitan dan perkara menjadi berlarut-larut penyelesaiannya, sehingga dapat terjadi kepanikan dalam masyarakat yang akan memperlemah jaminan hak asasi manusia lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya H.L. Packer mengemukakan kebolehanannya melalui

suatu sistem penegakan "crime control model" yang dalam menyelenggarakan sarana hukum prosesuil berdasarkan praduga bersalah (presumption of guilt) berhasil mengendalikan kejahatan dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya dapat menjamin hak asasi manusia keseluruhan dalam masyarakat.⁵⁷

Namun kelemahannya, apabila kemampuan para petugas hukum penyelesaian perkara tidak dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum, sehingga dapat terjadi perkosaan hak asasi manusia yang terlibat perkara pidana.

Asas praduga tak bersalah tidak dapat dirumuskan dalam KUHP, bukanlah suatu kebetulan saja melainkan sudah didasarkan pada hasil pemikiran tertentu yang mungkin langsung atau tidak langsung berkaitan dengan dilemma sistem penegakan hukum sebagai sarana prosesuil seperti uraian tersebut di atas.

Pasal 66 yang menentukan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan pasal-pasal KUHP lainnya dianggap mengandung asas praduga tak bersalah. Istilah hak tersangka dan terdakwa mengandung perwujudan secara implisit dan eksplisit dari asas praduga tak bersalah, walaupun tidak secara tegas namun banyak didapati pasal-pasal KUHP yang dijiwai oleh asas praduga tak bersalah bagi setiap tersangka dan sekaligus menjamin hak asasi manusia secara keseluruhan dalam masyarakat. Sebaliknya pasal 64 KUHP menentukan sidang terbuka untuk umum, sempat pula mengorbankan terdakwa

dihakimi oleh publik/pers sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun perkara dengan acara singkat dan acara kilat dianggap mengandung asas praduga bersalah, karena pertimbangan sifat perkara yang bersangkutan mudah membuktikannya dan sederhana hukumnya.

Dengan demikian pada dasarnya kejahatan harus ditanggulangi melalui pendekatan Crime Control Model dan penyelesaian pemeriksaan perkara yang cermat dengan penuh tanggung jawab melalui pendekatan Due Process Model, yang mempercayakan kepada petugas hukum untuk menjamin kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum publik. Criminal justice system harus mengandung kemandirian dari setiap sub sistem, untuk menghindari implikasi lain dari upaya paksa yang sulit dikontrol dan dikendalikan meskipun sudah ada sistemnya yaitu pra peradilan.

C. Peranan Penasihat Hukum

Dunia hukum diartikan sebagai dunia unsur-unsur Catur-Wangsa yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasihat Hukum. Biasanya dalam praktek satu istilah untuk melukiskan keempat unsur penegak hukum itu adalah Catur Wangsa. Sekalipun harus diakui istilah ini lebih bersifat sosiologis daripada substantif. Sebab dalam saat yang sama ada forum konsultatif minus penasihat hukum yaitu MAHKEJAPOL, dan

Undang-Undang yang mengatur tentang penasihat hukum belum pernah ada seperti Unsur-Unsur yang lain.

Penasihat hukum (KUHP) satu unsur yang sebutannya belum seragam misalnya kadang-kadang disebut Advokat, pengacara, Pembela (di Pengadilan), dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena sampai saat ini belum ada satu Undang-Undang yang mengatur masalah Penasihat Hukum, jadi dapat dikatakan dalam Catur Wangsa itu sesungguhnya ada ketidakseimbangan Struktural.

Organisasi penasihat hukum dewasa ini terdiri dari unsur penasihat hukum yang sudah berpengalaman seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), dan lain-lain.

Karena adanya berbagai organisasi penasihat hukum, maka muncul issue harus adanya wadah tunggal. Bahkan timbul nada yang mengecam dari masyarakat bahwa pemerintah tidak akan pernah mengajukan Undang-Undang profesi penasihat hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat bila wadah tunggal dari para penasihat hukum tidak direalisasi.

Sementara bantuan hukum yang lahir dari profesi penasihat hukum telah berkembang pesat dan mencakup bidang sasaran jauh lebih luas dari sekedar pelayanan hukum. Bantuan hukum telah menjadi satu gerakan yang tidak saja "mengobati"

tersangka atau terdakwa, tetapi juga berusaha mencegah penyakit-penyakit hukum dan keadilan yang potensial muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain bantuan hukum telah menjadi "entry point" rakyat untuk memperjuangkan keadilan di segala bidang, ekonomi, politik, kultural, dan tentu saja hukum khususnya dalam proses peradilan pidana.

Namun di sisi lain gerakan bantuan hukum yang pesat dan berhasil membuang citra elitis pelayanan penasihat hukum, membawa implikasi penyalahgunaan. Timbul issue masyarakat banyak bahwa kantor bantuan hukum hanya sekedar nama untuk mendapatkan klien, hal ini menyebabkan masyarakat (pencari keadilan) enggan untuk menggunakan jasanya.

Pengaturan bantuan hukum oleh penasihat hukum yang diatur dalam Pasal 69 KUHAP, ternyata hanya menitikberatkan pada hak-hak seorang penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Bagaimana dalam prakteknya hak-hak tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, praktek membuktikan bahwa dalam pelaksanaannya ternyata banyak hambatan-hambatan, baik dari peraturan itu sendiri maupun dari aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 69 KUHAP yang merupakan titik pangkal seorang penasihat hukum memberikan bantuan hukum, ternyata pasal ini bisa dianggap kurang sempurna karena tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (tidak dapat menunjang dalam praktek), dan yang menjadi hambatannya karena teknis administrasi yang

harus dipenuhi oleh seorang penasihat hukum sebelum bertemu dengan tersangka, terdakwa, bahkan terpidana.

Seperti harus ada Surat Kuasa, ada izin dari atasan yang menangani perkara tersangka atau terdakwa, dilakukan pada waktu jam kerja (terjadwal atas izin instansi yang bersangkutan) meskipun masih ada kebijaksanaan-kebijaksanaan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, antara lain penasihat hukum berhak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

Dari ketentuan Pasal 69 KUHAP tersebut, dapat disimpulkan penasihat hukum baru "berhak" menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan tetapi tidak merupakan kewajiban.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan penasihat hukum dalam proses peradilan pidana dilaksanakan penelitian sesuai studi kasus di Bogor, terhadap sample 15 penasihat hukum sebagai responden, dari jumlah 24 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bogor pada bulan Maret-Juli 1994, bantuan hukum yang diberikan bervariasi pada tahap penangkapan, penahanan, bahkan setelah dalam persidangan tersangka atau terdakwa baru memperoleh bantuan hukum. Dapat dilihat pada tabel XXX :

Tabel XXX
Pemberian Bantuan Hukum

No.	Mendampingi Klien sejak penyidikan sampai dengan persidangan	n	%
1.	Ya	9	60 %
2.	Tidak	6	40 %
T o t a l		15	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
pada Penasihat Hukum di Bogor

Pada tabel XXX di atas, menunjukkan dari jawaban para penasihat hukum, di mana ditanyakan apakah mendampingi tersangka /terdakwa sejak pemeriksaan di Kepolisian sampai putusan akhir di persidangan, ternyata 9 responden menjawab tidak, hal ini dijelaskan oleh Yudi Sulaeman, S.H., Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Cabang Bogor yang mengatakan :

Pada dasarnya penasihat hukum yang ada di Bogor mengharapkan dapat mendampingi klien sejak mulai penangkapan di kepolisian tetapi karena birokrasi administrasi yang agak sulit maka kebanyakan mendampingi tersangka /terdakwa sewaktu dalam tahanan kejaksaan dan mayoritas setelah dalam proses persidangan di Pengadilan atas saran hakim yang mengadili. Karena tidak jarang pihak penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, bahkan cenderung menakut-nakuti, sehingga tersangka enggan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam berperkara.⁵⁸

Hal tersebut dikuatkan oleh D.G.A. Monintja, S.H. :

bahwa permohonan didampingi penasihat hukum dari suatu proses peradilan kebanyakan setelah di proses persidangan atas saran hakim atau setelah berada dalam tahanan Kejaksaan, atas saran jaksa penuntut umum dalam mengingatkan terdakwa akan haknya. Meskipun ada juga klien yang didampingi oleh penasihat hukum sejak penangkapan bahkan sejak diterima surat panggilan oleh penyidik, tetapi jumlahnya sangat minim, karena hal tersebut bisa dilakukan atas permohonan dari tersangka atau keluarganya untuk didampingi sejak proses pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian.⁵⁹

Meskipun ada kebijaksanaan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam birokrasi administrasi, maka untuk berlakunya asas praduga tidak bersalah, ketentuan yang tegas bahwa sejak seseorang dipanggil karena disangka melakukan perbuatan tindak pidana wajib mendapat bantuan hukum (didampingi penasihat hukum) dalam memenuhi panggilan dari penyidik. Ketentuan ini belum ada di dalam KUHAP, yang dapat dianggap penting bagi tersangka/terdakwa yang ditahan. Karena secara khusus tugas polisi, dapat memberikan gambaran dari suatu tindak pidana dan bagaimana menanganinya, tetapi dalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Amir Martosoedono :

pada kenyataannya ketentuan yang tercantum dalam KUHAP belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum.⁶⁰

diperkuat pendapat Djoko Prakoso bahwa :

setiap peristiwa yang diketahui oleh ataupun yang diadukan kepada pejabat polisi, belum pasti merupakan suatu tindak pidana, karena diperlukan suatu proses penyidikan.⁶¹

Oleh karena itu dalam mengangkat suatu kasus partisipasi penasihat hukum dalam praktek sangat diperlukan.

Bila diperhatikan Pasal 70 ayat (1) ada disebutkan penasihat hukum setiap waktu berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka. Tetapi dalam prakteknya hal ini tidaklah demikian karena terbentur pada SK Menteri Kehakiman No. M. 14/ PKS. 07. 03, mengenai pedoman pelaksanaan KUHAP, di mana diartikan setiap waktu adalah waktu kerja (jam 08.00-14.00), sehingga kalau ingin bertemu dengan klien dalam penyusunan pembelaan tidak dapat bertemu di luar jam kerja, dan terpaksa harus menunggu hari esoknya. Jelas KUHAP dengan pedoman tambahan saling bertentangan dan biasanya para pejabat memakai SK sebagai pedoman, sementara Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya dengan SK Menteri dikesampingkan.

Dalam penelitian ditanyakan apakah ada kesulitan untuk menghubungi tersangka/terdakwa selama dalam proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan di muka persidangan tergambar dalam tabel XXXI. Hal ini perlu ditanyakan karena dalam praktek Polisi pada posisinya sebagai mata rantai pertama (terdepan) sangat menentukan dalam proses keadilan selanjutnya, dan Jaksa dalam menjalankan fungsinya baik sebagai penyidik maupun penuntut umum lebih menutamakan komando sehingga kurang perhatian terhadap intervensi kekuatan extra-judicial.

Tabel XXXI
Kesulitan dalam Menghubungi Klien

No.	Dalam Mendampingi Klien	n	%
1.	Sering mendapat kesulitan	3	20 %
2.	Kadang mendapat kesulitan	4	27 %
3.	Tidak mendapat kesulitan	8	63 %
T o t a l		15	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
pada Penasehat Hukum di Bogor

Masih adanya kesulitan dalam mendampingi Klien, disebabkan penasihat hukum tidak diberi kebebasan waktu untuk berkunjung kepada tersangka/terdakwa dalam rangka penyusunan pembelaannya. Melihat Pasal 62 KUHP, hak tersangka dan terdakwa sangat diperhatikan/ dilindungi, tetapi dalam prakteknya tidaklah demikian, hal ini disebabkan peralatan yang tidak tersedia, tempat pemeriksaan yang sempit dan kemungkinan surat-menyurat diperiksa sehingga surat-menyurat jarang dilaksanakan. Pasal 62 KUHP ini akan dapat berjalan lambat apabila ada negosiasi terlebih dahulu antara penasihat hukum dengan tersangka/terdakwa.

Kesulitan dalam menghubungi Klien khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan (pembuatan berita acara pemeriksaan) oleh penyidik tergambar demikian :

Tabel XXXII

**Mendampingi Klien pada Pemeriksaan Pendahuluan
(Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan)**

No.	Mendampingi Klien pada pembuatan BAP oleh Penyidik	n	%
1.	Mendapat kesulitan	9	60 %
2.	Tidak mendapat kesulitan	6	40 %
T o t a l		15	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
pada Penasehat Hukum di Bogor

Kesulitan mendampingi klien selama pemeriksaan pendahuluan (pembuatan berita acara pemeriksaan), berkaitan dengan Pasal 65 KUHAP tentang hak tersangka/terdakwa untuk mengusahakan atau mengajukan saksi yang menguntungkannya.

Karena pada prakteknya penyidik biasanya hanya mau memeriksa saksi yang memberatkan kepada tersangka, dan kalau tersangka mengajukan saksi a de charge, dikatakan oleh penyidik sudah cukup, tidak perlu, nanti di pengadilan ada acaranya untuk mengajukan saksi. Hal ini juga berkaitan dengan masalah biaya pengajuan saksi-saksi yang tidak ada pengaturannya, siapa yang bertanggung jawab atas biaya saksi tersebut, menjadi salah satu alasan tidak terlaksananya Pasal 65 KUHAP.

Dan bila diperhatikan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau

terdakwa seharusnya tidak perlu takut, atas apa yang disangkakan/didakwakan karena tidak dibebani kewajiban pembuktian. Tapi dalam prakteknya, dalam tingkat penyidikan Pasal ini praktis tidak berlaku, karena penyangkalan atas apa yang disangkakan padanya, selalu diminta buktinya oleh penyidik. Jelaslah dengan keadaan demikian, prinsip praduga tidak bersalah telah dikesampingkan dan tersangka diperlakukan sebagai telah bersalah. Untuk mempertahankan penyangkalannya secara langsung ia harus membuktikannya kepada penyidik. Oleh karena itu diperlukan adanya pendamping sejak pemeriksaan pendahuluan, khususnya pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, jangan sampai terjadi kesalahan bahkan setelah adanya putusan pengadilan.

Di dalam praktek tersangka atau terdakwa yang menuntut ganti rugi atau rehabilitasi dibatasi oleh adanya Putusan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang membatasi terkabulnya jumlah ganti rugi yang diminta. Jika dipandang perlu adanya peraturan pelaksanaan dari KUHAP, seyogyanya lebih memperhatikan susunan kedudukan perundang-undangan.

Seperti terhadap Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, dalam prakteknya sering dipergunakan untuk membatasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka. Ada banyak alasan oleh karenanya untuk itu: kondisi ruangan kantor polisi, atau ruangan di Lembaga Pemasyarakatan di mana segala pembicaraan praktis dapat didengar oleh para petugas di

kantor yang bersangkutan. Pasal 72 KUHAP menentukan atas permintaan tersangka atau pensihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Dinyatakan oleh Achmad Soebroto, S.H., penasihat hukum senior di Bogor.

Dalam prakteknya tidaklah mudah untuk memperoleh turunan berita acara pemeriksaan, karena meskipun sudah mengajukan permohonan tertulis, belum tentu dikabulkan oleh penyidik dan atau penuntut umum. Berkas baru diperoleh dari pengadilan setelah sidang dimulai atas beban biaya sendiri, sehingga menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan/murah. Oleh karena itu disarankan istilah "atas permintaan" dalam Pasal 27 KUHAP diganti menjadi "wajib", sehingga dengan demikian perlindungan hak-hak bagi tersangka dan asas praduga tidak bersalah tetap tercermin.⁶²

Dengan adanya ketentuan Pasal 73, perlindungan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka dijamin. Namun dalam prakteknya sulit sekali dilaksanakan karena tidak tersedia alat-alat tulis pada tersangka, kekhawatiran surat diperiksa oleh petugas dan atau disalahgunakan, tidak ada jaminan surat yang dikirimkan sampai; kemungkinan bisa cepat sampai tetapi harus ada faktor penunjangnya, seperti pemberitahuan sidang kadangkala tidak memenuhi prosedur yang semestinya, yaitu selambat-lambatnya harus tiga hari kerja. Kadangkala hanya melalui telpon saja kepada terdakwa yang ditahan, tanpa memberitahukan pada keluarganya. Kalau terdakwa tidak ditahan panggilan cukup dengan telpon dan

penasihat hukumnya tidak diberitahukan. Untuk itu dalam penelitian dinyatakan dalam proses penyelesaian perkara sejak tingkat Kepolisian sampai dengan putusan akhir, dalam hal mendampingi tersangka/terdakwa, diperoleh data pada tabel XXXIII, di mana masih terlihat bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Klien sejak pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian sampai dengan putusan akhir masih mengalami kesulitan, disebabkan banyaknya hambatan-hambatan dalam berhubungan secara langsung dengan Kliennya dalam pembelaan, khususnya hambatan timbul karena peraturan yang berlaku bagi Penasihat Hukum dari instansi-instansi yang menangani perkara tersebut sangat ketat.

Tabel XXXIII
Proses Penyelesaian Perkara Sejak
Tingkat Kepolisian Sampai Putusan Akhir

No.	Dalam mendampingi Klien sejak Pendahuluan s/d Putusan Akhir	n	%
1.	Mendapat kesulitan	5	33 %
2.	Tidak mendapat kesulitan	10	67 %
T o t a l		15	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
pada Penasehat Hukum di Bogor

Pada pemeriksaan di Pengadilan, penasihat hukum yang diijinkan bertindak sebagai penasihat hukum adalah mereka

yang telah mendapat ijin praktek dari Pengadilan dan Asosiasi Penasihat Hukum setempat. Persyaratan penasihat hukum yang dapat mendampingi Klien di pengadilan berbeda dengan persyaratan penasihat hukum yang mendampingi tersangka di hadapan penyidik dan penuntut umum. Hal ini yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam mendampingi Klien oleh penasihat hukum sejak pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum. Dihubungkan dengan Tabel XXX di muka maka selaras dengan data yang diperoleh bahwa penasihat hukum mendampingi tersangka/terdakwa dalam kasusnya mayoritas setelah pada proses persidangan di pengadilan. Sebagai alasannya dikemukakan oleh Kapolres 822 Bogor Nano Supriyono :

Kenyataan yang terjadi banyak yang mengakui sebagai penasihat hukum yang membantu tersangka pada waktu pemeriksaan oleh penyidik, sementara mereka tidak mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang cukup. Kehadiran penasihat hukum tersebut bukannya memberi bantuan hukum yang diperlukan oleh tersangka tetapi mereka lebih berperan sebagai calo, yang kalau perlu tidak segan-segan mengorbankan kliennya. Tidak dapat disangkal diantaranya ada pensiunan penyidik yang sekarang banyak bertindak sebagai penasehat hukum.⁶³

Untuk mencegah eksekusi tersebut di atas perlu digalakkan pengawasan vertikal maupun horizontal. Pengawasan horizontal dimaksudkan setelah penyidik melaporkan mulainya penyidikan kepada kejaksaan, kejaksaan mengikuti perkembangan perkara tersebut sampai dilimpahkan ke Kejaksaan. Kapolri sudah banyak menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan

dalam rangka mengatasi eksekusi penangkapan dan penahanan, tetapi masalahnya bukan hanya terletak di dalam kurangnya pengaturan teknis penyidikan, tetapi terletak pada orangnya. Oleh karena itu adanya penerapan pengawasan horizontal terhadap penyidikan dari Kejaksaan sangat membantu. Karena ada di daerah terlihat kekuasaan non justisiil ikut mengambil peranan dalam pelaksanaan walaupun hal itu tidak tepat. Sebagai contoh ikut serta LAKSUSDA, penyidik dalam kasus pidana dan membuat berita acara pemeriksaan yang kemudian diambil alih Kepolisian dengan menyalin berita acara pemeriksaan ke dalam bentuk berita acara pemeriksaan Polisi yang akan diteruskan ke Kejaksaan dan Pengadilan, sementara diragukan hasil pemeriksaannya apakah diperoleh berdasarkan keterangan yang bebas dari tersangka.

Hotman Damanik, S.H., Penasihat hukum dari Pemuda Pancasila Bogor mengatakan :

Dalam kasus lain, khususnya kasus hutang-piutang, kekuasaan penyidik untuk menahan, sering dipakai sebagai kartu troef dalam mengadakan perdamaian, bahkan sering penahanan itu betul-betul dilaksanakan dan diikuti dengan anjuran agar pihak pelapor dengan pihak terlapor (yang dilaporkan) berdamai.⁶⁴

Sebagai bahan perbandingan di Negeri Belanda, dalam hal berita acara dibuat tanpa dihadiri oleh penasihat hukum, maka berita acara tersebut segera dinyatakan batal oleh Hakim.⁶⁵

Maka untuk keperluan perlindungan hak-hak tersangka dan

terdakwa, hendaknya jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa maka berita acara pemeriksaan atau Surat Dakwaan dianggap batal.

Dalam hal perlindungan terhadap terpidana khususnya dalam pelaksanaan upaya hukum dan peninjauan kembali, para penasihat hukum di Bogor menyatakan tipis sekali kemungkinannya melakukan upaya hukum karena biasanya Klien kebanyakan menerima putusan hakim, walaupun mereka merasa tidak puas tidak melakukan upaya hukum maupun peninjauan kembali karena merasa perkaranya tidak akan cepat selesai dan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Jadi hanya satu/dua dari perkara yang ditangani kemudian mengajukan upaya hukum (Bandung/kasasi) maupun peninjauan kembali. Terlihat pada tabel XXXIV.

Tabel XXXIV

Mendampingi Klien untuk Pengajuan Upaya Hukum
(Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)

No.	Mendampingi Klien pada Pengajuan Upaya Hukum	n	%
1.	Pernah mendampingi	4	27 %
2.	Tidak pernah	11	73 %
T o t a l		15	100 %

Sumber : Hasil Penelitian bulan Maret-Juli 1994
pada Penasehat Hukum di Bogor

Dari lima belas responden, Penasihat Hukum yang pernah mendampingi terpidana dalam mengajukan upaya hukum hanya 4 orang, dan itu pun terbatas hanya pada pengajuan upaya hukum biasa saja yaitu banding dan kasasi sedangkan peninjauan kembali sama sekali tidak pernah menanganinya (khususnya pada perkara-perkara di Pengadilan Negeri Bogor). Terbatas pada kasus-kasus tertentu di mana Klien sanggup menunggu hasilnya dan memang ingin melaksanakan hak-haknya sebagai terpidana, meskipun dari perkara yang diajukan pada tingkat banding atau kasasi hasilnya kurang memuaskan Klien karena pada dasarnya selalu menerima Keputusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan Tinggi. Pada tiga tahun terakhir tidak ada kasus pra-peradilan, terhadap suatu penangkapan/ penahanan yang sah menurut hukum. Karena untuk itu tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya dapat mengajukan kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra-pradilan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor

A. Soelaeman, S.H. :

Pra-peradilan pada tiga tahun terakhir di Pengadilan Negeri Bogor tidak pernah terjadi, kemungkinan pelaksanaan KUHAP sudah mulai baik. Karena kasus pra-pradilan pernah terjadi yaitu pada tahun 1987 terhadap kasus perkosaan di mana penyidik mengalami kekeliruan salah tangkap orangnya (tersangka), terjadi di Polsek Depok. Pengajuan pra-pradilan oleh tersangka didampingi penasihat hukum dari Jakarta dan sampai saat ini belum pernah ada pengajuan pra-peradilan lagi.⁶⁶

Dengan demikian jika melihat dari kacamata penasihat hukum, maka penasihat hukum yang teralienasi dari sistem penegakan hukum ternyata membawa implikasi pada banyak hal termasuk tidak memberikan peranan yang seharusnya pada profesi ini, juga sifat kritis dan reaktif penasihat hukum mendorong intervensi masyarakat untuk menghindari kelompok ini menjadi satu pressure group yang efektif. Dengan gagasan dalam Undang-undang No.14 / 1970, di mana pengadilan harus selalu mengikuti dan menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memungkinkan masyarakat menjadi bagian justice system. Bantuan hukum dalam keterbatasan profesi penasihat hukum harus mendapat pengakuan yang sama sebagai bagian dari penegak hukum.

D. Pembahasan

Proses penegakan hukum yang mengacu pada keadilan, tergantung kepada faktor hukumnya sendiri, kepribadian atau mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum (perangkat keras dan lunak), taraf kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat serta kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor tersebut, banyak mempunyai kewibawaan penegak hukum, makin positif pengaruh faktor tersebut maka pengakuan hukum akan relatif tinggi.

Penegakan hukum secara operasional selalu dikaitkan dengan kepentingan di dalam proses peradilan pidana, demikian juga pejabat yang melaksanakan hukum seperti polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum sangat berperan. Kapasitas polisi sebagai petugas penegak hukum yang bertanggung jawab menegakkan tata tertib, meskipun telah ada patokan-patokan atau dasar yang mengatur penyelidikan dan penyidikan, namun kadang-kadang hal itu dikesampingkan sehingga jauh dari keabsahan prosedur karena untuk memperoleh pengakuan mereka menggunakan unsur kekerasan dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Secara khusus polisi dapat memperoleh gambaran dari suatu tindak pidana (kejahatan) dan bagaimana menanganinya serta dapat menyusun laporan dari latar belakang untuk melakukan hipotesa. Seperti dinyatakan J.H. Skolnick:

"the characteristic pattern of enforcement, with its special arrangements for gathering information, processing offenders, and evaluating the competence of personnel, all under rule of law, determines operational law enforcement".⁶⁷

Polisi harus memperhitungkan secara tepat apakah seorang tersangka salah atau benar, sehingga harus mendorong suatu perdebatan moral antara hukum pidana dan hukum Acara Pidana. Seorang polisi seharusnya tidak merusak hukum dalam menjalankan tugasnya yang hanya melihat kriminalitas sebagai tugas administratif.

Tetapi di sisi lain umumnya polisi mempunyai kekurangan

dalam pendidikan formal, seperti psikologi maupun pengetahuan hukum sehingga sering menimbulkan "diskresi". Akibatnya kemampuan teknik untuk melakukan keputusan tidak diikuti dengan perasaan personal secara individual di mana efisiensi managerial yang selalu diutamakan tanpa melihat hak-hak tersangka khususnya dalam prosedur penangkapan dan penahanan. Selain itu juga peranan bantuan hukum sejak pemeriksaan pendahuluan yang sudah diharapkan oleh tersangka, pada prakteknya hal ini kurang diperhatikan.

Dilemma yang muncul melalui penyimpangan-penyimpangan dari birokrasi dalam proses peradilan kurang memperhatikan Due process of law, karena pada kenyataannya organisasi profesional cenderung hanya menjadi mediator yang akan menentukan kesalahan melalui pengakuan bersalah dari tersangka/terdakwa, walaupun secara formal terdakwa pada kasus kriminal dapat meminta bantuan hukum dari mulai diperiksa di Kepolisian tetapi ada kecenderungan penasihat hukum minta biaya terlebih dahulu pada kliennya. Seperti dinyatakan A.S. Blumberg: The defendant in a criminal case and material gain he may have acquired during the course of his illicit activities are soon parted. Selain itu juga A.S. Blumberg dapat memberi kesimpulan dari keputusan pengadilan pada tulisannya halaman 139, bahwa hubungan yang sebaiknya dimiliki oleh Klien dan penasihat hukumnya hanya terjadi dengan Lembaga Pengadilan yang harus selaras dan

tidak bersifat kepahlawanan seperti dalam Novel, Film, dan TV. Dalam kenyataan penasihat hukum merupakan "Agen bermuka dua" yang dapat meminta pembayaran terlebih dahulu pada klien sambil mengatur birokrasi dalam proses peradilan bersama jaksa dan hakim melalui negosiasi yang tidak dapat dibuktikan oleh kliennya. Dapat dikatakan bahwa dalam kenyataan ada kerjasama atau pemufakatan jahat, dan hakim serta jaksa akan mendukung hal ini melalui pengaruh jabatannya. Dengan demikian juga masalah perbedaan pidana (disparity of sentencing) yang terlampau menyolok dari hakim dapat terjadi sampai pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Jelasnya antara faktor struktural dan faktor tingkah laku akan menggambarkan apakah sikap pribadi dapat mempengaruhi putusan pengadilan.⁶⁸ Akibatnya fungsi pengadilan jauh dari yang diharapkan oleh pencari keadilan.

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pembaharuan dari kekurangan-kekurangan yang ada baik peraturan, organisasinya, maupun personalnya dari penegak hukum agar tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi seperti yang disponsori oleh PBB maupun seminar-seminar yang dilakukan oleh UNAFEI.

Dengan cara itu minimal hal itu dapat mengurangi meningkatnya kejahatan melalui prosedur pemidanaan yang ideal.

Pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai konsekuensi dilakukannya tindak pidana oleh terpidana, yang memperoleh hukuman penjara berdasarkan keputusan hakim dalam pengadilan. Banyak hal yang menjadi alasan dipidanya seseorang, ada 3 hal yang dikemukakan oleh Norval Morris yaitu: Parsimony, Dangerousness, dan Dessert.⁶⁹ Masalah penempatan terpidana pada tempat yang manusiawi akan menentukan perilaku penjahat itu sendiri apakah mereka akan bertobat atau bahkan membuat mereka lebih jahat lagi karena situasi dan kondisi dalam penjara itu sendiri. Penjara bukanlah tempat yang aman karena merupakan pelaksanaan perampasan dari otonomi manusia yang selalu diawasi oleh petugas.

Gresham M. Sykes menyatakan terpidana sangat membutuhkan kehidupan yang layak untuk tidak kelaparan, dan kedinginan, memperoleh perawatan kesehatan dan pakaian yang layak, bukan ditempatkan secara bersama yang akan menimbulkan perkelahian sesama teman walaupun pengawasan yang ketat selalu dilakukan oleh petugas.⁷⁰

Demikian juga pemenuhan seksualitas yang tertahan kurang diperhatikan. Berbeda halnya penjara-penjara di Skandinavia khususnya di Botsfengslet, Oslo, Norway. Penempatan Narapidana dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak akan menimbulkan klasifikasi/stratifikasi dari struktur penjara yang akan mengelompokkan mereka berdasarkan faktor rasial, agama, dan politik. Klasifikasi ini menurut James B. Jacobs

didasarkan pada struktur dalam penjara itu sendiri.⁷¹

Melalui penempatan yang memperhatikan hak-hak individu diharapkan Narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya karena masih merasa dihargai sebagai manusia, ibarat manusia yang berpenyakit untuk dapat disembuhkan. Seperti dinyatakan Stanton Wheeler: if Someone Unlocked all the cells and opened the front gate; not more than three in mates would take off. Most would run to the Guard and ask what was happening".⁷²

Perlakuan penempatan Narapidana yang tidak manusiawi akan menimbulkan difusi budaya penjara, yang akan mempengaruhi masa depan terpidana. Oleh karena itu proses sosialisasi dalam penjara pengaruhnya sangat besar. Kehidupan penjara dari masyarakat terpidana yang bervariasi latar belakangnya akan mempengaruhi satu sama lain sebagai akibat ditempatkan bersama dan menimbulkan sub culture dengan predikat-predikat yang disebutkan terhadap narapidana tertentu. Hal ini juga dipermasalahan oleh Sykes Sheldon L. Messinger yang mengatakan: in short, imprisonment "punishes", the offender in a variety of ways estending for beyond the simple fact at incarceration.⁷³

Karena penempatan bersama-sama dari pembunuh, pencuri, pemerkosa, perampok, residivis dengan first offender (orang yang pertama kali melakukan kejahatan) mempunyai pengaruh yang besar secara pribadi, melalui pernyataan: "The worst

thing about prison is you have to live with other prisoners", memungkinkan penjahat akan berperilaku lebih jahat karena tidak dapat terhindar dari lingkungannya di dalam penjara.

Untuk menghindari hal demikian yang bertujuan mengurangi kejahatan melalui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan di antaranya harus diperhatikan hal-hal yang manusiawi walaupun telah berbuat salah. Dan perlu dipikir oleh pengadilan pelaksanaan pidana dipenjara bukan satu-satunya cara untuk menjerakan terpidana atas perbuatannya karena latar belakang kejahatannya juga harus diperhatikan. Jadi nilai-nilai hidup dalam penjara dihasilkan dari interaksi antara Narapidana, petugas dan struktur penjara. Semakin lama orang dipenjara semakin ia merasa terpengcil dan prisonisasi merupakan suatu putusan yang menyebabkan pengambil alihan hak-hak yang ada di luar penjara.

Penempatan Narapidana yang terpisah, kesejahteraan yang baik merupakan kunci sukses terakhir dari pelaksanaan pidana yang ideal untuk mengurangi residivisme. Juga usaha pemikiran ke arah masa depan narapidana selanjutnya jika selesai menjalani hukuman dengan sarana yang cukup baik merupakan faktor penting yang menunjang.

Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditentukan, dilihat dari hasil pengamatan melalui penelitian yang hanya

terbatas di Bogor menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana masih terjadi walaupun relatif kecil. Terlihat dari masih adanya pelaksanaan penangkapan tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan (28 %). Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan (SPPP/SP3) baru dikeluarkan setelah tersangka menjadi tahanan penyidik. Demikian juga mengenai Surat Pemberitahuan kepada keluarga mengenai pemberitahuan penangkapan baru diberikan setelah lebih dari 24 jam (19 %). Waktu penahanan di kepolisian masih terjadi berlarut sampai lebih dari 60 hari (11 %), yang mempengaruhi proses peradilan yang cepat. Masih terdapat tahanan yang tidak diperkenankan dikunjungi oleh keluarga terhadap kasus-kasus tertentu (14 %), masih terlihat bahwa tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena memberikan keterangan dengan ancaman, paksaan dan kekerasan fisik. Berita acara pemeriksaan masih ada yang tidak dibacakan jadi langsung ditandatangani oleh tersangka (14 %), dan tersangka tidak menerima turunan berita acara pemeriksaan. Pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan masih terdapat keterlambatan di dalam pemberitahuan kepada tersangka walaupun jumlahnya sangat kecil (6 %); masih terdapat tahanan kejaksaan yang tidak diperkenankan dikunjungi oleh keluarga terhadap kasus-kasus tertentu (7 %). Jadi pada tingkat penyidikan maupun penuntutan terlihat prosesnya masih ada yang berlarut-larut meskipun untuk tingkat penuntutan pada dasarnya sedikit

sekali terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka/terdakwa, karena dalam praktek telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP. Dalam proses persidangan juga masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa yang tergambar melalui pemberian keterangan dalam persidangan masih ada yang merasa tidak bebas memberikan keterangan (4 %) yang disebutkan di antaranya surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa tidak dapat diterima karena didasarkan pada berita acara pemeriksaan yang tidak benar (14 %). Meskipun pada tiga tahun terakhir tidak pernah ada yang mengajukan pra peradilan. Yang paling menonjol (dominan) dalam pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan terpidana adalah mayoritas dari mereka yang diambil sebagai responden 100 orang Narapidana, 74 % tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses perkaranya. Yang didampingi hanya 36 % saja dan penasihat hukum yang mendampingi diperoleh dengan mencari sendiri meskipun pada prinsipnya merupakan hak tersangka dan terdakwa, serta penyidik berkewajiban untuk memberitahukan tentang hak tersebut. Bagi yang didampingi oleh penasihat hukum masih terdapat penasihat hukum tidak diperkenankan secara bebas berhubungan dengan Kliennya, di mana waktunya terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas pada instansi tertentu. Sedangkan yang mengajukan upaya hukum relatif kecil yaitu yang mengajukan banding hanya 7 orang, dan kasasi 2 orang.

Di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor masih terdapat yang tidak merasakan adanya pembinaan, tidak memperoleh sandang/pangan sebagai haknya dan tidak mendapat pelayanan kesehatan/perawatan yang cukup. Dalam menerima kunjungan masih dibatasi, juga penerimaan kiriman baik makanan maupun surat masih di "Sensor", serta penempatan Narapidana belum sesuai dengan yang diharapkan karena kondisi sarana fisik yang tidak memungkinkan, masih ada yang merasa mendapat gangguan dari sesama Narapidana (13 %). Adanya lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan belum dapat menjangkau seluruh kehidupan dan penghidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya perlakuan yang diberikan kepada Narapidana oleh petugas. Walaupun demikian pada tabel dimuka terlihat upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mensejahterakan Narapidana dan mempersiapkannya untuk masa depan setelah selesai menjalani masa pidananya dengan memberikan keterampilan dan pendidikan lainnya, melalui Bengkel Kerja serta hubungan dengan instansi lain walaupun masih terbatas dengan instansi yang ada di Bogor.

Dari segi lain khususnya melihat peranan penasihat hukum sebagai salah satu perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam hal memberikan bantuan hukum masih terlihat belum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Nampaknya kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa

melalui implementasi *due process of law* khususnya dalam perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana (dalam proses hukum yang adil), tergantung (dominan) pada mentalitas atau kepribadian para penegak hukum itu sendiri. Pendirian yang demikian mengacu kepada suatu paham di Indonesia yang mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Berarti hukum diidentifikasi dengan perbuatan, dengan tingkah laku yang nyata dari penegak hukum, misalnya jika tindakan penegak hukum menurut masyarakat dianggap kurang terpuji, maka dengan sendirinya hukumnya dianggap kurang baik, (walaupun hakekatnya perundang-undangan, peraturan-peraturan cukup lengkap dan baik), sebaliknya jika sikap dan tindakan penegak hukum dianggap baik dan adil, akan berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik dan benar.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi yang tertib, bersih merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan suatu penunjang kesempurnaan pelaksanaan penegakan hukum khususnya. Jadi, pada hakekatnya profesi hukum sendiri harus berusaha untuk menegakkan peradilan yang bebas (*independent court*) dan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dengan didukung oleh sub sistem-sub sistem yang lain dengan mengatur ketertiban serta disiplin organisasinya sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena, etika, yang dalam kenyataannya dituangkan dalam kode etik, tidak saja

merupakan semacam *conduct of human beings*, melainkan juga sebagai *code of conduct* yang merupakan ikrar bersama antara para profesionalis, dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran yang diharapkan masyarakat, sehingga tercermin *integrated criminal justice system* yang baik.

Pengamatan melalui data penelitian, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan oleh penegak hukum disebabkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Mentalitas para profesionalis penegak hukum, yang sengaja maupun tidak sengaja masih cenderung melakukan pelanggaran terhadap hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana.
2. Kondisi masyarakat sendiri yang belum mengetahui dan memahami hukum khususnya tersangka, terdakwa dan terpidana yang kurang memahami KUHAP serta hak-haknya.
3. Sarana fisik yang masih terbatas meliputi: ruangan yang sempit, kendaraan, alat-alat komunikasi, administrasi dan alat perlengkapan lain yang dapat menunjang pelaksanaan proses yang cepat dan sederhana.
4. Sarana non fisik, dalam usaha meningkatkan kualitas, kesadaran, dan disiplin aparat penegak hukum dalam mengemban tugas, yang tidak hanya diberikan melalui Diklat tetapi juga pendidikan formal, dan pengetahuan di bidang lain sesuai kemajuan teknologi melalui studi banding dengan negara lain.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses peradilan adalah perlu mempelajari latar belakang kehidupan tersangka, terdakwa, dan terpidana, untuk dapat mempertimbangkan motivasi penyebab melakukan tindak pidana. Adapun hal lain yang menyebabkan adanya kelemahan dari penegak hukum dalam melaksanakan KUHAP adalah masih adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses perkara pidana pada kasus tertentu yaitu pihak militer, sementara menurut KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tertentu seperti korupsi adalah jaksa, yang berarti menyimpang dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 15 tahun 1983 bahwa campur tangan militer terhadap perkara-perkara sipil dilarang. Secara sengaja atau tidak masih saja terjadi meskipun hal tersebut terjadi karena perintah atasan.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, melalui penyuluhan dan kesempatan pendidikan yang layak, karena keadaan ekonomi yang belum merata menyebabkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang memerlukan bantuan hukum untuk melindungi dirinya sendiri, masih mempertimbangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan aktivitas lembaga-lembaga bantuan hukum yang bersedia membantu tersangka, terdakwa, dan terpidana yang kurang mampu dengan memperhatikan kebudayaan masyarakatnya. Termasuk memperhatikan budaya

masyarakat dari mana penegak hukum berasal (asal daerah) yang berlainan di Indonesia, menimbulkan perilaku yang berbeda. Para penegak hukum yang dituntut memiliki sikap tegas, disiplin, bermental tangguh, berwibawa, berkualitas dan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi merupakan penunjang tercapainya suatu keadilan dan terciptanya masyarakat yang aman dan tentram serta terjamin hak-haknya, seperti yang tercermin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

CATATAN REFERENSI BAB III

- 1 Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu ?* (Bandung: Alumni, 1976), halaman 90-91.
- 2 Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Binacipta, 1983), halaman 56-57
- 3 Mardjono Reksodiputro, "Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana dan Terpidana di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan", Makalah pada Seminar nasional *Pemasyarakatan Terpidana II*, UI Depok 8-9 Nopember 1993, hal. 1-3.
- 4 Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)" Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang KUHAP, (Jakarta : FH-UI, 6 Maret 1990), halaman 26-27.
- 5 Didi Supardi bin Ali Alagan, Husen bin Ibnu, *Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor*, tanggal 16 April 1994.
- 6 Nono Supriyono, Priyanto, *Wawancara dengan Kapolres 822 dan Kepala Reserse (bidang penangkapan/penahanan) Polres 822 Bogor*, tanggal 24 April 1994.

⁷ Hazel B. Kerper, *The Introduction to the Criminal Justice System*, (West Publising Company, 1979), page 269.

⁸ Hariman bin Adi, *Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor*, tanggal 16 April 1994.

⁹ Alan R. Coffey, *Process and impact of Justice*, (Benziger Bruce & Glen Cot inc. Collier Macmillan Publishers, 1975), page 67.

¹⁰ R. Coffey, *Op. Cit.*, page 70-71.

¹¹ Prayudi, *Wawancara dengan tersangka tahanan Polresta 821 Bogor*, pada tanggal 14 Mei 1994.

¹² Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta : Liberty, 1982), halaman 54.

¹³ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta : Verluys N.V., 1979) halaman 86.

¹⁴ Poernomo, *Op. Cit.*, halaman 56.

¹⁵ Oemar, S.H., *Wawancara*, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamadya Bogor, tanggal 26 Mei 1994.

¹⁶ Yunus, *Wawancara*, dengan Narapidana di LP Pledang Bogor, tanggal 24 April 1994.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung : kilat Maju, 1981), halaman 10.

¹⁸ John J. Horgan, *Criminal Investigation*, (New York : Mc Graw Hill Book Company, 1974), page 8.

¹⁹ Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, (Bandung : Alumni, 1981), halaman 24

²⁰ Ali bin Al Mahidi, *Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor*, 3 Mei 1994.

²¹ Djoko susetyo, *Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor*, 3 Mei 1994.

²² Tri Emi purnomowati, *awancara dengan Kapolsek Bogor Utara*, tanggal 9 Mei 1994.

²³ Ujang bin Sukandi, *Wawancara dengan Narapidana di*

Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, tanggal 5 Mei 1994.

24 Hendro Gunawan, *Wawancara* dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, tanggal 5 Mei 1994.

25 Naryono, *Wawancara* dengan Kapolsek Bogor Selatan tanggal 19 Juli 1994

26 Sianipar, *Wawancara* dengan hakim Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 21 Juli 1994

27 Udin Tajudin, *Wawancara* dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pledang Bogor, 1 Mei 1994

28 Bambang Pamungkas; Yusuf Junaedi, *Wawancara* dengan Wakapolwil Bogor dan Kasatserse Polresta 821 Bogor tanggal 15-14 Mei 1994

29 Pamuji, *Wawancara* dengan Kapolresta 821 Bogor tanggal 20 Mei 1994

30 Nazwarni; Hartono, *Wawancara* dengan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Bogor dan Jaksa Senior di Kejaksaan Negeri Bogor, tanggal 1-2 Juni 1994.

31 Suyono, *Wawancara* dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, tanggal 3 Juni 1994.

32 Hormat Sinaga, Sianipar; Sujatmoko, *Wawancara* dengan Hakim Senior Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 23-26 Mei 1994.

33 A. Soelaeman, *Wawancara* dengan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 29 Juni 1994.

34 Achmad Soebroto; D.G.A. Monintja, R. Soebyakto; *Wawancara* dengan Penasehat Hukum Senior di Bogor, tanggal 18-22 Juni 1994.

35 Hotman Damanik, Dade Agustani, *Wawancara* dengan Penasehat Hukum di Bogor, tanggal 23-24 Juni 1994.

36 T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia New Order 1966-1990*, (Jakarta : Gramedia, 1993), halaman 33.

37 *The United Nations and Human Rights*, (United Nation: 1984), page 242.

38 *Human Rights in Developing Countries*, year book 1993, Human Rights Publication : 1993), page 165.

- 39 Bambang Poernomo, "Pelaksanaan Pidana penjara dengan Sistim Pemasyarakatan", (*Disertasi*), (Yogyakarta : Liberty, 1986), halaman 84.
- 40 Adnan Buyung Nasution, "Perspektif HAM dalam pembinaan terpidana dan Narapidana beberapa pokok pikiran", *Makalah* pada Seminar nasional Pemasyarakatan Terpidana II", Universitas Indonesia, 8 Nopember 1993, halaman 6.
- 41 Muladi, "Lembaga Pidana Bersyarat", (*Disertasi*), (Bandung : Alumni, 1985), halaman 104.
- 42 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983), halaman 27.
- 43 Mardjono Reksodiputro (1993), *Op. Cit*, halaman 3.
- 44 Mardjono, *Op. Cit.*, halaman 5.
- 45 Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, (the United State of America : Little Brown & Company, 1984), page 477.
- 46 Sujanto, *Wawancara* dengan Narapidana di LAPAS Pledang Bogor, 16 Mei 1994.
- 47 Mulyawan, Martono, *Wawancara* dengan KALAPAS dan Ketua Bagian Pembinaan Narapidana di LAPAS Pledang Bogor, 6-9 Juni 1994.
- 48 Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta : Erlangga, 1985), halaman 129-130.
- 49 Mike Fitzgerald dan John Muncie, *System of Justice An introduction Criminal Justice System in England and Wales*, (England : Basil Blackwell, 1983), page 140.
- 50 Orville G. Brim and Stanton Wheeler, *Socialization after Childhood*, (The United States of Amerika : John Wiley & Sons, Inc : 1966), page 25.
- 51 *Wawancara* dengan tiga orang narapidana di LAPAS Pledang Bogor tanggal 21-23 Maret 1994.
- 52 Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1984), halaman 91.
- 53 R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, (bandung : Binacipta,

1979), halaman 13.

54 Mulyawan, Martono, *Wawancara* dengan KALAPAS dan Kepala Bagian Pembinaan LAPAS Pledang Bogor, tanggal 25-26 Mei 1994.

55 Effendi Sumintapura, Kristi Purnamiwulan, *Wawancara* dengan Hakim Pengawas dan Pengamat di LAPAS Pledang Bogor tanggal 12 dan 15 Juni 1994.

56 Ruth Brandon, "Innocent in Jail", Reprinted with Permission", from *New Society* (23 Oktober 1969), page 663.

57 Livingston Hall, "The Rights of the Accused in Criminal Cases", Talks on American Law, Revised Edition, Edited by H.J. berman, (Voice of Amerika Forum Lecture : Washington DC, 1973), page 64.

58 Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford : U.P, 1969), page 149.

59 Yudi Sulaeman, *Wawancara* dengan Ketua IPHI Cabang Bogor, Tanggal 4 Juni 1994.

60 D.G.A. Monintja, *Wawancara* dengan penasehat hukum di Bogor, tanggal 16 mei 1994.

61 Amir Martosoedono, *Pra Peradilan* (Semarang : Bahasa Prize, 1990), halaman 8.

62 Djoko Prakoso, *Kedudukan Yusticiabel di dalam KUHP* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), halaman 40.

63 Ahmad Soebroto, *Wawancara* dengan penasehat hukum di Bogor, tanggal 4 Juni 1994.

64 Nono Supriyono, *Wawancara* dengan Kapolres 822 Bogor, tanggal 22 Mei 1994.

65 Hotman Damanik, *Wawancara* dengan penasehat hukum di Bogor, tanggal 23 Mei 1994.

66 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 29.

67 A.Soelaeman, *Wawancara* dengan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 29 Juni 1994.

68 J.H. Skolnic K., *Crime and Justice*, University of California, 1977, page 901.

⁶⁹ Dorothy B. James, *Role Theory and the Supreme Court*, Lehman College, C.U.N.Y., 1968, page 832.

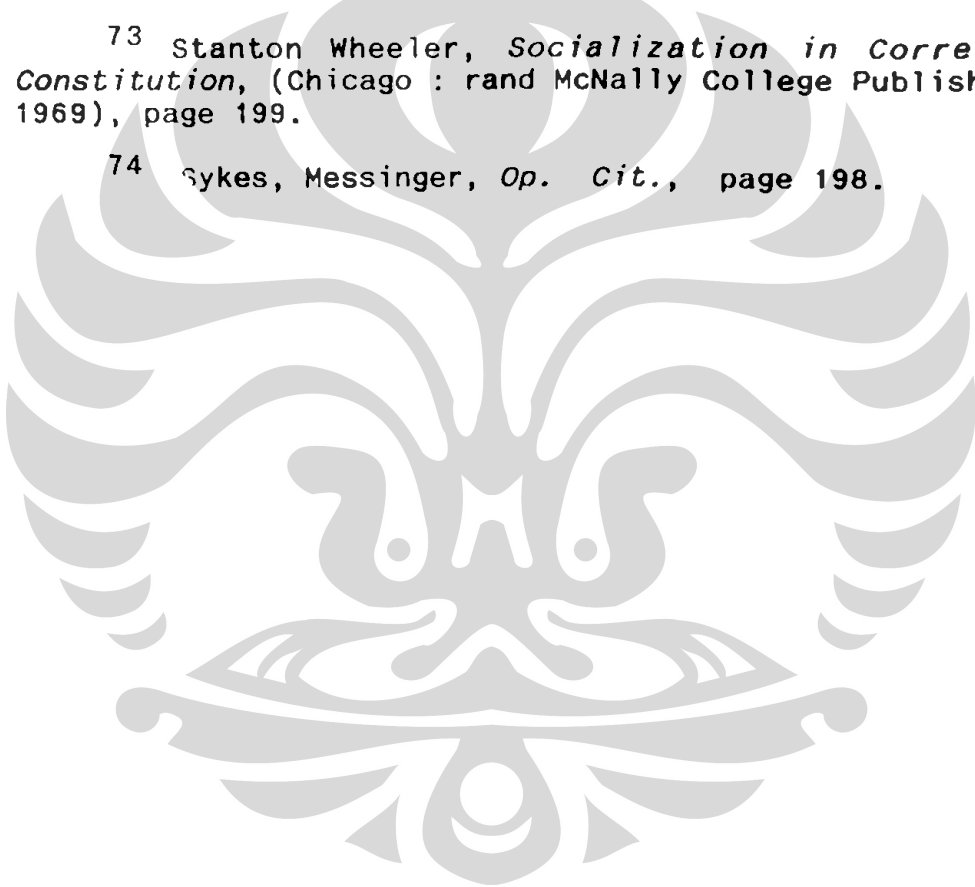
⁷⁰ Norval Morris, *The Future of Imprisonment*, Chicago University, 1974, page 359.

⁷¹ G.M. Sykes; Sheldon L. messinger, *Inmate Social System*, (New York : Social Science Research Council, 1960), page 215-220.

⁷² James B. Jacobs, *Emerging New Prison Structure*, North Western University, 1967, page 238-239.

⁷³ Stanton Wheeler, *Socialization in Correctional Constitution*, (Chicago : rand McNally College Publishing Co, 1969), page 199.

⁷⁴ Sykes, Messinger, *Op. Cit.*, page 198.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Due process of law yang dijadikan dasar dalam pemikiran pembahasan HIR menjadi KUHP mengatur asas-asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang telah dijamin secara tegas dan dirumuskan secara rinci dalam Universal Declaration of Human Rights, The Bill of Rights, The Fifth Amendment Konstitusi Amerika Serikat, International Covenant on Civil and Political Rights yang mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat penegak hukum atas jaminan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam Criminal Justice system.

Dunia ilmu pengetahuan hukum (acara) pidana dalam konteks sistem Peradilan pidana, dewasa ini mengenal dan mengakui eksistensi dua sistem yang berbeda dalam penanganan perkara pidana, yakni yang pertama sistem Accusatoir dan kedua sistem inquisitoir. Sistem yang pertama lebih dikenal sebagai the Anglo American Model, sedangkan sistem yang kedua lebih dikenal dan dipergunakan di daratan Eropa yang dikenal sebagai The Continental Model. Dalam praktek peradilan, sesungguhnya kedua sistem tersebut tidak dapat

dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan pelbagai hal yang timbul dan tumbuh dalam pelaksanaannya. Salah satu kesulitan terbesar dalam pelaksanaan Sistem Accusatoir menyangkut masalah pembuktian, tetapi di balik adanya kesulitan masalah pembuktian terdapat segi kebaikannya di mana pihak Kepolisian ataupun pihak Penuntut Umum tidak secara mudah memperoleh bukti yang relevan dengan kasus yang dihadapinya atau tidak secara mudah melakukan penuntutan di muka persidangan sebagaimana halnya sering terjadi dalam sistem inquisitoir, dan lebih mengutamakan due process of law dalam proses peradilan pidana melalui Adversary System. Dalam Adversary System dikenal adanya plea bargaining yang merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya, yang dilandasi pada suatu ikatan yang saling menggantungkan, tetapi plea bargaining ini juga dianut secara informal oleh nonadversary system sehingga tidak jelas lagi perbedaannya. Plea bargaining dapat dikatakan merupakan suatu bentuk peralihan sifat Accusatoir ke sifat inquisitoir dalam arti penyerahan kewenangan untuk menentukan kesalahan tersangka atau terdakwa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (preliminary hearing) dari tersangka atau terdakwa kepada pengadilan.

Dalam lingkup Criminal Justice System dikenal dua Model yaitu Crime Control Model dan Due Process Model yang diketengahkan oleh Herbert L. Packer, walaupun kedua model

tersebut berbeda namun keduanya menghendaki agar batasan tentang Criminal Conduct mendahului proses indentifikasi para pelaku kejahatan. Kedua model ini dapat dipakai untuk menilai Sistem Peradilan Pidana dalam prosesnya yang sedang berjalan, sehingga pada prakteknya *due process of law* yang dikenal dalam *adversary model* lebih menekankan pada *due process model* yang bertujuan melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah dan menuntut mereka yang benar-benar bersalah.

Ternyata dari uraian di dalam bab-bab di muka dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengandung sejumlah besar ketentuan yang berkaitan dan dapat dipandang berisi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejumlah ketentuan itu masih baru jika dilihat dari perbendaharaan hukum Indonesia tetapi telah lama dikenal di negara-negara lain seperti Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, Jepang, Australia, dan lain-lain.

Di samping itu, sejumlah asas hukum acara pidana modern seperti peradilan cepat, sidang pengadilan terbuka untuk umum, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang tetap yang menyatakan ia bersalah atau praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas-asas lain yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia yang diuraikan di Bab II tulisan ini, beberapa di antaranya telah tercantum dalam HIR. Namun sejumlah

besar ketentuan baru, yang langsung bermaksud melindungi hak-hak asasi manusia tidak terdapat di dalam HIR.

Dalam tesis ini penulis berusaha menyesuaikan menurut sistematika pembagian Bab, dimulai dari perkembangan sistem Peradilan Pidana di luar Indonesia sebagai studi banding dengan perkembangan Sistem Peradilan pidana di Indonesia, serta menguraikan karakteristik Sistem Peradilan Pidana dari Common Law System secara teoritis normatif dari Literatur yang berkaitan.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelaslah bahwa telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan pengaturan perlindungan hak terpidana/narapidana serta efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi.

Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran (lihat uraian di muka Bab II) dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Adanya perubahan pemikiran dan sikap dari pembentuk Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap pandangan aparat yustisi di dalam implementasi undang-undang dimaksud. Secara teknis operasional, pelaksanaan undang-undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan "the law enforcement agencies", di Indonesia terhadap kedudukan tersangka, terdakwa dalam mekanisme pelaksanaan "criminal justice system". Berdasarkan uraian di muka dikemukakan bahwa perbedaan falsafah hidup di antara bangsa-bangsa di dunia (untuk sementara terbatas pada sosialisme, liberalisme, dan Pancasila) menimbulkan implikasi yang mendalam terhadap pandangan bangsa-bangsa yang bersangkutan, dalam konteks kedudukan tersangka terdakwa dan terpidana yang terkait pada "criminal justice process" tampak jelas perbedaannya.

Perlindungan terhadap hak-hak terpidana dapat digambarkan dari adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan Hakim, serta pengaturan mengenai lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat dalam KUHAP.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan :

1. Perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam praktek, masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang ada pada KUHAP, maupun peraturan lainnya.
2. Di dalam praktek hak-hak tersangka, terdakwa dan

terpidana yang seyogyanya dilindungi meskipun tersangka, terdakwa, dan terpidana sudah mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum belum bisa dirasakan kebebasannya dalam menggunakan hak-haknya.

Adanya bantuan hukum dari penasihat hukum masih diartikan sebagai sesuatu yang mahal dan memerlukan biaya yang tidak sedikit di samping adanya kekhawatiran akan menghambat pemeriksaan, sehingga sering terjadi tersangka dan terdakwa yang sudah mendapat penasihat hukum mencabut surat kuasanya, karena merasa percuma dengan memakai penasihat hukum (merasa takut akan merugikan pihak tersangka/terdakwa dalam proses), sehingga dapat disimpulkan Penasihat Hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia peranannya masih kecil.

3. Perlindungan terhadap hak terpidana belum dapat dilaksanakan secara ideal mengingat sarana yang masih terbatas, meskipun dedikasi dari para petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Bogor prosentasinya sangat tinggi.
4. Masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana, khususnya dalam proses peradilan pidana di Bogor, dalam prosedur administrasi mulai dari penyidikan oleh Kepolisian sampai di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan belum adanya kesatuan pendapat di antara Penegak Hukum (pada tiap sub sistem) dalam menangani suatu perkara, karena salah satu contoh dari data yang diperoleh masih terlihat adanya jangka waktu

penahanan tersangka/terdakwa tidak sesuai dengan peraturan (KUHP) sehingga prosesnya berlarut-larut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Integrated Criminal Justice System belum terlaksana dengan baik. Meskipun kasus pelanggaran yang terjadi relatif kecil karena tidak ada kasus pra peradilan, pengajuan upaya hukum yang kecil prosentasinya bahkan tidak ada peninjauan kembali atas putusan hakim, tetap harus mendapat perhatian sebagai evaluasi dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana khususnya terhadap proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Bogor, hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pelayanan yang baik dari setiap sub sistem dalam penanganan suatu perkara.

Pihak kepolisian harus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan terhadap saksi pelapor, agar mereka tidak merasa diabaikan pada saat melaporkan terjadinya kejahatan. Sikap polisi yang tidak ramah, atau bahkan menyudutkan saksi pelapor, akan mengakibatkan saksi pelapor jera melaporkan adanya kejahatan dari polisi. Perlu diperhatikan sebagian masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan tidak mau melaporkan telah terjadinya kejahatan kepada polisi, misalnya adanya pencurian, karena sebelumnya sudah mempunyai anggapan bahwa mereka tidak akan mendapat pelayanan yang baik.

Pelayanan yang baik dari pihak kepolisian, akan menggugah masyarakat untuk berperan serta secara sungguh-sungguh dalam memberantas kejahatan. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap *due process of law* (jaminan hak tersangka), lebih dominan terjadi pada proses pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian. Pemberantasan kejahatan, bukanlah tanggung jawab polisi semata-mata, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Ikut sertanya seluruh lapisan masyarakat memberantas kejahatan sangat membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka. Tetapi perlu disadari, ada sebagian dari masyarakat yang mempengaruhi para penegak hukum agar perkara mereka tidak diproses lebih lanjut, para pencari keadilan itu tidak segan-segan mendatangi polisi agar perkaranya tidak diproses, atau mendatangi jaksa agaruntutannya diringankan bahkan mendatangi hakim agar si terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, para penegak hukum apakah itu polisi, jaksa, hakim atau penasihat hukum sebaiknya menyadari sedini mungkin bahwa mereka akan didatangi orang-orang tertentu, agar mereka tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Para penegak hukum itu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tidak terlibat dalam "mafia peradilan". Para penegak hukum harus melihat persoalan seobjektif mungkin dalam menangani suatu perkara agar tidak mudah terlibat dalam tindakan yang melawan hukum.

Usaha menegakkan hukum akan sia-sia, apabila para penegak hukum sendiri sudah terlibat dalam persoalan suap-menyuap. Ada sementara orang yang menyebut bahwa KUHAP itu adalah akronim dari "Kasih Uang Habis Perkara". Sudah barang tentu ucapan tersebut ada benarnya apabila para penegak hukum dan para pencari keadilan sudah terlibat dalam suap-menyuap. Memang sangat menyedihkan, sebab di satu sisi diharapkan bahwa para penegak hukum menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih, akan tetapi justru mereka banyak yang terlibat dalam mafia peradilan.

Adanya penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana merupakan pelaksanaan sanksi pidana yang sesuai sebagai pembalasan dan pencegahan, khususnya mengurangi berkembangnya kejahatan berat. Meskipun penggunaan sanksi belum tentu membuat jera penjahat.

Pelaksanaan pidana yang ideal sebagai upaya perbaikan tingkah laku penjahat harus melalui prosedur yang benar agar tidak terjadi kekeliruan yang merugikan tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam prosesnya sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dalam upaya penegakan hukum perlu ditingkatkan profesionalisme para penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum juga petugas lembaga pemasyarakatan secara personal di samping peningkatan melalui pembaharuan peraturan dan organisasi lembaga secara struktural.

Pelaksanaan pidana di dalam penjara merupakan kunci akhir suksesnya upaya pemidanaan untuk mencegah kejahatan lebih meluas. Karena pencegahan kejahatan melalui pendekatan secara pribadi terhadap penjahat yang bersifat khusus merupakan faktor utama tidak terjadinya pengulangan perbuatan jahat dalam masyarakat. Walaupun aturan-aturan penjara sangat mengikat, untuk itu perlu diperhatikan masalah penempatan narapidana dan kesejahteraannya untuk mempersiapkan masa depan setelah selesai menjalani hukuman. Secara ideal penjahat harus diperlakukan secara manusiawi terlepas dari segala kesalahan dan kekurangannya.

B. Saran

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku mengandung rumusan dari *due process of law* yang sudah selayaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penegak hukum sebagai perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana. KUHAP yang dinyatakan berlaku, harus ditaati dalam pengertian para teoritis dapat berpartisipasi dalam peran aktif melalui pemikiran maupun saran untuk disumbangkan dalam kebutuhan penerapan hukum sesuai dengan cita-cita hukum.

Sehubungan masih terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak

tersangka, terdakwa, dan terpidana, walaupun dalam prosentase yang kecil, penulis menyarankan beberapa hal dalam tesis ini sebagai salah satu usaha preventif menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dalam proses perkara pidana khususnya dalam menjalin perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

1. Lebih ditingkatkan peranan pengawasan vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana.
2. Hendaknya tujuan pemidanaan di dasarkan pada Pancasila, agar terdapat sudut pandang yang sama antara penegak hukum, demi terwujudnya suatu sistem Peradilan Pidana yang terarah dan terpadu.
3. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa, hendaknya lebih memperhatikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) karena setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Adanya preliminary hearing sejak pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik akan mengurangi timbulnya kesewenangan dari pejabat penegak hukum, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan penasihat hukum sehingga prinsip pemeriksaan yang jujur dan berwibawa tercipta.

5. Perlu ditaati penentuan batas waktu penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menegakkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, serta menghindarkan dampak yang tidak baik dalam proses penyelesaian suatu perkara dengan menjunjung tinggi asas fair trial dan due process of law.
6. Untuk meningkatkan profesionalisme penegak hukum diperlukan adanya wawasan pengetahuan dari penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan karena merupakan kunci pokok atau pintu gerbang dari suatu proses peradilan pidana dalam menangani suatu perkara. Hal itu dapat dilakukan melalui pendidikan formal (pengetahuan tentang hukum), diklat-diklat maupun pengetahuan di bidang lain sesuai kemajuan teknologi, di samping pengetahuan psikologi. Diperlukan peran aktif dari teoritisasi dalam kerja sama dengan kepolisian di bidang pengetahuan hukum, yang diikuti oleh sarana fisik yang baik dan memenuhi syarat.
7. Pendidikan keterampilan bagi narapidana perlu dikembangkan agar narapidana mampu mempersiapkan masa depan yang cerah, melalui kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dengan perusahaan-perusahaan atau departemen lain dalam rangka mempekerjakan narapidana, yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya maupun

memasok hasil keterampilan dari Bengkel Kerja di suatu Lembaga Pemasyarakatan.

8. Perlu dibentuk Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan yang secara rinci mengatur jaminan hak-hak asasi dari terpidana dan narapidana dalam proses pelaksanaan konsep pemasyarakatan apapun bentuk dan model yang dipilih melalui political will dari pemerintah.
9. Perlu dipikirkan jalan keluar untuk mengatasi hambatan eks narapidana dalam mencari pekerjaan setelah selesai menjalani masa pidananya, yang berhubungan dengan masalah Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1980.
- Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Masa yang Akan Datang*. Jakarta : C.V. Pantjuran Tujuh, 1971
- . *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga, 1980
- . *Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif*. Jakarta : Erlangga, 1981
- . *KUHAP Sekarang*. Jakarta : Erlangga, 1985
- Afandi, Wahyu. *Hakim dan Hukum dalam Praktek*. Bandung : Alumni, 1983
- Alchuler, Albert. "Plea Bargaining and Its History". *Columbia Law Review*, hal.79: 1,1979
- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1982
- Austern, David. *The Crime Victims Hand Book Your Rights and Role in the Criminal Justice System*. Canada : Viking Penguin Inc., 1987.
- Barnes and Teeters. *New Horizon in Criminology*. New Delhi : Prentice - Hall of India Private Ltd, 1966.
- Baum, Lawrence, *The Supreme Court*. Third Edition, The United States of America : Congressional Quarterly Inc, 1989.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. 5 th. Ed, St.Paul Minn : West Publishing, Co., 1979.
- Brandon, Ruth, "Innocent in Jail" Repointed with permission from new Society, 23 Oktober 1969.
- Brim, Orville G. and Stanton Wheeler. "Socialization after Childhood". The United States of America : John Wiley & Sons, Inc, 1966.

- Brenner, M. Harvey. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Prilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*. Jakarta : CV Radjawali, 1986.
- Buckley. *Sociology and Modern System Theory*. Eglewood Cliff : N.J. Prentice Hall, 1967.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1988.
- Coffey, Alan R. and Edward Eldefoso. *Process and Impact of Justice*. Collier - Macmillan Canada Ltd. : Benziger Bruce & Glencoe, Inc., 1975.
- Damian, Eddy. *The Rule of law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1981.
- Damain, dan Robert N. Hornick. *Indonesia's formal Legal System and Introduction*. Bandung : Alumni, 1981.
- Damaska, Mirjan. "Evidentiary Barries to Conviction and Two Models of Criminal Procedure : a Comparative Study", University of Pensylvania Law Review, Vol. 211, 1973.
- Departemen Kehakiman RI. "Pedoman Pelaksanaan KUHAP", 1982.
- _____. "Penyuluhan Hukum Tentang Praperadilan". 1982.
- _____. "Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum". 1982.
- Departemen Pertahanan Keamanan Mabes Kepolisian RI. "Himpunan Juklak Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Devlin, Patrick. *The Ciminal Prosecution in England*. London: Oxford University Press, 1966.
- Edward S.G. "Due Process of law in Criminal Cases". Journal of Criminal Law. Criminology and Police Science, Vol. 57 No.2, Junie 1966.
- Erwin, T. Rudy. *Kumpulan Penjelasan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta : Erlangga, 1969.
- Esmein, A. *A History of Continental Criminal Procedure with Special Reference to France*. Diterjemahkan oleh Simpson. New York: A.M. Kelley, 1968.

- Fitzgerald, Mike, and John Muncie. *System of Justice An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. England : Basil Blackweel L'd, Worcester Inc, 1983.
- Friedman, Lawrence M. *Legal rules and the Process of Social Change*. Stanford University, 1967.
- _____. American Law. New York : W.W. Norton & Company Inc, 1984.
- Gandasubrata, Purwoto S. "Peran dan Tanggungjawab Makim Pengawas dan Hakim Pengamat terhadap Putusan Pidana yang Dijatuhkan". Makalah pada Seminar Nasional *Kajian Hukum Pidana*, LK 2 SM-FH UI. Jakarta, 20 Nopember 1991.
- Gautama, Sudargo & Robert N. Norwick. *An Introduction to Indonesia Law Unity in Diversity*. Bandung : Alumni, 1983.
- Gross, Hyman. A. *Theory of Criminal Justice*. New York : Oxford University Press, 1979.
- Grupp, Stanley E. *Theories of Punishment*. London : Indiana University Press, 1971.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* : Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____. *Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia dalam KUHP*. Bandung : Bina Cipta, 1986.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Hall, Livingston, "The Rights of The Accused in Criminal Cases". Talks on American Law, Revised Edition, Edited by H.J. Berman. Voice of America Forum Lecture, Washington DC, 1973.
- Hart, HLA. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1978.
- Hartono, Sunaryati. *Apakah The rule of Law itu ?* Bandung : Alumni, 1982.

- Harvard Law Review. VOL 83. "The Unconstitutionality of Plea Bargaining", 1970
- Humman Rights in Developing Countries, Year Book 1993.*
Nordic Human Rights Publications, 1993.
- Morgan, John. J. *Criminal Investigation*. America : Mc-Graw Hill Inc, 1974.
- Jackson, Bruce. *Law and Disorder. Criminal Justice in America*. The United States of America : University of Illinois Press, 1984.
- Jacobs, James B. *Emerging New Prison Structure*. Northwestern University, 1967.
- James, Dorothy B. *Role Theory and The Supreme Court*. Lehman College, C.U.N.Y., 1968.
- Yudowidagdo, Hendrastanto. et al. *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Kadish, H. Stephen J. Schulhofer. *Criminal Justice*. Canada : Little Brown & Company Limited, 1980.
- Kaligis, O.C., Rusdi Nurima. Denny Kailimang. *Praperadilan dalam Praktek*. Jakarta : Erlangga, 1984.
- _____. *Praperadilan dalam Kenyataan*. Jakarta : Djambatan, 1988.
- Kaplan, John, *Criminal Justice Introductory Cases and Materials*. Mineola, New York : The Foundation Press, Inc, 1978.
- Kartono. *Peradilan Bebas*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1972.
- Karyadi. *Pembawa Pengangkutan, Pengawalan Orang-Orang Tertangkap, Tahanan dan Narapidana di Indonesia*. Bogor : Politea, 1979.
- Kato, Hidetsugu. "The impact of Adjudication and Pre Adjudication Process on the Prison Administration". Presented to the Republic of Indonesia, Japan Joint Seminar on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders. Jakarta, Januari 1984.
- Kerper, B.Hazel. *Introduction to The Criminal Justice System*. Second ed, West Publising Company, 1979.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.* Jakarta : C.V. Pantjuran Tujuh, 1982.
- La Patra, J. W. *Analyzing the Criminal Justice System.* The United States of America, Masachusetts Toronto : D.C. Heath and Company, 1978.
- Lamitang, P.A.F. *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.* Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Loudder, Z. John. *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara.* Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Lubis, T. Mulya. *Hak Azasi manusia dan Kita.* Jakarta : Sinar Harapan, 1982.
- . *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural,* Jakarta : LP3ES., 1986.
- . *In Search of Humman Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia New Order (1966-1990).* Jakarta: Grammedia, 1993.
- Mayers, Lewis. *The Machinery of Justice an Introduction to legal structure and Process.* The United States of America : Prentice Hall Inc, 1963.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Monstar, Hermann. *Peradilan yang Sesat,* Jakarta : Grafiti Press, 1983.
- Martosoedono, Amir. *Praperadilan.* Semarang : Bahasa Prize, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia.* Bandung: Kilat Maju, 1981.
- Morris, Norval. *The Future of Imprisonment.* Chicago University, 1974
- Muladi, dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung : Alumni, 1984.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat (Disertasi).* Bandung : Alumni, 1985.
- Naning, Ramdlon. *KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dengan Tinjauan Pembahasan dan Materinya.* Yogyakarta : Liberty, 1982.

_____. *Cita dan Citra Hak Azasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : LK. UI., 1983.

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1981.

_____. "Perspektif HAM dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana Beberapa Pokok Pikiran". Makalah pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II. Universitas Indonesia, 8 Nopember 1993.

Nelson, John G. *Preliminary Investigation and Police, Reporting A Complete Guide to Police Written Communication*. Macmillan, Canada : Benziger Bruce & Glencoe Inc, 1970.

Ngadi, Nico dan I Nyoman Budi Jaya. *Mengenal Hukum Acara Pidana dari Tersangka sampai ke Surat Dakwaan*. Yogyakarta : Liberty, 1984.

_____. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty, 1984.

Nusantara, Abdul Hakim G. dan Luhut MP. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso. *Study Kasus Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Djambatan, 1986.

Orfield, Lester B. *Criminal Procedure Under The Federal Rules*. San Fransisco: Bancroft-Withney Company, 1966.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford California : Stanford University Press, 1978.

Peraturan Pemerintah No. 27/1983 tentang Kompensasi Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Proses Pidana.

Pinkele, F Carl and William C. Louthan. *Discretion, Justice and Democracy a Public Policy Perspective*. Amos : The IOWA State University Press, 1985.

Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1981.

_____. *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1982.

- _____. "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan" (Disertasi), Yogyakarta : Liberty, 1986.
- _____. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Prakoso, Djoko. *Kedudukan Yustisiabel di Dalam KUHP*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Hak Azasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHP*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- _____. *Pemecahan Perkara Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, 1990.
- _____. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cet. ke. IX, Bandung : Sumur Bandung, 1991.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- _____. *Penangkapan dan Penahanan Seri Pemerataan Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Acara Pidana*. Jakarta : rajawali, 1982.
- Quinney, Richard, *Criminology Analysis and Critique of Crime in America*. Boston, Toronto : little Brown and Company Inc, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 1977.
- Redmond, PWD. *General Principle of English Law*. Fourth ed. Mc. Donald and Evans, 1974.
- Reid, Sue Titus, *Crime and Criminology, the United States of America* : The Dryden Press, 1979.
- Reksodiputro, Mardjono. "Survai dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional. Jakarta, 18 Juli 1983.
- _____. "Perkembangan Pemikiran Teoritik tentang Kasus Kejahatan di Indonesia". Makalah pada Penataran Kriminologi di Undip. Semarang : 25 Oktober 1988.

- _____. "Metode Penelitian dalam Kriminologi (Beberapa Catatan untuk Diskusi). Makalah pada Penataran Kriminologi di fakultas Hukum Univ. Andalas Padang : 30 Oktober 1989.
- _____. "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Right)". Makalah pada Seminar Sehari tentang KUHP di FH UI Jakarta, 6 Maret 1990.
- _____. "Menuju pada satu Kebijakan Kriminal". Makalah disampaikan untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta, 23 Nopember 1990.
- _____. "Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia (Human Rights Law)". Departemen Luar Negeri RI Makalah pada Lokakarya Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta, 21-22 Januari 1991.
- _____. "Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Hak-hak yang menurut Hukum Dimiliki Narapidana". Makalah pada Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana. Depok LK2 SM-FHUI, 27 Nopember 1991.
- _____. "Tugas hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana dan Terpidana di Dalam dan di Luar Lembaga Pemasyarakatan". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II. Universitas Indonesia, 8-9 Nopember 1993.
- Sabran, Ansori et al. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa, 1990.
- Samosir, C. Djisman. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung : Bina Cipta, 1985.
- Simon, D. *Criminal Procedure of Muangthai*. Mengenai Inggris dalam Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering. Haarlem D. Erven F. Bohn, 1925. Menunjuk Kenny. *Outlines of Criminal Law*.
- Siregar, Bismar. "Hakim Memutus Perkara bukan demi Hukum tapi demi Keadilan". Sinar Harapan, Maret 1990.
- Sykes, G.M. and Sheldon L. Messinger. *Inmate Social System*. New York : Social Science Research Council, 1960.
- Skolnick, Jerome H. et al. *Crime and Justice*. University of California, 1977.

- _____. *Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society*. University of California at San Diego : John Wiley & Sons, Inc, Publisher, 1966.
- Soebjakto, R. *Tata Cara/Praktek Penanganan Peradilan Pidana (Pengadilan Negeri)*. Jakarta : ind-Hill Co, 1991.
- Sudjono, D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung : Bina Cipta, 1982.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1981.
- Soemadipradja, R.Achmad S. dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 1979.
- _____. *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico, 1983.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor : Politea, 1982.
- Soetarno, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Tanpa Tempat : Pustaka Kartini, 1990.
- Stallybrass. "A Comparison of General Principles of Criminal Law in England", dalam A.Z. Abidin Farid. Asas Hukum Pidana. Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.
- Surtiatmodjo, Sutomo. *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- Tahir, Hadri Jenawi. *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*. Bandung : Alumni, 1981.
- Tanusubroto, S. *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni, 1983.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : Armico, 1984.
- Tjitro Subono, Haryono, et al. "Evaluasi Pelaksanaan KUHAP". Makalah Pada Simposium IKADIN-IKAHI. Jakarta: 10-11 Maret 1987.
- The United Nations and Human Rights-United Nations, 1984
- Tobias, Mac Weber, and R.David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*. Charles

C. Thomas Publisher, Chapter 3.

Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.

_____. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta : Verluys N.V. 1979.

Unafei, "Criminal Justice in Asia The Guest for an Integrated Approach". Harumicho, Fuchu Tokyo Japan, 1982.

Weston, Paul B. and Kenneth M.Wells. *Criminal Evidence for Police*. The United States of America : Prentice Hall, Inc, 1971.

_____. *Law Enforcement and Criminal Justice*. California : Goodyear Publishing Company, Inc, 1972.

Wheeler, Stanton. *Socialization in Correctional Constitution*. Chicago : Rand McNally College Publishing Co. 1969.

White, Welsh. S. "A Proposal for Reform of The Plea Bargaining Process". *University of Pensylvania Law Review*. Vol. 119 : 439, 1971.

Widhayanti, Erni. *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Winkel, G. Duister, and A.L Melai, ed, *Het Wetboek van Strafvordering*. Arnhem : S. Gouda Quint - D. Brower en Zoon, 1972.

Wolfe, Christopher. *The Rise of Modern Judicial Review from Constitutional Interpretation to Judge Made Law*. New York : Basic Books Inc, 1986.

Zimring, Franklin E. and Richard S Frase. *The Criminal Justice System : Materials On the Administration and Reform of the Criminal Law*. Little Brown and Company, 1980.

KUESIONER

PENANGKAPAN

1. Dalam pelaksanaan penangkapan apakah Saudara

☐ a Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penang-
kapan.

☐ b Sesudah ditangkap baru dikeluarkan Surat
Penangkapan.

2. Apakah dalam pelaksanaan penangkapan ada Surat
Pemberitahuan kepada keluarga/orang lain yang serumah.

☐ a Ya

☐ b Tidak

3. Waktu Pemberitahuan

☐ a 1 x 24 Jam

☐ b Lebih dari 24 Jam

4. Apakah Saudara diberitahu bahwa Saudara mempunyai hak
untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

☐ a Ya

☐ b Tidak

5. Apakah setelah ditangkap didampingi oleh Penasehat Hukum

☐ a Ya

☐ b Tidak

6. Apakah Saudara diperkenankan untuk melakukan surat menyurat dengan Penasihat Hukum Saudara.

☐ a Ya

☐ b Tidak

PENAHANAN DAN PEMERIKSAAN

1. Apakah setelah ditangkap Saudara langsung ditahan.

☐ a Ya

☐ b Tidak, karena :
- Ancaman pidana kurang dari 5 tahun
- Belum ada bukti yang cukup
- Ada jaminan
- Perkara tersebut tidak menarik perhatian masyarakat

2. Apakah keluarga/yang serumah diberitahukan tentang penahanan.

☐ a Ya

☐ b Tidak

3. Dalam masa penahanan apakah didampingi penasihat hukum.

☐ a Ya

☐ b Tidak, karena :
- Keinginan Sendiri untuk tidak didampingi Penasihat Hukum
- Tidak diperkenankan Penyidik
- Tidak tahu.

4. Apakah dalam masa penahanan Saudara bebas berhubungan melalui surat menyurat dengan Penasihat Hukum.

☐ a Ya

☐ b Tidak

5. Penasihat Hukum yang mendampingi Saudara

☐ a Disediakan/dianjurkan

☐ b Mencari sendiri

6. Berapa lama Saudara ditahan di Kepolisian

☐ a 20 hari ☐ b 60 hari ☐ c lebih dari 60 hari

7. Apakah selama penahanan di Kepolisian diperbolehkan dikunjungi keluarga

☐ a Ya

☐ b Tidak

8. Dalam pemeriksaan di Kepolisian apakah Saudara memberikan keterangan dengan

☐ a Bebas

☐ b Ancaman

☐ c Paksaan

☐ d Kekerasan Fisik

9. Hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani dibacakan terlebih dahulu

☐ a Ya

☐ b Tidak

10. Apakah Saudara menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan

☐

Ya

☐

Tidak

11. Sebelum dipindahkan menjadi tahanan Kejaksaan diberitahukan terlebih dahulu

☐

Ya

☐

Tidak

12. Berapa lama Saudara berada dalam tahanan Kejaksaan

☐

20 hari

☐

50 hari

☐

lebih dari 50 hari

13. Selama berada dalam tahanan Kejaksaan apakah Saudara diperbolehkan dikunjungi oleh keluarga

☐

Ya

☐

Tidak

PERADILAN

1. Apakah Saudara diadili terbuka untuk umum

☐

Ya

☐

Tidak

2. Dalam memberikan keterangan pada persidangan apakah secara bebas

☐

Ya

☐

Tidak

3. Pada persidangan didampingi Penasehat Hukum

☐ a Ya

☐ b Tidak

4. Apakah pada waktu Jaksa/Penasehat Hukum membacakan surat tuduhan Saudara menerima

☐ a Ya

☐ b Tidak, karena : - Sebagian dari tuduhan tidak benar
- Seluruh tuduhan tidak benar
- Ada unsur paksaan pada penandatanganan berita acara pemeriksaan pendahuluan.

5. Selama pemeriksaan dalam persidangan apakah Saudara bebas berhubungan dengan keluarga dan Penasehat Hukum

☐ a Ya

☐ b Tidak

UPAYA HUKUM

1. Sejak putusan Pengadilan dijatuhkan terhadap Saudara apakah Saudara mengajukan Banding

☐ a Ya

☐ b Tidak

2. Setelah diputus Pengadilan Tinggi apakah Saudara mengajukan Kasasi

☐ a Ya

☐ b Tidak

PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Selama di LAPAS apakah Saudara merasakan adanya pembinaan

☐ a Ya

☐ b Tidak

2. Dalam masa pembinaan di LAPAS mendapat makanan dan minuman sesuai ketentuan

☐ a Ya

☐ b Tidak

3. Apakah Saudara memperoleh sandang (pakaian) selama di LAPAS

☐ a Ya

☐ b Tidak

4. Apakah Saudara mendapat pelayanan kesehatan yang cukup

☐ a Ya

☐ b Tidak

5. Jika Saudara sakit apakah segera mendapatkan perawatan medis

☐ a Ya

☐ b Tidak

6. Apakah Saudara diperbolehkan menerima kunjungan dan kiriman berupa makanan, surat dll.

☐ a Ya

☐ b Tidak

7. Pendidikan apa yang paling banyak Sdr. peroleh di LAPAS

☐ a Pendidikan Umum

☐ b Pendidikan Rohani

☐ c Pendidikan Ketrampilan

☐ d Pendidikan Lainnya (Olah Raga/Kesenian)

8. Apakah Saudara bekerja pada Bengkel Kerja yang ada di LAPAS

☐ a Ya

☐ b Tidak

9. Dari hasil Saudara bekerja apakah memperoleh upah

☐ a Ya

☐ b Tidak

10. Apakah Saudara mendapat gangguan dari sesama Napi

☐ a Ya

☐ b Tidak

11. Apabila ada gangguan antara sesama Napi apakah petugas LAPAS segera mengatasi

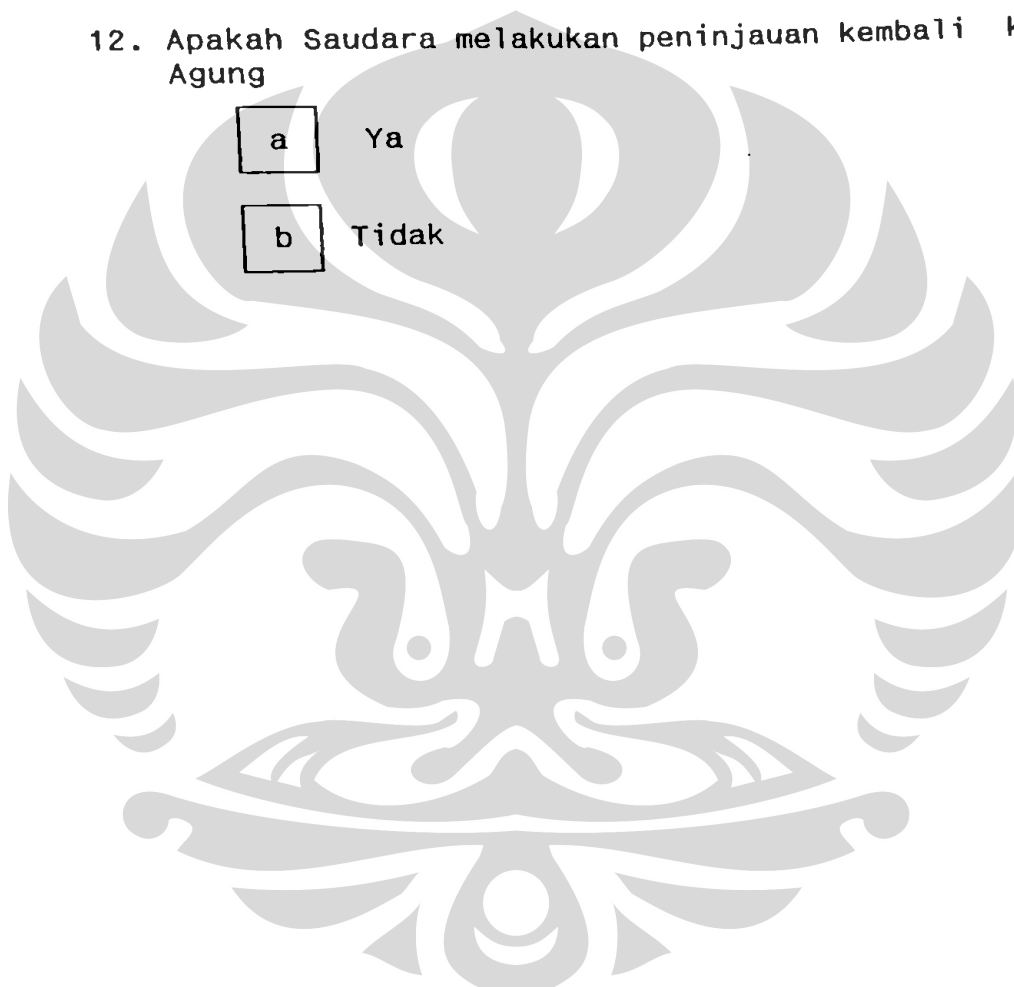
☐ a Ya

☐ b Tidak

12. Apakah Saudara melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

☐ a Ya

☐ b Tidak



PENASIHAT HUKUM

KUESIONER

1. Apakah Saudara mendampingi tersangka/terdakwa sejak pemeriksaan di Kepolisian sampai putusan akhir

☐ a Ya

☐ b Tidak

2. Apakah ada kesulitan untuk menghubungi tersangka/terdakwa selama dalam proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan di muka persidangan ;

☐ a Ya

☐ b Tidak

3. Selama pemeriksaan pembuatan BAP. Apakah Saudara mendapat kesulitan dalam mendampingi tersangka

☐ a Ya

☐ b Tidak

4. Apakah Saudara memperoleh kesulitan dalam proses penyelesaian perkara sejak tingkat Kepolisian sampai dengan putusan akhir

☐ a Ya

☐ b Tidak

5. Apakah Saudara pernah mendampingi Klien pada pengajuan upaya hukum/peningjauan kembali.

☐ a Ya

☐ b Tidak

